



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Supriandi;
Tempat lahir : Padang;
Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun/ 08 Juni 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Pratama Indah Cindakir Blok O No. 23, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Bungus, Kecamatan Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT. Supra Andalas Energy;
Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terhadap Terdakwa dilakukan pengalihan tahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota berdasarkan Surat Penetapan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terhadap Terdakwa dilakukan penangguhan penahanan sejak tanggal 13 April 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Anda Simon, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Simon Strafrecht Law Firm yang beralamat di Jl. Raya Padang-Bukittinggi Km.33, Kapalo Buayan, Nagari Buayan, No.277, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariman, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 2 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah register nomor 12/Pf.Pid/2/2023/PN Pdg, tanggal 3 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **Terdakwa SUPRIANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perpajakan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan dakwaan kedua melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPRIANDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulanan** membayar denda sebesar **Rp 1.491.557.114,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah)**, jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu **1 (satu) bulan** sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama **3 (tiga) bulan**;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :

1. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-11.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 06 Oktober 2022, dengan rincian sbb:
Disita Dari: ALFIANTO

Halaman 2 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Sita: 06 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/ Banyak Dokumen/ Barang	Keterangan
1	Surat No 10/ATM-MG/III-2019	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Slip Penerimaan Barang	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Invoice No 091/SAE/III/2019	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Kas No KK-002.000091	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Faktur Pajak No 010.003-19.32221354	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Transfer BRI	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	Surat No 16/ATM-MG/IV-2019	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Slip Penerimaan Barang	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Invoice No 09/SAE/IV/2019	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Kas No KK-002.000093	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Faktur Pajak No 010.003-19.32221355	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Transfer BRI	1 lembar	copy sesuai aslinya

2. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-12.SITA/WPJ.27/2022, tanggal 12 Oktober 2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: ZULFIKAR

Tanggal Sita: 12 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/ Banyak Dokumen/ Barang	Keterangan
1.	Bukti Pembayaran	1 lembar	copy sesuai aslinya
2.	Bukti setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri	1 lembar	copy sesuai aslinya
3.	Invoice No 027/SAE/I/2019	1 lembar	copy sesuai aslinya
4.	Kuitansi	1 lembar	copy sesuai aslinya
5.	Faktur Pajak No 010.003-19.32221338	1 lembar	copy sesuai aslinya

3. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-13.SITA/WPJ.27/2021 tanggal 13 Oktober 2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: SISCA ARTHARINI

Tanggal Sita: 13 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/ Banyak Dokumen/ Barang	Keterangan
1	SPT Masa PPN Masa Maret 2017 (Pembetulan ke-2) & BPE	8 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 550/KJ-PO/III/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Jalan	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Jalan	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 716/KJ-PO/III/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Jalan	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	SPT Masa PPN Masa April 2017 (Pembetulan Ke-3) & BPE	11 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 929/KJ-PO/III/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	SPT Masa PPN Masa Mei 2017 (Pembetulan Ke-2) & BPE	10 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 1084/KJ-PO/V/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 3 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PO No 1194/KJ-PO/V/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Jalan	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya
4	SPT Masa PPN Masa Juni 2017 (Pembetulan Ke-2) & BPE	10 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 1359/KJ-PO/VI/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Jalan	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya
5	SPT Masa PPN Masa Juli 2017 (Pembetulan Ke-5) & BPE	10 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 1447/KJ-PO/VI/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Permintaan Pembelian Barang	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Jalan	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya
6	SPT Masa PPN Masa Agustus 2017 (Pembetulan Ke-3) & BPE	11 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 1718/KJ-PO/VIII/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Permintaan Pembelian Barang	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya

4. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-14.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: SUWONDO

Tanggal Sita: 17 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/ Banyak Dokumen/ Barang	Keterangan
1	Faktur Pajak No. 030.017-17.62039177 tanggal 31 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 31 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	Invoice No. 73/SAE/V/2017 tanggal 31 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
4	Berita Acara Pembayaran No. 233/BA-PLTMSAKO1/OPS/BAP/V/2017 tanggal 31 Mei 2017	3 lembar	copy sesuai aslinya
5	Berita Acara Serah Terima Barang No. 232/BA-PLTMSAKO1/OPS/BASTB/V/2017 tanggal 31 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
6	Surat Pesanan Barang No. 228/BA-PLTMSAKO1/OPS/SPB/V/2017 tanggal 29 Mei 2017	2 lembar	copy sesuai aslinya
7	Bukti Penerimaan Negara NTPN EF04D0N0NA42BU3P	1 lembar	copy sesuai aslinya
8	Kredit Advice Bank BNI tanggal 20 July 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
9	Faktur Pajak No. 030.017-17.62039174 tanggal 19 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
10	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 19 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
11	Invoice No. 67/SAE/V/2017 tanggal 19 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
12	Berita Acara Pembayaran No. 223/BA-PLTMSAKO1/OPS/BAP/V/2017 tanggal 19 Mei 2017	3 lembar	copy sesuai aslinya
13	Berita Acara Serah Terima Barang No. 222/BA-	1 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 4 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PLTMSAKO1/OPS/BASTB/V/2017 tanggal 19 Mei 2017		aslinya
14	Surat Pesanan Barang No. 218/BA-PLTMSAKO1/OPS/SPB/V/2017 tanggal 17 Mei 2017	2 lembar	copy sesuai aslinya
15	Bukti Penerimaan Negara NTPN 54D730N0OOM62R3P	1 lembar	copy sesuai aslinya
16	Kredit Advice Bank BNI tanggal 22 June 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
17	Faktur Pajak No. 030.017-17.62039183 tanggal 14 Agustus 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
18	Invoice No. 112/SAE/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
19	Berita Acara Pembayaran No. 356/BA-PLTMSAKO1/OPS/BAP/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017	3 lembar	copy sesuai aslinya
20	Berita Acara Serah Terima Barang No. 355/BA-PLTMSAKO1/OPS/BASTB/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
21	Surat Pesanan Barang No. 354/BA-PLTMSAKO1/OPS/SPB/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017	2 lembar	copy sesuai aslinya
22	Bukti Penerimaan Negara NTPN E464F1F799M0188P	1 lembar	copy sesuai aslinya
23	Kredit Advice Bank BNI tanggal 6 October 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
24	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488248 tanggal 5 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
25	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 29 Juni 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
26	Invoice No. 068/SAE/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
27	Berita Acara Pembayaran No. 196.2/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
28	Berita Acara Serah Terima Barang No. 196.1/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
29	Surat Pesanan Barang No. 195/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
30	Bukti Penerimaan Negara NTPN B87367MEO7SL1HFP	1 lembar	copy sesuai aslinya
31	Early Payment Request BNI Ref. EP00086445 Date 23 AUG 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
32	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488251 tanggal 29 Juni 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
33	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 03 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
34	Invoice No. 070/SAE/VII/2018 tanggal 29 Juni 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
35	Berita Acara Pembayaran No. 205.B/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
36	Berita Acara Serah Terima Barang No. 203 A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
37	Surat Pesanan Barang No. 203/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
38	Bukti Penerimaan Negara NTPN	1 lembar	copy sesuai

Halaman 5 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	43F750KTQNE8MGCP		aslinya
39	Early Payment Request BNI Ref. EP00086446 Date 23 AUG 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
40	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488249 tanggal 9 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
41	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 9 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
42	Invoice No. 071/SAE/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
43	Berita Acara Pembayaran No. 207.B/BA- IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
44	Berita Acara Serah Terima Barang No. 206.A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
45	Surat Pesanan Barang No. 206/BA- IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
46	Bukti Penerimaan Negara NTPN 2A3267MEQICQVFPF	1 lembar	copy sesuai aslinya
47	Early Payment Request BNI Ref. EP00086447 Date 23 AUG 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
48	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488252 tanggal 14 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
49	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 14 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
50	Invoice No. 074/SAE/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
51	Berita Acara Pembayaran No. 210.B/BA- IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
52	Berita Acara Serah Terima Barang No. 210.A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
53	Surat Pesanan Barang No. 209/BA- IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
54	Bukti Penerimaan Negara NTPN AC5B47MESA8VEFFP	1 lembar	copy sesuai aslinya
55	Early Payment Request BNI Ref. EP00086449 Date 23 AUG 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
56	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488253 tanggal 17 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
57	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 17 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
58	Invoice No. 076/SAE/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
59	Berita Acara Pembayaran No. 210.D/BA- IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
60	Berita Acara Serah Terima Barang No. 210.C/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
61	Surat Pesanan Barang No. 210/BA- IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
62	Bukti Penerimaan Negara NTPN 6EDD47MEUKP5CNFP	1 lembar	copy sesuai aslinya
63	Early Payment Request BNI Ref. EP00086448 Date 23 AUG 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
64	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488256	1 lembar	copy sesuai

Halaman 6 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 22 Juli 2018		aslinya
65	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 22 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
66	Invoice No. 081/SAE/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
67	Berita Acara Pembayaran No. 214.C/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
68	Berita Acara Serah Terima Barang No. 214.B/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
69	Surat Pesanan Barang No. 212/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
70	Bukti Penerimaan Negara NTPN EB3E57MFCT49Q0FP	1 lembar	copy sesuai aslinya
71	Early Payment Request BNI Ref. EP00089609 Date 21 SEP 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
72	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488257 tanggal 23 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
73	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 23 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
74	Invoice No. 082/SAE/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
75	Berita Acara Pembayaran No. 215.B/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
76	Berita Acara Serah Terima Barang No. 215.A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
77	Surat Pesanan Barang No. 213/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
78	Bukti Penerimaan Negara NTPN 1A6547MFF7KFO8FP	1 lembar	copy sesuai aslinya
79	Early Payment Request BNI Ref. EP00089607 Date 21 SEP 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
80	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488258 tanggal 30 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
81	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 30 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
82	Invoice No. 086/SAE/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
83	Berita Acara Pembayaran No. 224.B/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
84	Berita Acara Serah Terima Barang No. 224.A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
85	Surat Pesanan Barang No. 219/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
86	Bukti Penerimaan Negara NTPN 67BD97MFINCOLKFP	1 lembar	copy sesuai aslinya
87	Early Payment Request BNI Ref. EP00089606 Date 21 SEP 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
88	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488261 tanggal 20 Agustus 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
89	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 20 Agustus 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
90	Invoice No. 104/SAE/VIII/2018 tanggal 20	1 lembar	copy sesuai

Halaman 7 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2018		aslinya
91	Berita Acara Pembayaran No. 235.B/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
92	Berita Acara Serah Terima Barang No. 235.A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
93	Surat Pesanan Barang No. 234/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
94	Bukti Penerimaan Negara NTPN 4260A747U72F9F99	1 lembar	copy sesuai aslinya
95	Early Payment Request BNI Ref. EP00089608 Date 21 SEP 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
96	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488264 tanggal 1 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
97	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 1 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
98	Invoice No. 109/SAE/IX/2018 tanggal 1 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
99	Berita Acara Pembayaran No. 247.B/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/IX/2018 tanggal 1 September 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
100	Berita Acara Serah Terima Barang No. 247.A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/IX/2018 tanggal 1 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
101	Surat Pesanan Barang No. 245/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
102	Bukti Penerimaan Negara NTPN A8B9D5F6R1OVA9R9	1 lembar	copy sesuai aslinya
103	Early Payment Request BNI Ref. EP00092312 Date 19 Oct 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
104	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488267 tanggal 14 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
105	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 14 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
106	Invoice No. 123/SAE/IX/2018 tanggal 14 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
107	Berita Acara Pembayaran No. 260/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/IX/2018 tanggal 14 September 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
108	Berita Acara Serah Terima Barang No. 259/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/IX/2018 tanggal 14 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
109	Surat Pesanan Barang No. 253/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VIII/2018 tanggal 9 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
110	Bukti Penerimaan Negara NTPN 6AAFE5F6RKD0PRR9	1 lembar	copy sesuai aslinya
111	Early Payment Request BNI Ref. EP00092311 Date 19 Oct 18	1 lembar	copy sesuai aslinya

5. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-15.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 18Oktober2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: DEDI KURNAEDI

Tanggal Sita: 18 Oktober 2022

Halaman 8 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah/ Banyak Dokumen/ Barang	Keterangan
1	Faktur Pajak Nomor : 010.001-17.36520480 tgl 06 Januari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	Faktur Pajak Nomor : 010.001-17.36520481 tgl 07 Januari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	Bukti Pembayaran Bank BRI Ref No 20170311293373518	1 lembar	copy sesuai aslinya
4	Bukti Pembayaran Bank BRI Ref No 20170321437894239	1 lembar	copy sesuai aslinya
5	Bukti Pembayaran Bank BRI Ref No 201703231023643817	1 lembar	copy sesuai aslinya
6	Bukti Pembayaran Bank BRI Ref No 201703251905058224	1 lembar	copy sesuai aslinya

6. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-16.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 19Oktober2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: BOBBY MANDALA PUTRA

Tanggal Sita: 19 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/ Barang	Keterangan
1	Faktur Pajak Nomor : 030.017-17.62039178 tgl 08 Juni 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	Purchase Order Nomor : 10813 tanggal	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	Receiving Report Nomor : 11118 tanggal 08 Juni 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
4	Invoice Nomor : 76/SAE/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
5	Voucher Hutang Nomor : 022/VI/17 tanggal 9 Juni 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
6	Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 08 Juni 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
7	Slip Pembayaran Bank Mandiri sebesar Rp 4.100.000,-	1 lembar	copy sesuai aslinya
8	Print Out Bukti Pembayaran Bank Mandiri sejumlah Rp 4.100.000,-	1 lembar	copy sesuai aslinya
9	Cetakan Kode Billing Nomor A17193248360 tgl 10 Agustus 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya

7. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-17.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 19Oktober2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: YESICANUARI

Tanggal Sita: 19 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
	1	Invoice Nomor : 172/SAE/XI/2018 tanggal 16 November 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
	2	Faktur Pajak Nomor : 010.002-18.66488278 tgl 16 November 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
	3	Bukti Bayar BRI Ref No : 201812140947824203 tanggal 14 Desember 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
	4	Bukti Bayar BNI sebesar Rp 59.931.703,- bulan Januari 2019	1 lembar	copy sesuai aslinya

Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-18.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 20Oktober2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: TJIE HENDRA

Tanggal Sita: 18 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Bukti Pengeluaran Kas BU/03/VIII/17	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	Kas Bon Sementara No : - Tanggal 12 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	Bukti Pengeluaran Kas Kecil sejumlah Rp. 36.253.850,-	1 lembar	copy sesuai aslinya
4	Kwitansi pembayaran BBM Solar No. PO : - sebesar Rp. 39.503.850,-	1 lembar	copy sesuai aslinya
5	Invoice No. : 75/SAE/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
6	Surat Pengantar Pengiriman Shipment No. 27679652 tanggal Pengiriman 07.06.2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
7	Surat Jalan Tanggal Berangkat 07 Juni 2017 No. polisi Truk BA 9285 ZU	2 lembar	copy sesuai aslinya
8	Permintaan Pembelian No. 0020073 tanggal 10 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
9	Surat Penawaran Harga BBM Solar Industri HSD No. 62/SAE/V.2017 tanggal 10 Mei 2017	2 lembar	copy sesuai aslinya

9. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-19.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 21Oktober2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: MEINARDO PRIHARTONO

Tanggal Sita: 21 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	SPT Masa PPN Januari 2017, BPS dan Bukti Setor	1 Set	copy sesuai aslinya
2	SPT Masa PPN Februari 2017 BPS dan Bukti Setor	1 Set	copy sesuai aslinya
3	SPT Masa PPN Maret 2017 BPS dan Bukti Setor	1 Set	copy sesuai aslinya
4	Faktur Pajak No : 010.001-17.53441860 tgl 09 Januari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
5	Invoice Nomor : 013/ENU-KEU/II/2017 tgl 09 Januari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
6	Purchase Order No : 008/PO/SAE-SI/II/2017 tgl 05 Januari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
7	Faktur Pajak No : 010.001-17.53442026 tgl	1 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 10 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14 Februari 2017		
8	Invoice Nomor : 201/ENU-KEU/II/2017 tgl 14 Februari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
9	Purchase Order No:019/PO/SAE-SI/II/2017 tgl 08 Februari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
10	Faktur Pajak No : 010.001-17.41866323 tgl 23 Februari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
11	Invoice Nomor : 243/ENU-KEU/II/2017 tgl 23 Februari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
12	Purchase Order No:022/PO/SAE-SI/II/2017 tgl 20 Februari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
13	Faktur Pajak No : 010.017-17.41866435 tgl 13 Maret 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
14	Invoice Nomor : 347/ENU-KEU/III/2017 tgl 13 Maret 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
15	Purchase Order No:36/PO/SAE-SI/III/2017 tgl 08 Februari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
16	Faktur Pajak No : 010.017-17.41866461 tgl 17 Maret 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
17	Invoice Nomor : 374/ENU-KEU/III/2017 tgl 17 Maret 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
18	Kwitansi Nomor : 374/ENU-KEU/III/2017 tgl 17 Maret 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
19	Rekening Koran Bank Mandiri NoRek: 142-00-1023661-9 KCP Surabaya Telkom Ketintang 1 Jan sd 30 April 2017	1 Set	copy sesuai aslinya

10. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-20.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 24Oktober2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: SUPRIANDI

Tanggal Sita: 24 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Faktur Pajak No		copy sesuai aslinya
	010.001-17.36520480	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.001-17.36520481	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.001-17.36520485	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.001-17.36520487	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.001-17.36520489	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039171	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039172	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039173	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039174	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039176	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039177	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039178	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039182	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039183	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039186	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039187	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039184	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039185	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488243	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488244	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488245	1 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 11 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

010.002-18.66488248	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.002-18.66488249	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.002-18.66488251	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.002-18.66488252	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.002-18.66488253	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.002-18.66488256	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.002-18.66488257	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.002-18.66488258	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.002-18.66488260	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.002-18.66488261	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.002-18.66488262	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.002-18.66488264	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.002-18.66488266	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.002-18.66488267	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.002-18.66488269	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.002-18.66488270	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.002-18.66488271	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221329	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221330	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221331	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221332	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221333	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221334	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221335	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221336	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221337	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221339	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221340	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221341	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221342	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221344	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221345	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221346	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221347	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221350	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221351	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221354	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221355	1 lembar	copy sesuai aslinya
010.003-19.32221356	1 lembar	copy sesuai aslinya
2 Invoice No 030/SAE/II/2019	1 lembar	copy sesuai aslinya
3 Invoice No 027/SAE/II/2019	1 lembar	copy sesuai aslinya

11. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-21.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 28Oktober2022 dan PRIN-35.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 14 Desember2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: LINDA

Tanggal Sita:14 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Surat Pemberitahuan Masa Pajak	7 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 12 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pertambahan Nilai Januari 2017		
2	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Februari 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
3	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Maret 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
4	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai April 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
5	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Mei 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
6	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Juni 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
7	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Juli 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
8	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Agustus 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
9	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai September 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
10	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Oktober 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
11	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai November 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
12	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Desember 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
13	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
14	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Februari 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
15	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Februari 2018 (Pembetulan I)	7 lembar	copy sesuai aslinya
16	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Maret 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
17	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai April 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
18	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Mei 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
19	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Juni 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
20	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Juli 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
21	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Agustus 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
22	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai September 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
23	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Oktober 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
24	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai November 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
25	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Desember 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
26	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
27	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Februari 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
28	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Maret 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
29	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai April 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
30	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Mei 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
31	Surat Pemberitahuan Masa Pajak	7 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 13 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pertambahan Nilai Juni 2019		
32	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Juli 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
33	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Agustus 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
34	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai September 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
35	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Oktober 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
36	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai November 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
37	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Desember 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
38	SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2017	20 lembar	copy sesuai aslinya
39	SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2018	23 lembar	copy sesuai aslinya
40	SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2019	23 lembar	copy sesuai aslinya
41	Surat Tagihan Pajak Penghasilan No. 00174/106/19/205/20 tanggal 27 Agustus 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
42	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00217/107/19/205/20 tanggal 10 Maret 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
43	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 03392/107/18/205/19 tanggal 19 Agustus 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
44	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01056/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
45	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01056/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
46	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01055/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
47	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01054/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
48	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00784/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
49	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00783/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
50	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01056/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
51	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01055/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
52	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01054/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
53	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00784/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
54	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00783/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 14 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00782/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
56	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00781/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
57	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00780/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
58	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00779/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
59	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00778/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
60	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00777/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
61	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00776/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
62	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00775/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
63	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00774/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
64	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00315/107/18/205/19 tanggal 17 Januari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
65	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00316/107/18/205/19 tanggal 17 Januari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
66	Pengesahan Pendirian Perseroan SUPRA ANDALAS ENERGY	2 lembar	copy sesuai aslinya
67	Daftar Sisa Tagihan Pajak SUPRA ANDALAS ENERGY	2 lembar	copy sesuai aslinya
68	Surat Teguran No. ST-03814/THN/WPJ.27/KP.0903/2020 tanggal 02 Juli 2020	1 lembar	copy sesuai aslinya
69	Surat Teguran No. ST-02755/WPJ.27/KP.0904/2020 tanggal 19 Oktober 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
70	Surat Teguran No. ST-03326/WPJ.27/KP.0904/2020 tanggal 20 November 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
71	Surat Teguran No. ST-02945/WPJ.27/KP.0904/2020 tanggal 03 November 2020	1 lembar	copy sesuai aslinya
72	Surat Teguran No. ST-02720/WPJ.27/KP.0904/2020 tanggal 19 Oktober 2020	1 lembar	copy sesuai aslinya
73	Induk Berkas a.n. SUPRA ANDALAS ENERGY	6 lembar	copy sesuai aslinya
74	SP2DK-1510/WPJ.27/KP.09/2019 tanggal 30 Januari 2019	3 lembar	copy sesuai aslinya
75	SP2DK-7268/WPJ.27/KP.09/2018 tanggal 17 September 2018	5 lembar	copy sesuai aslinya
76	SP2DK-1512/WPJ.27/KP.09/2019 tanggal 30 Januari 2019	4 lembar	copy sesuai aslinya
77	SP2DK-7269/WPJ.27/KP.09/2018 tanggal	3 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 15 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17 September 2018		
78	SP2DK-8779/WPJ.27/KP.09/2020 tanggal 15 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
79	SP2DK-8753/WPJ.27/KP.09/2020 tanggal 15 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
80	Pengantar Pos tanggal 17 Juli 2020	1 lembar	copy sesuai aslinya
81	Berita Acara Pelaksanaan Konseling No. BA-91/WPJ.27/KP.0909/2019 tanggal 08 Agustus 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
82	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) No. LAP-6681/WPJ.27/KP.0909/2019 tanggal 08 Agustus 2019	1 lembar	copy sesuai aslinya
83	Surat Tugas No. ST-598/WPJ.27/KP.09/2019 tanggal 6 Agustus 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
84	Data Pembayaran Tahun Bayar 2019 atas NPWP 71.046.620.2-201.000	1 lembar	copy sesuai aslinya
85	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) No. LAP-1351/WPJ.27/KP.0906/2020 tanggal 31 Agustus 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
86	Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak	3 lembar	copy sesuai aslinya
87	UND-85/WPJ.27/KP.09/2020 tanggal 16 September 2020	1 lembar	copy sesuai aslinya
88	Berita Acara Tidak Memenuhi Panggilan dalam Rangka Konseling	1 lembar	copy sesuai aslinya
89	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT Andalas Supra Energy	1 lembar	copy sesuai aslinya

12. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-22.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 01 November 2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: YOSSI YULFIKAR YASIR

Tanggal Sita: 01 November 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Bukti transfer dari Rekening Koran	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	Kuitansi Tanggal 24 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	Invoice No 67/SAE/V/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
4	Faktur Pajak No 010.017-17.62039176	1 lembar	copy sesuai aslinya
5	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya

13. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-25.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 16 November 2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: IRA SUSANTI

Tanggal Sita: 16 November 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Rekening koran BNI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 0525851218 tahun 2017	1 set	copy sesuai aslinya
2	Rekening koran BNI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 0525851218 tahun 2018	1 set	copy sesuai aslinya
3	Rekening koran BNI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 0525851218 tahun 2019	1 set	copy sesuai aslinya

Halaman 16 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Rekening koran BNI a.n. SUPRIANDI No. 0734250015 tahun 2018	1 set	copy sesuai aslinya
5	Rekening koran BNI a.n. SUPRIANDI No. 0734250015 tahun 2019	1 set	copy sesuai aslinya

14. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-

34.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 13 Desember2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: AINIL ISWENTI

Tanggal Sita:14 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/ Barang	Keterangan
1	Rekening koran Bank MANDIRI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 1110007065937 tahun 2017 s.d 2019	1 set	copy sesuai aslinya
2	Rekening koran Bank MANDIRI a.n. SUPRIANDI No. 111000706593 tahun 2017	1 set	copy sesuai aslinya

15. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor PRIN-

26.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 16 November2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: TEDY ALFA SAPUTRA

Tanggal Sita:16 November 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/ Barang	Keterangan
1	Rekening koran BRI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 547701014647537 tahun 2017	1 set	copy sesuai aslinya
2	Rekening koran BRI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 005801001266563 tahun 2018	1 set	copy sesuai aslinya
3	Rekening koran BRI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 005801001266563 tahun 2019	1 set	copy sesuai aslinya
4	Rekening koran BRI a.n. SUPRIANDI No. 546701000472507 tahun 2017	1 set	copy sesuai aslinya

16. 1 (satu) bundel Surat nomor 131/SAE/IX/2018 hal permintaan sertifikat elektronik dari PT. Supra Andalas Energy kepada kantor pelayanan pajak (copy sesuai aslinya);

17. 1 (satu) undangan permintaan penjelasan dari kantor pelayanan pajak pratama Padang Dua kepada direktur PT. Supra Andalas Energi (copy sesuai aslinya);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/ *Pledoi* secara tertulis yang mana pada pokoknya yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana pidana perpajakan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983

Halaman 17 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Dakwaan kedua melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwan dan di dalam surat Tuntutan jaksa penuntut umum maka Terdakwa di nyatakan Bebas atau (**VRIJSPRAAK**);

2. Atau Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana pidana perpajakan sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Dakwaan kedua melanggar Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwan dan di dalam surat Tuntutan jaksa penuntut umum dikarenakan selama persidangan berlangsung ditemukan adanya unsur-unsur Alasan Pemaaf dan Pembena maka Terdakwa dinyatakan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (**ONSLAG**);
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan dan serta surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum;
4. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik dan harkat martabat dan serta memulihkan hak-hak Terdakwa sebagaimana sedia kala;
5. Bilamana Yang Mulia Majelis hakim tetap menyatakan Terdakwa Supriandi tetap bersalah sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa Penuntut umum, maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang paling menguntungkan kepada diri Terdakwa;
6. Menyatakan membebaskan segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan/ *Pledoi* tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara tertulis dengan *Repliknya* yang intisarinnya menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga

Halaman 18 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi secara tertulis dengan *Dupliknya* yang intisarinya menyatakan tetap pada pembelaan/ *Pledoinya* semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa terdakwa Supriandi selaku Direktur PT Supra Andalas Energy dengan alamat Komplek Pratama Indah Cindakir Blok O No. 23 RT 002 RW 005 Kel. Bungus Kec. Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat dengan kelompok lapangan usaha 46610 di bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI, yang terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP (KPP) Pratama Padang Dua dengan NPWP 71.046.620.2-201.000 pada tanggal 19 September 2014 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 14 Oktober 2014, pada bulan Januari Tahun 2017 s/d bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 s/d tahun 2019, bertempat di PT. Supra Andalas Energy beralamat di Komplek Pratama Indah Cindakir Blok O No. 23 RT 002 RW 005 Kel. Bungus Kec. Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat atau di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua Jalan Pemuda No. 49 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau di setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili perkara ini, **yang dengan sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap** dimana terdakwa selaku wajib pajak telah melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang isinya tidak benar dengan membuat nilai pelaporan NIHIL pada masa Pajak bulan Januari 2017 s/d bulan Desember 2019 **sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara** sebesar Rp. 745.778.551 (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUPRIANDI mendirikan PT. Supra Andalas Energi dengan susunan pengurus yaitu terdakwa selaku direktur utama PT Supra Andalas Energy dan Hendrizal (Alm) selaku komisaris. PT. Supra Andalas Energi telah terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Pratama Padang Dua dengan NPWP 71.046.620.2-201.000 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 14 Oktober 2014 dengan kelompok lapangan usaha 46610 di bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI yaitu perdagangan BBM solar industri. Dan terdakwa selaku Direktur PT. Supra Andalas Energi memiliki tugas dan kewenangan mengambil segala keputusan di dalam perusahaan, menentukan arah tujuan perusahaan, mengelola perusahaan termasuk keuangan dan mengawasi laporan perpajakan.

Halaman 19 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan berkas pendaftaran wajib pajak dan akta pendirian yang dilampirkan dalam pendaftaran wajib pajak pada KPP Pratama Padang Dua Jalan Pemuda No. 49 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang, yang menjadi Direktur PT. Supra Andalas Energy adalah terdakwa. Serta berdasarkan aplikasi pemberian nomor faktur online Direktorat Jenderal Pajak yang menandatangani faktur pajak yang diterbitkan PT Supra Andalas Energy NPWP 71.046.620.2-201.000 dan yang menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPh Badan PT Supra Andalas Energy dalam periode masa pajak Januari 2017 s/d Desember 2017, Januari 2018 s/d Desember 2018 dan Januari 2019 s/d Desember 2019 adalah terdakwa selaku Direktur.
- Bahwa terdakwa selaku direktur PT. Supra Andalas Energy menjual BBM solar industri kepada beberapa perusahaan antara lain PT Hotel Indonesia Natour, PT Brantas Abipraya (Persero), PT Kunango Jantan, PT Ramayana Lestari Sentosa TBK, PT Anugrah Teknik Asia, Kyeryong Construction Industrial Co. Ltd – PT Yala Persada Angkasa, PT. Anugrah Teknik Asia, PT Rismam Scham Palm Indonesia, PT Yunbi Perdana Jaya, PT. Tunas Omega Petrolindo, PT. Atika Tunggal Mandiri, PT Yasa Patria Perkasa KSO Yasa - Conbloc, dan pada saat terdakwa melakukan penagihan atas pembelian BBM solar industri kepada perusahaan yang tidak terdaftar sebagai wajib pungut pajak, terdakwa menjual BBM solar industri dengan harga yang sudah termasuk PPN (pajak pertambahan nilai) dan sebagai bukti pungutan PPN yang telah dilakukannya terdakwa membuat faktur pajak dan kemudian menandatangani faktur pajak tersebut. Atas PPN yang sudah dipotong atau dipungut tersebut terdakwa berkewajiban dalam jangka waktu yang telah ditentukan wajib menyetorkan PPN tersebut dan dilaporkan perhitungannya dalam surat pemberitahuan yang isinya sesuai dengan PPN yang telah diterima oleh terdakwa dari perusahaan yang telah melakukan transaksi jual beli dengan perusahaan terdakwa melalui aplikasi DJP online.
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 s/d bulan Desember tahun 2019 terdakwa selaku direktur PT Supra Andalas Energy melakukan transaksi penjualan bahan bakar dengan beberapa perusahaan yaitu :
 - PT Hotel Indonesia Natour, membeli BBM Solar industri kepada terdakwa pada tanggal 8 Juni 2017. PT. Hotel Natour Indonesia melakukan pembelian BBM solar industri kepada terdakwa pada tanggal 8 Juni 2017 dengan cara membuat pesanan (*purchase order*) terlebih dahulu. Kemudian setelah BBM solar datang kemudian PT. Hotel Indonesia Natour melakukan pembayaran sesuai dengan invoice yang diterbitkan PT. Supra Andalas

Halaman 20 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi sebesar Rp.43.800.000,- sedangkan PPN nya disetorkan sendiri sebanyak Rp.4.100.000,- oleh PT. Hotel Indonesia Natour karena PT. Hotel Indonesia Natour sebagai wajib Pungut PPN dan PPnBM.

- PT Brantas Abipraya (Persero), membeli BBM Solar industri kepada terdakwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
1.	0300171762039174	19-MEI-17	2017-05	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	8.400.000
2.	0300171762039177	31-MEI-17	2017-05	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	8.400.000
3.	0300171762039183	14-AGU-17	2017-08	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	7.800.000
4.	0300021866488248	5-JUL-18	2018-07	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	5.200.000
5.	0300021866488249	9-JUL-18	2018-07	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	5.200.000
6.	0300021866488251	29-JUN-18	2018-06	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	5.250.000

Atas transaksi pembelian BBM solar diatas,PPN sudah dipungut oleh PT. Brantas Abipraya sebagai wajib pungut sedangkan pembayaran BBM solar ditransfer ke rekening BNI nomor 052585 an. PT. Supra Andalas Energi.

- PT Kunango Jantan, membeli BBM Solar industri kepada PT Supra Andalas Energypada bulan Maret s/d Agustus 2017 dengan cara memesan dari Doni Ilham sebagai perwakilan PT. Supra Andalas Energy lalu setelah barang diserahkan di lokasi kantor Kunango Jantan kemudian dilakukan pembayaran BBM solar industry termasuk PPN dengan rincian pembelian sebagai berikut :

No.	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
1.	0100011736520488	03-MAR-17	201703	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.000.000
2.	0100171762039165	21-MAR-17	201703	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.550.000
3.	0100171762039168	08-APR-17	201704	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.550.000
4.	0100171762039170	06-MAY-17	201705	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.550.000
5.	0100171762039175	20-MAY-17	201705	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.550.000
6.	0100171762039179	13-JUN-17	201706	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.550.000
7.	0100171762039180	06-JUL-17	201707	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.525.000
8.	0100171762039181	01-AUG-17	201708	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.525.000

- PT Ramayana Lestari Sentosa TBK, membeli BBM Solar industri kepada PT Supra Andalas Energypada bulan Juni 2017. Proses pembelian diawali dengan PT. Supra Andalas Energy memasukkan surat penawaran harga BBM solar industri ke PT. Ramayana Lestari Sentosa,Tbk.Setelah itu BBM solar Industri diserahkan ke toko di Plaza Andalas setelah itu terdakwa mengirimkan tagihan dan faktur pajak dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
1.	0100171762039182	07-Jun-17	201709	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.250.000

- Kyeryong Construction Industrial Co. Ltd – PT Yala Persada Angkasa, membeli BBM Solar industri kepada PT Supra Andalas Energypada tahun 2017 dengan cara memesan BBM solar industri kepada Saksi Hendy Artha Prawira karyawan terdakwa. Setelah itu barang diserahkan ke base camp

Halaman 21 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Kyeryong Construction Industrial Co. LTD – PT Yala Persada Angkasa di Jalan By Pass Padang. Setelah itu PT. Supra Andalas Energy mengirimkan tagihan dan faktur pajak yang ditandatangani oleh terdakwa lalu PT. Kyeryong Construction Industrial Co. LTD – PT Yala Persada Angkasa membayar ke rekening BRI nomor 5801001266563 atas nama PT. Supra Andalas Energy. Rincian faktur pajak pembelian BBM solar industri oleh Kyeryong Construction Industrial Co. LTD – PT Yala Persada Angkasa kepada PT. Supra Andalas Energy adalah sebagai berikut :

No	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
1.	0100011736520480	06-Jan-17	201702	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	11.200.000
2.	0100011736520481	07-Jan-17	201702	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	8.000.000
3.	0100011736520485	27-Jan-17	201702	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	8.300.000
4.	0100011736520487	03-Mar-17	201704	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	8.500.000
5.	0100011736520489	11-Mar-17	201704	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	8.500.000
6.	0100171762039171	10-MAY-17	201705	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	8.500.000
7.	0100171762039172	13-MAY-17	201705	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	8.500.000
8.	0100171762039173	17-MAY-17	201705	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	8.500.000

- PT Anugrah Teknik Asia, membeli BBM Solar industri kepada PT. Supra Andalas Energy pada tahun 2017.

No	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
1.	0100171762039176	24-MAY-17	201705	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.950.000

- PT Risman Scham Palm Indonesia, membeli BBM Solar industri kepada PT. Supra Andalas Energy pada tahun 2018.

No.	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
1.	0100021866488278	16-Nov-18	201811	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	10.050.000

- PT Yunbi Perdana Jaya, membeli BBM Solar industri kepada PT Supra Andalas Energy pada tahun 2018 dan tahun 2019.

No	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Nama Pembeli	Harga Jual	Pajak Pertambahan Nilai
1	0100031932221351	31/03/19	YUNBI PERDANA JAYA	367,500,000	36,750,000
JUMLAH				367,500,000	36,750,000

- PT Tunas Omega Petrolindo, membeli BBM Solar industri kepada PT. Supra Andalas Energy pada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
1.	0100021866488260	31-Jul-18	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	69.720.000
2.	0100021866488262	31-agus-18	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	36.520.000
3.	0100021866488266	31-agus-18	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.823.810
4.	0100021866488269	30-Sep-18	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	63.080.000
5.	0100021866488270	30-Sep-18	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	32.370.000

Halaman 22 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	0100021866488271	30-Sep-18	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	40.800.000
7.	0100021866488272	30-Sep-18	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	5.950.000
8.	0100021866488273	30-Sep-18	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	51.000.000
9.	0100021866488274	30-oct-18	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	4.500.000
10.	0100031932221329	22-Jan-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.850.000
11.	0100031932221330	22-Jan-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.500.000
12.	0100031932221331	22-Jan-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	15.400.000
13.	0100031932221332	22-Jan-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.500.000
14.	0100031932221333	22-Jan-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.500.000
15.	0100031932221334	22-Jan-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.850.000
16.	0100031932221335	22-Jan-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.850.000
17.	0100031932221337	3-Feb-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.500.000
18.	0100031932221339	3-Feb-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.850.000
19.	0100031932221340	13-Feb-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.750.000
20.	0100031932221342	15-Feb-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.750.000
21.	0100031932221344	18-Feb-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	7.700.000
22.	0100031932221345	25-Feb-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.850.000
23.	0100031932221346	25-Jan-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.500.000
24.	0100031932221347	6-Feb-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.850.000
25.	0100031932221350	11-Feb-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	7.500.000
26.	0100031932221336	25-Feb-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.500.000
27.	0100031932221341	31-mar-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.850.000

- PT. Atika Tunggal Mandiri, membeli BBM Solar industri kepada PT. Supra Andalas Energypada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
1.	0100031932221354	15/3/2019	03/2019	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.500.000
2.	0100031932221355	29/4/2019	04/2019	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.500.000

- PT. Yasa Patria Perkasa KSO Yasa - Conbloc, membeli BBM solar industri kepada PT. Supra Andalas Energypada bulan Januari 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
1.	0100031932221338	30-JAN-19	201901	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.937.500

- Atas transaksi penjualan BBM solar industri kepada perusahaan seperti tersebut diatas, terdakwa membuat pelaporan Surat Pemberitahuan Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) wajib pajak PT Supra Andalas Energy selama masa pajak Januari 2017 s/d Desember 2019, yakni :
Masa Pajak Januari 2017 s/d Desember 2017

No.	Masa	Tahun	Status	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan	Asal
1.	1-Jan	2017	Normal	S-99009272/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2017	SPT Masa PPN danPPnBM	Nihil	14/3/2017	Efilin g
2.	2-Feb	2017	Normal	S-99055464/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2020	SPT Masa PPN danPPnBM	Nihil	16/7/2020	Efilin a
3.	3-Mar	2017	Normal	S-99025946/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2017	SPT Masa PPN danPPnBM	Nihil	5/4/2017	Efilin a
4.	4-Apr	2017	Normal	S-99033368/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2017	SPT Masa PPN danPPnBM	Nihil	10/5/2017	Efilin a
5.	5-May	2017	Normal	S-99034307/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2017	SPT Masa PPN danPPnBM	Nihil	20/6/2017	Efilin a
6.	6-Jun	2017	Normal	S-99034470/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2017	SPT Masa PPN danPPnBM	Nihil	3/7/2017	Efilin a
7.	7-Jul	2017	Normal	S-99035105/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2017	SPT Masa PPN danPPnBM	Nihil	1/8/2017	Efilin a
8.	8-Aug	2017	Normal	S-99035922/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2017	SPT Masa PPN danPPnBM	Nihil	5/9/2017	Efilin a

Halaman 23 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.	9- Sen	201 7	Norma	S- 99002506/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2018	SPT Masa PPN danPPnBM	Nihil	5/2/2018	Efilin
1	10- Oct	201 7	Norma	S- 99002507/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2018	SPT Masa PPN danPPnBM	Nihil	5/2/2018	Efilin
1	11- Nov	201 7	Norma	S- 99002508/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2018	SPT Masa PPN danPPnBM	Nihil	5/2/2018	Efilin
1	12- Dec	201 7	Norma	S- 99002509/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2018	SPT Masa PPN danPPnBM	Nihil	5/2/2018	Efilin

Masa Pajak Januari 2018 s/d Desember 2018

N o.	Mas a	Tah un	Status	BPS	Jenis SPT	NilaiPela poran	Tanggal Lapo r	Asal
1	1.Ja	20	Normal	S- 99002506/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2018	SPT Masa	Nihil	18/9/201	Efilin
2	2-	20	Normal	S- 99002507/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2018	SPT Masa	Nihil	18/9/201	Efilin
3	2- Feb	20 18	Pembetulan ke-1	S-99020190/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2019	SPT Masa PPN dan PPnBM	1,336,500.00 IDR	12/3/2019	Efilin g
4	3- Mar	20 18	Normal	S- 99033438/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2018	SPT Masa PPN dan PPnBM	4,922,750.00 IDR	8/4/2018	Efilin g
5	4-	20	Normal	S- 99002506/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2018	SPT Masa PPN dan	Nihil	18/9/201	Efilin
6	5-	20	Normal	S- 99002507/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2018	SPT Masa	Nihil	18/9/201	Efilin
7	6.Ju	20	Normal	S- 99002507/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2018	SPT Masa	Nihil	18/9/201	Efilin
8	7.Jul	20	Normal	S- 99002507/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2018	SPT Masa	Nihil	18/9/201	Efilin
9	8-	20	Normal	S- 99002507/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2018	SPT Masa	Nihil	18/9/201	Efilin
1	9-	20	Normal	S- 99002507/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2018	SPT Masa	Nihil	22/1/201	Efilin
1	10-	20	Normal	S- 99002507/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2018	SPT Masa	Nihil	22/1/201	Efilin
1	11-	20	Normal	S- 99002507/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2018	SPT Masa PPN dan	Nihil	22/1/201	Efilin
1	12-	20	Normal	S-9900299	SPT Masa PPN dan	Nihil	22/1/201	Efilin

Masa Pajak Januari 2019 s/d Desember 2019

N o	Ma sa	Tahu n	Pem betu	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelapora	Tanggal Lapo r	Asal
1	1- Jan	2019	Nor mal	S- 99055475/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/7/2020	Efilin g
2	2- Feb	2019	Nor mal	S- 99055476/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/7/2020	Efilin g
3	3- Mar	2019	Nor mal	S- 99055478/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/7/2020	Efilin g
4	4- Apr	2019	Nor mal	S- 99055479/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/7/2020	Efilin g
5	5- May	2019	Nor mal	S- 99055480/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/7/2020	Efilin g
6	6- Jun	2019	Nor mal	S-99055481/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/7/2020	Efilin g
7	7.Jul	2019	Nor mal	S- 99055482/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/7/2020	Efilin g
8	8- Aug	2019	Nor mal	S- 99055483/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/7/2020	Efilin g
9	9- Sep	2019	Nor mal	S- 99055484/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/7/2020	Efilin g
10	10- Oct	2019	Nor mal	S-99055486/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/7/2020	Efilin g
11	11- Nov	2019	Nor mal	S- 99055487/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/7/2020	Efilin g
12	12- Dec	2019	Nor mal	S- 99055488/PPN1111/WPJ27/KP.0903/2020	SPT Masa PPN dan PPnBM	Nihil	16/7/2020	Efilin g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa jugatelah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan(SPT) Pajak Penghasilan Badan(PPH Badan) tahun 2017 s/d tahun 2019 sebagai berikut :

No.	Tahun	Kriteria	BPS	Jenis SPT	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan
1	2017	Normal	S-99045164/PPWBI/DR/WPJ.27/KP.0903/2018	SPT Tahunan PPh Badan	Nihil	18/9/2018
2	2018	Normal	S-99054865/PPWBI/DR/WPJ.27/KP.0903/2020	SPT Tahunan PPh Badan	Nihil	8/7/2020
3	2019	Normal	S-99054866/PPWBI/DR/WPJ.27/KP.0903/2020	SPT Tahunan PPh Badan	Nihil	8/7/2020

- Bahwa saksi Febbi Mellisa sebagai account representative kantor pelayanan pajak pratama Padang dua melihat di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan data Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak atas PT. Supra Andalas Energyterdaftar NPWP 71.046.620.2-201.000 terdapat data persandingan pajak keluaran – pajak masukan berdasarkan Faktur Pajak yang diterbitkan diperoleh transaksi penyerahan yang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan penerbitan faktur pajak keluaran yang terhutang selama masa pajak Januari 2017 s/d Desember 2019, yakni:

Masa Pajak Januari 2017 s/d Desember 2017:

No.	Faktur Pajak		NPWP	Nama Lawan Transaksi	PPN Dilaporkan Lawan (Rp)
	Nomor	Tanggal	Lawan		
1.	0300171762039178	08-JUN-17	01.001.617.8-093.000	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HOTEL	4.100.000
2.	0300171762039174	19-MAY-17	01.060.003.9-093.000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	8.400.000
3.	0300171762039177	31-MAY-17	01.060.003.9-093.000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	8.400.000
4.	0300171762039183	14-AUG-17	01.060.003.9-093.000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	7.800.000
5.	0100011736520488	03-MAR-17	01.622.858.7-201.000	KUNANGO JANTAN	3.000.000
6.	0100171762039165	21-MAR-17	01.622.858.7-201.000	KUNANGO JANTAN	3.550.000
7.	0100171762039168	08-APR-17	01.622.858.7-201.000	KUNANGO JANTAN	3.550.000
8.	0100171762039170	06-MAY-17	01.622.858.7-201.000	KUNANGO JANTAN	3.550.000
9.	0100171762039175	20-MAY-17	01.622.858.7-201.000	KUNANGO JANTAN	3.550.000
10.	0100171762039179	13-JUN-17	01.622.858.7-201.000	KUNANGO JANTAN	3.550.000
11.	0100171762039180	06-JUL-17	01.622.858.7-201.000	KUNANGO JANTAN	3.525.000
12.	0100171762039181	01-AUG-17	01.622.858.7-201.000	KUNANGO JANTAN	3.525.000
13.	0100171762039182	07-JUN-17	01.365.481.9-092.000	RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK	3.250.000
14.	0100171762039176	24-MAY-17	03.090.062.5-408.000	ANUGERAH TEKNIK ASIA	3.950.000
15.	0100011736520480	06-JAN-17	66.935.562.0-053.000	KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.LTD	11.200.000
16.	0100011736520481	07-JAN-17	66.935.562.0-053.000	KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.LTD	8.000.000
17.	0100011736520485	27-JAN-17	66.935.562.0-053.000	KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.LTD	8.300.000
18.	0100011736520487	03-MAR-17	66.935.562.0-053.000	KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.LTD	8.500.000
19.	0100011736520489	11-MAR-17	66.935.562.0-053.000	KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.LTD	8.500.000
20.	0100171762039171	10-MAY-17	66.935.562.0-053.000	KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.LTD	8.500.000
21.	0100171762039172	13-MAY-17	66.935.562.0-053.000	KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.LTD	8.500.000
22.	0100171762039173	17-MAY-17	66.935.562.0-053.000	KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.LTD	8.500.000
JUMLAH					133.700.000,-

Masa Pajak Januari 2018 s/d Desember 2018 :

No	Faktur Pajak		NPWP Lawan	Nama Lawan Transaksi	PPN Dilaporkan Lawan (Rp)
	Nomor	Tanggal			
1.	0300021866488248	05-JUL-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.200.000

Halaman 25 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	0300021866488249	09-JUL-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.200.000
3.	0300021866488251	29-JUN-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.250.000
4.	0300021866488252	14-JUL-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.200.000
5.	0300021866488253	17-JUL-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.200.000
6.	0300021866488256	22-JUL-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.250.000
7.	0300021866488257	23-JUL-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.250.000
8.	0300021866488258	30-JUL-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.250.000
9.	0300021866488261	20-AGS-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.350.000
10.	0300021866488264	01-SEP-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.350.000
11.	0300021866488267	14-SEP-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.350.000
12.	0100021866488279	20-NOV-18	013624986073000	CAHAYA TUNGGAL ABADI	4.700.000
13.	0100021866488281	26-NOV-18	013624986073000	CAHAYA TUNGGAL ABADI	4.700.000
14.	0100021866488244	20-FEB-18	014722441201000	PT. CAHAYA MURNI ANDALAS PERMAI	1.336.500
15.	0100021866488245	23-MAR-18	020258737091000	PT. AZTRAKINDOAZUTAMA	4.922.750
16.	0100021866488246	30-APR-18	024173932301000	YUNBI PERDANA JAYA	47.200.000
17.	0100021866488247	30-APR-18	024173932301000	YUNBI PERDANA JAYA	50.400.000
18.	0100021866488278	18-NOV-18	032787863061000	RISMAN SCHAM PALM INDONESIA	10.050.000
19.	0100021866488260	31-JUL-18	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	69.720.000
20.	0100021866488262	31-AGS-18	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	36.520.000
21.	0100021866488266	30-AGS-18	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.823.810
22.	0100021866488269	30-SEP-18	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	633.080.000
23.	0100021866488270	30-SEP-18	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	32.370.000
24.	0100021866488271	30-SEP-18	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	40.800.000
25.	0100021866488272	30-SEP-18	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	5.950.000
26.	0100021866488273	30-SEP-18	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	51.000.000
27.	0110021866488274	30-OCT-18	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	4.500.000
JUMLAH					488.923.060

Masa pajak Januari 2019 s/d Desember 2019 :

N O	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN TRANSAKSI	PPN DILAPORKAN LAWAN
1.	01000331932221351	31-MAR-19	024173932301000	YUNBI PERDANA JAYA	36.750.000
2.	01000331932221356	06-MAY-19	026241745017000	MATRIXINDO MULTI KREASI	6.125.000
3.	01000331932221338	30-JAN-19	763333630201000	KSO YASA – CONBLOC	3.937.500
4.	01000331932221329	22-JAN-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.850.000
5.	01000331932221330	22-JAN-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.500.000
6.	01000331932221331	22-JAN-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	15.400.000
7.	01000331932221332	22-JAN-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.500.000
8.	01000331932221333	29-JAN-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.500.000
9.	01000331932221334	29-JAN-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.850.000
10.	01000331932221335	29-JAN-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.850.000
11.	01000331932221337	03-FEB-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.850.000
12.	01000331932221339	13-FEB-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.750.000
13.	01000331932221340	15-FEB-19	850455346416000	TUNAS OMEGA	3.750.000

Halaman 26 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	01000331932221342	25-FEB-19	850455346416000	PETROLINDO TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.850.000
15	01000331932221344	25-JAN-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.500.000
16	01000331932221345	06-FEB-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.850.000
17	01000331932221346	11-FEB-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	7.500.000
18	01000331932221347	25-FEB-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.500.000
19	01000331932221350	31-MAR-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.850.000
20	01000331932221336	03-FEB-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.500.000
21	01000331932221341	18-FEB-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	7.700.000
22	01000331932221354	15-MAR-19	866265051204000	ATIKA TUNGGAL MANDIRI	3.500.000
23	01000331932221355	29-APR-19	866265051204000	ATIKA TUNGGAL MANDIRI	3.500.000
24	01000331932221357	12-OCT-19	913706917071000	KSO MODERN - VENDE	14.760.000
JUMLAH					154.622.500

- Bahwa terdakwa selaku Direktur PT Supra Andalas Energy telah menyampaikan SPT PPN dan PPh Badan masa pajak Januari 2017 s/d Desember 2019 kepada KPP Pratama Padang Dua Jalan Pemuda No. 49 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang yang isinya tidak benar dan tidak lengkap karena Nilai Pelaporan dibuat NIHIL sementara terdakwa selaku Direktur PT Supra Andalas Energy dalam masa pajak Januari 2017 s/d Desember 2019 telah memungut PPN namun tidak melaporkan sesuai dengan jumlah yang dipungut tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya tidak benar dan lengkap sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 745.778.551 (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sesuai dengan perhitungan ahli peraturan perpajakan dan ahli perhitungan kerugian pada pendapatan Negara Reginaldi, S.E., Ak., M.Si.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. -----

DAN

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Supriandi selaku Direktur PT. Supra Andalas Energy dengan alamat Komplek Pratama Indah Cindakir Blok O No. 23 RT 002 RW 005 Kel. Bungus Kec. Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat memiliki usaha di bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI, yang terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP (KPP) Pratama Padang Dua dengan NPWP 71.046.620.2-201.000 pada tanggal 19 September 2014 dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 14 Oktober 2014 antara bulan

Halaman 27 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari Tahun 2017 s/d bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2017 s/d tahun 2019, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Dua Jalan Pemuda No. 49 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau di setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak yang telah dipotong atau dipungut** yaitu terdakwa telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa Pajak bulan Januari 2017 s/d bulan Desember 2019 sebesar Rp. 745.778.551 (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), tetapi setelah terdakwa memotong atau memungut PPN tersebut, terdakwa tidak menyetorkan ke Kas Negara, **sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara** sebesar Rp. 745.778.551 (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa SUPRIANDI mendirikan PT. Supra Andalas Energi dengan susunan pengurus yaitu terdakwa selaku direktur utama PT Supra Andalas Energy dan Hendrizal (Alm) selaku komisaris. PT. Supra Andalas Energi telah terdaftar sebagai Wajib Pajak pada KPP Pratama Padang Dua dengan NPWP 71.046.620.2-201.000 dan dikuatkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada tanggal 14 Oktober 2014 dengan kelompok lapangan usaha 46610 di bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk YBDI yaitu perdagangan BBM solar industri. Dan terdakwa selaku Direktur PT. Supra Andalas Energy memiliki tugas dan kewenangan mengambil segala keputusan di dalam perusahaan, menentukan arah tujuan perusahaan, mengelola perusahaan termasuk keuangan dan mengawasi laporan perpajakan.
- Berdasarkan berkas pendaftaran wajib pajak dan akta pendirian yang dilampirkan dalam pendaftaran wajib pajak pada KPP Pratama Padang Dua Jalan Pemuda No. 49 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang, yang menjadi Direktur PT. Supra Andalas Energy adalah terdakwa. Serta berdasarkan aplikasi pemberian nomor faktur online Direktorat Jenderal Pajak yang menandatangani faktur pajak yang diterbitkan PT Supra Andalas Energy NPWP 71.046.620.2-201.000 dan yang menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPh Badan PT Supra Andalas Energy dalam periode masa pajak Januari 2017 s/d Desember 2017, Januari 2018 s/d Desember 2018 dan Januari 2019 s/d Desember 2019 adalah terdakwa selaku Direktur.
- Bahwa terdakwa selaku direktur PT. Supra Andalas Energy menjual BBM solar industri kepada beberapa perusahaan antara lain PT Hotel Indonesia Natour, PT

Halaman 28 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brantas Abipraya (Persero), PT Kunango Jantan, PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk, PT Anugrah Teknik Asia, Kyeryong Construction Industrial Co. Ltd – PT Yala Persada Angkasa, PT Anugrah Teknik Asia, PT Risman Scham Palm Indonesia, PT Yunbi Perdana Jaya, PT Tunas Omega Petrolindo, PT Atika Tunggal Mandiri, PT Yasa Patria Perkasa KSO Yasa - Conbloc, dan pada saat terdakwa melakukan penagihan atas pembelian BBM solar industri kepada perusahaan yang tidak terdaftar sebagai wajib pungut pajak, terdakwa menjual BBM solar industri dengan harga yang sudah termasuk PPN (pajak pertambahan nilai) dan sebagai bukti pungutan PPN yang telah dilakukannya terdakwa membuat faktur pajak dan kemudian menandatangani faktur pajak tersebut. Atas PPN yang sudah dipotong atau dipungut tersebut terdakwa berkewajiban dalam jangka waktu yang telah ditentukan wajib menyetorkan PPN tersebut dan dilaporkan perhitungannya dalam surat pemberitahuan yang isinya sesuai dengan PPN yang telah diterima oleh terdakwa dari perusahaan yang telah melakukan transaksi jual beli dengan perusahaan terdakwa melalui aplikasi DJP online.

- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 s/d bulan Desember tahun 2019 terdakwa selaku direktur PT Supra Andalas Energy melakukan transaksi penjualan bahan bakar dengan beberapa perusahaan yaitu :

1. PT Hotel Indonesia Natour, membeli BBM Solar industri kepada terdakwa pada tanggal 8 Juni 2017. PT. Hotel Natour Indonesia melakukan pembelian BBM solar industri kepada terdakwa pada tanggal 8 Juni 2017 dengan cara membuat pesanan (*purchase order*) terlebih dahulu. Kemudian setelah BBM solar datang kemudian PT. Hotel Indonesia Natour melakukan pembayaran sesuai dengan invoice yang diterbitkan PT. Supra Andalas Energi sebesar Rp.43.800.000,- sedangkan PPN nya disetorkan sendiri sebanyak Rp.4.100.000,- oleh PT. Hotel Indonesia Natour karena PT. Hotel Indonesia Natour sebagai wajib Pungut PPN dan PPnBM.
2. PT Brantas Abipraya (Persero), membeli BBM Solar industri kepada terdakwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
1.	0300171762039174	19-MEI-17	2017-05	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	8.400.000
2.	0300171762039177	31-MEI-17	2017-05	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	8.400.000
3.	0300171762039183	14-AGU-17	2017-08	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	7.800.000
4.	0300021866488248	5-JUL-18	2018-07	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	5.200.000
5.	0300021866488249	9-JUL-18	2018-07	71.046.620.2-	PT SUPRA ANDALAS	5.200.000

Halaman 29 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	0300021866488251	29-JUN-18	2018-06	201.000	ENERGY	
				71.046.620.2-	PT SUPRA ANDALAS	5.250.000
				201.000	ENERGY	

Atas transaksi pembelian BBM solar diatas,PPN sudah dipungut oleh PT.

Brantas Abipraya sebagai wajib pungut sedangkan pembayaran BBM solar ditransfer ke rekening BNI nomor 052585 an. PT. Supra Andalas Energi.

3. PT Kunango Jantan, membeli BBM Solar industri kepada PT Supra Andalas Energypada bulan Maret s/d Agustus 2017 dengan cara memesan dari Doni Ilham sebagai perwakilan PT. Supra Andalas Energy lalu seteelah barang diserahkan di lokasi kantor Kunango Jantan kemudian dilakukan pembayaran BBM solar industry termasuk PPN dengan rincian pembelian sebagai berikut :

No.	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
1.	0100011736520488	03-MAR-17	201703	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.000.000
2.	0100171762039165	21-MAR-17	201703	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.550.000
3.	0100171762039168	08-APR-17	201704	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.550.000
4.	0100171762039170	06-MAY-17	201705	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.550.000
5.	0100171762039175	20-MAY-17	201705	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.550.000
6.	0100171762039179	13-JUN-17	201706	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.550.000
7.	0100171762039180	06-JUL-17	201707	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.525.000
8.	0100171762039181	01-AUG-17	201708	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.525.000

4. PT Ramayana Lestari Sentosa TBK, membeli BBM Solar industri kepada PT Supra Andalas Energypada bulan Juni 2017. Proses pembelian diawali dengan PT. Supra Andalas Energy memasukkan surat penawaran harga BBM solar industry ke PT. Ramayana Lestari Sentosa,Tbk.Setelah itu BBM solar Industri diserahkan ke toko di Plaza Andalas setelah itu terdakwa mengirimkan tagihan dan faktur pajak dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
1.	0100171762039182	07-Jun-17	201709	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.250.000

5. Kyeryong Construction Industrial Co. Ltd – PT Yala Persada Angkasa, membeli BBM Solar industri kepada PT Supra Andalas Energypada tahun 2017 dengan cara memesan BBM solar industry kepada Saksi Hendy Artha Prawira karyawan terdakwa. Setelah itu barang diserahkan ke base camp PT.Kyeryong Construction Industrial Co. Ltd – PT Yala Persada Angkasa di Jalan By Pass Padang. Setelah itu PT. Supra Andalas Energy mengirimkan tagihan dan faktur pajak yang ditandatangani oleh terdakwa lalu PT. Kyeryong Construction Industrial Co. LTD – PT Yala Persada Angkasa membayra ke rekening BRI nomor 5801001266563 atas nama PT. Supra Andalas Energy. Rincian faktur pajak pembelian BBM solar industry oleh Kyeryong Construction Industrial Co. Ltd – PT Yala Persada Angkasa kepada PT. Supra Andalas Energy adalah sebagai berikut :

No	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
.						

Halaman 30 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	0100011736520480	06-Jan-17	201702	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	11.200.00 0
2.	0100011736520481	07-Jan-17	201702	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	8.000.000
3.	0100011736520485	27-Jan-17	201702	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	8.300.000
4.	0100011736520487	03-Mar-17	201704	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	8.500.000
5.	0100011736520489	11-Mar-17	201704	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	8.500.000
6.	0100171762039171	10-MAY-17	201705	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	8.500.000
7.	0100171762039172	13-MAY-17	201705	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	8.500.000
8.	0100171762039173	17-MAY-17	201705	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	8.500.000

6. PT Anugrah Teknik Asia, membeli BBM Solar industri kepada PT Supra Andalas Energypada tahun 2017.

No	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
1.	0100171762039176	24-MAY-17	201705	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.950.000

7. PT Risman Scham Palm Indonesia, membeli BBM Solar industri kepada PT. Supra Andalas Energypada tahun 2018.

No.	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
1.	0100021866488278	16-Nov-18	201811	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	10.050.00 0

8. PT Yunbi Perdana Jaya, membeli BBM Solar industri kepada PT. Supra Andalas Energypada tahun 2018 dan tahun 2019.

N o	Nomor Faktur	Tanggal Faktur	Nama Pembeli	Harga Jual	Pajak Pertambahan Nilai
1	0100031932221351	31/03/19	YUNBI PERDANA JAYA	367,500,000	36,750,000
JUMLAH				367,500,000	36,750,000

9. PT Tunas Omega Petrolindo, membeli BBM Solar industri kepada PT. Supra Andalas Energypada tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
1.	0100021866488260	31-Jul-18	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	69.720.000
2.	0100021866488262	31-agus-18	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	36.520.000
3.	0100021866488266	31-agus-18	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.823.810
4.	0100021866488269	30-Sep-18	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	63.080.000
5.	0100021866488270	30-Sep-18	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	32.370.000
6.	0100021866488271	30-Sep-18	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	40.800.000
7.	0100021866488272	30-Sep-18	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	5.950.000
8.	0100021866488273	30-Sep-18	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	51.000.000
9.	0100021866488274	30-oct-18	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	4.500.000
10.	0100031932221329	22-Jan-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.850.000
11.	0100031932221330	22-Jan-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.500.000
12.	0100031932221331	22-Jan-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	15.400.000

Halaman 31 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.	0100031932221332	22-Jan-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.500.000
14.	0100031932221333	22-Jan-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.500.000
15.	0100031932221334	22-Jan-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.850.000
16.	0100031932221335	22-Jan-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.850.000
17.	0100031932221337	3-Feb-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.500.000
18.	0100031932221339	3-Feb-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.850.000
19.	0100031932221340	13-Feb-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.750.000
20.	0100031932221342	15-Feb-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.750.000
21.	0100031932221344	18-Feb-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	7.700.000
22.	0100031932221345	25-Feb-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.850.000
23.	0100031932221346	25-Jan-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.500.000
24.	0100031932221347	6-Feb-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.850.000
25.	0100031932221350	11-Feb-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	7.500.000
26.	0100031932221336	25-Feb-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.500.000
27.	0100031932221341	31-mar-19	85.045.534.6-416.000	TUNAS MEGA PETROLINDO	3.850.000

10. PT. Atika Tunggal Mandiri, membeli BBM Solar industri kepada PT. Supra Andalas Energypada tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No.	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
1.	0100031932221354	15/3/2019	03/2019	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERG	3.500.000
2.	0100031932221355	29/4/2019	04/2019	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.500.000

11. PT. Yasa Patria Perkasa KSO Yasa - Conbloc, membeli BBM solar industri kepada PT. Supra Andalas Energypada bulan Januari 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
1.	0100031932221338	30-JAN-19	201901	71.046.620.2-201.000	PT SUPRA ANDALAS ENERGY	3.937.500

- Bahwa saksi Febbi Mellisa sebagai account representative kantor pelayanan pajak pratama Padang dua melihat di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan data Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak atas PT. Supra Andalas Energyterdaftar NPWP 71.046.620.2-201.000 terdapat data persandingan pajak keluaran – pajak masukan berdasarkan Faktur Pajak yang diterbitkan diperoleh transaksi penyerahan yang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan penerbitan faktur pajak keluaran yang terhutang selama masa pajak Januari 2017 s/d Desember 2019, yakni :

Masa Pajak Januari 2017 s/d Desember 2017 :

No.	Faktur Pajak		NPWP Lawan	Nama Lawan Transaksi	PPN Dilaporkan Lawan (Rp)
	Nomor	Tanggal			
1.	0300171762039178	08-JUN-17	01.001.617.8-093.000	PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT HOTEL	4.100.000
2.	0300171762039174	19-MAY-17	01.060.003.9-093.000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	8.400.000
3.	0300171762039177	31-MAY-17	01.060.003.9-093.000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	8.400.000
4.	0300171762039183	14-AUG-17	01.060.003.9-093.000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	7.800.000
5.	0100011736520488	03-MAR-17	01.622.858.7-201.000	KUNANGO JANTAN	3.000.000
6.	0100171762039165	21-MAR-17	01.622.858.7-201.000	KUNANGO JANTAN	3.550.000
7.	0100171762039168	08-APR-17	01.622.858.7-201.000	KUNANGO JANTAN	3.550.000
8.	0100171762039170	06-MAY-17	01.622.858.7-201.000	KUNANGOJANTAN	3.550.000
9.	0100171762039175	20-MAY-17	01.622.858.7-201.000	KUNANGO JANTAN	3.550.000
10.	0100171762039179	13-JUN-17	01.622.858.7-201.000	KUNANGO JANTAN	3.550.000
11.	0100171762039180	06-JUL-17	01.622.858.7-201.000	KUNANGO JANTAN	3.525.000
12.	0100171762039181	01-AUG-17	01.622.858.7-201.000	KUNANGO JANTAN	3.525.000
13.	0100171762039182	07-JUN-17	01.365.481.9-092.000	RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK	3.250.000
14.	0100171762039176	24-MAY-17	03.090.062.5-408.000	ANUGERAH TEKNIK ASIA	3.950.000

Halaman 32 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	0100011736520480	06-JAN-17	66.935.562.0-053.000	KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.LTD	11.200.000
16.	0100011736520481	07-JAN-17	66.935.562.0-053.000	KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.LTD	8.000.000
17.	0100011736520485	27-JAN-17	66.935.562.0-053.000	KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.LTD	8.300.000
18.	0100011736520487	03-MAR-17	66.935.562.0-053.000	KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.LTD	8.500.000
19.	0100011736520489	11-MAR-17	66.935.562.0-053.000	KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.LTD	8.500.000
20.	0100171762039171	10-MAY-17	66.935.562.0-053.000	KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.LTD	8.500.000
21.	0100171762039172	13-MAY-17	66.935.562.0-053.000	KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.LTD	8.500.000
22.	0100171762039173	17-MAY-17	66.935.562.0-053.000	KYERYONG CONSTRUCTION INDUSTRIAL CO.LTD	8.500.000
JUMLAH					133.700.000,-

Masa Pajak Januari 2018 s/d Desember 2018 :

No	Faktur Pajak		NPWP Lawan	Nama Lawan Transaksi	PPN Dilaporkan Lawan (Rp)
	Nomor	Tanggal			
1.	0300021866488248	05-JUL-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.200.000
2.	0300021866488249	09-JUL-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.200.000
3.	0300021866488251	29-JUN-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.250.000
4.	0300021866488252	14-JUL-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.200.000
5.	0300021866488253	17-JUL-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.200.000
6.	0300021866488256	22-JUL-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.250.000
7.	0300021866488257	23-JUL-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.250.000
8.	0300021866488258	30-JUL-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.250.000
9.	0300021866488261	20-AGS-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.350.000
10.	0300021866488264	01-SEP-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.350.000
11.	0300021866488267	14-SEP-18	010600039093000	BRANTAS ABIPRAYA (PERSERO)	5.350.000
12.	0100021866488279	20-NOV-18	013624986073000	CAHAYA TUNGGAL ABADI	4.700.000
13.	0100021866488281	26-NOV-18	013624986073000	CAHAYA TUNGGAL ABADI	4.700.000
14.	0100021866488244	20-FEB-18	014722441201000	PT. CAHAYA MURNI ANDALAS PERMAI	1.336.500
15.	0100021866488245	23-MAR-18	020258737091000	PT. AZTRAKINDOAZUTAMA	4.922.750
16.	0100021866488246	30-APR-18	024173932301000	YUNBI PERDANA JAYA	47.200.000
17.	0100021866488247	30-APR-18	024173932301000	YUNBI PERDANA JAYA	50.400.000
18.	0100021866488278	18-NOV-18	032787863061000	RISMAN SCHAM PALM INDONESIA	10.050.000
19.	0100021866488260	31-JUL-18	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	69.720.000
20.	0100021866488262	31-AGS-18	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	36.520.000
21.	0100021866488266	30-AGS-18	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.823.810
22.	0100021866488269	30-SEP-18	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	633.080.000
23.	0100021866488270	30-SEP-18	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	32.370.000
24.	0100021866488271	30-SEP-18	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	40.800.000
25.	0100021866488272	30-SEP-18	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	5.950.000
26.	0100021866488273	30-SEP-18	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	51.000.000
27.	0110021866488274	30-OCT-18	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	4.500.000
JUMLAH					488.923.060

Masa pajak Januari 2019 s/d Desember 2019 :

N O	NO FAKTUR	TGL FAKTUR	NPWP LAWAN	NAMA LAWAN TRANSAKSI	PPN DILAPORKAN LAWAN
1.	01000331932221351	31-MAR-19	024173932301000	YUNBI PERDANA JAYA	36.750.000
2.	01000331932221356	06-MAY-19	026241745017000	MATRIXINDO MULTI KREASI	6.125.000
3.	01000331932221338	30-JAN-19	763333630201000	KSO YASA – CONBLOC	3.937.500
4.	01000331932221329	22-JAN-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.850.000
5.	01000331932221330	22-JAN-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.500.000
6.	01000331932221331	22-JAN-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	15.400.000
7.	01000331932221332	22-JAN-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.500.000
8.	01000331932221333	29-JAN-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.500.000
9.	01000331932221334	29-JAN-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.850.000
10.	01000331932221335	29-JAN-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.850.000
11.	01000331932221337	03-FEB-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.850.000
12.	01000331932221339	13-FEB-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.750.000
13.	01000331932221340	15-FEB-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.750.000
14.	01000331932221342	25-FEB-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.850.000
15.	01000331932221344	25-JAN-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.500.000
16.	01000331932221345	06-FEB-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.850.000
17.	01000331932221346	11-FEB-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	7.500.000
18.	01000331932221347	25-FEB-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.500.000
19.	01000331932221350	31-MAR-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.850.000
20.	01000331932221336	03-FEB-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	3.500.000
21.	01000331932221341	18-FEB-19	850455346416000	TUNAS OMEGA PETROLINDO	7.700.000
22.	01000331932221354	15-MAR-19	866265051204000	ATIKA TUNGGAL MANDIRI	3.500.000
23.	01000331932221355	29-APR-19	866265051204000	ATIKA TUNGGAL MANDIRI	3.500.000
24.	01000331932221357	12-OCT-19	913706917071000	KSO MODERN - VENDE	14.760.000
JUMLAH					154.622.500

Halaman 33 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga total keseluruhan pajak keluaran PT. Supra Andalas Energy yang tidak dilaporkan terdakwa sebanyak 73 faktur pajak dengan nilai PPN sebesar Rp.777.245.560,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah). Dan berdasarkan data modul penerimaan Negara, terdakwa dalam masa pajak 2017 s/d 2019 sudah melakukan penyeteroran PPN sebagai berikut :

Tahun 2017 :

Masa	Tahun	No. NTPP	MAP/KJS	Ket. MAP	Nilai Bayar	Tanggal Bayar
Agustus	2017	E464F1F799M0188P	4112/11900	PPN Dalam Negeri	7,800,000	13-Sep-17
Mei	2017	EF04D0N0NA42BU3P	4112/11900	PPN Dalam Negeri	8,400,000	15-Jun-17
Mei	2017	54D730N0OOM62R3P	4112/11900	PPN Dalam Negeri	8,400,000	15-Jun-17
Jumlah					24,600,000	

Tahun 2018

Masa	Tahun	No. NTPP	MAP/KJS	Ket. MAP	Nilai Bayar	Tanggal Bayar
Februari	2018	4E72A4H72UD0RKK0	4112/11100	PPN Dalam Negeri	1,336,500	12-Mar-19
Oktober	2018	584452I6RQHS2ED8	4112/11100	PPN Dalam Negeri	6,175,000	14-Nov-18
September	2018	A8B9D5F6R1OVA9R9	4112/11900	PPN Dalam Negeri	5,350,000	14-Oct-18
September	2018	6AAFE5F6RKD0PRR9	4112/11900	PPN Dalam Negeri	5,350,000	14-Oct-18
Agustus	2018	4260A747U72F9F99	4112/11900	PPN Dalam Negeri	5,350,000	14-Sep-18
Juli	2018	6EDD47MEUKP5CNFP	4112/11900	PPN Dalam Negeri	5,200,000	15-Aug-18
Juli	2018	67BD97MFINC0LKF	4112/11900	PPN Dalam Negeri	5,250,000	15-Aug-18
Juli	2018	EB3E57MFCT49Q0FP	4112/11900	PPN Dalam Negeri	5,250,000	15-Aug-18
Juli	2018	1A6547MFF7KFO8FP	4112/11900	PPN Dalam Negeri	5,250,000	15-Aug-18
Juli	2018	2A3267MEQICQVPFP	4112/11900	PPN Dalam Negeri	5,200,000	15-Aug-18
Juli	2018	B87367ME07SL1HFP	4112/11900	PPN Dalam Negeri	5,200,000	15-Aug-18
Juli	2018	ACS847MES8VEFFP	4112/11900	PPN Dalam Negeri	5,200,000	15-Aug-18
Juli	2018	B52F635FQD74UBD8	4112/11100	PPN Dalam Negeri	3,750,000	30-Jul-18
Juni	2018	43F750KTQNE8MGCP	4112/11900	PPN Dalam Negeri	5,250,000	13-Jul-18
Maret	2018	D8DA24F28BQ9CICG	4112/11100	PPN Dalam Negeri	4,922,750	29-Mar-18
Jumlah					74,034,250	

Tahun 2019

Masa	Tahun	No. NTPP	MAP/KJS	Ket. MAP	Nilai Bayar (Rp)	Tanggal Bayar
Oktober	2019	29EEC5B6E8JSP6KE	4112/11100	PPN Dalam Negeri	14,760,000	13-Jan-20
Jumlah					14,760,000	

- Bahwa jumlah PPN yang harus disetor Pengusaha Kena Pajak adalah selisih lebih atas pajak keluaran setelah dikurangi pajak masukan, artinya apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan maka selisihnya merupakan PPN kurang bayar yang harus dibayar dan disetor oleh Pengusaha Kena Pajak.
- Bahwa dalam masa pajak Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2019, jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut sendiri oleh terdakwa selaku wajib Pajak PT. Supra Andalas Energy sebesar Rp. 777.245.560 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh lima ribu lima ratus enam puluh rupiah) dan sudah disetorkan pada masa pajak tersebut ke kas negara sebanyak Rp.113.394.250,- (seratus tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah). Total PPN yang sudah dipungut terdakwa namun belum disetorkan ke kas Negara sebesar Rp. 663.851.310 (enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan PPh badan yang belum juga disetorkan terdakwa sebesar Rp. 81.927.241 (delapan puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) yang akibat perbuatan

Halaman 34 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. sebesar Rp. 745.778.551 (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sesuai dengan perhitungan ahli peraturan perpajakan dan ahli perhitungan kerugian pada pendapatan Negara REGINALDI, S.E., Ak., M.Si dengan rincian sebagai berikut :

PPN :

Masa Pajak	DPP PPN (Rp)	PK (Rp)	PM	Sudah disetorkan (Rp)	Selisih / Kerugian Negara (Rp)
2017	1,337,000,000	133,700,000	0	24,600,000	109,100,000
2018	4,889,230,600	488,923,060	0	74,034,250	414,888,810
2019	1,546,225,000	154,622,500	0	14,760,000	139,862,500
Jumlah	7,772,455,600	777,245,560	0	113,394,250	663,851,310

PPh Badan :

Uraian	2017 (1%)	2018		2019 (12,5%)	Jumlah
		Jan-Jun (1%)	Jul-Des (0,5%)		
Omzet	1,337,000,000	1,091,092,500	3,798,138,100	1,546,225,000	7,772,455,600
Norma (20%)	-	-	-	309,245,000	-
PPh	13,370,000	10,910,925	18,990,691	38,655,625	-
Pembayaran	0	0	0	0	-
KN	13,370,000	10,910,925	18,990,691	38,655,625	81,927,241

Total keseluruhannya adalah :

Uraian	2017	2018	2019	Jumlah
PPN	109,100,000	414,888,810	139,862,500	663,851,310
PPh Badan	13,370,000	29,901,616	38,655,625	81,927,241
Jumlah	122,472,017	444,792,444	178,520,144	745,778,551

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Linda;

- Bahwa kemudian Saksi ke-1 (kesatu) mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi atas tindak pidana pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Halaman 35 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena saksi bekerja di Direktorat Pajak KPP Pratama Padang II sebagai kepala seksi pelayanan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala seksi pelayanan di Direktorat Pajak KPP Pratama Padang II yaitu melayani dan memproses permohonan yang masuk melalui tempat pelayanan terpadu yang datang ke kantor pajak dan juga melalui pos, dan melayani permohonan NPWP, nomor pokok wajib pajak, Pengusaha kena pajak PKP, melayani permohonan dan mencetak segala ketentuan pajak yang ada di kantor pajak dan melakukan kegiatan administrasi berkas wajib pajak;
- Bahwa Terdakwa terdaftar di KPP pertama Padang II sebagai PKP;
- Bahwa Tidak, Terdakwa terdaftar di KPP pertama Padang II sebagai PKP hanya bisa di akses secara internal;
- Bahwa Terdakwa terdaftar di KPP pertama Padang II sebagai PKP sejak bulan Oktober tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa terdaftar di KPP pertama Padang II sebagai PKP melalui permohonan dari wajib pajak, NPWP wajib pajak Terdakwa sudah terdaftar sejak bulan September tahun 2014 lalu 1 bulan kemudian Terdakwa mengajukan permohonan untuk menjadi PKP dan dalam peraturan pajak salah satu syarat untuk menjadi PKP adalah wajib pajak yang memiliki omset di atas Rp.4,8 M (Empat koma delapan Miliar rupiah) namun boleh jika ada atas permintaan dari wajib pajak itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Supra Andalas Energi (SAE);
- Bahwa perusahaan Terdakwa dalam data sistem informasi pajak yaitu bergerak dalam bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas atau penjualan solar di bidang industri;
- Bahwa solar di bidang industri termasuk barang yang kena pajak yang penyerahan-nya terkena PPN;
- Bahwa pajak yang dikenakan terhadap perusahaan Terdakwa dalam sistem terdapat pada Pasal 21 terkait terdakwa jika memiliki pegawai baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap terdakwa harus melaporkannya di PPh Pasal 21, PPh pasal 25/29, PPh pasal 21, PPh Pasal 22, PPh pasal 23 lebih ke jasa yang dipotong oleh pihak lain, maksudnya adalah terdakwa menggunakan jasa angkut untuk mengirim BBM ke Kunango Jantan dan pada saat itu terdakwa mengirimkan uang rekanan sehingga terdakwa harus memotong terhadap pembayaran yang dilakukan. Dalam pasal 4 ayat 2 mengatur tentang jika Terdakwa menyewa kantor atau gudang untuk meletakkan solar-solar industri dan itu termasuk dalam

Halaman 36 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk ke dalam PPH pasal 4 ayat 2. Sementara PPN yaitu pada saat penyerahan PKP maka itulah yang terutang PPN dan PPN Badan;

- Bahwa tata cara pelaporan pajak sudah dapat dilakukan secara online, sehingga wajib pajak dapat melaporkan sendiri pajaknya melalui e-filing, dan pihak pajak hanya membaca melalui sistem pajak saja;
- Bahwa untuk kewajiban pajak selain PPN, otomatis akan terdaftar pada saat mendapatkan NPWP. Namun untuk PPN yang bersangkutan atau wajib pajak harus dikukuhkan dulu sebagai pengusaha kena pajak dan diaktivasi permohonan sertifikat elektronik baru bisa melaporkan SPT PPN;
- Bahwa kewajiban pajak selain PPN maka kewajiban muncul otomatis pada saat mendapatkan NPWP sedangkan untuk PPN yang bersangkutan harus dikukuhkan dulu sebagai PKP dan aktivasi permohonan sertifikat elektronik dan untuk mendaftarkan PPN, wajib pajak harus langsung datang ke kantor pajak dan wajib pajak sendiri yang harus langsung aktifasi password dan user id dan yang dapat mengakses;
- Bahwa tidak, Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ketika Terdakwa mendaftarkan perusahaannya sebagai PKP karena Saksi baru masuk ke Direktorat Pajak KPP Pratama Padang II pada tahun 2021, sementara Terdakwa sudah terdaftar PKP pada tahun 2014;
- Bahwa seharusnya yang datang saat aktifasi adalah wajib pajak itu sendiri karena berdasarkan sistem diwajibkan yang harus datang saat pendaftaran adalah wajib pajak langsung dan tidak bisa diwakilkan.
- Bahwa selain PPN, SPT bisa langsung diakses, namun untuk PPN sebelumnya harus Terdakwa harus aktivasi sertifikat elektroniknya, dan setelah verifikasi Terdakwa akan mendapatkan *password* dan *user id* untuk mengakses sendiri atau login pada aplikasi yang diinstallkan pada perangkat elektronik Terdakwa;
- Bahwa User ID dan Password dibuat oleh si wajib pajak itu sendiri atau Terdakwa, sementara pihak pajak hanya untuk mengaktivasi saja;
- Bahwa tidak ada yang bisa mengakses aplikasi DJP online pajak milik Terdakwa kecuali Terdakwa memberikan perangkatnya kepada orang lain, dan hal tersebut diluar tanggung jawab pihak pajak;
- Bahwa pegawai Terdakwa boleh mengakses DJP online milik Terdakwa tersebut tergantung kewenangan dari Terdakwa, karena hal tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menyetorkan kewajiban PPN tersebut karena hal tersebut bukan kapasitas Saksi, Saksi hanya berwenang pada saat pendaftaran;

Halaman 37 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pada saat permohonan wajib pajak sebagai PKP adalah dokumen masuk melalui tempat pelayanan terpadu dan setelah dokumennya lengkap lalu saksi menerbitkan surat pernyataan PKP;
- Bahwa perusahaan boleh menggunakan konsultan pajak diatur dalam PMK 229 tentang peraturan mengenai kuasa khusus tetapi juga harus menunjukkan bahwa kuasa khusus tersebut diperuntukkan untuk apa dan disebutkan dalam kuasanya;
- Bahwa konsultan pajak tersebut harus terdaftar di dirjen pajak dan harus punya sertifikasi yaitu minimal brevet pajak karena harus bisa memenuhi atau menguasai tentang ketentuan perpajakan. Dan Konsultan pajak harus melampirkan fotocopy kartu NPWP dan fotocopy tanda terima penyampaian SPT tahunan terakhir. Jika konsultan pajak tersebut adalah seorang karyawan, maka harus melampirkan daftar karyawan tetap yang dilaporkan dalam SPT Pasal 21;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa SPT yang ada di Dirjen Pajak yaitu SPT dengan laporan 0 yang berarti NIHIL dan di dalam SPT hanya ada nama Terdakwa tanpa tanda tangan. Surat pernyataan permohonan Terdakwa sebagai PKP dan didalam surat permohonan tersebut disebutkan bahwa yang menandatangani surat permohonan tersebut bertanggungjawab atas semua perbuatan yang muncul akibat penggunaan surat tersebut disertai sanksi-sanksi. Bukti penyetoran negara sebagaimana termuat dalam modul penerimaan negara. Dan bukti berupa SPT tahunan Badan yakni dilaporkan sekali setahun dimana dalam SPT tahunan Badan tersebut terlihat transaksi yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan PPN yang telah dipungut dan disetorkan sehingga terlihat untung rugi perusahaan Terdakwa, yang atas hal Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi ke-1 (kesatu) dan Saksi ke-1 (kesatu) membenarkannya;
- Bahwa untuk surat permohonan pengukuhan PKP, biasanya dilakukan dengan penyerahan dokumen melalui 4 (empat) layanan terpadu. Jika dokumen yang diserahkan tersebut lengkap maka akan diterbitkan surat keterangan PKP, tapi untuk aktifikasi sertifikat elektronik Terdakwa sebagai pengurus atau sebagai direktur harus datang langsung dan tidak diperkenankan untuk diwakilkan, tidak diperkenankan untuk dikuasakan dan pihak pajak mengaktifasi hal tersebut di saat direktur datang. Selanjutnya Terdakwa akan membuat sendiri Login dan Passpres, Password yang menjadi tanggung jawab Terdakwa. Dan pada saat aktivasi Terdakwa mengajukan surat permohonan untuk aktivasi dan surat pernyataan persetujuan penggunaan sertifikat elektronik Direktorat Jenderal Pajak dan ditandatangani di atas materai;
- Bahwa salah satu isi surat permohonan pengukuhan PKP adalah bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan user ID dan password sertifikat eletronik dan pass press serta bertanggung jawab penuh untuk semua aktifitas yang dilakukan

Halaman 38 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan user Id, Password sertifikat elektronik dan passpres tersebut. Selanjutnya membebaskan direktorat jenderal pajak dari setiap penyalahgunaan user id, password sertifikat elektronik dan Passpres milik pengguna, milik pengusaha kena pajak yang dapat mengakibatkan kerusakan dan atau kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa kehilangan keuntungan, kegunaan data ataupun kerugian-kerugian non material lainnya;

- Bahwa pada saat pendaftaran permohonan tersebut, Terdakwa ada melampirkan akte pendirian PT. Supra Andalas Energi, SPT tahunan terakhir yang mana didalamnya disebutkan hanya nama Terdakwa sebagai direktur, tidak ada nama staff atau komisaris yang lain;
- Bahwa Tidak ada ketentuan dari pihak pajak terkait dengan pelaporan secara online, jika direktur selaku wajib pajak PKP memberikan password dan user id kepada pihak lain;
- Bahwa tidak perlu ada pemberitahuan kepada pihak pajak terkait jika direktur selaku wajib pajak PKP memberikan password dan user id kepada pihak lain;
- Bahwa iya ada denda yang dikenakan kepada Terdakwa terkait dengan PPN yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk PPN kalau tidak dilaporkan maka dendanya yaitu Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, makanya pada saat itu sudah dilaporkan oleh Terdakwa dengan status nihil;
- Bahwa Jika dilakukan pelaporan tepat waktu, maka tidak dikenakan denda. Namun jika telat lapor atau tidak melapor pajak baru dikenakan denda;
- Bahwa terkait dengan pelaporan SPT masa maka dilaporkan sesuai dengan masanya yakni jika masa Januari maka terakhir dilaporkan di tanggal 28/29 Februari yakni sebulan setelahnya, namun jika tidak dilaporkan baru dikenakan denda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pelaporan SPT menggunakan jasa seseorang;
- Bahwa untuk pelaporan pajak dapat dilakukan secara online. Wajib pajak harus mendatangi kantor pajak hanya untuk aktivasi sertifikat elektronik pertama kali dan tidak boleh diwakilkan;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Terdakwa sendiri yang datang untuk aktivasi sertifikat elektronik pertama kali, karena pada saat si wajib pajak datang, pihak Jenderal pajak harus melihat KPT asli dari wajib pajak dan menyerahkan fotocopy KTP ke pihak Jenderal pajak. Kemudian ada akta perusahaan dan SPT tahunan terakhir yang hanya tercantum nama Terdakwa;

Halaman 39 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk datang aktivasi harus wajib pajak yang langsung mendatanagi direktorat jenderal pajak, sementara untuk pelaporan menjadi tanggung jawab dari wajib pajak;
 - Bahwa pihak pajak mengetahui bahwa user Id dan password hanya diketahui oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah sistem perhitungan pajak dengan lawan transaksi karena bukan bidang Saksi;
 - Bahwa maksud dari pasal 23 tentang ada jasa yang dipotong pihak lain misalnya perusahaan Terdakwa menggunakan jasa angkutan untuk mengirim BBM nya ke perusahaan Kunango Jantan, dan pada saat itu Terdakwa akan membayarkan uang ke rekanannya dan pada saat itu Terdakwa harus memotong pasal 23 dari uang yang dibayarkan;
 - Bahwa laporan pajak penjual dan pembeli tarifnya sama seharusnya sinkron laporan pajaknya namun faktanya tidak sinkron bahkan NIHIL karena tidak dilaporkan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang angka-angka dalam perpajakan karena bukan kapasitas Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui ketika pajak telah dibayar maka kewajiban pajak akan otomatis terpotong karena sistem membaca nomor ketetapan;
 - Bahwa ini PPN bukan tunggakan, sementara yang Saksi katakan tadi adalah hutang pajak yang ada nomor ketetapannya. Jika di pajak berbicara tentang hutang pajak maka sudah ada nomor ketetapannya. Sementara jika berbicara tentang PPN maka wajib pajak harus melaporkannya baru akan terpotong terhadap tunggakan PPN terdakwa sebesar Rp. 745.778.551 (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dan sudah dibayar pada bulan Desember 2022 sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah) maka wajib pajak harus melaporkan terlebih dahulu baru terpotong/dikurangi;
 - Bahwa tidak ada sanksi dari pihak pajak jika password dan user ID SPT pajak wajib pajak bocor atau diketahui oleh pihak lain dan dalam surat pernyataan dari Terdakwa point terakhir dijelaskan yaitu membebaskan jenderal pajak jika ada kebocoran password dan user ID SPT pajak wajib pajak karena sepenuhnya menjadi tanggung jawab wajib pajak;
 - Bahwa iya, biasanya perusahaan-perusahaan lain ada yang menggunakan jasa konsultan pajak ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Febby Mellisa;

Halaman 40 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jadi terhadap SP2DK yang telah diterbitkan atau dikirimkan, kegiatan kunjungan atau visit konseling kepada wajib pajak, tetapi tidak ada tanggapan untuk melakukan pelaporan faktur pajak yang telah diterbitkan oleh wajib pajak, maka oleh account representative pada saat itu dibawa ke kepala seksi pengawasan 3 dan oleh kepala seksi pengawasan 3 kasus tersebut juga didiskusikan dengan kepala KPP Pratama Padang II, dan oleh kepala KPP Pratama Padang II diusulkan informasi data pengaduan atau IDLP melalui surat nomor SR16WPJ.27/KPP.09/2019 tanggal 11 September 2019 untuk ditindaklanjuti dengan usulan pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana perpajakan terhadap wajib pajak atas dugaan bahwa wajib pajak dengan sengaja melaporkan SPT masa PPN tidak benar dan diduga melakukan perbuatan yang tidak menyetorkan pajak PPN yang telah dipotong atau dipungut;
- Bahwa hal tersebut diketahui berdasarkan laporan aplikasi portal Direktorat Jendral Pajak;
- Bahwa pada saat melakukan visit dan berinteraksi dengan Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa perusahaannya memiliki PPN terhutang dan Terdakwa berkomitmen;
- Bahwa pelaporan SPT PPH Badan nihil dan tidak ada pembayaran untuk PPH badan di modul penerimaan negara ;
- Bahwa PPH badan yaitu pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak atas PPH terutang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah PPH badan karena bukan kompetensi Saksi;
- Bahwa Account Representative selain untuk konsultasi kepatuhan wajib pajak juga ada kepatuhan pelaporan SPT masa PPN wajib pajak berdasarkan dokumen yang ada di BA konseling yaitu pada saat konseling Account Representative juga membawa SP2DK, jadi selain menerangkan SP2DK juga mempertanyakan komitmen dari wajib pajak untuk menyetorkan dan melaporkan, jadi Account Representative menghimbau untuk menyetor PPN terutang yang belum disetorkan, kemudian tetap harus dilaporkan SPT masa PPN;
- Bahwa pihak pajak tidak bisa mengetahui jika tidak ada laporannya karena di modul penerimaan negara hanya tercantum mata akun pajak jika terjadi setoran dan nilai setoran, sehingga disitu tidak diketahui atas transaksi yang mana atau atas pemungut yang mana yang menyetorkan PPN jika tidak dilaporkan di SPT masa PPN;
- Bahwa Account Representative pada saat itu memang menghimbau termasuk melaporkan agar diketahui dari pembayaran yang sudah ada tersebut, dari mana saja PPN terhutangnya dan apakah memang benar PPNnya sudah dibayarkan

Halaman 41 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dari Adi Brantas Persero yang merupakan pemungut jadi dapat diketahui hanya dari pelaporan SPT tahunan. Jadi pada saat setoran masuk ada kemungkinan kesalahan setor jadi masih ada kemungkinan proses pemindahan uang, pada saat wajib pajak belum melaporkan kembali kredit pajak di SPT, pihak pajak tidak boleh mengakui benar atau tidak setoran untuk faktur tersebut. Jadi Brantas Adi Praya salah menyetorkan sehingga masih bisa dipindahbukukan jika belum dilaporkan;

- Bahwa PT. Adi Brantas Persero belum melaporkan tentang kesalahan setor ;
- Bahwa sudah disampaikan hal-hal mana yang menjadi kewajiban ;
- Bahwa wajib pajak memang diminta untuk menyetorkan PPN yang belum disetorkan sekaligus melaporkan SPT masa PPN tersebut dan wajib pajak memang sudah berkomitmen untuk melakukan hal tersebut di kedua BA pada tahun 2019 dan 2020. Untuk tahun 2019 wajib pajak berjanji dan berkomitmen untuk melaporkan paling lambat pada bulan November 2019 dan untuk di tahun 2020, wajib pajak berkomitmen untuk melaporkan dan menyetor di SPT masa PPN paling lambat pada bulan September 2020;
- Bahwa karena Saksi baru bertugas sebagai account representative Terdakwa pada bulan Februari 2021, sementara kejadian perkara terjadi pada masa yang sudah lampau sehingga yang Saksi ketahui hanya berdasarkan dokumen saja dan di BA yang dibuat termasuk laporan kunjungan atau visit yang menandatangani adalah Terdakwa selaku direktur ;
- Bahwa yang menerbitkan SP2DK di tahun 2018, 2019 dan 2020 adalah Account representative sebelum Saksi, Saksi hanya melanjutkan di tahun 2021;
- Bahwa sebagai account representative seharusnya menjelaskan kewajiban dari wajib pajak selain menyetor juga melaporkan PPN yang telah diterbitkan fakturnya tersebut dan seharusnya sudah dijelaskan oleh account representative terkait kewajiban dari wajib pajak tersebut ;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada Saksi, dari SP2DK yang telah dikirimkan dari kunjungan atau visit memang belum ada penyetoran ataupun pelaporan tentang apa saja yang telah disetorkan oleh wajib pajak tersebut dan juga tidak ada tindak lanjut berupa pelaporan atau penyetoran jadi pembayaran yang adapun memang sudah ada sebelum SP2DK diterbitkan;
- Bahwa konseling yang Saksi lakukan kepada wajib pajak yaitu salah satunya memastikan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan terkait dengan dirinya, contohnya setelah penerbitan SP2DK dengan adanya faktur pajak yang telah diterbitkan oleh wajib pajak tetapi tidak dilaporkan ketika masa PPN maka diterbitkan SP2DK. Kemudian dilakukan konseling agar wajib pajak memahami

Halaman 42 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa memang benar ada faktur pajak yang telah diterbitkan namun belum dilaporkan;

- Bahwa Saksi menjadi account representative PT. Supra Andalas Energi sejak tanggal 22 Februari tahun 2021, dan account representative sebelumnya yaitu saudari Ria Amelia Sari dan Hardinan Harahap telah melakukan totalnya 2 (dua) kali kunjungan atau visit, yang mana 1 (satu) kali konseling dengan wajib pajak hadir dan 1 (satu) kali undangan permintaan penjelasan namun wajib pajak tidak hadir;
- Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan dokumen yang teradministrasi di KPP pratama padang 2 untuk konseling yang pertama dilakukan di tahun 2019, pada saat itu adalah untuk menghimbau kewajiban PPN wajib pajak di tahun pajak 2017 dan 2018. Selanjutnya untuk konseling yang kedua dilakukan di tahun 2020 adalah untuk menghimbau salah satunya PPN di tahun pajak tahun 2019. Jadi pajak tahun 2017, 2018 dan 2019 semua telah dilakukan Penerbitan SP2DK, kunjungan atau visit dan konseling;
- Bahwa ada undangan yang dikirim kepada alamat wajib pajak yang Terdaftar terkait konseling yang kedua;
- Bahwa undangan permintaan penjelasan berdasarkan UNB nomor 85/WPJ.27/KP.09/2020 tanggal 16 September 2020, dikirimkan kepada direktur PT. Supra Andalas Energi di Komplek Pratama Indah Cindakir Teluk Kabung Utara, Bungus Teluk Kabung. Pada undangan tersebut tercantum bahwa diminta kepada wajib pajak untuk hadir pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 pukul 09.00 sampai 11.30 WIB untuk menemui ibu Rina Pujiastuti dan Bapak Muhammad Hadin Harahap;
- Bahwa undangan tersebut dikirim melalui pos atau jasa ekspedisi;
- Bahwa biasanya Account Representative selain mengirimkan undangan melalui jasa ekspedisi juga menghubungi wajib pajak melalui telepon atau What'sApp;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa undangan yang kedua tersebut terhubung kepada Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi meminta izin kepada majelis hakim untuk membacakan pertanyaan dan jawaban Saksi dengan Terdakwa yaitu "Apakah saudara telah melakukan seluruh kewajiban saudara?" selain itu mengajukan pertanyaan ini Account Representative melampirkan SP2DK yang telah dikirim dan jawaban wajib pajak pada saat itu adalah "wajib pajak belum menerima pembayaran dari pihak konsumen sampai dengan Bi dibuat dan bersedia untuk menyetorkan, namun wajib pajak meminta waktu untuk menyelesaikan kewajiban tersebut hingga akhir bulan november 2019";

Halaman 43 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wajib pajak selain menerbitkan faktur juga ada kewajiban untuk menyetorkan dan melaporkan faktur pajak yang telah diterbitkan dalam SPT masa PPN, jadi memang wajib pajak ada kewajiban menyetor terlebih dahulu sebelum melaporkan;
- Bahwa wajib pungut dilakukan oleh pemungut contohnya jika ada transaksi yang dilakukan dengan BUMN, yang mana bisa dilihat dari penerimaan negara yang mana ada kode 900 yang telah disetorkan yang merupakan PPN yang telah dipungut oleh pemungut. Di tahun 2017 ada 3 NPPN keseluruhannya adalah NPPN yang telah dipungut oleh pemungut. Yang mana wajib pajak bertransaksi dengan pemungut dan pemungut tersebut contohnya adalah BUMN atau instansi pemerintahan. Dan misalnya wajib pajak ada bertransaksi dengan BUMN berarti PPN dipungut oleh BUMN. Contohnya adalah Berantas Adi Praya Persero yang merupakan BUMN untuk PPN nya memang dipungut oleh si pemungut yaitu BUMN namun wajib pajak tetap berkewajiban untuk melaporkan faktur pajak tersebut di SPT masa PPN;
- Bahwa pembayaran tersebut langsung dipungut oleh BUMN yaitu Berantas Adi Praya Persero dalam setoran pada tahun 2017 sebesar Rp 24. 600.000,- (dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan kode setoran yaitu 900 yang mana hal tersebut merupakan kode dari pemungut;
- Bahwa wajib pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan sementara untuk membayar adalah kewajiban dari pemungut atau BUMN selaku pemungut PPN;
- Bahwa jika sudah disetorkan oleh Berantas Adi Praya Persero maka tidak ada lagi kewajiban Terdakwa untuk membayarkan;
- Bahwa ini merupakan penerbitan pengeluaran faktur pajak yang terhutang jadi transaksi tersebut memang merupakan transaksi yang terhutang PPN;
- Bahwa faktur pajak yang telah diterbitkan atas transaksi yang terhutang PPN, maka Saksi tetap harus menjabarkan semuanya karena semua barang atau solar tersebut merupakan barang kena pajak atau transaksi yang terhutang PPN;
- Bahwa kalau untuk perhitungan potensi kerugian pada negara lebih tepatnya ahli yang menjelaskan karena Account Representative termasuk faktur pajak yang sudah terbit walaupun telah dipungut oleh pemungut tetap dilampirkan di SP2DK karena faktur tersebut belum dilaporkan;
- Bahwa potensi kerugian negara pada pendapatan negara atas PPN yang tidak dipungut lebih tepatnya ahli yang akan menjelaskan dan atas pertanyaan berapa jumlah yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa atas penyerahan barang kena pajak secara keseluruhan;
- Bahwa Pegawai pajak bisa menjelaskan seluruh transaksi terutang PPN yang tidak dilaporkan, namun untuk angka kerugian negara harus dari ahli;

Halaman 44 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi oleh penyidik ahli pernah dimintai keterangan untuk menghitung potensi kerugian pada pendapatan negara yang diperiksa;
- Bahwa tidak, Saksi bukan merupakan seorang penyidik, Saksi adalah seorang account representative;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ahli yang dimintai keterangan oleh penyidik adalah Reginaldi;
- Bahwa Saksi mendiskusikan dan dilaporkan dari Account Representative sebelumnya melaporkan kepada kepala pengawasan dan dilaporkan kembali ke kepala KPP Pratama Padang II dan setelah itu oleh kepala KPP Pratama Padang II diusulkan untuk di DLP yang akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan bahwa adanya dugaan tindak pidana pajak;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah dilaporkan kepada kepala Dirjen Pajak dan kepala seksi III pada tanggal 11 September 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui wajib pajak melakukan penyetoran pada saat kasus Terdakwa sedang berada di tingkat penyidikan, yang mana wajib pajak menyetorkan PPN tahun 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 16 Desember tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, status Terdakwa pada saat Terdakwa menyetorkan PPN pada tanggal 16 Desember 2022 tersebut adalah Tersangka;
- Bahwa untuk perhitungan potensi pada pendapatan negara dapat ditanyakan kepada Ahli karena hal tersebut bukan kapasitas Saksi;
- Bahwa hitungan pembayaran solar industri atas PT. Kunango Jantan masuk kepada kewajiban Terdakwa karena faktur pajaknya diterbitkan oleh PT. Supra Andalas Energi oleh karena itu yang bertindak sebagai penjual dan yang menerima penghasilan adalah PT. Supra Andalas Energi berdasarkan faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa tidak, Saksi tidak pernah melihat surat 14 November 2022 nomor S/584/WPJ.27/2022 tersebut;
- Bahwa benar seperti ini surat pembayaran dari wajib pajak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa PT. Brantas Adi Praya tersebut merupakan BUMN dari nama dan kode perusahaannya;
- Bahwa yang dihimbau oleh Account Representative tersebut adalah kepatuhan pembayaran dan pelaporan wajib pajak sehingga ketika faktur pajak sudah terbit baik kepada pemungut maupun lawan transaksinya bukan pemungut jika belum dilaporkan dalam SPT masa PPN maka account representative harus menghimbau atas transaksi tersebut agar dilaporkan di SPT masa PPN karena pengisian SPT masa PPN tersebut harus benar, lengkap dan jelas. Jadi ketika

Halaman 45 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN tersebut memang sudah dipungut oleh pemungut bukan berarti hilang kewajiban wajib pajak untuk melaporkan SPT secara benar jelas dan lengkap;

- Bahwa yang dihimbau oleh AR adalah kepatuhan pelaporan dan pembayaran oleh wajib pajak dan ketika faktur pajak sudah terbit baik kepada pemungut maupun lawan transaksi yang bukan pemungut jika belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN maka AR harus menghimbau atas transaksi tersebut agar dilaporkan dalam SPT masa PPN karena pengisian SPT masa PPN tersebut harus benar lengkap dan jelas sehingga jika kewajiban wajib pajak telah dilaksanakan untuk memungut bukan berarti kewajiban untuk melaporkan menjadi hilang;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi ke-2 (kedua) tersebut, Terdakwa membantah dan menanyakan pada tahun 2020, kenapa ada konseling padahal dalam masa Covid-19 dimana orang tidak boleh masuk ke lingkungan Terdakwa yakni sedang *Lock Down* namun kenapa ada pertemuan. Atas bantahan Terdakwa, saksi menanggapi sebagai berikut: Bahwa terkait konseling pada bulan Agustus tahun 2020, di dalam laporan dinyatakan pada saat kunjungan petugas pajak bertemu dengan istri terdakwa sedangkan terdakwa berada di kantor yang beralamat di Jl. H. Juanda No 6 Rimbo Kaluang Ero Tour Lantai 2 Kota Padang kemudian terdakwa didatangi ke kantor terdakwa di Jl. H. Juanda No 6 Rimbo Kaluang Ero Tour Lantai 2 Kota Padang. Atas jawaban Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa Jl. H. Juanda No 6 Rimbo Kaluang Ero Tour Lantai 2 Kota Padang bukan kantor PT SAE namun kantor teman Terdakwa. Dan atas jawaban Terdakwa Saksi kembali menerangkan berdasarkan dokumen BA yang ada pada saksi bahwa saat itu Terdakwa menyatakan akan membayar kekurangan PPN tersebut pada bulan September 2020 dan BA tersebut ditandatangani sendiri oleh Terdakwa;

3. Saksi Sisca Artharini;

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi atas tindak pidana pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Kunango Jantan sebagai direktur keuangan;
- Bahwa perusahaan Saksi pernah membeli solar industri kepada PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa perusahaan Saksi pernah membeli solar industri kepada PT. Supra Andalas Energi pada tahun 2017 ada 8 (delapan) kali pembelian dari bulan Maret sampai bulan Agustus 2017;
- Bahwa perusahaan Saksi tidak ada membeli solar industri kepada PT. Supra Andalas Energi pada tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi berhubungan untuk membeli solar industri dari PT. Supra Andalas Energi dengan Doni Ilham yang merupakan supplier yang datang ke perusahaan Saksi dan menemui salah seorang staff purchasing untuk menawarkan solar. Jadi

Halaman 46 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya solar tersebut perusahaan Saksi ambil ke Pertamina dengan cara deposite di depan dengan waktu rentang 1 (satu) minggu pembayaran setelah adanya permintaan, sehingga hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan bagi tim purchasing perusahaan Saksi untuk mengambilnya dari perusahaan;

- Bahwa harga solar industri yang perusahaan Saksi beli kepada PT. Supra Andalas Energi sudah termasuk harga PPN plus angkutan;
- Bahwa berdasarkan laporan keuangan perusahaan Saksi pada tanggal 3 Maret 2017 PO nomor 550KJPO/3/2017 itu JPP yang dibayarkan kepada Doni Ilham sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta) dan PPN Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) PDBKB sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan angkutan sebesar Rp 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayarkan pada tanggal 6 Maret 2017 senilai Rp 40.000.000 (empat puluh juta) transfer via BCA atas nama Doni Ilham. Tanggal 21 Maret 2017 Po Nomor 716/KJPO/3/2017 dengan JPP Rp 35.500.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) PPN Rp 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), PDBKB Rp 304.590, angkutan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total pembayaran Rp 40.354.590,- (empat puluh juta tiga ratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 22 Maret 2017 melalui rekening BNI atas nama Doni Ilham. Tanggal transaksi 8 April 2017 PPN yang telah disetorkan adalah Rp 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan melalui BNI atas nama Doni Ilham. Tanggal transaksi 6 Mei 2017 PPN yang telah disetorkan adalah Rp 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan pada tanggal 10 Mei 2017 melalui BNI atas nama Doni Ilham. Tanggal transaksi 20 Mei 2017 PPN yang telah disetorkan adalah Rp 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan pada tanggal 22 Mei 2017 melalui BNI atas nama Doni Ilham. Tanggal transaksi 13 Juni 2017 PPN yang telah disetorkan adalah Rp 3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetorkan pada tanggal 16 Juni 2017 melalui BNI atas nama Doni Ilham. Tanggal transaksi 6 Juli 2017 PPN yang telah disetorkan adalah Rp 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan disetorkan pada tanggal 14 Juli 2017 melalui BNI atas nama Doni Ilham. Tanggal transaksi 1 Agustus 2017 PPN yang telah disetorkan adalah Rp 3.525.000,- (tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan disetorkan pada tanggal 4 Agustus 2017 melalui BNI atas nama Doni Ilham. Jadi perusahaan Saksi telah menyetorkan PPN kepada PT. Supra Andalas Energi melalui rekening Doni Ilham atas pembelian solar industri selama tahun 2017 adalah sejumlah Rp 27.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 47 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan Saksi tidak pernah menerima faktur pajak dari PT. Supra Andalas Energi, tetapi tim pajak perusahaan Saksi hanya melihat dari sistem aplikasi waktu pajak keluaran PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa PT. Supra Andalas Energi ada mendaftarkan pajak perusahaan Saksi dan nomor faktur pajak tersebut diambil oleh tim pajak perusahaan Saksi dan dilaporkan sebagai PN masukan dalam transaksi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa: SPT Masa PPN Masa Maret 2017 (Pembetulan ke-2) & BPE, SPT Masa PPN Masa April 2017 (Pembetulan Ke-3) & BPE, SPT Masa PPN Masa Mei 2017 (Pembetulan Ke-2) & BPE, SPT Masa PPN Masa Juni 2017 (Pembetulan Ke-2) & BPE, SPT Masa PPN Masa Juli 2017 (Pembetulan Ke-5) & BPE dan SPT Masa PPN Masa Agustus 2017 (Pembetulan Ke-3) & BPE dimana PT. Kunango Jantan telah melakukan pembayaran langsung ke DONI ILHAM melalui rekening BCA dan BNI yang bersangkutan atas PPN transaksi pembelian Solar Industri ke PT Supra Andalas Energy (SAE) sejumlah Rp 27.800.000,- (Dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tahun 2017 merupakan transaksi pertama perusahaan Saksi melakukan transaksi dengan PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa pada saat menemui purchasing perusahaan Saksi, Doni Ilham tersebut membawa nama PT. Supra Andalas Energi, namun Saksi tidak mengetahui apakah jabatan Doni Ilham di PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa Syarat-syarat di perusahaan Saksi sehingga bisa dilakukan transaksi dengan PT. Supra Andalas Energi adalah adanya akta perusahaan, menyerahkan surat bukti sebagai distributor dari Pertamina, namun saat itu Doni Ilham menjanjikan akan memberikan surat tersebut dan Saksi belum pernah bertemu dengan Doni Ilham;
- Bahwa setelah seiring berjalannya waktu Saksi baru mengetahui bahwa akta perusahaan PT. Supra Andalas Energi tidak pernah diserahkan oleh Doni Ilham ;
- Bahwa setelah perkara berjalan Saksi mengetahui bahwa Doni Ilham tidak ada dalam akta perusahaan PT. Supra Andalas Energi, Doni Ilham datang ke perusahaan Saksi adalah untuk menawarkan bahwasanya PT. Supra Andalas Energi bisa mensupply BBM Solar Industri;
- Bahwa orang bagian Purchasing dalam perusahaan Saksi bernama Ani Khansa, yang mana Ani Khansa sudah berhenti dari Kunango Jantan dan dalam kasus ini Saksi sudah berusaha untuk menghubungi Ani Khansa namun masih tidak dapat dihubungi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Doni Ilham ada membawa surat kuasa ketika mendatangi perusahaan Saksi dan Saksipun tidak pernah menanyakan

Halaman 48 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang surat tersebut karena hal tersebut merupakan kapasitas bagian Legal dan Purchasing;

- Bahwa tugas Saksi di PT. Kunango Jantan adalah mengapprove semua transaksi yang akan dibayarkan dan membuat laporan keuangan, memeriksa SPT masal yang akan dilaporkan;
- Bahwa tidak pernah, selama perusahaan Saksi membeli solar ke PT. Supra Andalas Energi, perusahaan Saksi tidak pernah melakukan transfer ke rekening perusahaan dan pada tahun 2017 tersebut perusahaan Saksi hanya bertransaksi dengan PT. Supra Andalas Energi perusahaan sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa PT. Kumango Jantan tidak pernah menerima invoice dari PT. Supra Andalas Energi. PT. Kunango Jantan hanya menerima surat jalan pengantar BBM atas nama PT. Tiga Pangeran Mandiri terkait dengan delivery yang dalam hal ini Saksi berfikir bahwa mungkin PT. Supra Andalas Energi memakai jasa angkutan kepada PT. Tiga pangeran Mandiri tersebut sehingga perusahaan Saksi ikut membayarkan sewa transportasi dan juga hanya menerima bukti surat penguatan DO di Pertamina;
- Bahwa karena PO tujuan PT. Kunango jantan ada pada PT. Supra Andalas Energi yang UP oleh Doni Ilham dan Tim Purchasing dalam membuat purchase order dicantumkan nama UP adalah Doni Ilham dan nomor rekening yang diberikan oleh Doni Ilham kepada tim Purchasing Kunango Jantan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi ke-3 (ketiga) tersebut, Terdakwa memberi bantahan/ tanggapan sebagai berikut: Terdakwa tidak kenal dengan Doni Ilham, transaksi pertama dengan PT. Kunango Jantan betul tapi bukan dengan Doni Ilham namun dengan Wahid namun yang 7 (tujuh) transaksi terakhir tidak benar karena di luar perusahaan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah membuat invoice dan faktur pajak dan 7 transaksi terakhir semua dokumennya adalah palsu. Atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi menerangkan bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada saksi transaksi dilakukan dengan PT. SAE dan untuk 3 transaksi terakhir, pengangkutan dan surat jalan menggunakan dokumen dari PT. SAE sendiri, terkait dokumen yang diserahkan tersebut adalah palsu saksi tidak mengetahui hal tersebut dan saksi menyatakan tetap dengan keterangannya karena saksi memiliki dokumennya;

4. Saksi HENDY ARTHA PAWIRA;

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi atas tindak pidana pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Supra Andalas Energi sebagai membuat laporan PPN atas penerimaan faktur;

Halaman 49 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Supra Andalas Energi sejak awal tahun 2014 sampai tahun 2020;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk membuat surat pemberitahuan pajak atas perintah Supriadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kewajiban-kewajiban PT. Supra Andalas Energi mengenai pajak yaitu memberikan faktur atas pembayaran pajak dan melaporkan SPT tahunan;
- Bahwa Pajak yang dilaporkan PT. Supra Andalas Energi yaitu PPH ayat 21, 25 dan PPN dan yang Saksi lakukan hanya melaporkan PPN;
- Bahwa laporan PPH pasal 21 dan 25 adalah merupakan laporan nihil;
- Bahwa laporan PPN juga merupakan laporan nihil;
- Bahwa ada transaksi pada saat laporan PPN dibuat nihil;
- Bahwa laporan PPN dibuat nihil pada saat ada Transaksi karena pada tahun 2017, 2018, dan 2019 tersebut tidak disetorkan kepada negara;
- Bahwa Saksi melaporkan nihil dan tidak menyetorkan PPN tahun 2017, 2018 dan 2019 kepada negara karena pada tahun 2017 akhir Saksi memiliki kebutuhan yang mana pada saat itu anak Saksi sakit pelebaran pembuluh jantung, sehingga Saksi membutuhkan biaya untuk pengobatan anak sehingga uang tersebut Saksi gunakan untuk biaya pengobatan anak Saksi;
- Bahwa uang PPN tersebut sudah Saksi terima;
- Bahwa Saksi menerima uang PPN tersebut dari Supriadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Supriadi mengetahui atau tidak bahwa uang PPN tersebut tidak Saksi setorkan ke negara, namun Saksi sudah memberitahukan kepada Supriadi bahwa anak Saksi sakit;
- Bahwa Saksi tidak ada melaporkan kepada Supriadi bahwa uang PPN tersebut tidak Saksi setorkan kepada negara, namun Saksi tetap membuat laporan SPT nihil;
- Bahwa Supriadi tidak ada mengkonfirmasi kembali kepada Saksi tentang uang PPN tersebut sudah Saksi setor atau belum, Terdakwa sudah mempercayakan laporan tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa dari rekening Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi menerima uang tersebut dari Terdakwa sejak tahun 2018 sampai 2019;
- Bahwa PPN pada tahun 2017 ada yang masuk ke rekening Saksi dan ada pula yang sudah dibayarkan. Dan adapula untuk pinjaman atas pekerjaan yang lain, dan hal tersebut tidak diterangkan. Yang Saksi terangkan saat ini adalah untuk tahun 2018 dan 2019 senilai Rp 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah);

Halaman 50 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPN tahun 2017 telah Saksi setorkan senilai 1 jutaan dan ada beberapa buah faktur;
- Bahwa pada tahun 2017 uang yang tidak disetorkan atas kewajiban pajak PT. Supra Andalas Energi ada yang masuk ke rekening Saksi, namun tidak ada Saksi hitung;
- Bahwa ada bukti uang masuk ke rekening Saksi yaitu rekening koran Saksi tahun 2017, 2018, dan 2019;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi pada tahun 2017 adalah uang yang Saksi pakai, sementara uang yang telah dihitung senilai Rp 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) adalah uang PPN pada tahun 2018 dan 2019 ;
- Bahwa kewajiban PPN PT. Supra Andalas Energi pada tahun 2018 dan tahun 2019 adalah senilai Rp 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa kewajiban PPN PT. Supra Andalas Energi pada tahun 2018 dan 2019 yang disetorkan adalah senilai Rp 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi adalah sejumlah Rp 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) dan sisanya masih berada di rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kewajiban PPN PT. Supra Andalas Energi pada tahun 2019 karena Saksi hanya mengetahui uang yang masuk di rekening Saksi untuk PPN adalah sejumlah Rp 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa ada pengawasan dari Terdakwa terkait PPN tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya menanyakan kepada Saksi apakah sudah dibuatkan laporan atau belum;
- Bahwa tidak ada tanda tangan Terdakwa untuk surat pelaporan, karena laporannya bersifat online atau menggunakan e-filling;
- Bahwa Saksi dapat mengakses e-filling tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan kepada Saksi berupa password dan user ID/NPWP serta kode aktivasi untuk mengakses e-filling tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dapat mengakses e-filling jika tidak diberikan password dan user ID/NPWP serta kode aktivasi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak lagi mengecek e-filling yang Saksi laporkan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, jika Terdakwa telah mentransfer-kan uang PPN tersebut kepada Saksi, maka Saksi akan menyetorkan uang PPN tersebut;
- Bahwa latar belakang pendidikan Saksi adalah SMA, lalu Saksi melanjutkan kuliah di UNES namun tidak selesai;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikasi konsultan pajak;

Halaman 51 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi mengatakan bahwa Saksi merupakan seorang konsultan pajak yang mana dahulunya ketika Saksi tamat sekolah pada tahun 2003 Saksi ikut dengan ayah angkat yang bekerja sebagai pensiunan pajak, dipensiunan pajak tersebut beliau memiliki WP (wajib pajak) yang cukup untuk Saksi belajar;
- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 441.000.000,- (empat ratus empat puluh juta rupiah) ke rekening Saksi dengan cara bertahap yaitu pada bulan Juni ada 2 transaksi transfer, pada bulan Juni ada 2 transaksi transfer, bulan Agustus ada 2 transaksi transfer, sampai pada bulan Desember;
- Bahwa jumlah nominal yang ditransfer ke rekening Saksi tersebut berdasarkan faktur pajak yang Saksi terbitkan;
- Bahwa anak Saksi sakit pada tahun 2018 yaitu menderita penyakit Kawasaki dan pembuluh jantung;
- Bahwa pengobatan anak Saksi selama 2 tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2020;
- Bahwa kurang lebih Saksi menggunakan uang sejumlah Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut untuk pengobatan anak Saksi;
- Bahwa fee yang diberikan oleh Doni Ilham tersebut di transfer oleh Doni Ilham ke rekening Saksi bersama uang pajak;
- Bahwa Rekening yang mentransfer tersebut merupakan rekening dari Doni Ilham;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut sudah termasuk fee dan uang pajak;
- Bahwa status Saksi bekerja di PT. Supra Andalas Energi adalah sebagai freelance;
- Bahwa Saksi tidak akan mendapatkan fee dari PT. Supra Andalas Energi jika tidak ada pekerjaan;
- Bahwa tugas Saksi awal bulan di PT. Supra Andalas Energi adalah menerbitkan faktur pajak, membuat laporan bulanan;
- Bahwa langkah yang Saksi lakukan untuk menerbitkan faktur pajak adalah dengan cara membuka laporan e-faktur dengan pengisian kode NPWP, kode aktivasi dan password. Dan membuat faktur pajak tersebut berdasarkan dari invoice yang ada, contohnya PT. Brantas dengan NPWP sekian diinput nama PT. Brantas dan Nomor NPWP, kemudian nilai transaksi selanjutnya di approve sehingga terbitlah faktur pajak dari e-faktur;
- Bahwa Saksi bisa mengakses password efilling Terdakwa karena diberikan oleh Terdakwa sendiri kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa memberikan password efilling Terdakwa kepada Saksi, ketika Saksi ikut mendampingi Terdakwa pergi ke kantor pajak untuk pengurusan e-faktur;

Halaman 52 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada konsultan pajak lain yang dipakai oleh Terdakwa selain Saksi;
- Bahwa uang sejumlah Rp 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta) sepenuhnya di transfer oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sejumlah Rp 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta) di transfer kepada Saksi hanya ke satu rekening Bank Mandiri Saksi pribadi ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mentransfer ke rekening BRI Saksi;
- Bahwa Saksi menihilkan laporan pajak tersebut karena Saksi membutuhkan uang untuk pengobatan anak Saksi dan secara tidak langsung Saksi telah mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi membutuhkan uang untuk pengobatan anak Saksi namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menyetujui atau tidak karena Saksi hanya menyebutkan bahwa Saksi sedang membutuhkan uang untuk pengobatan anak Saksi;
- Bahwa ada uang yang masuk ke rekening Saksi dari Terdakwa pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat dari pekerjaan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat dari pekerjaan Saksi tersebut dari pemeriksaan di kanwil bulan November 2022 dan awal tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa menghilang selama 1 (satu) tahun untuk menyelesaikan masalah pajak
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk menggadaikan rumah Saksi ke bank dan kemudian cicilannya diangsur berdua untuk menyelesaikan permasalahan pajak;
- Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk menggadaikan rumah Saksi ke bank dan kemudian cicilannya diangsur berdua untuk menyelesaikan permasalahan pajak pada tahun 2022;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggadaikan rumah Saksi ke bank, Terdakwa telah mengetahui bahwa Saksi telah memakai uang perusahaannya;
- Bahwa tanggapan Saksi ketika Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggadaikan rumah Saksi ke bank yaitu Saksi mengatakan bahwa nama Saksi telah diblacklist di OJK, namun secepatnya dalam bulan Desember atau Januari akan diproses bank untuk pinjaman bank;
- Bahwa proses pinjaman bank tersebut bukan atas nama Saksi karena nama Saksi sudah jelek di bank;
- Bahwa selama masa pajak tahun 2017, 2018 dan 2019 Terdakwa tidak pernah meminta bukti atau tanda bayar pajak kepada Saksi, namun Terdakwa baru meminta ketika ada permintaan bukti bayar;

Halaman 53 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengirimkan bukti bayar yang tidak terdaftar di kantor pajak kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengirimkan bukti bayar yang tidak terdaftar di kantor pajak kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi masih ingat ada bukti surat atau bukti setor bank yang Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan surat bukti bayar tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa surat bukti bayar transfer bank tersebut adalah palsu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Doni Ilham;
- Bahwa tidak, Saksi tidak ada bekerja sama dengan Doni Ilham seolah-olah Doni Ilham merupakan perwakilan dari PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Doni Ilham memakai nama PT. Supra Andalas energi untuk melakukan transaksi dengan PT. Kunango Jantan;
- Bahwa tidak, Doni Ilham bukan merupakan orang perwakilan dari PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pekerjaan Doni Ilham;
- Bahwa pada awalnya Saksi yang berhubungan dengan PT. Kunango Jantan, yang mana Terdakwa menghubungi Saksi untuk bertransaksi dengan PT. Kunango Jantan melalui Doni Ilham dan pada saat itulah Saksi menerbitkan faktur pertama dan untuk transaksi 2,3 dan seterusnya Saksi langsung berhubungan dengan Doni Ilham, karena Saksi mengira bahwa Terdakwalah yang menyuruh Doni Ilham untuk langsung bertransaksi dengan Saksi seperti transaksi yang pertama;
- Bahwa Saksi bisa menerbitkan faktur pajak untuk transaksi yang ke 2, 3 dan 4 sementara Saksi mengetahui bahwa Doni Ilham bukan merupakan perwakilan dari PT. Supra Andalas Energi berdasarkan dari transaksi yang pertama yang mana Terdakwa memperkenalkan Saksi dengan Doni Ilham dan meminta Saksi membuat faktur atas nama PT. Kunango Jantan, sehingga untuk transaksi 2, 3 dan 4 Saksi mengira masih dibawah instruksi Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada diberikan fee oleh Doni Ilham setiap menerbitkan faktur pajak tersebut sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerbitkan faktur pajak berdasarkan invoice jadi ketika menerbitkan faktur Saksi bertanya kepada Doni Ilham berapa angka PPN nya, dan Doni Ilham mengatakan sama seperti yang sebelum-nya, sehingga Saksi tidak pernah melihat invoice;
- Bahwa Saksi diberikan fee oleh Doni Ilham sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut setiap transaksi Doni Ilham dengan PT. Kunango Jantan;
- Bahwa Saksi pernah membuat surat pernyataan bank pada tanggal 15 November 2022 kepada Terdakwa;

Halaman 54 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai dari surat pernyataan bank yang Saksi buat tersebut Rp 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) sesuai dengan BAP kantor pajak; Ya, surat pernyataan ini Saksi yang membuat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki rekening bank BNI, saksi hanya memiliki rekening mandiri dan Saksi tidak bisa memperlihatkan bukti transfer terdakwa ke rekening Saksi dan rekening koran Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui transaksi antara PT. Kunango Jantan dan Doni Ilham karena Saksi yang menerbitkan faktur sehingga otomatis uang yang diberikan kepada Saksi adalah nilai PPN ditambah jasa senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya berpatokan pada transaksi pertama yang mana Terdakwa mengenalkan Doni Ilham kepada Saksi untuk membuat faktur pajak atas nama PT. Kunango Jantan, sehingga untuk transaksi selanjutnya Saksi mengira transaksi Doni Ilham dengan PT. Kunango Jantan tersebut atas suruhan Terdakwa seperti transaksi pertama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah melaporkan Saksi ke Polresta Padang dalam dugaan tindak pidana Pasal 378 dan Pasal 372;
- Bahwa konsekuensi Saksi dapat berdamai damai laporan tindak pidana Pasal 378 dan Pasal 372 adalah Saksi berjanji akan membayar hutang tersebut dengan jaminan memberikan sertifikat rumah Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mendapatkan telepon bahwa telah datang surat panggilan sidang yaitu gugatan Perdata dari Terdakwa namun surat tersebut belum Saksi baca;
- Bahwa tidak ada dikirimkan foto tentang surat gugatan perdata dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor perkara dari gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

5. Saksi Meinardo Prihatono;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Energi Niaga Utama;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Staf Finance dan Akunting;
- Bahwa PT. Energi Niaga Utama bergerak dalam bidang distribusi bahan bakar cair non subsidi dari PT. Pertamina;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui nama PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa PT. Supra Andalas Energi merupakan salah satu konsumen dari perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Supra Andalas Energi membeli bahan bakar solar ke PT. Energi Niaga Utama Januari 2017 sampai dengan Maret 2017;

Halaman 55 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ada 5 (Lima) kali transaksi PT. Supra Andalas Energi membeli bahan bakar solar ke PT. Energi Niaga Utama;
- Bahwa seingat Saksi, transaksi pembelian solar non subsidi yang dilakukan oleh PT. Supra Andalas Energi kepada PT. Energi Niaga Utamamasing-masing dilakukan pada tanggal 9 Januari 2017 dengan nilai Rp.109.200.000,00 (Seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN sejumlah Rp.9.927.278,00 (Sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), tanggal 14 Februari 2017 dengan nilai transaksi Rp.34.000.000,00 (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN sejumlah Rp.3.454.545,00 (Tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), tanggal 23 Februari 2017 sejumlah Rp.35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) sudah termasuk PPN sejumlah Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 13 Maret 2017 senilai Rp.35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) sudah termasuk PPN sejumlah Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai sejumlah Rp.38.500.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) sudah termasuk PPN sejumlah Rp.3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang melakukan pembelian solar tersebut dari PT. Supra Andalas Energi ke PT. Energi Niaga Utama karena Saksi hanya mengurus penagihan dan yang mengurus itu adalah staf bagian marketing;
- Bahwa pertama PT. Energi Niaga Utama melakukan harga penawaran harga ke PT. Supra Andalas Energi, jika PT. Supra Andalas Energi setuju dengan harga yang ditawarkan oleh PT. Energi Niaga Utama maka PT. Supra Andalas Energi menerbitkan Purchase Order (PO), selanjutnya PT. Energi Niaga Utama memproses untuk pembelian barang ke PT. Pertamina dan PT. Pertamina menerbitkan dokumen untuk pengambilan BBM;
- Bahwa yang menjemput BBM ke Pertamina adalah PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa kalau dari konsumen pajak pengeluaran yaitu pada saat melaporkan PPN itu dilaporkan semua pajak masukan dari vendor dan pajak pengeluaran dari customer;
- Bahwa saat itu pajak pengeluaran digabung dalam 1 (satu) bulan transaksi;
- Bahwa pajak pengeluaran atas transaksi senilai Rp.109.200.000,00 (Seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) pada bulan Januari adalah Rp 9.927.278,- (sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Bahwa pajak pengeluaran atas nilai transaksi Rp.38.500.000,00 (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) adalah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 56 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pajak pengeluaran atas nilai transaksi Rp.38.500.000,00 (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau transaksi yang ketiga Rp 3.454.054 (tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu lima puluh empat rupiah);
- Bahwa Pajak pengeluaran atas nilai transaksi tanggal 17 Maret 2017 adalah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa semua pajak pengeluaran tersebut sudah dibayarkan kepada PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa ada pembelian BBM jenis solar non subsidi senilai Rp 99.000.000,00 (sembilan puluh sembilan juta rupiah) dan PPN sejumlah Rp.9.900.000,00 (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa PPN senilai Rp.9.900.000,00 (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) sudah disetor ke kas negara;
- Bahwa transaksi pembelian solar non subsidi yang dilakukan oleh PT. Supra Andalas Energi kepada PT. Energi Niaga Utamamasing-masing dilakukan pada tanggal 9 Januari 2017 dengan nilai Rp.109.200. 000,00 (Seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN sejumlah Rp. Rp 9.927.278,00 (Sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), tanggal 14 Februari 2017 dengan nilai transaksi Rp.34.000.000,00 (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah termasuk PPN sejumlah Rp 3.454.545,00 (Tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), tanggal 23 Februari 2017 sejumlah Rp 35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) sudah termasuk PPN sejumlah Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), tanggal 13 Maret 2017 senilai Rp.35.000.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) sudah termasuk PPN sejumlah Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 17 Maret 2017 dengan nilai sejumlah Rp.38.500.000,00 (Tiga puluh lima juta rupiah) sudah termasuk PPN sejumlah Rp 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengeluarkan faktur pajak tersebut adalah PT. Energi Niaga Utama untuk diserahkan ke PT. Supra Andalas Energi karena itu termasuk tagihan;
- Bahwa ketika PT. Supra Andalas Energi membeli BBM solar non subsidi tersebut, transaksi tersebut sudah dilengkapi dengan seluruh persyaratan termasuk PPN-nya yang sudah dipungut oleh PT. Energi Niaga Utama;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada permasalahan lagi yang timbul dengan PT. Supra Andalas Energi setelah PT. Energi Niaga Utama memungut PPN tersebut;
- Bahwa Transaksi terakhir antara PT. Supra Andalas Energi dengan PT. Energi Niaga Utama terjadi pada bulan Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-5 (kelima) tersebut, Terdakwa membantah memberi tanggapan sebagai berikut:

Halaman 57 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak kenal dengan Saksi ke-5 (Lima) dan Terdakwa hanya difasilitasi oleh teman Terdakwa untuk melakukan transaksi dengan PT. Energi Niaga Utama;
- Terdakwa tidak pernah melakukan transaksi senilai Rp.109.200.000,00 (Seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) kepada PT. Energi Niaga Utama namun transaksi selain itu memang pernah Terdakwa lakukan dengan PT. Energi Niaga Utama dan sampai sekarang bukti bayar/ lapor atas pajaknya tersebut Terdakwa belum menerimanya;

Menimbang, bahwa lalu, terhadap bantahan Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi ke-5 (kelima) memberi tanggapan sebagai berikut:

- Terhadap transaksi senilai Rp.109.200.000,00 (Seratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Saksi tidak terlalu paham karena saksi hanyalah staf bagian penagihan dan sepengetahuan Saksi, bukti setor pajaknya sudah diberikan ke Customer (PT. Supra Andalas Energi);

6. Saksi Suwondo;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Brantas Adi Praya Persero;
- Bahwa PT. Brantas Adi Praya Persero pernah membeli BBM kepada PT. Supra Andalas Energi ;
- Bahwa PT. Brantas Adi Praya Persero membeli BBM kepada PT. Supra Andalas Energi pada tahun 2016 sampai 2018;
- Bahwa Saksi melakukan komunikasi untuk permintaan BBM kepada PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa Saksi langsung berhubungan dengan Terdakwa untuk permintaan BBM kepada PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi hanya berhubungan dengan Terdakwa melalui komunikasi menggunakan WhatsApp;
- Bahwa ada 14 invoice PT. Brantas Adi Praya Persero melakukan pembelian BBM kepada PT. Supra Andalas Energi sekitar tahun 2016 sampai 2018 dengan total pembelian adalah 85.000 liter BBM;
- Bahwa pembayaran PT. Brantas Adi Praya Persero ketika melakukan pembelian BBM kepada PT. Supra Andalas Energi yaitu dengan cara SCF atau pembiayaan dari bank, jadi bagian vendor dibayarkan langsung lewat bank, PT. PT. Brantas Adi Praya Persero memberikan rekapan ke bank dan nantinya bank yang melakukan pembayaran kepada PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa PT. Brantas Adi Praya (Persero) mengirimkan uang pembelian BBM langsung ke rekening kepada PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa pembayaran BBM ke PT. Supra Andalas Energi tersebut tidak termasuk pembayaran pajak, karena PT. Brantas Adi Praya Persero merupakan wajib

Halaman 58 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungut sehingga PT. Brantas Adi Praya (Persero) yang secara langsung menyetorkan PPN kepada negara;

- Bahwatransaksi senilai Rp.84.000.000,00 (Delapan puluh empat juta rupiah) dengan PPN senilai Rp.8.400.000,00 (Delapan juta empat ratus ribu rupiah), sudah disetorkan ke kas negara;
- Bahwa kwitansi senilai Rp.99.600.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), merupakan kwitansi pembelian BBM solar non subsidi dari PT. Brantas Adi Praya (Persero) ke PT. Supra Andalas Energi dan itu sudah termasuk PPN dan PPN nya sudah disetorkan ke kas negara;
- Bahwa kelengkapan administrasi dari PT. Supra Andalas Energi atas penjualan BBM solar non subsidi tersebut adalah faktur pajak, kwitansi dan invoice;
- Bahwa yang bertanda tangan di invoice tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa seluruh dokumennya Saksi kirim dalam bentuk soft file ke PT. Supra Andalas Energi, kemudian PT. Supra Andalas energi memprint dan selanjutnya ditandatangani dan setelah ditanda-tangani oleh PT. Supra Andalas Energi maka dokumen-dokumen hard file tersebut dikirim lagi ke PT. Brantas Adi Praya (Persero);
- Bahwa Transaksi ke-2 tanggal 19 Mei senilai Rp.84.000.000,00 (Delapan puluh empat juta rupiah) dan nilai PPN Rp.8.400.000,00 (Delapan juta empat ratus ribu rupiah), PPN-nya sudah disetorkan ke kas negara;
- Bahwa transaksi ke-3 pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan nilai transaksi pembelian Rp.78.000.000,00 (Tujuh puluh delapan juta rupiah) dengan PPN Rp.7.800.000,00 (Tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), PPN-nya tersebut sudah disetorkan ke kas negara;
- Bahwa Transaksi ke-4 pada tanggal 5 Juli 2018 dengan nilai transaksi pembelian Rp.52.000.000,00 (Lima puluh dua juta rupiah) dengan PPN Rp.5.200.000,00 (Lima juta dua ratus ribu rupiah), apakah PPN-nya sudah disetorkan ke kas negara;
- Bahwa transaksi ke-5 pada tanggal 9 Juni 2018 dengan nilai transaksi pembelian Rp.52.500.000,00 (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan PPN Rp.5.250.000,00 (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), PPN-nya sudah disetorkan ke kas negara;
- Bahwa Transaksi ke-6 pada tanggal 9 Juli 2018 dengan nilai transaksi pembelian Rp.52.000.000,00 (Lima puluh dua juta rupiah) dengan PPN Rp.5.200.000,00 (Lima juta dua ratus ribu rupiah), PPN-nya sudah disetorkan ke kas negara;
- Bahwa Transaksi ke-7 pada tanggal 14 Juni 2018 dengan nilai transaksi pembelian Rp.52.000.000,00 (Lima puluh dua juta rupiah) dengan PPN

Halaman 59 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.200.000,00 (Lima juta dua ratus ribu rupiah), PPN-nya sudah disetorkan ke kas negara;

- Bahwa transaksi ke-8 pada tanggal 17 Juli 2018 dengan nilai transaksi pembelian Rp.52.000.000,00 (Lima puluh dua juta rupiah) dengan PPN Rp.5.200.000,00 (Lima juta dua ratus ribu rupiah), PPN-nya sudah disetorkan ke kas negara;
- Bahwa transaksi ke-9 pada tanggal 22 Juli 2018 dengan nilai transaksi pembelian Rp.52.500.000,00 (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan PPN Rp.5.250.000,00 (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), PPN-nya sudah disetorkan ke kas negara;
- Bahwa transaksi ke-10 pada tanggal 23 Juni 2018 dengan nilai transaksi pembelian Rp.52.500.000,00 (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan PPN Rp.5.250.000,00 (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), PPN-nya sudah disetorkan ke kas negara;
- Bahwa iya transaksi ke-11 pada tanggal 30 Juli 2018 dengan nilai transaksi pembelian Rp.52.500.000,00 (Lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan PPN Rp.5.250.000,00 (Lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), PPN-nya sudah disetorkan ke kas negara;
- Bahwa transaksi ke-12 pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan nilai transaksi pembelian Rp.53.500.000,00 (Lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan PPN Rp.5.350.000,00 (Lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), PPN-nya sudah disetorkan ke kas negara;
- Bahwa transaksi ke-13 pada tanggal 1 September 2018 dengan nilai transaksi pembelian Rp.53.500.000,00 (Lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan PPN Rp.5.350.000,00 (Lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), PPN-nya sudah disetorkan ke kas negara;
- Bahwa transaksi ke-14 pada tanggal 14 September 2018 dengan nilai transaksi pembelian Rp.53.500.000,00 (Lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan PPN Rp.5.350.000,00 (Lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), PPN-nya sudah disetorkan ke kas negara;
- Bahwa PT. Brantas Adi Praya merupakan BUMN yang bergerak di bidang jasa konstruksi;
- Bahwa posisi Saksi di PT. Brantas Adi Praya adalah Site Administration Manager;
- Bahwa sistem transaksi atau kegiatan jual-beli di perusahaan tempat saksi bekerja dengan perusahaan lain yaitu awalnya permintaan penawaran ke vendor, selanjutnya bagian divisi operasi akan menyeleksi vendor mana yang paling berkompeten, karena bukan hanya 1 vendor yang selama ini bekerja sama dengan PT. Brantas Adi Praya, lalu setelah diseleksi, kemudian ditunjuk vendornya, selanjutnya setelah vendor ditunjuk, PT. Brantas Adi Praya membuat

Halaman 60 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchasing Order (PO) ke vendor yang ditunjuk. Lalu vendor tersebut akan memproses permintaan dari PT. Brantas Adi Praya, selanjutnya barang dikirim ke PT. Brantas Adi Praya dan ketika barang datang, vendor akan melakukan tagihan dengan mengirimkan invoice, kwitansi beserta faktur pajak, selanjutnya bagian pekerjaan Saksi akan menyiapkan kelengkapannya berupa Berita Acara Serah terima barang;

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan/ PT. Brantas Adi Praya langsung tersentralisasi ke kantor pusat di Jakarta, semua pembayaran yang ada pajaknya otomatis akan terpotong pajaknya;
- Bahwa semua transaksi yang dilakukan antara PT. Brantas Adi Praya dengan PT. Supra Andalas Energi sudah dipotong pajaknya dan setelah itu disetorkan ke negara;
- Bahwa tidak ada lagi PPN yang belum terpotong atau yang tersisa atas transaksi PT. Brantas Adi Praya dengan PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa iya, semua PPN atas transaksi PT. Brantas Adi Praya dengan PT. Supra Andalas Energi sudah disetorkan ke kas negara;
- Bahwa tidak ada permasalahan lagi yang timbul dengan PT. Supra Andalas energi setelah PT. Brantas Adi Praya memungut PPN tersebut;
- Bahwa iya, semua transaksi dari PT. Brantas Adi Praya dengan PT. Supra Andalas Energi dilakukan secara tertulis dimana invoice, faktur pajak dan kwitansi tersebut merupakan dokumen tagihan dari PT Supra Andalas Energi ke perusahaan/ PT. Brantas Adi Praya dan Saksi yang kirim ke Jakarta untuk diproses;
- Bahwa PPN-nya sudah dibayarkan/ disetorkan karena ada bukti setornya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-6 (keenam) tersebut,

Terdakwa membantah memberi tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah sebelumnya bertemu dengan Saksi ke-6 (keenam) Suwondo;
- Bahwa semua transaksi yang dilakukan perusahaan Terdakwa sampai saat ini Terdakwa belum menerima bukti lapor pajaknya;

Menimbang, bahwaterhadap bantahan Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi ke-6 (keenam) memberi tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa karena pihak PT. Supra Andalas Energi belum atau tidak ada meminta bukti setor PPN-nya maka personil perusahaan Saksi ke-6 (keenam) yang ada di lapangan tidak ada memintakannya ke kantor pusat yang ada di Jakarta karena administrasi perusahaan Saksi ke-6 (keenam) tersentralisasi ke kantor pusat yang ada di Jakarta;

7. Saksi Bobby Mandala Putra;

Halaman 61 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Saksi bekerja di PT. Hotel Indonesia Natour;
- Bahwa dari dokumen yang Saksi lihat PT. Hotel Indonesia Natour pernah bertransaksi dengan PT. Supra Andalas Energi pada tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada PT. Hotel Indonesia Natour melakukan transaksi dengan PT. Supra Andalas Energi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa PT. Hotel Indonesia Natour bertransaksi dengan PT. Supra Andalas Energi pada bulan Juni 2017;
- Bahwanilai pembayaran yang dilakukan atas transaksi PT. Hotel Indonesia Natour dengan PT. Supra Andalas Energi adalah Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwanilai pembayaran sejumlah Rp 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) yang dilakukan atas transaksi PT. Hotel Indonesia Natour dengan PT. Supra Andalas Energi belum termasuk PPN;
- Bahwa yang membayarkan PPN atas transaksi PT. Hotel Indonesia Natour dengan PT. Supra Andalas Energi adalah PT. Hotel Indonesia Nature karena PT. Hotel Indonesia Natour merupakan Wajib Pungut;
- Bahwa PPN atas transaksi PT. Hotel Indonesia Natour dengan PT. Supra Andalas Energi sudah disetorkan ke negara;
- Bahwa PPN atas transaksi PT. Hotel Indonesia Natour dengan PT. Supra Andalas Energi yang sudah disetorkan ke negara sudah dilaporkan melalui SPT;
- Bahwakelengkapan transaksi penjualan BBM non subsidi tersebut dari PT. Supra Andalas Energi yaitu invoice dan kwitansi penerimaan pembayaran yang ditandatangani oleh Terdakwa
- Bahwa yang membuat invoice dan kwitansi penerimaan pembayaran atas pembelian BBM jenis Solar non subsidi dari PT. Hotel Indonesia Natour kepada PT. Supra Andalas Energi adalah PT. Supra Andalas Energi yang dikirimkan soft filenya ke PT. Hotel Indonesia Natour dan kemudian Saksi print, selanjutnya ditandatangani oleh pihak PT. Indonesia Natour;
- Bahwa sebelumnya perusahaan/ PT. Indonesia Natour, bergerak dalam bidang perhotelan namun sekarang sudah beralih ke bidang travelling ada hotel dan bisnis;
- Bahwa sampai pada tahun 2021 PT. Indonesia Natour termasuk BUMN, tapi sekarang sudah beralih status menjadi anak perusahaan BUMN;
- Bahwa sebelumnya PT. Indonesia Natour ada melakukan transaksi dengan PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa nilai transaksi antara PT. Indonesia Natour dengan PT. Supra Andalas Energi adalah Rp41.000.000,00 (Empat puluh satu juta rupiah);

Halaman 62 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem transaksi atau kegiatan jual-beli di perusahaan tempat saksi bekerja dengan perusahaan lain yaitu awalnya unit melakukan pengadaan, setelah itu ditunjuk pemenangnya, selanjutnya dibuat Purchasing Order (PO) atas pembelian solar non subsidi tersebut kepada vendor, kemudian vendor mengirim barangnya ke PT. Indonesia Natour, lalu setelah barang diterima dibuat Berita Acara Serah Terima Barang, lalu dikirimkan ke vendor. Setelah itu vendor melakukan penagihan dan pembayarannya akan dikirimkan ke rekening vendor sedangkan pajaknya PT. Indonesia Natour yang akan membayarkan atau yang menyetorkan ke kas negara karena PT. Indonesia Natour adalah Wajib Pungut;
- Bahwa berdasarkan dokumen, PT. Indonesia Natur hanya 1 (satu) kali melakukan transaksi atas pembelian solar non subsidi dengan PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa PPN nya sudah dipotong oleh PT. Indonesia Natour;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada permasalahan lagi yang timbul dengan PT. Supra Andalas Energi setelah PT. Indonesia Natur memungut PPN tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi ke-7 (ketujuh) tersebut, Terdakwa membantah dengan memberi tanggapan sebagai berikut:

- Sewaktu Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Terdakwa sempat menanyakan dan keberatan serta mempertanyakan mengapa tunggakan pajak atas transaksi PT. Supra Andalas Energi dengan PT. Indonesia Natour masih dimasukkan sebagai tunggakan pajak PT. Supra Andalas Energi, sedangkan PT. Indonesia Natour adalah perusahaan BUMN yang merupakan wajib pungut dengan kata lain bukan kewajiban dari PT. Supra Andalas Energi lagi untuk menyetorkan pajaknya melainkan kewajiban dari PT. Indonesia Natour dan waktu itu Penyidik menerangkan bahwa penyidik belum menerima tanda bukti lapor pajaknya;
- Sampai sekarang Terdakwa belum menerima bukti setor pajak oleh PT. Indonesia Natour kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, kemudian atas pertanyaan Hakim ketua, Saksi ke-7 (ketujuh) memberikan tanggapan atas keberatan Terdakwa sebagai berikut:

- Memang PT. Indonesia Natour merupakan wajib pungut pajak atas setiap transaksi namun karena pihak PT. Supra Andalas Energi belum atau tidak ada meminta bukti setor PPN-nya maka perusahaan Saksi tidak ada mengirimkannya kepada PT. Supra Andalas Energi;

8. Saksi Tjie Hendra;

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi atas tindak pidana pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ramayana Lestari Sentosa;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Ramayana Sentosa sebagai Kepala Divisi Pajak;

Halaman 63 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja pernah melakukan pembelian solar kepada PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja pernah melakukan pembelian solar kepada PT. Supra Andalas Energi pada tahun 2017 dan 2018;
- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja pernah melakukan pembelian solar kepada PT. Supra Andalas Energi pada tanggal 6 Juli 2017;
- Bahwa nilai pembelian solar perusahaan tempat Saksi bekerja kepada PT. Supra Andalas Energi adalah Rp 39.503.850,- (Tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa harga senilai Rp 39.503.850,- (Tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) tersebut sudah termasuk harga solar, PPN dan ongkos Angkut;
- Bahwa harga solar yang perusahaan Saksi bayar atas pembelian solar kepada PT. Supra Andalas energi adalah senilai Rp 36.028.850,- (Tiga puluh enam juta dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Harga PPN yang perusahaan Saksi bayar atas pembelian solar kepada PT. Supra Andalas energi Rp 3.250.000,- (Tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi berhubungan dengan Supriadi atau Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan surat penawaran yang ditawarkan oleh PT. Supra Andalas Energi, Terdakwa merupakan direktur dari PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa berdasarkan surat, penawaran dari PT. Supra Andalas Energi tertanggal 10 Mei 2017;
- Bahwa penawaran yang dilakukan oleh PT. Supra Andalas Energi dilakukan sebelum dilakukannya permintaan solar dari perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa selain tanggal 6 Juli 2017, perusahaan tempat Saksi bekerja melakukan pembelian solar kepada PT. Supra Andalas Energi pada tanggal 2 Mei 2018;
- Bahwa nilai transaksi pembelian solar kepada PT. Supra Andalas Energi pada tanggal 2 Mei 2018 Rp 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa nilai PPN dari transaksi pada tanggal 2 Mei 2018 yaitu tidak ada karena PPN tidak dibayar karena PT. Supra Andalas Energi tidak menerbitkan faktur pajak;
- Bahwa harga solar atas transaksi pada tanggal 2 Mei 2018 tersebut yaitu Rp 45.010.000,- (Empat puluh lima juta sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi pembelian solar kepada PT. Supra Andalas Energi setelah transaksi pembelian solar pada tanggal 2 Mei 2018 tersebut;
- Bahwa pembayaran untuk pembelian solar kepada PT. Supra Andalas Energi dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank Mandiri atas nama PT. Supra Andalas Energi;

Halaman 64 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan Saksi membayarkan kepada PT. Supra Andalas Energi atas transaksi pembelian solar pada tanggal 2 Mei 2018 diluar PPN adalah Rp 46.010.000,- (Empat puluh enam juta sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa perusahaan Saksi akan membayar PPN apabila perusahaan Saksi mendapatkan faktur pajak, jika suplier tersebut tidak menerbitkan faktur pajak dan bukti pungutan PPN maka perusahaan Saksi tidak akan membayarkannya;
- Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) kwitansi dari PT. Ramayana Lestari Sentosa,Tbk untuk pembayaran BBM solar industri yang diterima oleh Terdakwa dengan nilai Rp.39.503.850,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk transaksi tanggal 7 Juni 2017, 1 (satu) Invoice dari PT. Supra Andalasa Energi, 1 (satu) buah surat pengantra pengiriman dilengkapi 1 (satu) buah surat jalan, 1 (satu) permintaan pembelian dari PT. Ramayana Lestari Sentosa, Tbk sebanyak 5.000 (lima ribu) liter so;ar, 1 (satu) buah surat penawaran harga dari PT.Supra Andalas Energi ke PT. Ramayana tanggal 10 Mei 2017 kepada Saksi Tjie Hendra, yang atas hal tersebut Saksi membenarkannya;
- Bahwa PT. Ramayana Sentosa memiliki 2 (dua) kali transaksi pembelian solar ke PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa Saksi mengatakan pada tanggal 6 Juni 2017 ada transaksi sebesar Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta) dan transaksi kedua pada tanggal 2 Mei 2018 sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah), ketika Terdakwa melakukan tagihan, tagihan transaksi yang pertama sudah selesai;
- Bahwa tagihan transaksi yang kedua sudah selesai;
- Bahwa tagihan yang dilengkapi dengan faktur pajak hanya 1 (satu) tagihan yaitu pada tahun 2017, sedangkan tagihan tahun 2018 tidak dilengkapi dengan faktur pajak. Dan dalam kebijakan pembayaran PT. Ramayana Sentosa, tidak ada faktur pajak bukan berarti menunda pembayaran, jadi PT. Ramayana Sentosa tetap melakukan pembayaran tagihan tersebut yaitu nilai barang atau dasar harga barang dan ongkos angkut, karena tagihan tersebut tidak disertai dengan bukti pungutan PPN sehingga PT. Ramayana Sentosa tidak membayarkan PPNnya;
- Bahwa bisa dilakukan pembayaran tagihan tanpa adanya faktur pajak, tagihan tetap akan dibayarkan walaupun tanpa adanya faktur pajak tetapi tidak dibayarkan PPNnya;
- Bahwa walaupun tagihan tidak dilengkapi dengan faktur pajak, tagihan tetap bisa dibayarkan yaitu dasar tagihan tanpa PPN;
- Bahwa perusahaan Saksi menyetorkan pembayaran tagihan atas pembelian solar ke PT. Supra Andalas Energi melalui transfer Bank Mandiri ke rekening atas nama PT. Supra Andalas Energi;

Halaman 65 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tanda bukti bayar atau bukti transfer ke PT. Supra Andalas Energi untuk transaksi tahun 2017 dan untuk bukti bayar atau bukti transfer ke PT. Supra Andalas Energi untuk transaksi tahun 2018 belum disiapkan;
- Bahwa Saksi hanya ada diperiksa oleh penyidik mengenai bukti bayar atau bukti transfer ke PT. Supra Andalas Energi untuk transaksi tahun 2017, sedangkan untuk transaksi tahun 2018 tidak diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa pada saat dilakukan BAP oleh Penyidik, penyidik ada menanyakan berapa kali perusahaan Saksi melakukan transaksi dengan PT. Supra Andalas Energi dan pada saat itu Saksi menjawab 2 (dua) kali transaksi yaitu tahun 2017 dan 2018;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi ke-8 (kedelapan) tersebut, Terdakwa membantah dengan menyatakan "*Terdakwa tidak membenarkan apa yang disampaikan Saksi ke-8 (kedelapan) untuk transaksi tahun 2018 yang mana Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran tersebut*", Terhadap bantahan/ tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Tjie Hendra memberikan tanggapannya yaitu pada tahun 2018 Saksi menanggungkannya karena PPNnya tidak disetorkan dan bukti bayarnya tidak ketemu dan Saksi akan berusaha mencari dan apabila sudah ketemu akan diserahkan ke Penyidik;

9. Saksi Zulfikar;

- Bahwa ya Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi atas tindak pidana pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Yasa Patria Perkasa KSO;
- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja pernah melakukan pembelian solar non subsidi kepada PT. Supra Andalas Energi, yaitu pembeliannya pada tahun 2019;
- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja melakukan pembelian solar kepada PT. Supra Andalas Energi 1 kali transaksi;
- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja melakukan pembelian solar kepada PT. Supra Andalas Energi pada tanggal 30 Januari 2019;
- Bahwa nilai transaksi pembelian solar kepada PT. Supra Andalas Energi adalah 1 invoice dengan nilai Rp 48.015.625,- (Empat puluh delapan juta lima belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa nilai transaksi pembelian solar tersebut sudah termasuk PPN dan ongkos angkut;
- Bahwa PPN atas pembelian solar tersebut adalah senilai Rp 3.937.500,- (Tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa PPN atas pembelian solar tersebut dibayarkan langsung ke PT. Supra Andalas Energi ketika dilakukan pembelian solar sehingga yang seharusnya menyetorkan PPN adalah PT. Supra Andalas Energi sebagai pemungut;

Halaman 66 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menjalankan administrasi sehingga Saksi tidak mengetahui dengan siapakah perusahaan tempat Saksi bekerja berhubungan dengan PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja tidak mengirimkan uang pembayaran solar tersebut ke rekening atas nama PT. Supra Andalas Energi melainkan ke rekening BNI atas nama Hariyanto Sitanggang;
- Bahwa Perusahaan tempat Saksi bekerja pernah mentransferkan melalui Bank Mandiri ke rekening BNI;
- Bahwa nomor rekening bank BNI yang Saksi transferkan yaitu 0270.01.0164089.503;
- Bahwa sebelum melakukan pembayaran atau transfer, perusahaan Saksi sudah menerima invoice dari PT. Supra Andalas Energi yang ditandatangani oleh direktur PT. Supra Andalas Energi yaitu Terdakwa;
- Kemudian Penuntut Umum meminta izin kepada Majelis Hakim untuk memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Slip setoran Bank Mandiri dari KSO Yasa Conblock sebesar Rp 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) ke BNI atas nama Hariyanto Sitanggang, 1 (satu) buah bukti kas sebesar Rp 48.015.625,- (Empat puluh delapan juta lima belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah), 1 (satu) faktur pajak yang diterima dari PT. Supra Andalas Energi kepada Saksi ke-9 (kesembilan), dan atas pertanyaan dari Penuntut Umum tersebut Saksi ke-9 (kesembilan) mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 8 (delapan) tahun bekerja di PT. Yasa;
- Bahwa ketika PT. Yasa melakukan pembelian solar ke PT. Supra Andalas Energi, Saksi sudah bekerja di KSO Yasa Counblock bukan di PT. Yasa ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kontak langsung dengan PT. Supra Andalas Energi, Saksi hanya melakukan administrasi atau Saksi merupakan accounting pajak;
- Bahwa yang melakukan pengajuan penawaran transaksinya adalah kepala proyek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapakah perusahaan Saksi berkomunikasi dengan pihak PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa pembayaran atas transaksi dengan PT. Supra Andalas Energi adalah kepada Hariyanto Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal dilakukan pembayaran kepada Hariyanto Sitanggang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah Hariyanto Sitanggang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hariyanto Sitanggang merupakan perwakilan dari PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa secara awal masuk kerjasama atas nama Hariyanto Sitanggang yang mana Hariyanto Sitanggang yang mengeluarkan invoice dan faktur pajak;

Halaman 67 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Harianto Sitanggang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Harianto Sitanggang belum pernah datang ke kantor Saksi, karena pada saat itu hanya ada 1 (satu) transaksi dan di sistem perusahaan Saksi apabila transaksi hanya 1 (satu) kemungkinan tidak akan melakukan kerjasama yang terkendala kualitas atau masalah administrasi sehingga kerjasama tidak berlanjut;
- Bahwa Saksi perlu mengkonfirmasi kembali kepada kepala proyek apakah dilakukannya komunikasi secara langsung atau melalui telepon dengan Harianto Sitanggang. Saksi hanya mendapatkan informasi dari kepala proyek ada orang dari PT. Supra Andalas Energi tentang pembelian solar senilai Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Dan Kepala proyek menginformasikan kepada perusahaan Saksi tanpa dilengkapi dokumen, surat kuasa atau penunjukan wewenang. Dan kesepakatannya pada saat itu ketika solar ditimbang perusahaan Saksi meminta invoice dan faktur pajak, dan ketika invoice dan faktur pajak diberikan, perusahaan Saksi langsung mentransfer pembayaran tersebut;
- Bahwa Saksi di BAP di kantor Kanwil Pajak pada bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Saksi di BAP oleh penyidik kanwil pajak pada bulan Oktober tahun 2022, PT. KSO YASA sudah tidak memiliki hutang dengan PT. Supra Andalas Energi, karena pembayaran sudah diselesaikan;
- Bahwa nomor seri faktur pajak adalah 0100031932221338;
- Bahwa Saksi pernah melihat invoice dari PT. Supra Andalas Energi pada tanggal 30 Januari 2019;
- Bahwa pembayaran dilakukan kepada Harianto Sitanggang karena yang mengantarkan invoice tersebut adalah Harianto Sitanggang dan Harianto Sitanggang meminta untuk dibayarkan ke rekening atas nama Harianto Sitanggang sehingga akhirnya dibayarkan ke rekening Harianto Sitanggang;
- Bahwa tujuan transfer pembayaran ke BNI atas nama Harianto Sitanggang melalui Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Zulfikar tersebut, Terdakwa memberikan bantahan dengan menyatakan tidak membenarkan apa yang disampaikan Saksi Zulfikar karena sampai saat ini dana belum pernah masuk ke rekening perusahaan Terdakwa baik pokok maupun PPN dan Sartim atau kepala proyek yang mengetahui hal tersebut dan seharusnya yang dihadirkan di persidangan bukan Zulfikar tapi kepala proyeknya yakni Satim. Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Saksi Zulfikar menyatakan tetap pada keterangannya;

10. Saksi Shaqid Shidqi Lazman Yudiasmara;

Halaman 68 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi atas tindak pidana pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Yunbi Perdana Jaya;
- Bahwa Perusahaan tempat Saksi bekerja dibidang distribusi solar industri;
- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja pernah melakukan pembelian solar ke PT. Supra Nadalas Energi;
- Bahwa perusahaan tempat Saksi bekerja pernah melakukan pembelian solar ke PT. Supra Andalas Energi pada tahun 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui pasti total transaksi pembelian solar perusahaan tempat Saksi bekerja ke PT. Supra Nadalas Energi, yang pasti Saksi hanya mengetahui bahwa pada bulan Mei 2018 perusahaan Saksi melakukan pembelian solar sebanyak 63.000 liter;
- Bahwa Saksi tidak memegang data pasti karena admin Saksi hanya menyetorkan kepada Saksi transaksi pada tahun 2018;
- Bahwa nilai transaksi pembelian solar perusahaan Saksi atas PT. Supra Andalas energi adalah Rp 554.400.000,- (lima ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa nilai yang dibayarkan tersebut sudah termasuk PPN;
- Bahwa nilai PPNnya adalah 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa hanya ada data 1 (satu) kali transaksi yang Saksi punya;
- Bahwa Saksi menyetorkan PPN pada tanggal penyetoran yaitu 15 Mei 2018;
- Bahwa ada transaksi tahun 2019, namun Saksi tidak begitu mengetahui pasti nilai transaksinya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik pajak;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan ketika di BAP oleh Penyidik Pajak;
- Bahwa keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di point 27, yaitu penyidik pajak menunjukkan daftar faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT. Supra Andalas Energi dalam kurun waktu Januari sampai Desember 2019, namun belum saya laporkan di SPT masa PPN yaitu ada Transaksi di Undi Perdana Jaya harga jual Rp 367.500.000,- (Tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 31 Maret 2019 dengan nilai PPN yang sudah dibayar adalah Rp 36.750.000,- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah benar;
- Bahwa PPN Rp 36.750.000,- (Tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah Saksi setorkan ke PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa Saksi melakukan pembayaran ke PT. Supra Andalas Energi tersebut melalui transfer;
- Bahwa terkadang Saksi mentransfer pembayaran ke rekening David tangan kanan Terdakwa dan terkadang langsung ke rekening PT. Supra Andalas Energi tersebut;

Halaman 69 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali bertemu dengan Terdakwa pada awal tahun 2018, namun Saksi sudah tidak ingat wajah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa tidak bukan dalam rangka pembelian solar, Saksi bertemu dengan Terdakwa ketika masih dalam suasana lebaran dan kebetulan David masih mempunyai hubungan saudara dengan Saksi dan David mengenalkan Saksi kepada Terdakwa ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hubungan David dengan Terdakwa adalah rekan bisnis;
- Bahwa pada saat itu David mengaku sebagai perwakilan dari PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa untuk periode kerja sama tahun 2018 sampai 2019 ada lebih dari 2 (dua) kali transaksi;
- Bahwa nilai transaksi Rp 554.000.000,- (Lima ratus lima puluh empat juta rupiah) merupakan nilai faktur yang terbit di bulan Mei;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan penawaran ke perusahaan Saksi adalah David;
- Bahwa tidak ada seseorang yang bernama Hendri yang melakukan penawaran kepada Saksi, Saksi hanya berhubungan dengan seseorang yang bernama David ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta pendirian PT. Supra Andalas Energi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah David masuk ke dalam pengurusan PT. Supra Andalas Energi atau tidak;
- Bahwa Saksi di diperiksa dan keterangannya dibuatkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi pada tanggal 3 November 2022 di Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak;
- Bahwa Ketika Saksi dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi, perusahaan Saksi sudah selesai melakukan pembayaran PPN;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa PPN yang perusahaan Saksi laporkan pada 30 April 2018. Dan seluruh pembelian perusahaan Saksi ke PT. Supra Andalas Energi sudah Saksi laporkan semua ke pajak terkait;
- Bahwa semua tagihan dari PT. Supra Andalas Energi ke perusahaan Saksi sudah diselesaikan semua;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Shidgi Luzman Yudiaswara tersebut, Terdakwa membantah sebagai berikut:

- Tidak benar keterangan Saksi ke-10 (kesepuluh) yang menyatakan tanggal 3 November 2022 Saksi ke-10 (kesepuluh) di-BAP di kantor wilayah pajak dan menjelaskan mengenai tagihan PT. Supra Andalas Energy telah selesai, karena masih terdapat PPN yang belum dibayarkan PT Yunbi Perdana Jaya untuk pembelian solar non subsidi di wilayah Palembang;

Halaman 70 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi Saksi Shidgi Luzman Yudiaswara menyatakan tetap pada keterangannya;

11. Saksi Yossi Yulfikar Yasin;

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi atas tindak pidana pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Anugerah Tanjung Asia;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pembelian solar ke PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian solar ke PT. Supra Andalas Energi pada tanggal 24 Mei 2017;
- Bahwa nilai pembelian solar ke PT. Supra Andalas Energi adalah senilai Rp 46.050.000,- (empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa PPN sudah termasuk dalam pembayaran tersebut;
- Bahwa nominal PPN yang Saksi bayarkan ke PT. Supra Andalas Energi adalah Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa ada 1 (satu) kali transaksi pembelian solar kepada PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa Saksi tidak ingat dengan siapa berhubungan ketika melakukan pembelian ke PT. Supra Andalas Energi karena sudah lama ;
- Bahwa pembayaran yang Saksi lakukan terhadap pembelian solar ke PT. Supra Andalas Energi dilakukan melalui transfer ke Bank BRI atas nama PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Faktur atau tanda terima dari PT. Anugerah Teknik Asia sebesar Rp 46.050.000,- (Empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) invoice dari PT. Supra Andalas Energi dengan nilai Rp 46.050.000,- (Empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah), 1 Faktur pajak dari PT. Supra Andalas Energi, 1 (satu) surat pengantar pengiriman dari PT. Supra Andalas Energi kepada Saksi ke-11 (kesebelas), dan atas pertanyaan dari penuntut umum tersebut, Saksi ke-11 (kesebelas) mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Anugerah Teknik Asia;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali perusahaan Saksi melakukan transaksi dengan PT. Supra Andalas Energi, Saksi hanya mengetahui bahwa perusahaan Saksi melakukan transaksi dengan PT. Supra Andalas Energi pada tahun 2017;
- Bahwa perusahaan Saksi melakukan transaksi dengan PT. Supra Andalas Energi pada tahun 2017 pada tanggal 24 Mei 2017;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapakah yang melakukan penawaran kepada perusahaan Saksi dari PT. Supra Andalas Energi;

Halaman 71 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ingat siapakah yang mengantarkan invoice ke perusahaan Saksi;
- Bahwa ada bukti bayar yang dilakukan perusahaan Saksi ke PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa pembayaran atas pembelian solar dilakukan ke rekening PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa nominal transfer yang dilakukan perusahaan Saksi ke PT. Supra Andalas Energi adalah Rp 46.050.000,- (empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) sesuai invoice yang saksi terima;
- Bahwa PPN perusahaan Saksi sudah Saksi laporkan ke kantor pajak dan nilai Rp 46.050.000,- (empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN;
- Bahwa nilai PPN transaksi perusahaan Saksi ke PT. Supra Andalas Energi adalah Rp 3.950.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua terhadap keterangan Saksi Yossi Yulfikar Yasir tersebut, Terdakwa memberi bantahan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Yossi Yulfikar Yasir;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi Yossi Yulfikar Yasir yang menyatakan berdasarkan dokumen, yang menanda tangani faktur pajak adalah Terdakwa, **hal itu tidak benar** karena faktur pajak yang diterbitkan secara online dari aplikasi pajak dianggap sudah ditandatangani secara elektronik jadi tidak ada membubuhi tandatangan Terdakwa dan cap stempel PT. Supra Andalaas Energy akan tetapi untuk pembayaran dari PT. Anugerah Teknik Asia telah diterima dan untuk pelaporan PPN telah diberikan uang kepada konsultan pajak atas nama Hendy Artha Prawira untuk pembayaran PPN ke kas negara;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan/tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi Yossi Yulfikar Yasir menyatakan tetap pada keterangannya;

12. Saksi Tedy Alfia Saputra;

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi atas tindak pidana pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BRI;
- Bahwa Saksi bekerja di BRI sejak tahun 2011;
- Bahwa di BRI ada rekening atas nama PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nomor rekening BRI atas nama PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik pajak;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik pajak;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di BAP mengenai nomor rekening BRI atas nama PT. Supra Andalas Energi yaitu 5477.01.014 647.53.7 dan

Halaman 72 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0058.01.001266.56.3. Selanjutnya nomor rekening BRI atas nama Supriadi (direktur PT. Supra Andalas Energi) 5467.01.0004 72.50.7 adalah benar ;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan rekening-rekening tersebut di buat ;
- Bahwa Saksi Saat ini jabatan Saksi di BRI adalah sebagai petugas transaksi ;
- Bahwa Saksi bekerja di BRI Cabang Padang yang beralamat di Jl. Bagindo Aziz Chan;
- Bahwa untuk mengetahui data transaksi yang ada di rekening-rekening PT. Supra Andalas Energi dan rekening Terdakwa tersebut dapat dilihat melalui rekening koran;
- Bahwa Informasi yang dapat diketahui dari rekening koran adalah tanggal transaksi, jam transaksi, remark atau keterangan transaksi, debet, kredit, posisi saldo akhir;
- Bahwa yang dimaksud dengan debet dalam perbankan adalah uang keluar, sementara credit adalah uang masuk;
- Bahwa setiap ada transaksi yang masuk atau keluar pada rekening PT. Supra Andalas Energi dapat dilihat di rekening koran;
- Bahwa tidak semua uang masuk yang dikirim dari berbeda bank ke rekening PT. Supra Andalas Energi dapat terlihat jelas melalui rekening koran, tergantung dari bank pengirim kecuali pengirim tersebut dari BRI juga;
- Bahwa pemilik rekening ini adalah milik PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa transaksi uang masuk Rp 98.755.000,- (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) transaksi berasal dari PT. Kyeryong tanggal 7 Maret 2017;
- Bahwa tidak ada remaks dari transaksi tersebut;
- Bahwa ada transaksi uang keluar atau transfer via atm dari PT. Supra Andalas Energi ke Hariyanto Sitanggang tanggal 21 Desember 2018 sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa transaksi ini juga merupakan transaksi uang keluar ke bank lain atau Bank BNI ke rekening atas nama Hariyanto Sitanggang;
- Bahwa pada rekening koran tetap tidak dapat terlihat transaksi tersebut untuk apa kecuali transaksi tersebut dilakukan di teller dan diminta untuk dibunyikan baru keterangan tersebut bisa muncul;
- Bahwa selanjutnya Penuntut Umum meminta izin kepada Majelis Hakim untuk memperlihatkan barang bukti kepada Saksi ke-12 (kedua belas) berupa: Rekening Koran BRI PT. SAE per periode bulan dan tahun transaksi, transaksi di rekening PT. SAE yakni transaksi uang masuk sejumlah Rp. 98.755.000,00 (Sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang berasal dari PT. Kyeryong Construction Industrial tanggal 7 Maret 2017 namun tidak dicantumkan keterangannya. Rekening koran PT. SAE berupa transaksi uang keluar yakni

Halaman 73 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi via ATM kepada Haryanto Sitanggang tanggal 21 Desember 2017 sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah). Rekening koran PT. SAE yakni transaksi ke Bank lain yakni Haryanto Sitanggang. Rekening BRI Terdakwa ada mentransfer ke rekening BRI Haryanto Sitanggang yaitu pada tanggal 21 Desember 2018 sejumlah Rp.3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 1 September 2018 Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Terhadap barang bukti tersebut, atas Pertanyaan Penuntut Umum Saksi ke-12 (kedua bleas) membenarkannya;

- Bahwa Saksi bekerja di BRI sebagai petugas transaksi;
- Bahwa transfer keluar atau ke rekening bank lain karena tidak ada nomor rekening yang ditampilkan, kalau untuk transfer ke sesama rekening BRI biasanya ada nomor rekening yang tercantum;
- Bahwa transaksi tanggal 19 Mei 2017 sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) transfer ke bank lain atas nama Hendy Artha Prawira dan ada juga transfer ke bank lain dengan transaksi transfer sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). Dan juga transaksi sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) melalui ATM;
- Bahwa biasanya ada kode transfer melalui ATM di rekening koran;
- Bahwa sampai saat ini belum ada ATM yang menyediakan pembuatan berita atau remaks transaksi jika dilakukan Transfer melalui ATM;
- Bahwa transaksi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan transfer ke bank lain melalui ATM ke rekening atas nama Hendri Artha Prawira;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik pajak;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hendri Arta ;
- Bahwa Saksi tidak ingat apakah sampai saat ini rekening atas nama PT. Supra Andalas Energi masih aktif atau tidak;
- Bahwa maksud dari rekening koran BRI An PT Supra Andalas Energy tanggal 14 Desember 2018 dengan uraian "RISMAN SCHAM PALM INDONESIA-Bank BNI Pem" sebesar Rp 55.000.000,- di kolom kredit adalah adanya dana masuk yang dikirim PT Risman Scham Palm Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa bantahan yaitu PT. Kyeryong Contruction Industrial ada melakukan pembayaran cash/ tunai dan ada yang melalui transfer bank;

13. Saksi Ira Susanti;

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi atas tindak pidana pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BNI;
- Bahwa Saksi bekerja di BNI sejak tahun 2012 ;

Halaman 74 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di BNI sebagai Asisten Luar Negeri;
- Bahwa maksud dari Asisten luar negeri sama dengan Customer Service Cuma lebih menhandle ke bagian dokumen;
- Bahwa cara untuk mendapatkan data transaksi rekening seseorang yaitu melalui rekening koran;
- Bahwa PT. Supra Andalas Energi pernah mempunyai rekening di BNI;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa nomor rekening BNI PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa di penyidik pajak;
- Bahwa benar, keterangan Saksi di BAP saat diperiksa oleh penyidik pajak tersebut adalah benar;
- Bahwa benar, keterangan yang Saksi berikan di BAP Saksi tersebut;
- Bahwa maksud dari status rekening dormant adalah rekening tersebut pasif karena sudah lama tidak bertransaksi atau minimal 6 (enam) bulan tidak ada penarikan di rekening tersebut;
- Bahwa rekening dormant itu rekening pasif walaupun uang saldo rekening masih ada dan jika adanya uang masuk masih bisa masuk ke rekening tapi tidak bisa dilakukan penarikan, dan untuk menjadikan rekening dormant menjadi rekening aktif kembali yaitu dengan cara nasabah harus menyetorkan uang minimal Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) terlebih dahulu ke rekening dormant tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan PT. Supra Andalas Energi menjadi nasabah BNI;
- Bahwa ini adalah Rekening koran PT. Supra Andalas Energi dengan nomor rekening yaitu 0525851218;
- Bahwa transaksi melalui divisi internasional dari pihak BNI seperti SCF, dari supplier ada yang dibayarkan ke PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa di dalam rekening koran ini tidak dicantumkan siapa pengirim transaksi melalui divisi internasional BNI tersebut;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan melalui divisi internasional bukan dari pribadi karena dipakai melalui sistem aplikasi;
- Bahwa yang menjalankan transaksi tersebut adalah divisi internasional atas persetujuan nasabah pelaksana;
- Bahwa nasabah yang melakukan pembelian barang misalnya PT. Semen Padang memberikan dana ke supplier untuk pembayaran pembelian barang;
- Bahwa kita dapat mengetahui siapa pengirim dari divisi internasional tersebut dengan cara menanyakan ke kantor pusat atau mengkonfirmasi ke pusat atas transaksi tersebut;
- Bahwa tidak ada kategori khusus yang masuk ke kategori divisi internasional yang penting ada aplikasi yang digunakan;

Halaman 75 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi ke-13 (ketigabelas) berupa rekening koran A.n. PT Supra Andalas Energy (SAE) dengan nomor rekening 0525851218, dan saksi menjelaskan bahwa keterangan di rekening koran berupa DIV Kredit yakni berarti transaksinya melalui Divisi Internasional yakni seperti SCF dimana supliernya membayarkan ke PT SAE, atas pertanyaan Penuntut Umum terhadap barang bukti tersebut, Saksi ke-13 (ketiga belas) mengetahui dan membenarkannya ;
- Bahwa Saksi di BNI bertugas sebagai Asisten Luar negeri ;
- Bahwa pembayaran tersebut tidak bisa diklasifikasikan sebagai pembayaran dari swasta atau dari badan usaha milik pemerintah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang PT. Adi Brantas;
- Bahwa ketika Saksi menyerahkan dokumen rekening PT. Supra Andalas Energi termasuk rekening milik Terdakwa dan di BAP, semua rekening yang Saksi serahkan pasif atau dormant;
- Bahwa rekening pasif merupakan rekening yang masih bisa menerima dana masuk, namun untuk melakukan transaksi seperti transfer atau penarikan, rekening tersebut harus diaktifkan terlebih dahulu dengan cara nasabah menyetorkan uang minimal Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) terlebih dahulu ke rekening pasif tersebut;
- Bahwa suatu rekening akan menjadi rekening pasif jika selama minimal 6 (enam) bulan berturut-turut tidak ada transaksi dalam rekening tersebut;
- Bahwa rekening Terdakwa yang pasif tersebut masih ada saldo, tetapi rekening tersebut tidak pernah bertransaksi lagi selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- Bahwa uang yang tersedia direkening tidak bisa langsung dipotong untuk pajak. Jika untuk pembayaran pajak maka nasabah harus datang terlebih dahulu untuk bertransaksi pembayaran pajak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan bahwa PPN sudah dipotong langsung dari PT. Brantas Abipraya karena PT. Brantas Abipraya merupakan BUMN dimana PT. Brantas Abipraya merupakan wajib pungut yang bekerjasama dengan BNI oleh sebab itu Terdakwa membuka rekening BNI, lalu terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menanggapi bahwa Saksi ke-13 (ketiga belas) memberi tanggapan bahwa ia tidak mengetahui terkait hal tersebut;

14. Saksi Ainil Iswenti;

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi atas tindak pidana pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri Cabang yang berada di depan lapangan Imam Bonjol;
- Bahwa jabatan Saksi di Bank mandiri adalah sebagai kepala cabang;

Halaman 76 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Supra Andalas Energi memiliki rekening di Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada berapa rekening PT. Supra Andalas Energi yang ada di Bank Mandiri;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan di BAP Saksi tersebut;
- Bahwa transaksi pada rekening tersebut dapat dilihat melalui rekening koran;
- Bahwa didalam rekening milik PT. Supra Andalas Energi ini ada nomor rekening yaitu 1110007388800, ada tanggal transaksi, ada keterangan cabang pemilik rekening, ada user-user transaksi uang masuk atau transaksi credit. Kalau transaksi debet merupakan uang keluar. Dan ada remaks dari transaksi tersebut;
- Bahwa ada transaksi uang masuk dari PT. Ramayana Lestari Sentosa ke rekening koran PT. Supra Andalas Energi pada tanggal 20 Februari 2018, senilai Rp 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah);
- Bahwa Transaksi pada rekening koran PT. Supra Andalas Energi yaitu transaksi PT. Yandi dengan remaks bayar solar PT. Yandi adalah Transaksi uang masuk atas pembayaran solar dari PT. Yandi tanggal transaksi yaitu pada tanggal 12 April 2018 dan ada beberapa transaksi uang masuk lainnya dari PT. Yandi dengan tanggal yang berbeda;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang ada di rekening koran PT. Supra Andalas Energi yaitu debet transaksi Sitki Lutman Widyasuara yang artinya ada pembayaran atau transaksi uang keluar dari PT. PT. Supra Andalas Energi ke Sitki Lutman Widyasuara senilai Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 18 April dan beberapa transaksi pada tanggal yang berbeda lainnya;
- Bahwa ada transaksi dari rekening PT. Supra Andalas Energi masuk ke rekening PT. Supra Andalas Energi lainnya dengan nomor rekening yang berbeda;
- Bahwa bedanya rekening atas nama Terdakwa dengan rekening PT. Supra Andalas Energi yaitu rekening atas nama Terdakwa merupakan rekening perorangan sementara rekening atas nama PT. Supra Andalas Energi yaitu rekening atas nama perusahaan. Dari awal pembukaan rekening akan dipertanyakan apakah rekening yang akan dibuka adalah rekening pribadi atau rekening perusahaan dan rekening tersebut merupakan rekening giro atau rekening biasa. Ada persyaratan yang berbeda saat pembukaan rekening pribadi dan rekening perusahaan dan untuk pengambilan ada menggunakan kartu ATM;
- Bahwa PT. Supra Andalas Energi diberikan kartu ATM;
- Bahwa yang bisa melakukan penarikan dengan menggunakan kartu ATM adalah orang yang diberikan kuasa untuk menggunakan kartu ATM atau orang yang terdaftar dalam akun rekening tersebut;
- Bahwa catatan keterangan dari tujuan transaksi hanya ada atau muncul di rekening koran jika pada transaksi tersebut diberikan keterangan atau remaks dari nasabah

Halaman 77 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat transaksi, namun jika nasabah pembuat transaksi tidak mengisi remark atau keterangan maka tidak akan ada catatan yang muncul di keterangan rekening koran;

- Bahwa jika tidak ada remaks atau keterangan yang dibuat ketika melakukan transaksi transfer maka tujuan transfer tersebut tidak akan diketahui karena tidak akan muncul di rekening koran;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat remarks atau keterangan pada transaksi di rekening koran tersebut;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti kepada Saksi Ainil Iswenti berupa: (rekening Koran A.n. PT Supra Andalas Energy dengan nomor rekening 1110007388800 dimana disana ada tanggal transaksi, waktu dan kode cabang pemilik rekening, kode transaksi apakah melalui teller atau SKN dari bank lain dan rekening koran A.n. Supriandi. Rekening koran transaksi uang masuk dari PT Ramayana Lestari Sentosa ke PT SAE tanggal 20 Februari 2018 senilai Rp 46.000.000,- (Empat puluh enam juta rupiah).Rekening koran transaksi uang masuk dari PT. Yunbi Perdana Jaya ke PT. SAE yakni pembayaran solar tanggal 12 April 2018 dan beberapa kali transaksi lainnya dari PT. Yunbi Perdana Jaya ke PT. SAE dengan tanggal yang berbeda.Rekening koran berupa transaksi keluar dari PT. SAE ke Shidqi Luqman artinya membayar kepada Shidqi Luqman sejumlah Rp. 17.550.000,00 (Tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 18 April 2018 yakni transaksi Debit dan beberapa transaksi lainnya dengan tanggal yang berbeda. Rekening koran transaksi PT. SAE yakni pemindahbukuan dari rekening PT. SAE ke rekening PT. SAE yang lain.Rekening koran Bank Mandiri An. Supriandi, dan atas pertanyaan Penuntut Umum tentang barang bukti tersebut, Saksi ke-14 (keempat belas) mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa Saksi bekerja di bank Mandiri sebagai kepala cabang;
- Bahwa Saksi bisa menjelaskan rekening koran ini;
- Bahwa maksud dari transaksi pada tanggal 17 Januari 2017 yaitu PT. Supra Andalas Energi membayarkan sejumlah uang ke Hendy Arta Prawira senilai Rp 1.000.000,00 (Satu juta rupiah) dan ada pula transaksi transfer ke Hendy Artha Prawira dengan nominal Rp 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa maksud dari transaksi pada tanggal 28 Februari 2018 yaitu adanya transaksi transfer ke rekening yang tercantum, sejumlah Rp.1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada nama pada nomor rekening tersebut;
- Bahwa cara mengetahui pemilik nomor rekening tersebut adalah dengan cara mengeceknya di sistem;

Halaman 78 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sama nomor rekening penerima dengan nomor rekening yang tidak tercantum namanya tersebut, Saksi harus mengeceknya terlebih dahulu di sistem;
- Bahwa transfer yang dilakukan tersebut adalah transfer ke sesama rekening bank Mandiri;
- Bahwa jika dilakukan transfer sesama rekening bank mandiri biasanya nama pemilik rekening tidak akan muncul;
- Bahwa Saksi tidak begitu mengetahui apakah penyebab nama pemilik rekening ada muncul dan tidak di rekening koran, Saksi butuh memastikannya kembali;
- Bahwa transaksi transfer ke rekening atas nama Hendri Arta yaitu tanggal 17 Januari 2017 ke Hendri sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), tanggal 18 Januari 2017 sejumlah Rp 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah), Tanggal 8 september 2018 sejumlah Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah), transaksi tanggal 5 November 2018 ada 2 (dua) transaksi yaitu sejumlah Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan Rp.37.500.000,00 (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya tanggal 1 Maret 2019 Rp.41.000.000,00 (Empat puluh satu juta rupiah) dan transaksi tanggal 2 April 2019 sejumlah Rp.41.250.000,00 (Empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan status rekening bank mandiri Terdakwa tutup, Saksi harus melihatnya dulu di sistem;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa rekening Bank Mandiri tutup dari sistem yang Saksi lihat;
- Bahwa pada saat di BAP tersebut Saksi melihat sistem;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tentang rekening yang tutup;
- Bahwa di BAP pada tanggal 22 November 2022 Saksi mengatakan bahwa PT. Supra Andalas Energi dan Terdakwa Suardi memiliki rekening koran Bank Mandiri Cabang Padang lapang Imam Bonjol, namun saat ini status rekening tersebut sudah tutup. PT. Supra Andalas Energi ada 1 (satu) akun rekening dan sudah tutup pada tanggal 15 Agustus 2020. Sedangkan rekening Terdakwa memiliki 2 (dua) akun rekening yang telah stutup pada tanggal 1 Oktober 2015 dan 18 September 2017;
- Bahwa sepengetahuan Saksi form bukti setoran pada Bank Mandiri seperti ini;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan bahwa apakah form bukti setoran ini asli atau palsu, karena Saksi harus melihat bukti form aslinya. Dan hal tersebut dapat diketahui dari kode validasi dan dicocokkan dengan rekening koran sera dilakukan cek fisik dengan sistem karena yang diperlihatkan Penasihat Hukum Terdakwa hanya berupa fotocopy slip setoran;

Halaman 79 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk transaksi yang tidak ada nama penerima dalam rekening koran dan mengenai nomor rekening tersebut harus dilihat terlebih dahulu di sistem dan saat ini saksi tidak bisa memastikan uang yang masuk ke rekening Mandiri Hendy Artha Prawira;
- Bahwa untuk transfer rekening yang tidak ada namanya yakni transfer PT. SAE sejumlah Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) tanggal 31 Mei 2018 dan tanggal 27 Agustus 2018 sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan saksi membenarkan itu adalah transfer ke rekening atas nama Hendy Artha Prawira karena dilakukan melalui Link;
- Bahwa jika ditransfer melalui link maka tidak akan muncul nama penerima;
- Bahwa melalui Link dan ATM tidak dapat dibuatkan keterangan atau remarkkegunaan transaksi sehingga tidak dapat dipastikan tujuan transaksi untuk apa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Ainil Iswenti tersebut Terdakwa memberikan bantahan bahwa slip setoran yang diperlihatkan tersebut adalah slip setoran palsu, terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, **Saksi Ainil Iswenti** memberikan tanggapan akan mencek kebenaran Validasinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Penuntut Umum yang lainnya atas permohonan kepada Majelis Hakim, Terdakwa dan juga Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian keterangan Saksi tersebut dibacakan yaitu:

15. Saksi Ori Elfianto;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pengurus atau pemegang saham PT Supra Andalas Energy NPWP 71.046.620.2-101.000;
- Bahwa jabatan saksi di PT Santini Megah Jaya adalah Direktur Utama;
- Bahwa PT Santini Megah Jaya agen dan transporter Pertamina, kami menjual semua jenis BBM dan yang paling banyak adalah solar;
- Bahwa PT Supra Andalas Energy adalah customer (baru 1x membeli solar) dari PT Santini Megah Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui PT Supra Andalas Energy (SAE) karena saksi sering bertemu Direktur PT SAE yaitu Supriandi di Pertamina Bungus dan sering mengobrol disana;
- Bahwa proses transaksi pembelian solar PT. Supra Andalas Energy NPWP 71.046.620.2-201.000 dari PT. Santini Megah Jaya adalah:
 - a. PT. Supra Andalas Energy NPWP 71.046.620.2-201.000 melalui SUPRIANDI memesan solar kepada PT. Santini Megah Jaya secara telepon kepada saksi;
 - b. Setelah PT. Supra Andalas Energy melakukan pembayaran (saksi lupa cash/transfer)solar dikirim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PT Santini Megah Jayamenerbitkan invoice dan faktur pajak dan diberikan ke PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa yang membuat dan menerbitkan faktur pajak adalah PT.Santini Megah Jaya;
 - Bahwa faktur pajak yang telah diterbitkan PT Santini Megah Jaya kepada PT. SAE adalah sebagai berikut:

No	No Faktur	Tanggal Faktur	MasaPajak	DPP PPN	PPN
1.	0100091704411643	12-042017	2017-04	33.750.000	3.375.000
				33.750.000	3.375.000

Total penjualan adalah 5000L

- Bahwa PT SAE telah membayar PPN yang ditagih PT. Santini Megah Jaya sebagaimana tertera di invoice dan faktur pajak dari PT. Santini Megah Jaya. Pada invoice tertera harga dan PPN yang harus dibayar. Faktur tersebut sudah kami laporkan di SPT Masa PPN masa April 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi **Ori Elfianto** yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa memberi tanggapan dan menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Ori Elfianto;
- Bahwa Terdakwa menolak keterangan Saksi Ori Elfianto yang menyatakan bahwa faktur pajak dari PT. Santini Megah Jaya tersebut sudah dilaporkan PT. Santini Megah Jaya di SPT masa PPN masa April 2017, hal itu tidak benar karena PT. Supra Andalas Energy belum menerima bukti setor PPN tersebut;

16. Saksi Alfianto;

- Bahwa jabatan saksi adalah Direktur PT. Atika Tunggal Mandiri sejak November 2018 ;
- Bahwa PT. Atika Tunggal Mandiri bergerak di bidang usaha pertambangan batu andesit dan PT Atika Tunggal Mandiri mulai berdiri tahun 2018;
- Bahwa PT. Atika Tunggal Mandiri berhubungan dengan PT. Supra Andalas Energy (SAE) dengan agennya melalui perantara Pak Hendri Yose;
- Bahwa pada periode tahun 2017 sampai dengan 2019, PT. Atika Tunggal Mandiri pernah membeli BBM Solar industry dari PT. SAE;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak diketahui pada tahun 2019 terdapat data pembelian yang dilakukan oleh PT Atika Tunggal Mandiri dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Masa Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
1.	01000319 32221354	15/3/2019	03/2019	71.046.62 0.2-	PT Supra Andalas	3.500.000

Halaman 81 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				201.000	Energy	
2.	01000319	29/4/2019	04/2019	71.046.62	PT Supra	3.500.000
	32221355			0.2-	Andalas	
				201.000	Energy	

- Bahwa transaksi tersebut benar adanya dan atas transaksi tersebut sudah dipungut PPN oleh PT. SAE;
- Bahwa PT. Atika Tunggal Mandiri menerima faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. SAE beserta dokumen lain seperti invoice, kwitansi dan surat pengantar pengiriman;
- Bahwa barang yang dipesan diserahkan kepada PT. Atika Tunggal Mandiri di lokasi tambang PT. Atika Tunggal Mandiri dan yang menerimanya adalah Bpk MIKO (Bagian logistic PT Atika Tunggal Mandiri);
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni untuk transaksi pertama dilakukan dengan cara transfer menggunakan mobile banking sedangkan transaksi kedua dilakukan dengan cara setor tunai, keduanya dikirim kepada atas nama PT. Atika Tunggal Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi **Alfianto** yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberi tanggapan dan menyatakan keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Alfianto;
- Bahwa Terdakwa menolak keterangan Saksi Alfianto yang menyatakan bahwa yang menanda tangani faktur pajak adalah Terdakwa, hal itu tidak benar karena faktur pajak yang diterbitkan secara online dari aplikasi pajak dianggap sudah ditandatangani secara eletronik jadi tidak ada membubuhi tandatangan Terdakwa dan cap stempel PT Supra Andalaas Energy;

17. Saksi Yesicanauri;

- Bahwa jabatan saksi di PT. Kyeryong Contruction Industrial CO LTD – PT Yala Persada Indonesia adalah sebagai staf keuangan;
- Bahwa PT. Kyeryong Construction Industrial Co.LTD – PT. Yala Persada Angkasa merupakan dua perusahaan konstruksi yang melakukan kerjasama dalam proyek pembangunan jalan By Pass KM 0 s/d KM 27 Teluk Bayur Pariaman Sumatera Barat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pembayaran tagihan supplier, pembayaran gaji karyawan dan pembayaran pajak;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Supra Andalas Energy dalam hal sebagai supplier solar industry. Saksi mengetahui dari dokumen tagihan yang masuk ke PT. Kyeryong Construction Industrial Co.LTD – PT. Yala Persada Angkasa;
- Bahwa yang mewakili PT. Supra Andalas Energy adalah Saksi Hendy Artha Prawira, yang mengaku sebagai karyawan bagian pajak PT Supra Andalas Energy.

Halaman 82 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kontak dengan Saksi Hendy Artha Prawira via telepon dengan nomor handphone 081266488875;

- Bahwa Kyeryong Construction Industrial CO. Ltd - PT Yala Persada Angkasa pernah membeli BBM Solar Industri dari PT. Supra Andalas Energy pada tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Dirjen Pajak diketahui pada tahun 2017 terdapat data pembelian Kyeryong Construction Industrial Co. LTD - PT Yala Persada Angkasa kepada PT. Supra Andalas Energy dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Masa Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
1.	010001173 6520480	06Janua ri 2017	201702	71.046.620. 2-201.000	PT. Supra Andalas Energy	11.200.000
2.	010001173 6520481	07Janua ri 2017	201702	71.046.620. 2-201.000	PT. Supra Andalas Energy	8.000.000
3.	010001173 6520485	27Janua ri 2017	201702	71.046.620. 2-201.000	PT. Supra Andalas Energy	8.300.000
4.	010001173 6520487	03Maret 2017	201704	71.046.620. 2-201.000	PT. Supra Andalas Energy	8.500.000
5.	010001173 6520489	11Maret 2017	201704	71.046.620. 2-201.000	PT. Supra Andalas Energy	8.500.000
6.	010017176 2039171	10Mei 2017	201705	71.046.620. 2-201.000	PT. Supra Andalas Energy	8.500.000
7.	010017176 2039172	13Mei 2017	201705	71.046.620. 2-201.000	PT. Supra Andalas Energy	8.500.000
8.	010017176 2039173	17Mei 2017	201705	71.046.620. 2-201.000	PT. Supra Andalas Energy	8.500.000

- Bahwa saksi menyatakan data tersebut benar adanya dan atas transaksi tersebut dipungut PPN oleh PT. Supra Andalas Energy. Faktur Pajak tersebut juga telah dilaporkan dan dikreditkan dalam SPT Masa PPN Kyeryong Construction Industrial Co. LTD – PT. Yala Persada Angkasa;

Halaman 83 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kyeryong Construction Industrial Co. LTD – PT. Yala Persada Angkasa telah menerima secara fisik seluruh dokumen faktur pajak beserta dokumen pendukung lainnya namun karena lama dan sudah tidak ada kegiatan lagi saksi hanya bisa menemukan dua faktur pajak saja;
- Bahwa berdasarkan dokumen faktur pajak, yang menandatangani adalah Supriandi;
- Bahwa pembelian dilakukan oleh bagian pembelian dengan melakukan panggilan telepon ke perwakilan PT. Supra Andalas Energy. Kemudian barang akan dikirimkan oleh PT. Supra Andalas Energy ke base camp kami di jalan By Pass Km. 25. Setelah barang kami terima kemudian PT. Supra Andalas Energy akan mengirimkan tagihan dan faktur pajak;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening BRI No. rekening 5801001266563 a.n. PT. supra Andalas Energy. Pembayaran yang dilakukan oleh Kyeryong Construction Industrial CO. LTD – PT. Yala Persada Angkasa kepada PT. Supra Andalas Energy sudah termasuk PPN;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa mengajukan tanggapan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Yesicanuari;
- Bahwa Terdakwa menolak keterangan Saksi Dedi Kurnaedi yang menyatakan bahwa yang menanda tangani faktur pajak adalah Terdakwa, hal itu tidak benarkarena faktur pajak yang diterbitkan secara online dari aplikasi pajak dianggap sudah ditandatangani secara eletronik jadi Terdakwa tidak ada membubuhi tandatangan dan cap stempel PT. Supra Andalaas Energi;

18. Saksi Dedi Kurnaedi;

- Bahwa jabatan saksi di PT. Kyeryong Contruction Industrial CO LTD – PT Yala Persada Indonesia adalah sebagai staf keuangan;
- Bahwa PT. Kyeryong Construction Industrial Co.LTD – PT. Yala Persada Angkasa merupakan dua perusahaan konstruksi yang melakukan kerjasama dalam proyek pembangunan jalan By Pass KM 0 s/d KM 27 Teluk Bayur Pariaman Sumatera Barat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan pembayaran tagihan supplier, pembayaran gaji karyawan dan pembayaran pajak;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Supra Andalas Energy dalam hal sebagai supplier solar industry. Saksi mengetahui dari dokumen tagihan yang masuk ke PT. Kyeryong Construction Industrial Co.LTD – PT. Yala Persada Angkasa;
- Bahwa yang mewakili PT. Supra Andalas Energy adalah Saksi Hendy Artha Prawira, yang mengaku sebagai karyawan bagian pajak PT Supra Andalas Energy.

Halaman 84 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kontak dengan Hendy Artha Prawira via telepon dengan nomor handphone 081266488875;

- Bahwa Kyeryong Construction Industrial CO. LTD - PT Yala Persada Angkasa pernah membeli BBM Solar Industri dari PT. Supra Andalas Energy pada tahun 2017;
- Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Dirjen Pajak diketahui pada tahun 2017 terdapat data pembelian Kyeryong Construction Industrial Co. LTD - PT Yala Persada Angkasa kepada PT. Supra Andalas Energy dengan rincian sebagai berikut:

No	No. Faktur Pajak	Tgl. Faktur Pajak	Masa Pajak	NPWP Lawan Transaksi	Nama Lawan Transaksi	PPN (Rp.)
1.	0100011736520480	06Januari 2017	201702	71.046.620.2-201.000	PT. Supra Andalas Energy	11.200.000
2.	0100011736520481	07Januari 2017	201702	71.046.620.2-201.000	PT. Supra Andalas Energy	8.000.000
3.	0100011736520485	27Januari 2017	201702	71.046.620.2-201.000	PT. Supra Andalas Energy	8.300.000
4.	0100011736520487	03Maret 2017	201704	71.046.620.2-201.000	PT. Supra Andalas Energy	8.500.000
5.	0100011736520489	11Maret 2017	201704	71.046.620.2-201.000	PT. Supra Andalas Energy	8.500.000
6.	0100171762039171	10Mei 2017	201705	71.046.620.2-201.000	PT. Supra Andalas Energy	8.500.000
7.	0100171762039172	13Mei 2017	201705	71.046.620.2-201.000	PT. Supra Andalas Energy	8.500.000
8.	0100171762039173	17Mei 2017	201705	71.046.620.2-201.000	PT. Supra Andalas Energy	8.500.000

- Bahwa saksi menyatakan data tersebut benar adanya dan atas transaksi tersebut dipungut PPN oleh PT. Supra Andalas Energy. Faktur Pajak tersebut juga telah dilaporkan dan dikreditkan dalam SPT Masa PPN Kyeryong Construction Industrial Co. LTD – PT. Yala Persada Angkasa;

Halaman 85 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kyeryong Construction Industrial Co. LTD – PT. Yala Persada Angkasa telah menerima secara fisik seluruh dokumen faktur pajak beserta dokumen pendukung lainnya namun karena lama dan sudah tidak ada kegiatan lagi saksi hanya bisa menemukan dua faktur pajak saja;
- Bahwa berdasarkan dokumen faktur pajak, yang menandatangani adalah Supriandi;
- Bahwa pembelian dilakukan oleh bagian pembelian dengan melakukan panggilan telepon ke perwakilan PT. Supra Andalas Energy. Kemudian barang akan dikirimkan oleh PT. Supra Andalas Energy ke base camp kami di jalan By Pass Km. 25. Setelah barang kami terima kemudian PT. Supra Andalas Energy akan mengirimkan tagihan dan faktur pajak;
- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening BRI No. rekening 5801001266563 a.n. PT. supra Andalas Energy. Pembayaran yang dilakukan oleh Kyeryong Construction Industrial CO. LTD – PT. Yala Persada Angkasa kepada PT. Supra Andalas Energy sudah termasuk PPN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi **Dedi Kurnaedi** yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa memberi bantahan/ tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Saksi Dedi Kurnaedi;
- Bahwa Terdakwa menolak keterangan Saksi Dedi Kurnaedi yang menyatakan bahwa yang menanda tangani faktur pajak adalah Terdakwa, hal itu tidak benarkarena faktur pajak yang diterbitkan secara online dari aplikasi pajak dianggap sudah ditandatangani secara eletronik jadi Terdakwa tidak ada membubuhi tandatangan dan cap stempel PT. Supra Andalaas Energi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga menghadirkan Ahli yaitu:

1. Regilanaldi,S.E., Ak.,M.Si;

- Bahwa Ahli memiliki sertifikat keahlian dari mengikuti diklat perpajakan dari Pusdiklat pajak, mengikuti diklat Ahli di tingkat ahli dari pajak di Jakarta, Ahli memiliki sertifikat konsultan pajak Brevet A dan B dari lembaga penyelenggara konsultan pajak;
- Bahwa saat ini Ahli bekerja sebagai kepala kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan Padang Aro Kabupaten Solok Selatan di bawah naungan Kementerian Keuangan Dirjen Pajak;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli dalam perkara ini karena dirasa mampu dan sesuai dengan pengalaman Ahli dalam memberikan keterangan dan/ atau pendapat dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-448/PJ/2019, tanggal 6 Mei 2019 dan Nota Dinas

Halaman 86 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Nomor ND-2031/WPJ.27/2022, tanggal 9 September 2022;

- Bahwa menghimpun penerimaan negara sebagai sumber pendapatan negara dan menjalankan undang-undang perpajakan yang dibuat oleh DPR;
- Bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang diwajibkan kepada orang pribadi atau badan yang tujuannya untuk penerimaan negarayang diatur dan dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang;
- Bahwa jenis pajak yaitu ada pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan dan bea materai;
- Bahwa yang berkewajiban untuk membayar pajak adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Untuk pajak penghasilan atau PPH yang membayar pajak adalah orang atau badan yang memiliki penghasilan, untuk yang membayar pajak pertambahan nilai sebenarnya adalah orang yang mengkonsumsi barang tersebut mulai dari penjual, distributor sampai pembeli akhir maka yang dibebankan atau diwajibkan untuk membayar PPN adalah pembeli akhir. Untuk Pajak Bumi dan bangunan yang menjadi objek pajak adalah objek tanah atau bangunan;
- Bahwa setiap mata rantai ada PPN nya sebagai distributor, contohnya ketika menjual benang maka si pembeli benang harus membayar PPN berarti yang memungut PPN adalah Penjual Benang. Dan ketika benang tersebut digunakan oleh seseorang atau badan menjadi textil atau kain maka textil atau kain tersebut ketika dijual maka penjual textil tersebut akan memungut PPN dari pembeli. Dari kain tersebut seandainya dijual oleh penjual kain menjadi penjual baju maka penjual baju tersebut juga akan memungut PPN pada pembelinya walaupun dalam mata rantai distribusi ini bentuknya yang terkahir adalah baju, tapi yang membayar PPN adalah pengguna akhir dari barang tersebut walaupun mata rantai distribusi tadi bisa barang yang sama ataupun barang yang berbeda sehingga barang tersebut disebut dengan barang kena pajak yang dikenakan PPN;
- Bahwa secara umum semua BKP itu barang kena pajak kecuali barang yang dikecualikan seperti barang kebutuhan pokok, misalnya beras dan sebagainya atau barang yang dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- Bahwa solar termasuk barang yang dikenai PPN terhadap pembeli solar;
- Bahwa secara umum, untuk PPH setiap wajib pajak wajib melaporkan hasil usahanya atau omset yang mana dilaporkan melalui SPT tahunan, sedangkan untuk PPN diwajibkan bagi wajib pajak yang sudah mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak atau yang diwajibkan karena penghasilannya sudah melebihi ketentuan maka diwajibkan untuk menjadi pengusaha kena pajak, dan pengusaha kena pajak disini diwajibkan untuk memungut PPN dari lawan transaksinya ketika dia

Halaman 87 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyerahan barang kena pajak. Wajib pajak yang memenuhi persyaratan objektif dan subjektif wajib melaporkan SPTnya, apakah itu SPT tahunan untuk melaporkan peredaran usahanya dan melaporkan hartanya untuk SPT tahunan PPH, sedangkan untuk PPN disebut dengan SPT masa PPN yang artinya masa tertentu atau dalam jangka waktu tertentu boleh dibilang dalam bentuk bulan seperti masa Januari, Februari, Maret, dan seterusnya, hal itu untuk melaporkan barang yang dilakukan pemungutan yang dilaporkan dalam SPT masa PPN dan hal tersebut diwajibkan karena SPT tujuannya untuk melaporkan penyerahan barang, melaporkan omset dan melaporkan harta untuk SPT tahunan PPH, namun untuk PPN gunanya untuk melaporkan penyerahan, penghitungan berapa yang sudah disetor, berapa kurang bayarnya ataukah lebih bayar hal tersebut dilaporkan di SPT masa PPN ataupun di SPT tahunan PPH, namun dilakukan secara terpisah antara PPH dan PPN;

- Bahwa PPH dilaporkan satu kali dalam satu tahun;
- Bahwa wajib pajak badan belum tentu memiliki kewajiban SPT masa PPN, kecuali badan tersebut sudah PKP baru kewajibannya menjadi 2 (dua) yaitu melaporkan omsetnya di SPT tahunan untuk PPH dan melakukan SPT masa PPN untuk pengurangan atau pemungutan PPN;
- Bahwa jangka waktu untuk melaporkan SPT tahunan untuk perorangan atau orang pribadinya yaitu di akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir atau bulan Maret sedangkan untuk badan di akhir bulan ke empat tahun pajak berikutnya yaitu 30 April, contoh tahun pajak 2020 dan dianggap laporan SPT tahunan orang pribadi adalah 31 Maret dan PPH badan paling lambat tanggal 30 April 2021, kalau untuk masa PPN paling lambat dilaporkan pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir contohnya masa pajak Januari dilaporkan paling lambat diakhir bulan Februari;
- Bahwa Ahli pernah menghitung kerugian pendapatan negara yang diajukan oleh Dirjen pajak untuk perkara atas nama PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa Ahli melakukan penghitungan kerugian pendapatan negara yang diajukan oleh Dirjen pajak untuk perkara atas nama PT. Supra Andalas Energi tahun pajak 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa pajak yang Ahli hitung untuk perkara atas nama PT. Supra Andalas Energi ada 2 (dua) pajak yang disampaikan yaitu Pasal 39 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menyampaikan SPT namun isi tidak benar dan pasal 39 ayat 1 huruf E tidak menyetorkan pajak yang dipotong atau dipungut. Jadi

Halaman 88 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau untuk SPT ada 2 (dua) kewajibannya yaitu SPT tahunan PPH tahun 2017, 2018 dan 2019 dan SPT masa PPN selama tahun 2017, 2018 dan 2019. Untuk SPT PPH tidak melakukan pajak yang dipungut atau disetor;

- Bahwa dari fakta-fakta yang disampaikan, SPT tahunan yang disampaikan oleh PT. Supra Andalas Energi untuk tahun 2017 adalah nihil yang artinya tidak ada omset yang disampaikan atau nol, PPH 0 (nol). Untuk SPT PPH tahun 2018 juga omset 0 (nol) pajak yang dibayarkan juga 0 (nol) artinya tidak ada omset, untuk tahun pajak 2019 juga omset 0 (nol) pajak yang dibayarkan juga 0 (nol) artinya tidak ada omset. Dan untuk SPT masa PPN tahun 2017 dari bulan Januari sampai bulan Desember 2017 semua nihil. Untuk SPT masa PPN tahun 2018 dari bulan Januari sampai bulan Desember 2018, ada kurang bayar pada bulan Februari dan Maret 2018, sedangkan untuk bulan Januari, April sampai Desember 2018 dilaporkan nihil. Dan Untuk SPT masa PPN tahun 2019 dari bulan Januari sampai bulan Desember 2019, semua dilaporkan nihil;
- Bahwa arti nilai nihil pada laporan SPT yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaporkan atau menghitung pajak yang harus dipungut dan pajak yang harus dibayar, dan juga melaporkan pajak yang disetorkan, melaporkan pajak kurang bayar. Seandainya wajib pajak melaporkan berarti hal tersebut merupakan versi wajib pajak, jika wajib pajak melaporkan berarti hal tersebut itulah yang sebenarnya menurut wajib pajak. Sedangkan SPT adalah sarana bagi wajib pajak, sementara nilai nihil berarti tidak ada omset yang dilaporkan atau tidak ada penyerahan atau tidak ada transaksi pembelian, namun nilai nihil tersebut juga tidak selalu berarti tidak ada omset yang dilaporkan atau tidak ada penyerahan atau tidak ada transaksi pembelian, namun bisa jadi pajak pengeluaran untuk PPN sama dengan pajak masukan sehingga yang harus dibayar tersebut adalah nihil. Namun untuk kasus ini omset atau tidak ada penyerahan pelaporan untuk tahun 2017 dan 2019 sedangkan untuk tahun 2018 dilaporkan hanya di bulan Februari dan Maret saja;
- Bahwa Dirjen Pajak ada mempunyai data tersendiri mengenai kewajiban dari wajib pajak terhadap PPN dan PPH PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa Dirjen pajak mempunyai data tersendiri mengenai kewajiban dari wajib pajak terhadap PPN dan PPH PT. Supra Andalas Energi untuk tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa iya ada kewajiban PT. Supra Andalas Energi pada data Dirjen pajak karena ada penyerahannya sehingga berarti ada omsetnya;
- Bahwa untuk membuat faktur pajak Dirjen Pajak menyediakan sistem namanya e-faktur tetapi wajib pajaklah yang mengisi apa yang diserahkan, berapa nilainya, kepada siapa, tanggal berapa dan dimana serta menggunakan nomor faktur yang

Halaman 89 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Dirjen Pajak, namun isi dari e-faktur tersebut dapat diketahui oleh Dirjen pajak. Dan penyerahan tersebutlah yang tidak dilaporkan oleh PT. Supra Andalas Energi baik di SPT tahunan maupun di SPT masa PPN dari tahun 2017, 2018, 2019 kecuali pada bulan Februari dan Maret 2018;

- Bahwa Ahli bisa menerangkan angka PPN yang tidak dilaporkan oleh PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa Ahli mendapatkan data PPN yang tidak dilaporkan oleh PT. Supra Andalas Energi dari penyidik;
- Bahwa data yang Ahli dapatkan dari penyidik adalah data faktur pajak atau penerbitan faktur pajak atas penyerahan barang kepada lawan-lawan transaksi yang terlihat dari DJP online dan ada data berapa pajak yang telah disetorkan oleh wajib pajak baik PPH maupun PPN;
- Bahwa Ahli menginformasikan terlebih dahulu di point 53, disampaikan bahwa di SPT tahunan PPH baik tahun 2017 SPT nihil dilaporkan pada tanggal 18 September 2018, lalu untuk tahun 2018 nilai pelaporan nihil tanggal lapor adalah 8 Juli 2020, kemudian SPT tahunan 2019, SPT PPH dilaporkan pada tanggal 8 Juli 2020. Pada tahun 2017 bulan Januari sampai Desember laporannya adalah nihil. Tahun 2018 juga nihil untuk bulan Januari, April sampai Desember, sedangkan pada bulan Februari dan Maret 2018 ada kurang bayar yang dilaporkan;
- Bahwa untuk tahun 2019 SPT masa PPN dari bulan Januari sampai Desember dilaporkan nihil;
- Bahwa dari tahun 2017 tersebut ada penyerahan atau transaksi dari 22 lawan transaksi yaitu PT. Hotel Indonesian Nature yaitu 1 faktur, PT. Brantas Adi Praya ada 3 Faktur, Ramayana Lestari Sentosa ada 1 faktur, PT. Kunango Jantan ada 8 faktur, Anugrah Teknik Asia ada 1 faktur, Kyeryong Contruction Industrial.Co.Ltd atau PT. Yala Persada Angkasa ada 8 Faktur. Dari 22 faktur transaksidengan total penyerahan nilai barang adalah Rp 1.337.000.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) yang mana pada tahun 2017 sampai tahun 2019 tarif PPN masih 10%, sehingga PPN yang dipungut adalah Rp 133.700.000,- (Seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai dengan pertanyaan nomor 54;
- Bahwa untuk tahun 2018 ada 28 transaksi dengan nilai transaksi yaitu Rp 4.889.230.600,- (Empat miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) dan nilai PPN 10 % dari nilai transaksi tersebut yaitu Rp 488.923.060,- (Empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam puluh rupiah);
- Bahwa angka PPN PT. Supra Andalas Energi untuk tahun 2019 dengan nilai omset Rp 1.546.225.000,- (Satu milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus dua

Halaman 90 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) dengan nilai PPN 10% menjadi Rp 154.622.500,- (Seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa seharusnya secara self assesment, wajib pajak harus melapor-kan pajak keluaran yang berarti melaporkan PPN yang dipungut dari lawan transaksi dan melaporkan pajak masukan jika ada sebagai pengurangan. Dalam hal ini berarti pajak pengeluaran PPN ketika melakukan penyerahan barang dikurangi dengan pajak masukan ketika melakukan pembelian, jika senadainya terjadi kurang bayar maka harus disetorkan di SPT masa PPN disebutkan jumlah dari kurang bayar tersebut, jika seandainya pajak masukan lebih besar dari pajak pengeluaran berarti SPT menjadi lebih bayar. Nmaun jika pajak pengeluaran sama dengan pajak masukan berarti SPTnya nihil namun tetap ada penyerahan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan pada tahun 2017 sampai tahun 2018 ada PPN yang dipungut oleh pemungut dalam transaksi ini dia yang memungut PPN dia pula yang menyetorkan PPN atas nama PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa nama dari PPN yang dipungut oleh pemungut tersebut yaitu Penyerahan kepada Wapu (wajib pungut);
- Bahwa Wapu biasanya adalah pemerintah atau BUMN, yang mana biasanya dia membayar harga barang close PPN, yang melakukan penyerahan hanya harga barang saja sedangkan untuk PPN nya dia sendiri yang menyetorkan karena dia sebagai pemungut tetap memakai NPWP PT. Supra Andalas Energi sebagai penyerahan barang;
- Bahwatahun 2017 yang menjadi wajib pungut untuk lawan transaksi dari PT. Supra Andalas Energi adalah Brantas Adi Praya Persero, dan di tahun 2017 tersebut Brantas Adi Praya Persero sudah menyetorkan senilai Rp 24.400.000,- (Dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah). Tahun 2018 yang menjadi wajib pungut untuk lawan transaksi dari PT. Supra Andalas Energi adalah Brantas Adi Praya Persero dengan nilai Rp 7.850.000,- (Tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah disetorkan, di tahun 2018 tersebut karena PT. Supra Andalas Energi ada melaporkan kurang bayar yang sudah disetorkan sebanyak Rp 1.336.500,- (Satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk masa Februari dan Rp 4.922.750,- (Empat juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) untuk masa Maret, dan juga ada selisih total Rp 16.184.250,- (Enam belas juta seratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) jadi termasuk yang disetorkan oleh Wapu dan juga yang disetorkan oleh wajib pajak tahun 2018 tersebut total yang disetorkan adalah Rp74.034.250,- (Tujuh puluh empat juta tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 91 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai yang disetorkan oleh Wapu adalah Rp 57.850.000,- (Lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan PT. Supra Andalas Energi juga ada menyetor untuk 2 (dua) transaksi yang dilaporkan di SPT namun total yang disetorkan ada 4 (empat) transaksi;
- Bahwa status 2 (dua) transaksi yang disetor oleh PT. Supra Andalas Energi adalah belum dilaporkan. Namun secara self assesment sudah disetorkan oleh wajib pajak pada tanggal 14 November 2018 dan 30 Juli 2018, 2 kali oleh PT. Supra Andalas Energi dan yang lainnya adalah Wapu;
- Bahwa pada tahun 2019 ada KSO Modern Founding dengan nilai setoran yaitu Rp 14.760.000,- (Empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan kode faktur 01 yaitu berarti disetorkan sendiri oleh PT. Supra Andalas Energi bukan KSO yang memungut, karena jika KSO yang memungut maka kode faktur adalah 03;
- Bahwa dari 24 transaksi pada tahun 2019, hanya 1 transaksi yang telah disetor oleh PT. Supra Andalas Energi, 23 transaksi lainnya tidak disetor oleh PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa kalau untuk DPP PPN 2017, setelah pajak pengeluarannya setelah dikurangi dengan yang sudah disetorkan, omsetnya adalah Rp 1.337.000.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) pajak pengeluarannya adalah 10 % dari omset yaitu sejumlah Rp.133.700. 000,- (Seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), tidak dihitung pajak masukan karena pajak masukan dapat dikreditkan pada saat self assesment melaporkannya di SPT masa PPN, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaporkan SPT masa PPN tersebut, ketika wajib pajak ada pembelian boleh silahkan dilaporkan, tetapi ketika sudah masuk pemeriksaan sesuai dengan pasal 9 ayat 8 huruf i undang-undang PPN, PPN yang ditemukan pada saat pemeriksaan termasuk didalamnya pemeriksaan bukti permulaan itu tidak dapat dikreditkan atau maksudnya tidak dapat dilakukan sebagai pengurangan tetapi ketika self assesment itu diperbolehkan. Makanya untuk hal ini pajak masukannya adalah nol, yang sudah disetorkan oleh wajib pajak maupun wapu nilainya adalah 24.600.000,- (Dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) selisihnya atau yang belum setor adalah 109.100.000,- (Seratus sembilan juta seratus ribu rupiah). Tahun 2018 untuk total penyerahan atau DPP PPN adalah Rp 4.889.230.600,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah) dengan PPN atau pajak pengeluaran 10% yaitu Rp 488.923.060,- (Empat ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu enam puluh rupiah), pajak masukan tidak ada karena masuk dalam pemeriksaan dan sudah disetorkan sebesar Rp 74.034.250,- (Tiga puluh empat juta tiga puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) termasuk yang sudah disetorkan oleh wajib pajak maupun Wapu, jadi selisihnya yaitu Rp 414.888.810,- (Empat ratus

Halaman 92 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah). Tahun pajak 2019 DPP atau omset adalah Rp.1.546.225.000,- (Satu milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan PPN 10% atau pengeluaran Rp.154.622.500,- (Seratus lima puluh empat juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah), pajak masukan nol dan sudah disetorkan Rp 14.760.000,- (Empat belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga selisihnya adalah Rp 139.862.500,- (Seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah). Total selisih PPN dari tahun 2017 sampai tahun 2018 yaitu Rp 663.851.310,- (Enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

- Bahwa DPP PPN adalah nilai omset, PK adalah pajak yang dipungut oleh lawan transaksi, Pajak masukan adalah PPN yang kita bayar ketika membeli barang, pajak pengeluaran adalah PPN yang dipungut ketika menjual barang;
- Bahwa ya, Total selisih PPN dari tahun 2017 sampai tahun 2018 yaitu Rp 663.851.310,- (Enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah) tersebut merupakan kewajiban dari wajib pajak yaitu PT.SAE untuk menyetorkan ke negara yang sekaligus menjadi total kerugian pada pendapatan negara;
- Bahwa Ahli juga menghitung PPH Badan namun karena pada tahun 2017 ada peraturan bahwa wajib pajak yang omsetnya dibawah 4,8 Milyar rupiah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2017 PPH nya dikenakan 1% dari omset atau peredaran usaha. Di tahun 2017 omset atau peredaran usahanya adalah Rp.1.337.000.000,- (Satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) artinya PPHnya yang kurang bayar atau PPH terutang nya adalah 1% dari omset yaitu 13.370.000,- (Tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), karena dianggap merupakan pengusaha kecil menengah maka hanya dikenakan 1% dari omset untuk kemudahan dalam administrasi. Pada bulan Juli tahun 2018 PP 46 tadi direvisi oleh pemerintah menjadi PP 23 tahun 2018 menurunkan tarif dari sebelumnya adalah 1% menjadi 0,5% tapi mulai berlaku sejak bulan Juli 2018, maka untum 2018 penghitungannya ada 2 (dua) metode yaitu pertama pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2018 dihitung dengan tarif 1% dari omset, sedangkan bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2018 dengan tarif 0,5% dari omset. Maka untuk bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2018 omsetnya Rp.1.091.092.500,- (satu milyar sembilan puluh satu juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) maka PPH Badannya adalah Rp.10.910.925,- (sepuluh juta sembilan ratus sepuluh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) untuk 6 (enam) bulan pertama. Sedangkan 6 bulan kedua Juli sampai dengan Desember itu 0,5% dari omset, yang mana omsetnya adalah Rp.3.798.138.100,- (Tiga milyar tujuh ratus

Halaman 93 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh delapan ribu seratus rupiah) dan pph-nya 0,5% sebesar Rp.18.990.691,- (Delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), karena di tahun 2018 omsetnya sudah melebihi 4,8 Miliar maka di tahun 2019 sudah tidak bisa lagi menggunakan tarif untuk umkm atau wajib pajak kecil menengah yaitu 1% atau 0,5% itu untuk 2019 sudah tidak bisa digunakan lagi. Maka di tahun 2019 wajib pajak harus membuat laporan keuangan tentang laba ruginya, berapa omsetnya, Berapa laba kotor, omset dikurangi HPP atau laba kotor atau laba kotor dikurangi biaya-biaya dapat laba bersih dan itulah yang seharusnya dilaporkan oleh wajib pajak, karena di 2019 itu tidak ada isinya melaporkan omset dan juga tidak ada laporan keuangan sehingga tidak sesuai dengan pajak tidak bisa menghitung berapa pajak penghasilan kurang bayarnya karena sudah dalam perhitungannya tapi berdasarkan peraturan Jenderal pajak peraturan nomor 17 tahun 2015 ada norma penghitungan penghasilan netto itu yang digunakan dasar. Untuk kode usaha PT. Supra Andalas Energi ini dengan kode pengusahanya 46610 itu normal penghitungan penghasilan nettonya adalah 20% dari omset atau peredaran usaha, maka untuk tahun 2019 dari omset Rp.1.546.225.000,- (Satu milyar lima ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) Normal atau penghasilan netonya Rp.309.245.000,- (Tiga ratus sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan pph-nya dari Rp 309.245.000,- (Tiga ratus sembilan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ini adalah 12,5%, yaitu Rp 38.655.625,- (Tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) jadi PPH yang harusnya dibayar menurut perhitungan untuk tahun 2019 tersebut adalah Rp 38.655.625,- (Tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) jadi total peredaran usaha atau omset selama 2017, 2018 sampai 2019 adalah Rp 7.772.455.600,- (Tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah) dengan PPH Rp 81.927.241,- (Delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) untuk total 3 (tiga) tahun;

- Bahwa karena PPN yang kurang atau selisih yang belum dibayar itu untuk PPN 3 tahun adalah Rp 663.851.310,- (Enam ratus enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sepuluh rupiah) ditambah dengan PPH badan Rp 81.927.241,- (Delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh satu rupiah) untuk total 3 (tiga) tahun, sehingga total kerugian pendapatan negara dari PT. Supra Andalas Energi adalah Rp 745.778.551,- (Tujuh ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);

Halaman 94 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika wajib pajaknya merupakan orang pribadi maka pembebanan PPN dan PPH badan dibebankan kepada orang pribadi yang bersangkutan, namun jika untuk wajib pajaknya adalah badan hukum berupa CV, PT, yayasan atau sebagainya maka penanggung jawabnya adalah pengurus atau direksi atau direktur;
- Bahwa PT. Supra Andalas Energi merupakan wajib pajak badan dan bertanggung jawab untuk hal ini adalah direktur atau direksinya;
- Bahwa tanggung jawab kewajiban laporan SPT tahunan dan SPT masa PPN adalah direktur perusahaan;
- Bahwa untuk laporan SPT tahunan maupun SPT masa PPN dapat dilaporkan secara online atau elektronik;
- Bahwa jadi Direktorat Jenderal Pajak hanya menyediakan sistem, fasilitas, website yang namanya DJP online, nantinya wajib pajak sendiri yang login di website tersebut, tetapi login tersebut diberikan kepada yang bertanggung jawabnya berupa sertifikat elektronik sertel sehingga wajib pajak bisa melaporkannya secara elektronik, tanda tangan juga menggunakan tanda tangan elektronik. Ketika sudah login ke sistem direktur pajak DJP online nanti diberikan Passpres sehingga bisa mengakses website direktorat jenderal pajak tersebut disitulah wajib pajak melaporkan SPT tahunan dan SPT masa PPN;
- Bahwa tidak, untuk orang pribadi akses DJP online hanya diberikan kepada orang pribadi tersebut, untuk Badan diberikan kepada penanggung jawabnya, karena sertifikat elektroniknya diberikan kepada penanggung jawabnya, sehingga tidak bisa diakses oleh sembarangan orang namun jika orang tersebut yang memberikan aksesnya kepada orang lain, berarti hal tersebut menjadi tanggung jawab bagi orang yang memberikan akses;
- Bahwa untuk melakukan penyetoran pajak boleh dikuasakan kepada orang lain;
- Bahwa penyebutan untuk orang lain yang dikuasakan untuk menyetorkan pajak tersebut berdasarkan pasal 32 ayat 3 Undang-Undang KUP mengatur bahwa orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang Kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menyelesaikan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, di penjelasannya pasal 32 ayat 3 tersebut kuasa tersebut diberikan untuk dan atas nama wajib pajak yang memberikan kuasa. Dalam pasal 32 ayat 3 ayat ini memberikan kelonggaran dan kesempatan kepada wajib pajak untuk meminta pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasanya untuk dan atas namanya, membantu melaksanakan hak dan kewajiban, bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material serta pemenuhan hak wajib pajak yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yang dimaksud dengan kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari wajib pajak untuk menjalankan hak dan memenuhi

Halaman 95 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban perpajakan tertentu, dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada ketentuan khusus untuk Kuasa wajib pajak di Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2011 yang boleh menerima Kuasa itu adalah konsultan pajak yang memiliki izin praktek atau karyawan dari wajib pajak yang lulusan minimal D3 pajak, D3 perpajakan atau memiliki sertifikat kursus Brevet;

- Bahwa konsultan pajak tersebut berdiri sendiri membantu wajib pajak kalau dia tidak menerima kuasa dari wajib pajak, namun jika konsultan pajak tersebut menerima kuasa dari wajib pajak maka dia boleh membantu menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak untuk dan atas nama wajib pajak yang memberikan kuasa;
- Bahwa dengan syarat konsultan pajak tersebut menguasai perpajakan dibuktikan dengan minimal pendidikan D3 perpajakan atau memiliki sertifikat kursus brevet;
- Bahwa menjadi konsultan pajak tidak boleh dari orang umum yang tamat sekolah dengan bidang lain;
- **Bahwa tidak diperbolehkan apabila ada suatu badan, CV atau PT yang memberikan kuasa kepada seseorang yang tidak mempunyai keahlian atau sertifikasi di bidang perpajakan;**
- Bahwa ahli tidak mengetahui apakah benar atau tidak laporan dari orang yang tidak mempunyai keahlian atau sertifikasi di bidang perpajakan;
- Bahwa yang bertanggung jawab dalam menyetorkan dan melaporkan pajak adalah wajib pajak dalam hal ini bisa orang pribadi untuk pajak orang pribadi dan badan yang menjadi penanggung jawabnya adalah pengurus atau direksi, jika seandainya pelaporan dan penyetoran pajak tersebut dikuasakan kepada penerima kuasa itu untuk atas nama wajib pajak, seandainya penerima kuasa tersebut adalah konsultan pajak dan juga pegawai yang seandainya mengerti tentang perpajakan namun tanggung jawabnya tetap berada di si pemberi kuasa;
- Bahwa pajak ini masuk kepada ultimum remedium yang artinya wajib pajak diberikan kepercayaan penuh secara self Assessment untuk melaporkan, bahkan jika hal tersebut tidak benar maka wajib pajak boleh membetulkan berulang kali mau berapa kali pun dibetulkan boleh, sebelum dilakukan pemeriksaan. Ketika sudah dilakukan pemeriksaan maka apapun setoran ataupun SPT yang dilaporkan itu tidak dianggap kecuali ada 2 pasal di Undang-undang KUP yaitu pasal 8 ayat 3 ketika wajib pajak melakukan pembayaran mengungkapkan ketidakbenaran pada saat proses pemeriksaan bukti-bukti pemulaan diakui kalau misalkan dia membayar penuh sesuai dengan ketentuan undang-undang KUP pasal 8 ayat 3, dibayar penuh pokok kurang bayar atau pokok kerugian pada pendapatan negara ditambah sanksinya 100% baru bisa dihentikan, itu pada proses bukti permulaan berdasarkan pasal 8 ayat 3. Sedangkan pada pasal Undang-undang KUP pasal 44d itu proses penyidikan setingkat lebih tinggi daripada proses bukti permulaan, di situ pada pasal

Halaman 96 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang KUP pasal 44d tersebut dinyatakan bahwa wajib pajak bisa menghentikan penyidikan, kemudian bisa menghentikan bahkan proses di pengadilan pun bisa dihentikan asal wajib pajak membayar pokok ditambah dengan sanksi 300% (Tiga ratus persen) atau 3 kali lipat, dan itu harus dibayar keseluruhannya pokok dan sanksi, tidak boleh dibayarkan sebagian-sebagian. Makanya kalau ada pembetulan SPT, itu tidak dianggap pembetulan SPT dan setoran tidak dianggap sebagai setoran kalau hal tersebut disetorkan di masa pemeriksaan mulai dari pemeriksaan bukti permulaan, sehingga penyetoran pajak oleh wajib pajak senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tersebut tidak bisa dilakukan pengurangan terhadap total kerugian pendapatan negara yang sudah Ahli hitung;

- Bahwa uang senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang telah disetorkan oleh wajib pajak, seperti yang telah Ahli sampaikan sebelumnya, bahwa SPT itu gunanya untuk melaporkan penghitungan berapa pajak yang harus dibayar juga melaporkan berapa pajak yang kurang dibayar, jadi jika ada setoran tetapi tidak ada SPTnya maka di sistem direktorat jenderal pajak, setoran itu tidak bisa dalam hal ini belum masuk dalam SPT, artinya Uang senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tersebut kalau wajib pajak mau dipindahbukukan atau mau diajukan pengembalian yang belum dihitung itu di perbolehkan, dan itu adalah hak wajib pajak, jadi uang senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) bersifat gantung, tidak bisa dijadikan pengurangan terhadap total kerugian pendapatan negara karena harus dibayarkan secara penuh terhadap pokok dan sanksi, tidak bisadilakukan pengurangan sedikit-sedikit dan tidak ada di atur di pasal 8 ayat 3, maupun pada pasal Undang-undang KUP pasal 44d;
- Bahwa diangsur atau dicicil boleh saja dilakukan, tapi dalam tahap misalnya bukti pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan berapa lama, ketika wajib pajak mau menyetorkan penuh atau dengan cara dicicil boleh saja, tetapi tidak untuk naik ke penyidikan dalam pasal 8 ayat 3 harus membayarkan pokok ditambah dengan sanksi, itulah ketentuannya;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan wajib pajak diberikan kepercayaan penuh makanya di SPT tahunan tersebut sebenarnya apakah ini benar lengkap dan jelas, kalau misalkan itu dilaporkan oleh wajib pajak, maka negara memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak sepanjang negara tidak punya data lain maka yang dilaporkan oleh wajib pajak dianggap benar, Tetapi ketika ada data lain maka wajib pajak bisa membetulkan berapa kalipun mau dibetulkan bisa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan, ketika sudah dilakukan pemeriksaan, maka prosesnya sesuai dengan ketentuan pemeriksaan, bisa wajib pajak menghentikannya sesuai dengan pasal 8 ayat 3 membayar pokok ditambah sanksi

Halaman 97 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% (Seratus persen), ketika dibayar penuh itu bisa digantikan dan tidak naik ke penyidikan. Jadi penyidikan bisa dihentikan dengan membayar pokok plus sanksi 300% (Tiga ratus persen) sehingga tidak naik tahap;

- Bahwa proses asesment tersebut terjadi sebelum dilakukan pemeriksaan lalu naik ke pemeriksaan bukti permulaan;
- Bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu melaporkan SPT tapi isinya tidak benar, SPT tahunan PPH itu omsetnya tidak ada dilaporkan, dan SPT masa PPN kecuali untuk bulan Februari dan bulan Maret 2018 sebagian yang lainnya tidak dilaporkan sebagai omset, dari mana diketahui dari sistem efaktur tadi, di elektronik faktur Direktorat Jenderal Pajak bahwa sebenarnya ada omsetnya. Ketika omsetnya ada, tapi tidak ada dilaporkan di SPT, baik di SPT PPH tahunan maupun SPT masa PPN itu yang disebut dengan tidak sebenarnya;
- Bahwa kalau untuk surat kuasa khusus itu tergantung apa yang mau dilaporkan, jadi tidak berlaku sepanjang NPWP-nya ada itu diberikan kuasa kepada si penerima kuasa atau tidak, tergantung dari wajib pajak mau menyerahkannya kepada siapa, dan khusus itu berarti satu surat kuasa atau satu tujuan, khusus melaporkan SPT masa PPN Apakah SPT itu yang menandatangani kuasa atau wajib pajak itu ada pilihannya SPT tahunan PPH maupun SPT masa PPN;
- Bahwa yang dimaksud dengan kerugian pada pendapatan negara adalah pajak atau pendapatan yang seharusnya diterima tapi tidak jadi diterima oleh negara atau pajak yang dikembalikan kepada wajib pajak tetapi seharusnya tidak dikembalikan kepada wajib pajak;
- Bahwa PT. Hotel Indonesia juga termasuk Wapu karena PT. Hotel Indonesia adalah Persero;
- Bahwa transaksi pada PT. Hotel Indonesia Nature terjadi pada tahun 2017 yang mana ada 1 (satu) faktur;
- Bahwa dalam kerugian pendapatan negara ini tidak dikeluarkan karena sudah di setorkan oleh Wapunya;
- Bahwa total kerugian pendapatan negara sejumlah 738 miliar yang ahli jelaskan tadi, tidak termasuk dari wajib pungut yang ahli jelaskan yaitu dari PT. Brantas Adi Jaya;
- Bahwa Ahli memperbaiki bahwa aturan tersebut bersifat khusus bukan menyimpang dari kitab undang-undang hukum Pidana (KUHP);

Halaman 98 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang KUP itu menyaratkan ada materialnya, kerugian pada pendapatan negara. Dalam pasal 38 ada kata-katanya yaitu sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali. Ada kerugian pada akhir materialnya kerugian pada pendapatan negara. Pada pasal 39 juga demikian, setelah huruf i yaitu pasal 39 ayat 1 huruf i itu ada kata-kata sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan yang formil itu tidak perlu adanya kerugian pada pendapatan negara yaitu pasal 39 a, yang mana setiap orang dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dipidana. Berarti tidak ada materialnya, tidak ada kerugian pada pendapatan negara. Pasal 39 itu kalau sudah menerbitkan berdasarkan pendapat Ahli walaupun belum ada unsur kerugian pada pendapatan negaranya karena itu tidak dipersyaratkan di pasal 39a, kalau untuk pasal 38 dan pasal 39 materiilnya ada kerugian pada pendapatan negara, kalau itu secara formil melanggar pasal 38 atau pasal 39 tapi tidak ada kerugian pada pendapatan negaranya maka itu tidak dikatakan sebagai pidana;
- Bahwa dalam hal ini, pelanggaran huruf d dan i, bagaimanakah korelasi ketika Ahli mengatakan ini adalah delik meteril yang delik yang dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang, di sini jelas ada akibat yaitu menimbulkan kerugian pada pendapatan negara untuk materiilnya. Kemudian yang menjadi formiilnya adalah melakukan perbuatan melaporkan tidak benar dan tidak melakukan penyetoran dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong;
- Bahwa dikarenakan dalam keterangan tersebut ada kata-kata atau maka yang dipilih ada salah satu, kalau bersifat administratif maka direktorat pajak secara infansi mengeluarkan surat ketetapan pajak sehingga itu menjadi hutang pajak atau disini dikatakan dapat dikenakan sanksi pidana kalau itu perbuatannya adalah pidana;
- Bahwa yang menentukan dua pilihan tersebut bukan wajib pajak bukan pula penyidik, namun Direktorat Jenderal Pajak yang menentukan sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak jika melanggar peraturan perpajakan. Prosesnya di Direktorat Jenderal Pajak itu ada yang melalui administratif kalau itu poin-poin yang dikatakan pidana bukan merupakan tindak pidana, tetapi kalau misalkan poin yang mengatakan itu pidana masuknya kepada proses penyidikan. Di dalam direktorat Jenderal Pajak ada namanya idlp yaitu informasi data laporan dan pengaduan,

Halaman 99 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 43 a ayat 1 direktorat jenderal pajak berdasarkan informasi data laporan dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukannya penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Ayat 2 dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksaan internal beban Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan. Ayat 3 apabila dalam bukti permulaan tersebut ditemukan unsur tindak pidana korupsi sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak, tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum. Pasal 43A ayat (4)-nya tentang tata cara pada ayat 1 ayat 2 diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Pasal 43a ayat 1 direktur jenderal pajak berdasarkan informasi data laporan dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sehingga berdasarkan yang Ahli sampaikan tadi siapa yang menentukan sanksi bagi wajib pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak;

- Bahwa proses dalam Direktorat jenderal pajak ada pengalihan, pengalihan dari direktur jenderal pajak ke Kanwil. Dalam hal ini analisis atau analisis informasi data laporan dan pengaduan itu yang meneruskan sehingga kewenangan Direktur Jenderal pajak diberikan kepada Kakanwil dan Kakanwil yang meneruskan untuk dilakukannya pemeriksaan kepada pengadilan;
- Bahwa bukan lisan tetapi secara tulisan Surat perintah pemeriksaan bukti permulaan;
- Bahwa Ahli diperiksa oleh Penyidik Pajak sehubungan untuk diminta keterangan sebagai Ahli Perpajakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-7.DIK/WPJ.27/2022 tanggal 7 September 2022 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-10.DIK/WPJ.27/2022 tanggal 2 November 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak atas nama Terdakwa Supriandi;
- Bahwa Ahli sampaikan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 tersebut ada kata-kata sukarela makanya di awal Ahli sampaikan bahwa wajib pajak itu diberikan kepercayaan penuh untuk melaporkan SPT, yang mana SPT itu gunanya untuk menghitung pajak yang terhutang, yang dipungut dan berapa yang dibayar dan dilaporkan di SPT. Secara sukarela itulah maksudnya melaporkan secara self Assesment, ada periodenya. Periodenya itu kalau Direktorat Jenderal Pajak tidak memiliki data lain maka apa yang dilaporkan oleh wajib pajak itu dianggap benar. Tetapi juga di undang-undang kup ini diatur Direktorat Jenderal dapat, apakah itu menindaklanjuti secara administratif ataukah kalau secara administratif itu ada kpkb yang dapat ditindaklanjuti paling lama 5 (lima) tahun sejak tahun pajak berakhir untuk administratif. Tapi kalau untuk pidana Direktorat Jenderal Pajak dapat

Halaman 100 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindaklanjutyinyapaling lambat 10 (sepuluh) tahun sejak masa tahun pajak berakhir tapi itu dilakukan sebelum pemeriksaan;

- Bahwa seperti yang sudah Ahli sampaikan sebelumnya bahwa kalau misalkan konsultan pajak ataupun kuasa, penerima kuasa hanya menjalankan hak dan kewajiban atas nama yang memberikan kuasa atau untuk dan atas nama yang memberikan kuasa, jadi walaupun yang memberikan kuasa wajib pajak, itu adalah untuk dan atas nama wajib pajak. Terlepas dari konsultan pajak itu resmi, yang memiliki izin ataukah penerima kuasa yang tidak memenuhi syarat atau tidak, itu tanggung jawabnya tetap berada di yang memberikan kuasa. Dalam hal ini, pelaporan spt-nya dilaporkan oleh PT. Supra Andalas Energi;
- Bahwa dalam Pasal 8 ayat 3 Undang-undang KUP, disebutkan walaupun telah dilakukantindakan pemeriksaan bukti permulaan wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat mengungkapkan dengan pernyataan tertulis mengenai ketidakbenaran perbuatannya yaitu a tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau b menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benarsebagaimana dimaksud dalam pasal 38 pasal 39 ayat 1 huruf c huruf d sepanjang mulainya penyidikan belum diberitahukan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Artinya kalau di pasal 8 ayat 3 ini, dalam ayat 3a-nya pengungkapan ketidakbeneran perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 disertai dengan pelunasan kekurangan pembayaran dan jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (Seratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar. Makanya tadi Ahli menyampaikan dalam pasal 8 ayat 3 ini kesempatan bagi wajib pajak dalam proses pemeriksaan bukti permulaan kalau misalkan mengakui bahwa itu tidak benar masih ada caranya untuk menghentikan pemeriksaan bukti permulaan dengan membayar pokok ditambah sanksi 100%. Tetapi kata-katanya di sini adalah untuk membayar pokok dan sanksi 100% (Seratus persen) berarti full semua. Ketika pasal 8 ayat 3 ini tidak dimanfaatkan berarti prosesnya menjadi naik ke tahap penyidikan dan tahap penyidikan ini makanya yang dipakai undang-undang pasal 44B yang mana proses bukti permulaan bisa dihentikan dan pada proses di penyidikan dapat dihentikan. Pasal 44b ayat 1 untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan menteri keuangan, jaksa agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. Pada ayat 2 penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanyadilakukan setelah wajib pajak atau Tersangka melunasi point a kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada pasal 38 ditambah dengan sanksi administrasi berupa

Halaman 101 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebanyak 1 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara itu pasal 38. Ponit b kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. Dalam hal ini melunasi atau ada kata-kata melunasi di situ harus pokok dan sanksi 4 kali jumlah dari total semua baru bisa penyidikan dihentikan. Makanya dari awal Ahli sampaikan bahwa uang yang Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang disetorkan oleh Terdakwa tersebut tidak masuk, karena tidak melunasi baik di pasal 8 ayat 3 maupun di penyidikan yaitu 44 B;

- Bahwa di Pasal 6 ayat 1 Undang-undang PPH mengatur bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Termasuk point a piutang yang nyata-nyatasebagaimana yang disampaikan oleh penasehat hukum. Dan di sini tata cara adalah tata cara wajib pajak melaporkan SPT secara self assesment, boleh melaporkan berapa omsetnya, berapa hpp-nya dan didapatkanlah penghasilan bruto. Makanya di sini dapat ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biayanya, itu boleh diakui oleh Direktorat Jenderal Pajak asalkan wajib pajaknya melaporkannya di SPT tapi dalam jangka waktu self assessment-nya tadi. Melaporkan SPT tersebut boleh dilakukan pembetulan beberapa kali sebelum dilakukan pemeriksaan. Tapi jika sudah dilakukan pemeriksaan maka hak wajib pajak untuk membetulkan SPT itu sudah berhenti kecuali pasal 8 ayat 3 mengungkapkan ketidakbenaran;
- Bahwa kesempatan untuk memperbaiki SPT itu adalah di masa self asesment, di situlah wajib pajak melaporkan apa yang menurut wajib pajak yang menjadi sebenarnya. Tapi ketika sudah masuk proses pemeriksaan maka kesempatan untuk melaporkan pembetulan SPT sudah tidak ada lagi. Seandainya ini perbuatan tadi yang tidak melaporkan SPT tadi, mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara. Kenapa menyebabkan kerugian pada pendapatan negara bahwa transaksinya tersebut bisa besar PPN yang diungkapkan di kantor pajak bisa mengkreditkan;
- Bahwa dalam Pasal 6 untuk self assesment, maksudnya yaitu piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat yaitu syaratnya telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, wajib pajak harus menyerahkan data piutang yang tidak dapat ditagih tersebut. Pertanyaannya Apakah di SPT tersebut wajib pajak menyerahkan piutang yang tidak dapat ditagih tersebut. dan wajib pajak boleh melaporkannya di SPT seandainya ada piutang yang tidak dapat ditagih dilaporkan di SPT Direktorat Jenderal Pajak, ketika di SPT sudah ada dan dilakukan pemeriksaan maka hal tersebut berlaku atau diakui. Jika dilaporkan setelah pemeriksaan, maka tidak dapat dilakukan pembetulan seperti;

Halaman 102 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2021 Pasal 64 ayat 4 Bab 7 tentang harmonisasi perpajakan perubahan dari pasal 64b Undang-undang KUP yang intinya pada ayat 2 yaitu penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah sebagai berikut dan yang dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan akan setelah wajib pajak atau Tersangka melunasi. Huruf b kerugian pada pendapatan negara sebagai mana dimaksud dalam pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. Kemudian poin ayat 2a dalam hal perkara pidana yang telah dilimpahkan ke pengadilan Terdakwa tetap dapat melunasi a. Kerugian pada pendapatan negara ditambah dengan sanksi administrasi sebagai mana yang dimaksud pada ayat 2 huruf a atau huruf b atau jumlah faktur pajak dalam faktur pajak jumlah pemungutan pajak, bukti pemungutan pajak dan atau bukti setoran pajak yang Saksi administratif sebagai mana yang dimaksud pada ayat 2 huruf c. Pada ayat 2b, pelunasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2a yaitu membayar pokok dan sanksi 300% (Tiga ratus persen) tadi menjadi pertimbangan untuk dituntut tanpa disertai tanpa penjatuhan pidana penjara. Maksud dari pelunasan sebagaimana mesti dalam 2b itu adalah pelunasan yang sesuai dengan pasal 44b yaitu pokok ditambah dengan sanksi 300% (Tiga ratus persen) pada tahap penyidikan pada saat sudah dilimpahkan ke kejaksaan atau pada saat sudah di pengadilan;
- Bahwa pembayaran yang dimaksud itu sesuai dengan pasal Undang-undang KUP ayat 2a itu yaitu penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, hanya dapat dilakukan setelah wajib pajak melunasi pokok ditambah sanksi 300% (Tiga ratus persen);
- Bahwa pada Pasal 16p ayat 2 dibunyikan pajak masukan yang dibayar atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, import, barang kena pajak serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah fabian didalam daerah fabian dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah fabian atau di dalam daerah fabian atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah fabian di dalam daerah fabian yang atas penyerahannya tidak dipungut pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikreditkan. Pertama Ahli menjelaskan bahwa dalam hal ini merupakan kasus pajak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, maka secara materi undang-undang PPN yang dipakai belum undang-undang HPP dan undang-undang HPP tersebut tarifnya adalah 100%, maka dari itu PPNnya masih yang lama yaitu 10%. Lalu pada pasal 16p ayat 2, pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya tidak dipungut pajak pertambahan nilai dapat dikreditkan. Contohnya yaitu ketika kita melakukan penyerahan barang kepada dinas instansi pemerintah contohnya ketika terjadinya

Halaman 103 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covid-19. Di tahun 2020 PPNnya tidak dipungut, maka ketika kita melakukan penyerahan artinya PPNnya tidak dipungut tetapi dari pajak masukan ketika membeli barang tetap dapat dikreditkan. Walaupun kita menyerahkannya kepada pemungut berarti ada PPN tetapi dalam bahasanya disini pajak masukan yang dibayarkan untuk perolehan barang kena pajak dan atau perolehan jasa kena pajak atas penyerahannya tidak dipungut pajak pertambahan nilai maka pajak masukannya dapat dikreditkan, jadi kalau kita menjual di instansi pemerintah atau pada siapapun pada saat Covid-19, pemerintah mengatakan bahwa ada barang-barang tertentu yang tidak dipungut PPN, maka pembelinya yang melakukan penyerahan barang tersebut ada pajak masukan dan pajak masukan tersebut dapat dikreditkan walaupun dia melakukan penyerahan, rugi jika dia melakukan penyerahan namun PPN nya tidak ada, tetapi ketika dibeli ada pajak masukan dan pajak masukannya tersebut tetap dapat dikreditkan jadi SPT masa PPN itu karena pajak pengeluaran nol, pajak masukan misalnya ada Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka SPTnya menjadi lebih bayar dan diakui untuk setoran Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut, tetapi jika tidak diakui maka disanalah letak sisi tidak adilnya. Kenapa penyerahan yang tidak dipungut tetapi pajak masukannya pun tidak dapat diakui. Makanya dalam hal ini dapat diakui jika dilakukan penyerahan barang yang tidak dipungut PPN asalkan barang kena pajak dipungut PPN maka pajak masukannya boleh dikreditkan;

- Bahwa Pajak PPN tetap terhutang walaupun tidak dipungut;
- Bahwa kewajiban tersebut tidak dibebankan kepada Terdakwa contohnya maksud tidak dipungut itu untuk kasus-kasus tertentu yang misalkan penyerahan kepada instansi pemerintah ketika covid dan itu merupakan barang kena pajak terhutang PPN. Hutang PPNnya ada tetapi tidak dipungut karena yang menanggung pajaknya adalah pemerintah. Dalam hal ini ada hal tertentu misalkan pemerintah, PPNnya tidak dipungut, dia terhutang tetapi tidak dipungut anatar BUMN dengan Terdakwa;
- Bahwa BUMN atau BUMD merupakan pemungut, makanya misalkan kita menjual kepada BUMN Rp 100.000.000 ,- (Seratus juta rupiah) dan PPNnya adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) maka yang harus dibayarkan oleh BUMN tersebut adalah Rp.110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah). Jika BUMN tersebut tidak memungut maka BUMN tersebut memberikan kepada kita Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah), Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) kita setorkan menggunakan NPWP misalkan PT. Supra Andalas Energi. Tetapi karena BUMN tersebut adalah pemungut maka BUMN hanya akan membayar ke PT. Supra Andalas Energi sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah). PPN Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disetorkan sendiri dan PPN tersebut menggunakan NPWP PT. Supra Andalas Energi;

Halaman 104 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika terjadi transaksi dengan BUMN dan tagihannya adalah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan jika uang tersebut sudah termasuk PPN maka kita tinggal mengurangi PPN 10% (Sepuluh persen) dari uang sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa faktur pajak untuk wajib pungut itu sebenarnya sama dengan yang lain hanya saja kode fakturnya saja yang berbeda, kalau ke pemungut tersebut kode fakturnya adalah 03, ketika dibaca adalah 03 maka tagihan ke dia adalah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ditambah PPN 10% maka dia akan membayar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan PPN 10% (Sepuluh persen) atau Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta) akan disetorkan ke kas negara. Sehingga Wapu tidak membayarkan PPN ke kita karena yang menjadi hak kita hanya yang Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), karena dia pemungut. Tagihan Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) dan itu sudah termasuk PPN. Yang diterima adalah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan yang Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dilaporkan ke negara melalui SSP tetapi dibayarkan melalui NPWP PT. Supra Andalas Energi bukan NPWP BUMN. Dan ketika dilakukan transaksi dengan lawan yang bukan BUMN maka jika harga Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ditambah PPN Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), maka lawan transaksi tersebut membayar Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah) tetapi Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut merupakan PPN yang harus disetorkan ke negara, wajib pajaklah yang menghitung jika seandainya PPNnya adalah Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dikurangi pajak masukan, seandainya pajak masukan Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) maka yang dibayar adalah Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah). Jika tidak ada pajak masukan maka Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) harus disetorkan, wajib pajak sendiri yang menyetorkan kepada PT. Supra Andalas Energi ke kas negara melalui SPT untuk melaporkannya;
- Bahwa dalam aplikasi e-faktur ada pajak pengeluaran faktur yang sudah diterbitkan oleh PT. Supra Andalas Energi dan faktur-faktur tersebut sudah dikreditkan oleh lawan-lawan transaksi PT. Supra Andalas Energi, artinya lawan transaksi menggunakannya sebagai PPN pajak masukan atau pengurangan, kemudian berdasarkan fakta-fakta faktur pajak yang sudah disetorkan oleh PT. Supra Andalas Energi atau setoran pajak yang menggunakan NPWP PT. Supra Andalas Energi, termasuk didalamnya ada setoran yang disetor oleh Wapu, walaupun ada yang disetorkan oleh PT. Supra Andalas Energi sendiri. Dari faktur pajak tadi dilihat berapa jumlahnya dan berapa PPN yang seharusnya disetorkan atau disampaikan oleh wajib pajak melalui pengurangan pajak pengeluaran dikurangi pajak masukan. Dibukti setoran juga ada berapa yang sudah disetorkan dan sudah Ahli hitung

Halaman 105 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua dan sudah dicantumkan di BAP lalu pajak pengeluaran yang seharusnya dipungut oleh PT. Supra Andalas Energi lalu dikurangi pajak masukan kalau hal tersebut masih dalam proses self assesment, karena hal ini tidak dalam proses self assesment maka pajak masukannya tidak dapat digunakan sebagai pengurangan. Lalu dikurangi dengan pajak yang disetor oleh PT. Supra Andalas Energi, dan yang telah disetorkan oleh PT. Supra Andalas Energi itu hanya di PPN dan itulah yang Ahli gunakan sebagai pengurangan makanya untuk PPN terdapat 663 yang telah dibandingkan dengan SPT PT. Supra Andalas Energi yang dilaporkan oleh PT. Supra Andalas Energi untuk PPH Badan tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah nol atau nihil sedangkan untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 hanya ada di 2 (dua) masa yaitu pada bulan Februari dan Maret tahun 2018;

- Bahwa pasti sama nomor pajak PT. Supra Andalas Energi dengan lawan transaksi ;
- Bahwa bukan tidak dikenakan PPH, tetapi di bawah 4,8 Miliar rupiah mulai tahun 2013 PP Nomor 46 Tahun 2013 peredaran usaha sampai dengan 4,8 Miliar rupiah dikenakan PPH ;
- Bahwa peredaran usaha PT. Supra Andalas Energi pada tahun 2017 sama dengan omset yang dikenakan 1% (Satu persen) dari peredaran usaha dari omset atau dari DPP;
- Bahwa omset itu sama dengan peredaran usaha, jika peredaran usaha Rp 1,3 Miliar rupiah maka omsetnya Rp 1,3 Miliar rupiah. Dan berdasarkan KBB, omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual. Penjualan dikurangi biaya-biaya adalah laba bersih;
- Bahwa posisi uang Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dibayar oleh Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2022, uangnya masuk ke kas negara dan ada di kas Negara sebagaimana bukti yang ada pada Ahli tapi uang ini sesuai ketentuan pasal dalam KUP yang telah dijelaskan tersebut diatas tidak dapat dikatakan sebagai pengurangan pada kerugian pada pendapatan Negara sehingga jika Terdakwa mau meminta uang tersebut untuk dipindahbukukan atau ditarik kembali;
- Bahwa sistem pengembalian uang yang telah disetorkan tersebut dapat dilakukan di KPP Pratama. Dan jika seandainya ada seseorang menyetorkan pajak tapi tidak dilaporkan di SPT maka itu belum dianggap sebagai pembayaran, ketika sudah dibayar dan dilaporkan di SPT maka itu baru tercatat di sistem;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan maka apa yang disetorkan wajib pajak gantung, ketika dilaporkan dalam SPT seperti contoh salah masa mei tapi seharusnya Januari maka dilakukan dulu pembetulan atau dipindahbukukan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa *Ultimum remedium* maksudnya disini adalah wajib pajak di awal diberikan kepercayaan penuh untuk menyetorkan dan melaporkan, bahkan untuk mendaftar-

Halaman 106 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan diri untuk memperoleh NPWP maka ada syarat objektif dan subjektif maka wajib pajak yang tau sehingga ada hak *self assessment* bagi wajib pajak;

- Bahwa kalau PPN yang dikenakan adalah pembeli yakni berarti yang menerima penyerahan barang jasa kena pajak dimana uangnya dibayar kepada Terdakwa, namun Terdakwa yang tidak setor ke negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan telah mengajukan Saksi yang meringankan dirinya (Saksi *A de Charge*) di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yos Meri;

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi atas tindak pidana pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu bekerja di perusahaan yang bergerak dalam bidang solar industri dan kebetulan saat itu Saksi bekerja di bidang pertambangan, sehingga ada teman Saksi yang mengusulkan kepada Saksi untuk menggunakan solar industri yang ditawarkan dari Terdakwa =;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi dengan Terdakwa karena di perusahaan Saksi bekerja sudah memiliki suplier solar industri;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Terdakwa di Jalan A. Yani, Kota Padang, di sebuah cafe;
- Bahwa hubungan pertemanan Terdakwa dan Saksi terus berlanjut, dan bertemu untuk mengopi di cafe yang berada di jalan A. Yani Kota Padang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dikenalkan oleh Terdakwa dengan Saksi Hendy Artha Prawira saat bertemu di A. Yani, Kota Padang dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Hendy Artha Prawira yang mengurus pajak perusahaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Saksi Hendy Artha Prawira pada tahun 2017 sampai dengan pertengahan 2018, ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Hendy Artha Prawira yang kebetulan Saksi juga ada di sana;
- Bahwa Terdakwa pernah mengenalkan Saksi Hendy Artha Prawira kepada Saksi untuk mengurus permasalahan pajak perusahaan teman Saksi namun Saksi tidak jadi menggunakan Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa masih menggunakan jasa Saksi Hendy Artha Prawira untuk perusahaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada mendengar dari cerita Terdakwa bahwa Saksi Hendy Artha Prawira sering menerima transfer uang dari Terdakwa dan Saksi pernah melihat sekali ketika Saksi dan Terdakwa sedang duduk di cafe yang berada di Jalan A.

Halaman 107 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani, kemudian Saksi Hendy Artha Prawira datang lalu Terdakwa pergi bersama Saksi Hendy Artha Prawira ke mesin ATM yang berada di samping cafe yaitu mesin ATM BRI untuk mentransfer setelah itu Saksi Hendy Artha Prawira pergi;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Hendy Artha Prawira mentransfer, Saksi Hendy Artha Prawira langsung pergi. Dan saat itu Terdakwa hanya mengatakan bahwa ada pembelian solar industri dan Saksi Hendy Artha Prawira menerbitkan faktur, Terdakwa hanya mengatakan hal tersebut karena Saksi tidak ikut dalam kegiatan antara Terdakwa dan Hendy Artha Prawira;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa jumlah uang yang ditransfer oleh Terdakwa dan Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi dan kebetulan bersaudara dengan Terdakwa yang mengabarkan bahwa Terdakwa ada masalah dengan pajak dan ditahan oleh kejaksaan dan Saksi sempat melihat Terdakwa di lapas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hendy Artha Prawira pada tahun 2017, kebetulan Saksi bekerja di bidang pertambangan dan Saksi Hendy Artha Prawira bekerja di bidang minyak industri dan rencana saksi akan melakukan pembelian dari Saksi Hendy Artha Prawira dan pembelian tersebut akhirnya batal karena Hendy Artha Prawira meminta pembayaran dilakukan secara tunai, sementara Saksi menginginkan pembayarannya belakangan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Hendy Artha Prawira merupakan orang yang mengurus masalah perpajakan perusahaan terdakwa dan yang menerbitkan masalah faktur pajak karena Terdakwa tidak faham tentang masalah perpajakan dan diserahkan kepada Saksi Hendy Artha Prawira, terkait segala sesuatu mengenai pajak perusahaan Saksi Hendy Artha Prawira yang mengurus;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Terdakwa mentransfer ke Saksi Hendy Artha Prawira yang pada saat itu Saksi sedang duduk minum kopi bersama Terdakwa di sebuah kafe kemudian Terdakwa pergi ke ATM yang berada di samping kafe dan setelah dari ATM, Saksi Hendy Artha Prawira pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi, dan selanjutnya Saksi mempertanyakan kepada Terdakwa kemana Saksi Hendy Artha Prawira pergi, dan Terdakwa mengatakan bahwa Saksi Hendy Artha Prawira mau mengantarkan faktur pajak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mentransfer ke rekening Saksi Hendy Artha Prawira dari Terdakwa;
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mentransfer uang ke rekening Hendy Artha Prawira sekira tahun 2017 atau 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering mentransfer uang kepada Saksi Hendy Artha Prawira sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 108 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi A *de Charge* atau meringankan, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Musdafri Triwandi;

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini adalah sebagai Saksi atas tindak pidana pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa berawal pada saat Terdakwa menyupply BBM dan Saksi bekerja di bagian tambang di Payakumbuh;
- Bahwa perusahaan Saksi pernah membeli BBM dari Terdakwa;
- Bahwa BBM yang Saksi beli dari Terdakwa berkapasitas 5 (lima) ton BBM;
- Bahwa pembelian BBM dilakukan pada bulan Maret 2015 tersebut dilakukan secara cash (tunai);
- Bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017 ada permintaan BBM untuk PT. Kyeryong Construction Industrial;
- Bahwa pada tahun 2016 ada 1 (satu) kali transaksi pembelian BBM, pada tahun 2017 ada cukup banyak transaksi, namun Saksi tidak ingat jumlah pastinya;
- Bahwa pada tahun 2015, ketika BBM dikirimkan perusahaan Saksi langsung minta invoice dan faktur pajak;
- Bahwa yang menerbitkan faktur pajak untuk perusahaan Saksi pada saat itu yaitu orang yang bernama Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Hendy Artha Prawira pada tahun 2015;
- Bahwa yang menyerahkan faktur pajak adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Hendy Artha Prawira di Payakumbuh;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Saksi Hendy Artha Prawira ketika Saksi akan membuat kontrak pembelian BBM dengan Terdakwa dan Terdakwa membawa Saksi Hendy Artha Prawira dan mengenalkan Saksi Hendy Artha Prawira kepada Saksi saat berada di Payakumbuh;
- Bahwa kapasitas Saksi Hendy Artha Prawira yang dikenalkan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu sebagai rekanan kerja Terdakwa;
- Bahwa untuk faktur pajak atas transaksi selanjutnya yaitu transaksi tahun 2016 dan 2017 ada sebagian diberikan oleh Terdakwa dan ada sebagian diberikan oleh Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali transaksi yang faktur pajaknya diberikan oleh Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa setiap transaksi dilakukan pembayaran secara cash (tunai) dan pembayaran tersebut sudah masuk PPN;

Halaman 109 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 bertemu lagi dengan Saksi Hendy Artha Prawira, karena pada tahun 2017 orderan minyak PT. Kyeryong melalui perusahaan Saksi dan supply minyak tersebut dari Terdakwa, dan ketika mengisi sekalian dengan faktur pajak. Ada sebagian faktur pajak yang dibayar via tunai kepada Saksi Hendy Artha Prawira dan ada via transfer;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pembayaran kepada Saksi Hendy Artha Prawira, Saksi ada mengkroscek lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa jawaban Terdakwa saat Saksi mengkroscek lagi kepada Terdakwa tentang pembayaran yang dilakukan melalui Saksi Hendy Artha Prawira yaitu "ya, sudah dibayar";
- Bahwa pada tahun 2019, Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa ada permasalahan pajak dengan Saksi Hendy Artha Prawira, lalu Saksi menanyakan berapa banyak dan Terdakwa mengatakan belum dapat rincian. Selanjutnya pada tahun 2021, dan 2022 Terdakwa mendapat surat panggilan dari Kanwil Pajak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mendapatkan surat panggilan dari Kanwil Pajak dari Terdakwa yang mengatakannya kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa sering bercerita kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, surat yang didapat oleh Terdakwa tersebut berupa surat panggilan dari Kanwil pajak ;
- Bahwa Terdakwa ada menceritakan permasalahan yang terjadi dengan Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dari Terdakwa bahwa Saksi Hendy Artha Prawira tidak menyetorkan pajak atau PPN kurang bayar perusahaan terdakwa, sementara PPN atau pajak tersebut sudah dibayarkan semua;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Hendy Artha Prawira secara langsung sebanyak 5 (lima) kali
- Bahwa Saksi ada melihat Terdakwa menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Saksi Hendy Artha Prawira sebanyak 5 kali sesuai faktur pajak yakni ada yang Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ada Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Terdakwa juga ada mentransfer kepada Saksi Hendy Artha Prawira yang mana Terdakwa memperlihatkan bukti transfernya kepada Saksi untuk pembayaran pajak ketika Saksi dan Terdakwa duduk di cafe Nagoya yang berada di Jalan A. Yani, Kota Padang;
- Bahwa pada akhir tahun 2022 Terdakwa ada meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) ;

Halaman 110 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Saksi Hendy Artha Prawira berjanji akan membantu untuk melakukan pembayaran, namun nyatanya pada bulan Desember tersebut Hendy Artha Prawira belum juga melakukan pembayaran;
- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Hendy Artha Prawira dan Terdakwa, dan Saksi Hendy Artha Prawira mengatakan akan membantu pembayaran tersebut sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Saksi untuk meminta membantu membayar tunggakan pajak sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Bahwa akhirnya Saksi membantu Terdakwa untuk meminjamkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa secara transfer karena Terdakwa akan mencicil tunggakan pajak melalui transfer sebanyak 2 (dua) kali angsur pada tanggal 15 Desember 2022 sebanyak Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) dan pada tanggal 16 Desember 2022 sebanyak Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mentransfer uang kepada Terdakwa melalui BCA;
- Bahwa Alasan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi adalah untuk membayar pajak;
- Bahwa tidak ada jaminan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi untuk meminjam uang tersebut;
- Bahwa Sampai saat ini pinjaman uang Saksi belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa kapan uang Saksi akan Terdakwa bayarkan, namun terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang ada masalah sehingga belum bisa membayarkan uang Saksi;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Saksi setelah selesai masalah yang terjadi pada Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Hendy Artha Prawira pernah memakai uang Terdakwa terkait pembayaran pajak tersebut lebih kurang sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) secara tunai dan secara transfer sejumlah lebih kurang Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan langsung kepada Saksi Hendy Artha Prawira tentang Hendy Artha Prawira pernah meminjam uang kepada terdakwa sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yakni transfer Rp 150.000.000,- dan Hendy Artha Prawira menjawab bahwa Saksi Hendy Artha Prawira pernah memakai atau meminjam uang Terdakwa yang mana uang tersebut digunakan untuk berobat anaknya di Semen Padang Hospital;
- Bahwa Saksi pernah bertanya kepada Saksi Hendy Artha Prawira tersebut pada tahun 2019;

Halaman 111 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sakit yang diderita oleh anak Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa Saksi ada mendengar dari Terdakwa bahwa Terdakwa diminta oleh Hendy Artha Prawira untuk menghilang selama 1 (satu) tahun agar masalah perpajakan tersebut selesai;
- Bahwa Saksi langsung mendengar dari Terdakwa bahwasanya Saksi Hendy Artha Prawira berkata kepada Terdakwa agar Terdakwa menghilang untuk menyelesaikan permasalahan pajak tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengerti apakah Terdakwa mengatakan hal tersebut sehubungan dengan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi atau tidak;
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Saksi Hendy Artha Prawira tentang uang yang dibayarkan sudah disetorkan oleh Hendy Artha Prawira;
- Bahwa Saksi bertanya kepada Saksi Hendy Artha Prawira tersebut untuk pajak tahun 2019;
- Bahwa permasalahan yang terjadi yaitu pada tahun 2017;
- Bahwa uang sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tersebut merupakan uang pembayaran PPN;
- Bahwa yang melakukan pembayaran tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pembayaran tersebut dilakukan dengan cara ada yang di transfer dan ada yang di bayar secara tunai;
- Bahwa Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tersebut ke rekening Hendy Artha Prawira;
- Bahwa Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tersebut ke rekening Saksi Hendy Artha Prawira karena Saksi Hendy Artha Prawira yang membayarkan kepada negara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa bukan Terdakwa sendiri yang menyetor-kan uang tersebut ke negara;
- Bahwa nama perusahaan Saksi adalah PT. Halaban Sepakat yang berada di Payakumbuh;
- Bahwa yang Saksi bayarkan secara tunai tersebut adalah sejumlah sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi membayarkan uang secara tunai tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran Terdakwa memberikan kepada Saksi berupa invoice dan faktur pajak;
- Bahwa yang menandatangani invoice adalah Terdakwa sedangkan untuk faktur pajak yang diberikan kepada Saksi menggunakan barcode dengan nama Terdakwa sebagai direktur perusahaan;

Halaman 112 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanggung jawab atas faktur pajak yang terbit tersebut adalah Terdakwa selaku direktur perusahaan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saksi Hendy Artha Prawira dari tahun 2015 sampai 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi Hendy Artha Prawira ada memberikan laporan pajak nihil agar perusahaan Terdakwa tidak dikenai denda;
- Bahwa Saksi melihat bukti transfer uang sejumlah Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) kepada Saksi Hendy Artha Prawira dan juga mendengar Terdakwa mengatakan bahwa ada pembayaran PPN senilai Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah), Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada Hendy Artha Prawira karena ATM tersebut ada di sebelah cafe tempat Saksi dan Terdakwa duduk dan setelah mentransfer Terdakwa memperlihatkan bukti transfer tersebut kepada Saksi Hendy Artha Prawira yang sedang duduk bersama Saksi;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi Hendy Artha Prawira pada tahun 2019;
- Bawa Terdakwa ada memberikan uang kepada Saksi Hendy Artha Prawira pada tahun 2017 dan 2018 berupa tunai dan transfer;
- Bahwa Saksi tidak ingat ditahun berapakah Terdakwa memberikan uang secara tunai kepada Saksi Hendy Artha Prawira sejumlah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut tidak terdakwa berikan kepada Saksi Hendy Artha Prawira di tahun 2020 dikarenakan pada tahun 2020 Saksi tidak bertemu lagi dengan Saksi Hendy Artha Prawira, Saksi bertemu dengan Saksi Hendy Artha Prawira terakhir kali pada bulan November tahun 2019 dan bertemu lagi pada saat adanya permasalahan ini pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang diberikan atau ditransfer Terdakwa kepada Saksi Hendy Artha Prawira karena hampir setiap hari Saksi dan Terdakwa duduk di kafe dan Terdakwa selalu bercerita kepada saksi tentang kejadian-kejadian yang terjadi pada perusahaan Terdakwa;
- Bahwa perusahaan Saksi berada di Payakumbuh namun Saksi berdomisili di Kota Padang;
Bahwa Ada kenalan Saksi dari Pihak PT. Kyeryong yang meminta supply BBM kepada perusahaan Saksi, dan Saksi memintya kepada PT. SAE;
- Bahwa karena perusahaan Saksi mengambil bagian dari PT.Ya, PPN dibayarkan oleh PT. Kyeryong;

Halaman 113 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faktur pajak yang dibayarkan oleh PT. Kyeryong dikeluarkan oleh PT. SAE;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi A *de charge* atau meringankan, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Sisca Florencia Gabrilla;

- Bahwa Saksi sebagai auditor, Saksi mengaudit keseluruhan pendapatan dan aset suatu perusahaan;
- Bahwa Saksi juga mengerti tentang pajak;
- Bahwa Saksi sudah mengaudit semua keuangan PT. SAE;
- Bahwa hasil yang didapat pada saat pengauditan dikarenakan pada tahun 2017, 2018 dan 2019 datanya tidak cukup sehingga Saksi hanya mengaudit berdasarkan bukti-bukti yang ada dan ditemukan adanya PPN yang tidak disetorkan oleh Saksi Hendy Artha Prawira atau korupsi oleh konsultan pajak PT. SAE;
- Bahwa Saksi hanya mengaudit PPN PT. SAE tidak secara keseluruhan karena MoU Saksi dengan Terdakwa hanya mengenai PPN saja bukan keseluruhan;
- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan saksi ada PPN PT. SAE yang tidak disetor sebesar Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui nominal tersebut dari bukti validasi bank yang dilakukan oleh Saksi Hendy Artha Prawira dan diserahkan ke Terdakwa;
- Bahwa karena validasi bank tersebut sudah ada nomor NTPN dan juga berdasarkan faktur pajak;
- Bahwa Saksi menghitung dasar pengenaan PPN dari faktur pajak;
- Bahwa secara administrasi faktur pajak tersebut secara keseluruhan sudah tidak ada di kantor karena transaksi tersebut terjadi pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Dikarenakan nomor NTPN tersebut ada datanya secara online sehingga Saksi hanya memeriksa data secara online saja;
- Bahwa nomor NTPN yang sudah dirilis berdasarkan PPN tunggakan yang dirilis berdasarkan perusahaan-perusahaan yang tertunggak;
- Bahwa berdasarkan data pajak, ada tunggakan PPN PT. SAE sejumlah Rp 880.000.000,- (Delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengecek tunggakan PPN PT. SAE tersebut pada bulan Oktober tahun 2022;
- Bahwa tunggakan tersebut untuk tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa pada tahun 2022 PT. SAE belum juga membayar tunggakan PPN sejumlah Rp 880.000.000,- (Delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa fokus mengatakan bahwa Terdakwa memakai PPN tersebut namun setelah Saksi melakukan audit diketahui bahwa PPN tersebut

Halaman 114 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan Terdakwa yang memakai dan pada saat itu Saksi Hendy Artha Prawira juga mengatakan bahwa Terdakwa yang memakai PPN tersebut;

- Bahwauang pembayaran sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tersebut merupakan uang pencicilan dari nilai sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saat ini Saksi sedang tidak membawa MoU antara Saksi dan PT. SAE, sehingga Saksi tidak dapat memperlihatkan MoU tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan MoU dengan Terdakwa untuk melakukan audit atas transaksi pada tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa Saksi paham dengan aturan pembayaran pajak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bisa jika permasalahan pajak sudah masuk tahap ke penyidikan bisa melakukan pencicilan, dan Saksi ketahui jika datang surat pemanggilan wajib pajak selalu memenuhi panggilan tersebut tidak pernah mengelak, mangkir ataupun kabur, ada itikad untuk melakukan pencicilan dan itu Saksi sudah berkoordinasi dengan penyidik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tergantung dari kebijakan dari pihak yang terkait, dan di dalam aturan juga menyebutkan ketika wajib pajak kooperatif untuk melakukan pencicilan atau pembayaran, maka wajib pajak berhak mendapatkan keringanan dan pencicilan;
- Bahwa Saksi tidak mengingat dalam aturan berapakah tentang pencicilan tersebut dan ketika melakukan pencicilan tersebut Saksi berkoordinasi dengan pihak Kanwil Pajak dan ketika pihak kanwil setuju dengan koordinasi yang kami lakukan dalam artian hal tersebut sudah tidak menjadi permasalahan;
- Bahwa dijelaskan dari pihak Kanwil berapa yang disetujui untuk pembayaran cicilan keran di dalam peraturan undang-undang yang terbaru wajib pajak memang dibebaskan ketika membayar pokok beserta sanksi dan denda namun dikarenakan Terdakwa ada kasus dari pihak lain atau penyelewengan dana dari pihak karyawan sehingga diberikan keringanan dengan pencicilan;
- Bahwa ada laporan terkait penyimpangan yang dilakukan oleh Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa yang membuat laporan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan audit pada PT. SAE ada ditemukan langkah-langkah administrasi Kanwil terhadap Terdakwa yaitu adanya pemanggilan terhadap Terdakwa pada tahun 2021 dari pihak kanwil yang mana saat itu Saksi belum ada, dan setelah masa corona pada tahun 2022 ada pemanggilan kembali dan pada saat itu Saksi belum mengetahui detailnya dan saat itu Terdakwa belum mengetahui sama sekali tentang adanya dana yang dipakai dan tidak disetorkan oleh Saksi Hendy Artha Prawira;

Halaman 115 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2022 ada 6 sampai 7 kali pemanggilan terhadap Terdakwa dari Kanwil;
- Bahwa hasil dari pemanggilan tersebut yaitu jika ingin diselesaikan maka harus dilunasi untuk bunga dan Sanksi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum melunasi tunggakan pajak tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan kapan akan melunasi tunggakan pajak tersebut, namun Terdakwa berusaha untuk mencicil tunggakan pajak tersebut dengan pertanggung jawaban dari Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa seorang konsultan pajak harus memiliki sertifikat bervet A dan B, sehingga jika tidak mempunyai sertifikat tersebut maka konsultan pajak tersebut ilegal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, email perusahaan dipegang oleh konsultan pajak PT. SAE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah direktur mengetahui mengenai email perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pelaporan NIHIL, saksi belum pernah melihat;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang jumlah PPN tertunggak sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) tersebut dari portal;
- Bahwa pada saat itu tidak ada perjanjian berapa penyetorannya hanya saja semampunya dicicil diusahakan untuk melunasi pokoknya, tidak ada nominal yang ditentukan atas cicilan tersebut ;
- Bahwa PT. SAE bergerak di bidang jual beli Bahan Bakar Minyak Non Subsidi untuk Industri;
- Bahwa Direktur PT. SAE adalah Terdakwa Supriandi;
- Bahwa permasalahan yang terjadi pada Terdakwa yaitu adanya kewajiban pembayaran PPN yang tidak disetorkan kepada negara yang mana nilainya sejumlah Rp 800.000.000 (Delapan ratus juta);
- Bahwa ada 1 perusahaan yang seharusnya pembayaran PPN tersebut dilakukan wajib pungut seperti BUMN, namun Saksi lupa nama Perusahaannya dan PPN perusahaan tersebut merupakan wajib pungut;
- Bahwa iya, pada saat itu Saksi sudah menyampaikan kepada pihak kanwil yaitu Permai, dan Permai mengatakan akan mengeluarkan PPN perusahaan tersebut dan pada saat ini Saksi melihat PPN perusahaan tersebut belum dikeluarkan;
- Bahwa karena PPN yang disetorkan oleh BUMN tersebut langsung dipungut oleh BUMN sendiri sehingga tidak dibebankan kepada pihak kedua;

Halaman 116 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang diserahkan adalah berupa faktur pajak, dan pada saat itu sistem jual belinya adalah pada saat membeli atau menjual faktur pajak wajib dikeluarkan karena pada saat pembelian dan penjual tidak dikeluarkan faktur pajak maka tidak diperbolehkan adanya transaksi;
- Bahwa jika seandainya direktur PT. SAE memberikan wewenang kepada konsultan pajak seperti kode, nomor dan password untuk pembuatan faktur pajak;
- Bahwa faktur pajak tidak akan terkunci melalui password yang hanya diketahui oleh pemilik akun NPWP;
- Bahwa bentuk laporan PPN yang sudah dilaporkan dan disetorkan dapat dilihat secara online melalui aplikasi DJP online;
- Bahwa untuk mengakses DJPonline membutuhkan KTP, Password dan Pin;
- Bahwa pemilik KTP, password dan pin DJP online tersebut adalah direktur;
- Bahwa orang lain bisa mengakses jika direktur memberikan wewenang untuk menggunakan password dan pin DJP online tersebut;
- Bahwa seorang direktur bisa memeriksa laporan yang dibuat oleh konsultan pajak tersebut;
- Bahwa seorang direktur dapat memeriksa laporan yang dibuat oleh konsultan pajak tersebut melalui aplikasi;
- Bahwa sebelum pembayaran sebenarnya Saksi ingin berkonsultasi terlebih dahulu dengan Account Representative (AR) namun dikarenakan pihak AR tidak bisa hadir dan dikarenakan Saksi mengejar waktu untuk pembayaran sehingga saksi mengkonfirmasi dengan pihak kanwil dan pihak kanwil menginformasikan kepada Saksi tentang kode 501 dan AR membenarkan sehingga Saksi dan Terdakwa melakukan pencicilan;
- Bahwa kode 501 yaitu kode penghentian penyidikan;
- Bahwa yang memberikan kode 501 tersebut adalah orang pajak yang memberikan untuk PT. SAE;
- Bahwa yang menentukan dana cicilan sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tersebut adalah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dasar Saksi dan Terdakwa menentukan dana sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah tersebut adalah dalam rangka adanya itikad baik dari Terdakwa mencoba untuk melunasi dengan cara dilakukan pencicilan;
- Bahwa pencicilan yang Saksi dan Terdakwa lakukan tersebut dianggap pembayaran pokok untuk pembayaran cicilan;
- Bahwa iya, proses penyidikan tetap berlanjut walaupun sudah dilakukan pencicilan dengan kode 501 tersebut karena pihak kanwil mengatakan proses penyidikan tetap berlanjut sampai tunggakan bunga dan denda dari PPN tersebut dilunasi;

Halaman 117 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi *A de Charge* atau meringankan, tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini adalah atas tindak pidana pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur PT. Supra Andalas Energy (SAE);
- Bahwa perusahaan terdakwa bergerak di bidang usaha perdagangan BBM solar industry;
- Bahwa PT. SAE terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2015 dengan NPWP 71.46.20/201.000;
- Bahwa Terdakwa mendaftar sebagai wajib pajak didampingi Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa persyaratan yang dibawa untuk mendaftar sebagai wajib pajak yaitu surat legalitas perusahaan berupa akta pendirian perusahaan dan surat-surat izin lainnya;
- Bahwa kewajiban Terdakwa setelah terdaftar wajib pajak yakni kalau ada kegiatan usaha wajib bayar pajak tapi jika tidak ada transaksi maka tidak dilakukan pembayaran pajak;
- Bahwa jenis pajak yang menjadi kewajiban Terdakwa adalah PPN dan PPh;
- Bahwa konsultan pajak yang mengetahui tentang surat pemberitahuan PPN tersebut;
- Bahwa konsultan pajak yang mengetahui tentang surat pemberitahuan PPN tersebut karena Terdakwa kurang paham mengenai perpajakan sehingga Terdakwa memberikan wewenang kepada konsultan pajak;
- Bahwa ada surat untuk menunjuk konsultan pajak, namun surat tersebut tidak Terdakwa bawa karena semua surat ada pada Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa dalam hal pajak, kewajiban Terdakwa sebagai direktur adalah mengawasi perusahaan dan keuangan perusahaan;
- Bahwa semua mengenai perpajakan dihandle oleh Saksi Hendy Artha Prawira, ketika bertanya di kantor pajak Terdakwapaham apa yang disampaikan dan diterangkan oleh orang pajak, namun yang menghandle perpajakan perusahaan Saksi adalah Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa Terdakwa mengetahui password dan user id yang diserahkan petugas dari kantor pajak, namun password dan user id tersebut dipegang oleh Saksi Hendy Artha Prawira;

Halaman 118 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua Saksi yang hadir dalam perkara ini adalah lawan transaksi perusahaan Terdakwa seperti PT. Kyeryong, PT. Brantas Adi Praya, PT. Hotel Indonesia Nature dan lain sebagainya;
- Bahwa perusahaan yang akan melakukan transaksi harus melalui Terdakwadan marketing hanya sebagai penyambung;
- Bahwa pembayaran dilakukan transfer ke rekening perusahaan dan secara Cash Before of Delivery (CBD);
- Bahwa pembayaran atas penjualan BBM tersebut tidak boleh dilakukan transfer ke rekening pribadi;
- Bahwa administrasi yang disiapkan jika ada transaksi transaksi jual beli BBM Non subsidi tersebut adalah invoice dan faktur pajak;
- Bahwa yang menandatangani invoice adalah Terdakwa sendiri dan faktur pajak tidak ditandatangani dengan tanda tangan basah melainkan melalui secara elektronik atas nama Terdakwa;
- Bahwa tanda tangan elektornik bisa diberikan kuasa;
- Bahwa cara memberikan kuasa tanda tangan elektronik yaitu dengan cara memberikan password;
- Bahwa Terdakwa sudah memberikan kuasa penuh kepada Saksi Hendy Artha Prawira ketika berada di kantor pajak;
- Bahwa laporan pajak ada diberitahukan oleh SaksiHendy Artha Prawira kepada Terdakwa;
- Bahwa bentuk laporan yang diberikan Saksi Hendy Artha Prawira kepada Terdakwa bukti transfer, namun karena Terdakwa tidak mengerti Terdakwa hanya mengiyakan, namun pada akhir tahun 2022 Terdakwa baru mengetahui bahwa bukti transfer tersebut palsu;
- Bahwa isi pelaporan pajak atau PPN selalu di handle oleh Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa laporan yang dibuat oleh Saksi Hendy Artha Prawira disebutkan tidak ada masalah;
- Bahwa ada surat pemberitahuan laporan SPT kepada Terdakwa dan bukti tanda bayar;
- Bahwa bentuk surat pemberitahuan laporan SPT tersebut yaitu surat pemberitahuan laporan tahunan bahwa pajak tersebut sudah dibayarkan;
- Bahwa laporan SPT tahunan tersebut diisi sesuai dengan transaksi, namun SPT masa PPN Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah ada menerima SP2DK pada tahun 2019 atau tidak;

Halaman 119 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor Wilayah Pajak KPP Pratama Padang II ada melakukan kunjungan kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali petugas kantor pajak datang menemui Terdakwa ke rumah;
- Bahwa waktu pertemuan Terdakwa dengan petugas kantor pajak yang datang menemui Terdakwa ada menjelaskan kapan pajak yang terhutang mau dibayar, dan Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa selalu membayar pajak dan orang pajak menunjukkan surat tagihan pajak terhutang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa konsultasikan terlebih dahulu ke konsultan pajak Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa datang ke kantor KPP Pratama Padang II, dan pada saat itu Saksi Hendy Artha Prawira mengatakan bahwa kita memiliki semua bukti pembayaran dan Hendy Artha Prawira yang menhandle semua transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan akan melakukan pembayaran pajak terhutang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan pembayaran PPN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran PPN terhutang tersebut ke Bank Mandiri melalui konsultan pajak Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, konsultan pajak tersebut yaitu orang bisa menghandle permasalahan pajak yang dikarenakan Terdakwa tidak menegarti mengenai perpajakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Hendy Artha Prawira memiliki sertifikat khusus sebagai konsultan pajak karena Terdakwa tidak pernah bertanya;
- Bahwa Terdakwa menunjuk Saksi Hendy Artha Prawira sebagai konsultan pajak perusahaan Terdakwa karena Saksi Hendy Artha Prawira mengerti tentang pajak;
- BahwaTerdakwa mengetahui bahwa Saksi Hendy Artha Prawira mengerti tentang pajak karena ada perusahaan yang sebelumnya telah dihandle oleh Saksi Hendy Artha Prawira. Sebelum Terdakwa mendirikan PT. SAE, Terdakwa sudah bekerja di PT. Tiga Pangeran Mandiri, dan pada saat itu yang menjadi konsultan pajak PT. Tiga Pangeran Mandiri tersebut adalah Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa iya, ada kunjungan petugas dari kantor pajak pada tahun 2020;
- Bahwa tidak ada tagihan tunggakan pajak untuk transaksi tahun 2020, tagihan tunggakan pajak hanya untuk tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa jumlah tagihan tunggakan pajak tersebut adalah lebih dari Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran cicilan hanya dilakukan pada saat pembayaran cicilan sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada bulan Desember 2022;

Halaman 120 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika dilakukan penjualan BBM non subsidi, ada PPN yang dibayarkan kepada pembeli dan ada PPN yang dibebankan kepada pembeli. PPN yang dibebankan kepada pembeli adalah untuk kode 030 BUMN seperti PT. Brantas Adipraya, PT. Indonesia Nature, sedangkan untuk kode 010, PPN dipungut oleh perusahaan Terdakwa;
- Bahwa invoice yang diserahkan PT. SAE kepada pembeli sudah termasuk PPN;
- Bahwa total keseluruhan yang sudah Terdakwa pungut dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sekira Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Hendy Artha Prawira menyampaikan laporan pajak nihil, Saksi Hendy Artha Prawira hanya menyampaikan bahwa anaknya sakit;
- Bahwa kemudian Penuntut Umum meminta izin kepada Majelis Hakim untuk memperlihatkan barang bukti berupa: 1. rekening koran Terdakwa berupa rekening koran Bank Mandiri, rekening koran BRI dan rekening BNI dan Terdakwa membenarkan bahwa semua itu merupakan rekening milik Terdakwa dan perusahaan Terdakwa, 2. bukti transfer dari rekening perusahaan Terdakwa ke rekening Saksi Hendy Artha Prawira dan atas pertanyaan Penuntut Umum, Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hendy Artha Prawira dari tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hendy Artha Prawira karena sama-sama bekerja di Modern Colage Lembaga Bahasa Asing sebagai staff administrasi;
- Bahwa pertemanan Terdakwa dengan Saksi Hendy Artha Prawira berlanjut sampai tahun 2022, namun pada tahun 2023 Terdakwa dan Saksi Hendy Artha Prawira ada masalah;
- Bahwa Saksi Hendy Artha Prawira sudah Terdakwa anggap seperti saudara Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Hendy Artha Prawira sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selain di Modern Colage, tahun 2011 Terdakwa mengundurkan diri dari Modern Colect dan Saksi Hendy Artha Prawira juga tidak lagi bekerja di Modern Colage, Saksi Hendy Artha Prawira bekerja di PT. Kreta di bawah pimpinan ibu Elma Yelna sedangkan terdakwa bekerja di PT. Tiga Pangeran Mandiri;
- Bahwa PT. Tiga Pangeran Mandiri juga memakai jasa Saksi Hendy Artha Prawira dari tahun 2012 sampai tahun 2015;
- Bahwa PT. Tiga Pangeran Mandiri memakai jasa Saksi Hendy Artha Prawira untuk mengurus masalah pajak;
- Bahwa Terdakwa yang merekomendasikan untuk memakai jasa Saksi Hendy Artha Prawira kepada pemilik PT. Tiga Pangeran Mandiri;

Halaman 121 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari PT. Tiga Pangeran Mandiri adalah Almarhum Yusman;
- Bahwa Saksi Hendy Artha Prawira tidak memiliki masalah selama bekerja di PT. Tiga Pangeran Mandiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Tiga Pangeran Mandiri dari tahun 2012 akhir sampai Terdakwa mengundurkan diri pada tahun 2014;
- Bahwa setelah tahun 2014 Terdakwa sempat menganggur, Tahun 2014 akhir Terdakwa mendirikan perusahaan dan Terdakwa meminta Saksi Hendy Artha Prawira sebagai konsultan pajak. Terdakwa mendirikan perusahaan bersama Almarhum Enrizal, karena mempunyai dana untuk mendirikan perusahaan. Tahun 2019 Enrizal mengalami kecelakaan tunggal dan meninggal dunia;
- Bahwa tidak, tahun 2015 dan 2016 tidak terjadi masalah;
- Bahwa kisaran pajak yang Terdakwa berikan kepada Saksi Hendy Artha Prawira pada tahun 2015 dan 2016 sekira Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- Bahwa dikarenakan tahun 2015 dan 2016 aman, maka terdakwa masih mempercayakan Saksi Hendy Artha Prawira pada tahun 2017 sampai tahun 2019 dan 2020 perusahaan tidak berjalan yang mana konsumen ok namun vakum;
- Bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa adalah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan);
- Bahwa jurusan Terdakwa di sekolah adalah Teknik mesin;
- Bahwa awal ketika Terdakwa bekerja di Modern Colage sehingga Terdakwa mengetahui sedikit banyaknya mengenai administrasi dan pada tahun 2011 ketika Terdakwa keluar dari Modern Collage, Terdakwa dipanggil oleh PT. Tiga Pangeran Mandiri untuk menjadikan staff administrasinya dan kebetulan pemiliknya tidak lulus SMP, sehingga Terdakwa ditunjuk sebagai bagian keuangan untuk mengelola perusahaan sampai tahun 2012, Terdakwa diangkat sebagai manager perusahaan, tahun 2013 awal Terdakwa diangkat sebagai komisaris perusahaan dan tahun 2014 karena situasi perusahaan tersebut sudah tidak bagus yang mana sudah banyak ikut campur keluarga dan anak-anak pemilik perusahaan maka Terdakwa mengundurkan diri dan tahun 2014 akhir Terdakwa mendirikan PT. SAE;
- Bahwa setiap tagihan pajak yang datang, Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Saksi Hendy Artha Prawira, dan surat tersebut ada yang diambil langsung oleh Saksi Hendy Artha Prawira ke kantor pajak, ada yang datang via pos;
- Bahwa ketika Terdakwa tanyakn kepada Saksi Hendy Artha Prawira mengenai uang yang dilaporkan Saksi Hendy Artha Prawira, Saksi Hendy Artha Prawira mengatakan "Bang, untuk pajak semuanya telah Hendy Artha Prawira laporkan dan buktinya telah Hendi serahkan ke kantor Pajak Pratama Padang II namun Terdakwa tidak ingat nama orang yang Hendi sebutkan". Selanjutnya datang lagi surat tagihan PT. Tunas Omega Petrolindo dan sepengetahun Terdakwa

Halaman 122 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan tersebut sudah melakukan pembayaran dan pada saat diluar kantor Terdakwa juga sering menanyakan soal tagihan pajak yang harus dibayar tersebut kepada Saksi Hendy Artha Prawira dan Saksi Hendy Artha Prawira mengatakan "kan ada barang buktinya, kan sudah Hendi serahkan bukti bayarnya bang". Maka Terdakwa percaya saja, dan Terdakwa tidak melakukan kroscek kembali;

- Bahwa pada saat itu anak Saksi Hendy Artha Prawira masuk rumah sakit semen padang hospital, karena sakit anaknya sudah terlalu lama sekitar 2 (dua) minggu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, anak Saksi Hendy Artha Prawira tidak ada berobat di tempat lain namun Saksi Hendy Artha Prawira sering berwisata;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Hendy Artha Prawira sering berwisata dari status face book yang dibuat Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa Saksi Hendy Artha Prawira sering berwisata ke pulau Jawa ke Semarang dan Yogyakarta;
- Bahwa sebelum tahun 2017, Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Hendy Artha Prawira mempunyai kebiasaan jalan-jalan atau tidak, namun yang Terdakwa tahu setiap pulang jalan-jalan Saksi Hendy Artha Prawira selalu membawakan Terdakwa oleh-oleh;
- Bahwa seperti yang disampaikan oleh Saksi Zulfikar selaku perwakilan dari PT. KSO YASA, sebetulnya Terdakwa tidak berurusan dengan Zulfikar melainkan dengan Saptim, yang mana PT. KSO Yasa ini melakukan 3 (tiga) kali transaksi, pada invoice pertama dan kedua mereka yang membayar pajak sendiri, namun transaksi yang ketiga, PT. KSO Yasa meminta untuk membayar pajak ke PT. SAE melalui Harianto Sitanggang. Jadi untuk 2 (dua) transaksi pertama, dana sudah Terdakwa terima namun untuk transaksi terakhir Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran dari PT. KSO Yasa sampai saat ini;
- Bahwa pembayaran dari PT. KSO YASA yang belum diterima adalah tanggal 30 Januari 2019;
- Bahwa transaksi yang belum dibayar oleh PT. KSO Yasa adalah senilai Rp 48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) untuk pokok dan pajak;
- Bahwa sudah ada upaya Terdakwa untuk meminta uang tersebut kepada PT. KSO YASA, namun PT. KSO YASA hanya mengatakan segera akan membayar;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nomor faktur pajaknya;
- Bahwa PT. SAE ada melakukan transaksi sebanyak 8 (delapan) kali dengan PT. Kunango Jantan, untuk transaksi pertama transaksinya dilakukan melalui Terdakwa sendiri dan uangnya Terdakwa terima secara cash. Sedangkan untuk transaksi kedua sampai transakis kedelapan Terdakwa tidak pernah mengeluarkan invoice ataupun faktur pajak dan surat jalan dan Terdakwa tidak pernah menerima

Halaman 123 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari PT. Kunango Jantan. Dan Terdakwa pernah kroscek dengan Saksi Siska selaku perwakilan dari PT. Kunango Jantan bahwa didalam berbisnis semua transaksi tersebut tidak boleh dilakukan dengan rekening pribadi, seharusnya ditransfer melalui rekening perusahaan karena pertanggung jawaban. Dan Saksi Siska Artharini masih bersikeras bahwa perusahaannya memesan minyak melalui Doni Ilham. Sampai saat ini Terdakwa tidak kenal dengan orang yang beranam Doni Ilham;

- Bahwa pada saat perusahaan Terdakwa bertransaksi dengan PT. Kunango Jantan, Saksi Hendy Artha Prawira dapat menerbitkan faktur pajak tanpa sepengetahuan Terdakwa karena kode akses ada pada Saksi Hendy Artha Prawira, dan karena setiap faktur pajak Terdakwa meminta kepada Saksi Hendy Artha Prawira, namun untuk PT. Kunango Jantan transaksinya tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa tidak ada Saksi Hendy Artha Prawira meminta Terdakwa untuk menandatangani surat atau invoice atas transaksi PT. Kunango Jantan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran atas pembelian BBM non subsidi dari PT. Kunango Jantan dari Doni Ilham;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kembali kepada Saksi Hendy Artha Prawira mengenai transaksi dengan PT. Kunango Jantan, namun Saksi Hendy Artha Prawira sudah mengakui di persidangan bahwa uang pembayaran fee (komisi) beserta pajaknya atas transaksi PT. Kunango Jantan dengan PT. SAE digunakan oleh Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani invoice transaksi dengan PT. Kunango Jantan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017, Saksi Hendy Artha Prawira rutin memberikan bukti pembayaran baik secara email maupun diantar langsung ke Terdakwa, namun pada tahun 2017, 2018 dan 2019, kebanyakan bukti pembayaran dikirim via pesan What'sApp;
- Bahwa pada tahun 2015 dan 2016, Saksi Hendy Artha Prawira memberikan laporan pajak kepada Terdakwa yaitu dengan mengantarkannya ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta bukti fisik pembayaran tersebut kepada Saksi Hendy Artha Prawira, dan Saksi Hendy Artha Prawira mengatakan bahwa bukti fisik dari pembayaran tersebut ada pada orang pajak yang berada di kantor KPP Pratama Padang II;
- Bahwa Terdakwa mentransfer kepada Saksi Hendy Artha Prawira ke dua rekening, terdakwa mentransfer pembayaran pajak dan fee kepada Saksi Hendy Artha Prawira melalui rekening Mandiri milik Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nomor rekening Saksi Hendy Artha Prawira;

Halaman 124 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diakui terpakai oleh Saksi Hendy Artha Prawira adalah sejumlah ± Rp 560.000.000,- (Lima ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa bentuk pertanggung jawaban Saksi Hendy Artha Prawira kepada Terdakwa yaitu Saksi Hendy Artha Prawira mau menjual rumah untuk membayar pajak, namun sampai saat ini Saksi Hendy Artha Prawira belum menjual rumahnya;
- Bahwa pada saat meminta kepada Saksi Hendy Artha Prawira terkait uang yang terpakai olehnya, Saksi Hendy Artha Prawira berjanji mau membantu Terdakwa untuk melunasi pajak yang terhutang namun sampai saat ini tidak terealisasi dan pada bulan November Saksi Hendy Artha Prawira berjanji akan membantu pembayaran cicilan sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), namun pada bulan Desember, Terdakwa meminta kepada Saksi Hendy Artha Prawira namun Saksi Hendy Artha Prawira menjawab uangnya belum ada dan sampai sekarang Saksi Hendy Artha Prawira tidak membantu Terdakwa;
- Bahwa ada Terdakwa melaporkan Saksi Hendy Artha Prawira kepada pihak kepolisian dan Terdakwa juga membuat surat gugatan terhadap Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa rekening koran Bank Mandiri, rekening koran BRI dan rekening koran BNI dan Terdakwa membenarkan bahwa semua itu merupakan rekening milik Terdakwa dan perusahaan Terdakwa, kemudian adanya bukti laporan polisi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hendy Artha Prawira dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan dan bukti surat gugatan perdata Terdakwa terhadap Saksi Hendy Artha Prawira. Selanjutnya diperlihatkan bukti transfer dari rekening perusahaan ke rekening Saksi Hendy Artha Prawira dan atas pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa barang bukti tersebut Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, keseluruhan pajak terhutang Terdakwa termasuk pajak badan adalah sebesar Rp 741.00.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa semua uang pajak telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, uang yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi untuk pembayaran pajak perusahaan tersebut digunakan oleh Saksi Hendy Artha Prawira untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab atas tunggakan pajak badan tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang sudah Terdakwa kirim ke Saksi Hendy Artha Prawira namun tidak dibayarkan adalah sejumlah ± Rp 561.000.000,- (Lima ratus enam puluh satu juta rupiah);

Halaman 125 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sisa dari pajak terhutang yang belum disetorkan tersebut ada pajak masukan;
- Bahwa Laporan Polisi yang Terdakwa buat secara pidana maupun gugatan perdata yang Terdakwa buat terhadap Saksi Hendy Artha Prawira, sudah dilakukan perdamaian karena Saksi Hendy Artha Prawira berupaya untuk beritikad baik dan Saksi Hendy Artha Prawiraberjanji akan membayar dengan menyerahkan sertifikat rumah miliknya;
- Bahwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, Saksi Hendy Artha Prawira berjanji akan menyerahkan rumahnya kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan atau paling lama akhir tahun ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang terurai dalam surat tuntutan dan dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat atau barang bukti tersebut, oleh karena telah sah disita atau proses menjadikan barang bukti atau bukti surat telah sah sesuai aturan sebagaimana bukti surat atau barang bukti dalam berkas perkara, maka dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Jaksa Penuntut Umum, saksi-saksi yang meringankan (*a de Charge*), keterangan Terdakwa, Barang Bukti ditempat kejadian tindak pidana dan bukti surat yang dilampirkan dalam berkas perkara serta hasil Visum Et Repertum yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini adalah atas tindak pidana pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Linda menerangkan mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena Saksi bekerja di Direktorat Pajak KPP Pratama Padang II sebagai kepala seksi pelayanan, tugas dan tanggung jawab saksi selaku kepala seksi pelayanan di Direktorat Pajak KPP Pratama Padang II yaitu melayani dan memproses permohonan yang masuk melalui tempat pelayanan terpadu yang datang ke kantor pajak dan juga melalui pos, dan melayani permohonan NPWP, nomor pokok wajib pajak, Pengusaha kena pajak PKP, melayani permohonan dan mencetak segala ketetapan pajak yang ada di kantor pajak dan melakukan kegiatan administrasi berkas wajib pajak;
- Bahwa Terdakwa terdaftar di KPP pertama Padang II sebagai PKP dan Terdakwa terdaftar di KPP pertama Padang II sebagai PKP sejak bulan Oktober tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa terdaftar di KPP pertama Padang II sebagai PKP melalui permohonan dari wajib pajak, NPWP wajib pajak Terdakwa sudah terdaftar sejak bulan Sep-tember tahun 2014 lalu 1 bulan kemudian Terdakwa mengajukan

Halaman 126 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk menjadi PKP dan dalam peraturan pajak salah satu syarat untuk menjadi PKP adalah wajib pajak yang memiliki omset di atas 4,8 (empat koma delapan) miliar namun boleh jika ada atas permintaan dari wajib pajak itu sendiri;

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Supra Andalas Energi (SAE) dan perusahaan Terdakwa dalam data sistem informasi pajak yaitu bergerak dalam bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas atau penjualan solar di bidang industri dan solar di bidang industri termasuk barang yang kena pajak yang penyerahannya terkena PPN;
- Bahwa pajak yang dikenakan terhadap perusahaan Terdakwa dalam sistem terdapat pada Pasal 21 terkait Terdakwa jika memiliki pegawai baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap Terdakwa harus melaporkannya di PPH Pasal 21, PPh pasal 25/29, PPh pasal 21, PPh Pasal 22, PPh pasal 23 lebih ke jasa yang dipotong oleh pihak lain, maksudnya adalah Terdakwa menggunakan jasa angkut untuk mengirim BBM ke Kunango Jantan dan pada saat itu terdakwa mengirimkan uang rekanan sehingga terdakwa harus memotong terhadap pembayaran yang dilakukan. Dalam pasal 4 ayat 2 mengatur tentang jika Terdakwa menyewa kantor atau gudang untuk meletakkan solar-solar industri dan itu termasuk dalam termasuk ke dalam PPH pasal 4 ayat 2. Sementara PPN yaitu pada saat penyerahan PKP maka itulah yang terutang PPN dan PPN Badan;
- Bahwa tata cara pelaporan pajak sudah dapat dilakukan secara online, sehingga wajib pajak dapat melaporkan sendiri pajaknya melalui e-filing, dan pihak pajak hanya membaca melalui sistem pajak saja;
- Bahwa untuk kewajiban pajak selain PPN, otomatis akan terdaftar pada saat mendapatkan NPWP. Namun untuk PPN yang bersangkutan atau wajib pajak harus dikukuhkan dulu sebagai pengusaha kena pajak dan diaktivasi permohonan sertifikat elektronik baru bisa melaporkan SPT PPN;
- Bahwa kewajiban pajak selain PPN maka kewajiban muncul otomatis pada saat mendapatkan NPWP sedangkan untuk PPN yang bersangkutan harus dikukuhkan dulu sebagai PKP dan aktifasi permohonan sertifikat elektronik dan untuk mendaftarkan PPN, wajib pajak harus langsung datang ke kantor pajak dan wajib pajak sendiri yang harus langsung aktifasi password dan user id dan yang dapat mengakses;
- Bahwa Terdakwa sudah terdaftar PKP pada tahun 2014 dan selain PPN, SPT bisa langsung diakses, namun untuk PPN sebelumnya harus Terdakwa harus aktivasi sertifikat elektroniknya, dan setelah verifikasi Terdakwa akan mendapatkan *password* dan *user id* untuk mengakses sendiri atau login pada aplikasi yang diinstallkan pada perangkat elektronik Terdakwa;

Halaman 127 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa User ID dan Password dibuat oleh si wajib pajak itu sendiri atau Terdakwa, sementara pihak pajak hanya untuk mengaktivasi saja;
- **Bahwa perusahaan boleh menggunakan konsultan pajak diatur dalam PMK 229 tentang peraturan mengenai kuasa khusus tetapi juga harus menunjukkan bahwa kuasa khusus tersebut diperuntukkan untuk apa dan disebutkan dalam kuasanya;**
- Bahwa diperlihatkan barang bukti berupa SPT yang ada di Dirjen Pajak yaitu SPT dengan laporan yang berarti NIHIL dan di dalam SPT hanya ada nama Terdakwa tanpa tanda tangan. Surat pernyataan permohonan Terdakwa sebagai PKP dan didalam surat permohonan tersebut disebutkan bahwa yang menandatangani surat permohonan tersebut bertanggungjawab atas semua perbuatan yang muncul akibat penggunaan surat tersebut disertai sanksi-sanksi. Bukti penyeteroran negara sebagaimana termuat dalam modul penerimaan negara. Dan bukti berupa SPT tahunan Badan yakni dilaporkan sekali setahun dimana dalam SPT tahunan Badan tersebut terlihat transaksi yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan PPN yang telah dipungut dan disetorkan sehingga terlihat untung rugi perusahaan Terdakwa, yang atas hal Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi ke-1 (kesatu) dan Saksi ke-1 (kesatu) membenarkannya;
- Bahwa untuk surat permohonan pengukuhan PKP, biasanya dilakukan dengan penyerahan dokumen melalui 4 (empat) layanan terpadu. Jika dokumen yang diserahkan tersebut lengkap maka akan diterbitkan surat keterangan PKP, tapi untuk aktifikasi sertifikat elektronik Terdakwa sebagai pengurus atau sebagai direktur harus datang langsung dan tidak diperkenankan untuk diwakilkan, tidak diperkenankan untuk dikuasakan dan pihak pajak mengaktivasi hal tersebut di saat direktur datang. Selanjutnya Terdakwa akan membuat sendiri Login dan Passpres, Password yang menjadi tanggung jawab Terdakwa. Dan pada saat aktivasi Terdakwa mengajukan surat permohonan untuk aktivasi dan surat pernyataan persetujuan penggunaan sertifikat elektronik Direktorat Jenderal Pajak dan ditandatangani di atas materai;
- **Bahwa tidak ada ketentuan dari pihak pajak terkait dengan pelaporan secara online, jika direktur selaku wajib pajak PKP memberikan password dan user id kepada pihak lain dan tidak perlu ada pemberitahuan kepada pihak pajak terkait jika direktur selaku wajib pajak PKP memberikan password dan user id kepada pihak lain;**
- Bahwa ada denda yang dikenakan kepada Terdakwa terkait dengan PPN yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa dan untuk PPN kalau tidak dilaporkan maka denda-nya yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, makanya pada saat itu sudah dilaporkan oleh Terdakwa dengan status nihil;

Halaman 128 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika dilakukan pelaporan tepat waktu, maka tidak dikenakan denda. Namun jika telat lapor atau tidak melapor pajak baru dikenakan denda ;
- Bahwa terkait dengan pelaporan SPT masa maka dilaporkan sesuai dengan masa-nya yakni jika masa Januari maka terakhir dilaporkan di tanggal 28/29 Februari yakni sebulan setelahnya, namun jika tidak dilaporkan baru dikenakan denda;
- **Bahwa terhadap tunggakan PPN terdakwa sebesar Rp.745.778.551 (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) dan sudah dibayar pada bulan Desember 2022 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) maka wajib pajak harus melaporkan terlebih dahulu baru terpotong/dikurangi dan Saksi Febby Mellisa menerangkan wajib pajak menyetorkan PPN tahun 2017 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 16 Desember tahun 2022;**
- Bahwa perusahaan-perusahaan lain ada yang menggunakan jasa konsultan pajak;
- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur PT Supra Andalas Energy (SAE) perusahaan Terdakwa bergerak di bidang usaha perdagangan BBM solar industri;
- Bahwa PT. SAE terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2015 dengan NPWP 71.46.20/201.000;
- Bahwa Terdakwa mendaftar sebagai wajib pajak didampingi Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa persyaratan yang dibawa untuk mendaftar sebagai wajib pajak yaitu surat legalitas perusahaan berupa akta pendirian perusahaan dan surat-surat izin lainnya;
- Bahwa kewajiban Terdakwa setelah terdaftar wajib pajak yakni kalau ada kegiatan usaha wajib bayar pajak tapi jika tidak ada transaksi maka tidak dilakukan pembayaran pajak ;
- Bahwa jenis pajak yang menjadi kewajiban Terdakwa adalah PPN dan PPH ;
- Bahwa konsultan pajak yang mengetahui tentang surat pemberitahuan PPN tersebut dan konsultan pajak yang mengetahui tentang surat pemberitahuan PPN tersebut karena Terdakwa kurang paham mengenai perpajakan sehingga Terdakwa memberikan wewenang kepada konsultan pajak;
- Bahwa ada surat untuk menunjuk konsultan pajak, namun surat tersebut tidak Terdakwa bawa karena semua surat ada pada Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa semua mengenai perpajakan dihandle oleh Saksi Hendy Artha Prawira, ketika bertanya di kantor pajak Terdakwapaham apa yang disampaikan dan

Halaman 129 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan oleh orang pajak, namun yang menghandle perpajakan perusahaan Saksi adalah Saksi Hendy Artha Prawira;

- Bahwa Terdakwa mengetahui password dan user id yang diserahkan petugas dari kantor pajak, namun password dan user id tersebut dipegang oleh Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa semua Saksi yang hadir dalam perkara ini adalah lawan transaksi perusahaan Terdakwa seperti PT. Kyeryong, PT. Brantas Adi Praya, PT. Hotel Indonesia Nature dan lain sebagainya;
- Bahwa perusahaan yang akan melakukan transaksi harus melalui Terdakwadan marketing hanya sebagai penyambung;
- Bahwa administrasi yang disiapkan jika ada transaksi transaksi jual beli BBM Non subsidi tersebut adalah invoice dan faktur pajak;
- Bahwa yang menandatangani invoice adalah Terdakwa sendiri dan faktur pajak tidak ditandatangani dengan tanda tangan basah melainkan melalui secara elektronik atas nama Terdakwa;
- Bahwa tanda tangan elektornik bisa diberikan kuasa;
- Bahwa cara memberikan kuasa tanda tangan elektronik yaitu dengan cara memberikan password;
- **Bahwa Terdakwa sudah memberikan kuasa penuh kepada Saksi Hendy Artha Prawira ketika berada di kantor pajak ;**
- Bahwa laporan pajak ada diberitahukan oleh SaksiHendy Artha Prawirakepada Terdakwa;
- **Bahwa bentuk laporan yang diberikan Saksi Hendy Artha Prawira kepada Terdakwa bukti transfer, namun karena Terdakwa tidak mengerti Terdakwa hanya mengiyakan, namun pada akhir tahun 2022 Terdakwa baru mengetahui bahwa bukti transfer tersebut palsu;**
- Bahwa isi pelaporan pajak atau PPN selalu di handle oleh Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa laporan yang dibuat oleh Hendy Artha Prawira disebutkan tidak ada masalah;
- Bahwa ada surat pemberitahuan laporan SPT kepada Terdakwa dan bukti tanda bayar;
- Bahwa bentuk surat pemberitahuan laporan SPT tersebut yaitu surat pemberitahuan laporan tahunan bahwa pajak tersebut sudah dibayarkan;
- Bahwa laporan SPT tahunan tersebut diisi sesuai dengan transaksi, namun SPT masa PPN Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah ada menerima SP2DK pada tahun 2019 atau tidak ;

Halaman 130 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kantor Wilayah Pajak KPP Pratama Padang II ada melakukan kunjungan kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali petugas kantor pajak datang menemui Terdakwa ke rumah;
- Bahwa waktu pertemuan Terdakwa dengan petugas kantor pajak yang datang menemui Terdakwa ada menjelaskan kapan pajak yang terhutang mau dibayar, dan Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa selalu membayar pajak dan orang pajak menunjukkan surat tagihan pajak terhutang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa konsultasikan terlebih dahulu ke konsultan pajak Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa datang ke kantor KPP Pratama Padang II, dan pada saat itu Saksi Hendy Artha Prawira mengatakan bahwa kita memiliki semua bukti pembayaran dan Saksi Hendy Artha Prawira yang menhandle semua transaksi;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan pembayaran PPN;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran PPN terhutang tersebut ke Bank Mandiri melalui konsultan pajak Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, konsultan pajak tersebut yaitu orang bisa menhandle permasalahan pajak yang dikarenakan Terdakwa tidak menegarti mengenai perpajakan;
- Bahwa Terdakwa menunjuk Saksi Hendy Artha Prawira sebagai konsultan pajak perusahaan Terdakwa karena Saksi Hendy Artha Prawira mengerti tentang pajak;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Hendy Artha Prawira mengerti tentang pajak karena ada perusahaan yang sebelumnya telah di handle oleh Saksi Hendy Artha Prawira. Sebelum Terdakwa mendirikan PT. SAE, Terdakwa sudah bekerja di PT. Tiga Pangeran Mandiri, dan pada saat itu yang menjadi konsultan pajak PT. Tiga Pangeran Mandiri tersebut adalah Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa ada kunjungan petugas dari kantor pajak pada tahun 2020;
- Bahwa tidak ada tagihan tunggakan pajak untuk transaksi tahun 2020, tagihan tunggakan pajak hanya untuk tahun 2017, 2018 dan 2019;
- Bahwa jumlah tagihan tunggakan pajak tersebut adalah lebih dari Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran cicilan hanya dilakukan pada saat pembayaran cicilan sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada bulan Desember 2022;
- Bahwa ketika dilakukan penjualan BBM non subsidi, ada PPN yang dibayarkan kepada pembeli dan ada PPN yang dibebankan kepada pembeli. PPN yang dibebankan kepada pembeli adalah untuk kode 030 BUMN seperti PT. Brantas

Halaman 131 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adipraya, PT. Indonesia Nature, sedangkan untuk kode 010, PPN dipungut oleh perusahaan Terdakwa;

- Bahwa iya, invoice yang diserahkan PT. SAE kepada pembeli sudah termasuk PPN;
- Bahwa total keseluruhan yang sudah Terdakwa pungut dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sekira Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) ;
- **Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Hendy Artha Prawira menyampaikan laporan pajak nihil;**
- Bahwa yang diperlihatkan barang bukti berupa:1. rekening koran Terdakwa berupa rekening koran Bank Mandiri, rekening koran BRI dan rekening BNI dan Terdakwa membenarkan bahwa semua itu merupakan rekening milik Terdakwa dan perusahaan Terdakwa, 2. bukti transfer dari rekening perusahaan Terdakwa ke rekening Saksi Hendy Artha Prawira dan atas pertanyaan Penuntut Umum, Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hendy Artha Prawira dari tahun 2006;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Hendy Artha Prawira karena sama-sama bekerja di Modern Collage Lembaga Bahasa Asing sebagai staff administrasi;
- Bahwapertemanan Terdakwa dengan Saksi Hendy Artha Prawira berlanjut sampai tahun 2022, namun pada tahun 2023 Terdakwa dan Saksi Hendy Artha Prawira ada masalah;
- Bahwa Saksi Hendy Artha Prawira sudah Terdakwa anggap seperti saudara Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Hendy Artha Prawira sering datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selain di Modern Collage, tahun 2011 Terdakwa mengundurkan diri dari Modern Colect dan Hendy Artha Prawira juga tidak lagi bekerja di Modern Colage, Saksi Hendy Artha Prawira bekerja di PT. Kreta di bawah pimpinan ibu Elma Yelna, sedangkan Terdakwa bekerja di PT. Tiga Pangeran Mandiri;
- **Bahwa PT. Tiga Pangeran Mandiri juga memakai jasa Saksi Hendy Artha Prawira dari tahun 2012 sampai tahun 2015;**
- **Bahwa PT. Tiga Pangeran Mandiri memakai jasa Saksi Hendy Artha Prawira untuk mengurus masalah pajak;**
- Bahwa Saksi Hendy Artha Prawira tidak memiliki masalah selama bekerja di PT. Tiga Pangeran Mandiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Tiga Pangeran Mandiri dari tahun 2012 akhir sampai Terdakwa mengundurkan diri pada tahun 2014;
- Bahwa setelah tahun 2014 Terdakwa sempat menganggur, **tahun 2014 akhir Terdakwa mendirikan perusahaan dan Terdakwa meminta Saksi Hendy Artha Prawira sebagai konsultan pajak.** Terdakwa mendirikan perusahaan bersama

Halaman 132 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Enrizal, karena mempunyai dana untuk mendirikan perusahaan. Tahun 2019 Enrizal mengalami kecelakaan tunggal dan meninggal dunia;

- **Bahwa tahun 2015 dan 2016 tidak terjadi masalah;**
- Bahwa kisaran pajak yang Terdakwa berikan kepada Saksi Hendy Artha Prawira pada tahun 2015 dan 2016 sekira Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- **Bahwa dikarenakan tahun 2015 dan 2016 aman, maka Terdakwa masih mempercayakan Hendy Artha Prawira pada tahun 2017 sampai tahun 2019 dan 2020 perusahaan tidak berjalan yang mana konsumen ok namun vakum;**
- Bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa adalah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dan jurusan Terdakwa di sekolah adalah Teknik mesin;
- Bahwa awal ketika Terdakwa bekerja di Modern Collage sehingga Terdakwa mengetahui sedikit banyaknya mengenai administrasi dan pada tahun 2011 ketika Terdakwa keluar dari Modern Collage, Terdakwa dipanggil oleh PT. Tiga Pangeran Mandiri untuk menjadikan staff administrasinya dan kebetulan pemiliknya tidak lulus SMP, sehingga Terdakwa ditunjuk sebagai bagian keuangan untuk mengelola perusahaan sampai tahun 2012, Terdakwa diangkat sebagai manager perusahaan, tahun 2013 awal Terdakwa diangkat sebagai komisaris perusahaan dan tahun 2014 karena situasi perusahaan tersebut sudah tidak bagus yang mana sudah banyak ikut campur keluarga dan anak-anak pemilik perusahaan maka Terdakwa mengundurkan diri **dan tahun 2014 akhir Terdakwa mendirikan PT. SAE;**
- **Bahwa setiap tagihan pajak yang datang, Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Saksi Hendy Artha Prawira, dan surat tersebut ada yang diambil langsung oleh Saksi Hendy Artha Prawira ke kantor pajak, ada yang datang via pos ;**
- **Bahwa ketika Terdakwa tanyakan kepada Saksi Hendy Artha Prawira mengenai uang yang dilaporkan Saksi Hendy Artha Prawira, Saksi Hendy Artha Prawira mengatakan “Bang, untuk pajak semuanya telah Hendi laporkan dan buktinya telah Hendi serahkan ke kantor Pajak Pratama Padang II namun Terdakwa tidak ingat nama orang yang Hendi sebutkan”. Selanjutnya datang lagi surat tagihan PT. Tunas Omega Petrolindo dan sepengetahuan Terdakwa perusahaan tersebut sudah melakukan pembayaran dan pada saat diluar kantor Terdakwa juga sering menanyakan soal tagihan pajak yang harus dibayar tersebut kepada Saksi Hendy Artha Prawira dan Saksi Hendy Artha Prawira mengatakan “kan ada barang buktinya, kan sudah Hendi serahkan bukti bayarnya bang”. Maka Terdakwa percaya saja, dan Terdakwa tidak melakukan kroscek kembali;**
- Bahwa pada saat perusahaan Terdakwa bertransaksi dengan PT. Kunango Jantan, Saksi Hendy Artha Prawira dapat menerbitkan faktur pajak tanpa

Halaman 133 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Terdakwa karena kode akses ada pada Saksi Hendy Artha Prawira, dan karena setiap faktur pajak Terdakwa meminta kepada Saksi Hendy Artha Prawira, namun untuk PT. Kunango Jantan transaksinya tidak Terdakwa ketahui;

- Bahwa tidak ada Saksi Hendy Artha Prawira meminta Terdakwa untuk menandatangani surat atau invoice atas transaksi PT. Kunango Jantan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran atas pembelian BBM non subsidi dari PT. Kunango Jantan dari Doni Ilham;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kembali kepada Saksi Hendy Artha Prawira mengenai transaksi dengan PT. Kunango Jantan, namun Saksi Hendy Artha Prawira sudah mengakui di persidangan bahwa uang pembayaran fee beserta pajaknya atas transaksi PT. Kunango Jantan dengan PT. SAE digunakan oleh Saksi Hendy Artha Prawira;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani invoice transaksi dengan PT. Kunango Jantan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2017, Saksi Hendy Artha Prawira rutin memberikan bukti pembayaran baik secara email maupun diantar langsung ke Terdakwa, namun pada tahun 2017, 2018 dan 2019, kebanyakan bukti pembayaran dikirim via pesan WhatsApp;
- **Bahwa pada tahun 2015 dan 2016, cara Hendy Artha Prawira memberikan laporan pajak kepada Terdakwa yaitu dengan mengantarkannya ke rumah Terdakwa;**
- **Bahwa Terdakwa pernah meminta bukti fisik pembayaran tersebut kepada Saksi Hendy Artha Prawira, dan Saksi Hendy Artha Prawira mengatakan bahwa bukti fisik dari pembayaran tersebut ada pada orang pajak yang berada di kantor KPP Padang II;**
- **Bahwa Terdakwa mentransfer kepada Saksi Hendy Artha Prawira ke dua rekening, Terdakwa mentransfer pembayaran pajak dan fee kepada Saksi Hendy Artha Prawira melalui rekening Mandiri milik Saksi Hendy Artha Prawira, namun Terdakwa tidak ingat nomor rekening Hendy Artha Prawira;**
- **Bahwa uang yang diakui terpakai oleh Saksi Hendy Artha Prawira adalah sejumlah ± Rp 560.000.000,- (Lima ratus enam puluh juta rupiah);**
- Bahwa bentuk pertanggung jawaban Saksi Hendy Artha Prawira kepada Terdakwa yaitu Saksi Hendy Artha Prawira mau menjual rumah untuk membayar pajak, namun sampai saat ini Saksi Hendy Artha Prawira belum menjual rumahnya ;
- Bahwa pada saat meminta kepada saksi Saksi Hendy Artha Prawira terkait uang yang terpakai olehnya, Saksi Hendy Artha Prawira berjanji mau membantu Terdakwa untuk melunasi pajak yang terhutang namun sampai saat ini tidak

Halaman 134 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teralisasi dan pada bulan November Saksi Hendy Artha Prawira berjanji akan membantu pembayaran cicilan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), namun pada bulan Desember, Terdakwa meminta kepada Hendy Artha Prawira namun Saksi Hendy Artha Prawira menjawab uangnya belum ada dan sampai sekarang Saksi Hendy Artha Prawira tidak membantu Terdakwa;

- Bahwa ada Terdakwa melaporkan Saksi Hendy Artha Prawira kepada pihak kepolisian dan Terdakwa juga membuat surat gugatan terhadap Saksi Hendy Artha Prawira;
- **Bahwa yang diperlihatkan barang bukti berupa rekening koran Bank Mandiri, rekening koran BRI dan rekening koran BNI dan Terdakwa membenarkan bahwa semua itu merupakan rekening milik Terdakwa dan perusahaan Terdakwa, kemudian adanya bukti laporan polisi yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hendy Artha Prawira dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan dan buktisurat gugatan perdata Terdakwa terhadap Saksi Hendy Artha Prawira. Selanjutnya diperlihatkan bukti transfer dari rekening perusahaan ke rekening Saksi Hendy Artha Prawira dan atas pertanyaan Penasihat Hukum Terdakwa barang bukti tersebut Terdakwa mengetahui dan membenarkannya;**
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, keseluruhan pajak terhutang Terdakwa termasuk pajak badan adalah sebesar Rp.741.00.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta rupiah);
- **Bahwa uang pajak telah Terdakwa serahkan kepada Hendy Artha Prawira dan sepengetahuan Terdakwa, uang yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi untuk pembaya-ran pajak perusahaan tersebut digunakan oleh Saksi Hendy Artha Prawira untuk keperluan pribadinya;**
- **Bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab atas tunggakan pajak badan tersebut;**
- **Bahwa jumlah uang yang sudah Terdakwa kirim ke Saksi Hendy Artha Prawira namun tidak dibayarkan adalah sejumlah ± Rp 561.000.000,- (Lima ratus enam puluh satu juta rupiah);**
- **Bahwa uang sisa dari pajak terhutang yang belum disetorkan tersebut ada pajak masukan;**
- **Bahwa laporan Polisi yang Terdakwa buat secara pidana maupun gugatan perdata yang Terdakwa buat terhadap Saksi Hendy Artha Prawira, sudah dilakukan perdamaian karena Saksi Hendy Artha Prawira berupaya untuk beritikad baik dan Hendy Artha Prawira berjanji akan membayar dengan menyerahkan sertifikat rumah miliknya;**

Halaman 135 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa, Saksi Hendy Artha Prawira berjanji akan menyerahkan rumahnya kepada Terdakwa selama 6 (enam) bulan atau paling lama akhir tahun ini;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta-faktayang terungkap di persidangan tindakan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur daripada yang didakwakan, sehinggaTerdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwaTerdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Kumulaif, yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal39 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Dan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka sesuai aturan ketentuan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Dengan Sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/ atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap;**
- 3. Unsur sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/ pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa perlu dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya salah dalam mengajukan Orang ke persidangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa in casu Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan identitas Pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **Terdakwa Supriandi**, dengan demikian tidak terjadi salah Orang atau salah mengajukan Orang/ pelaku ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dipikirkan oleh terdakwa akan terjadinya, baik sebagai tujuan, sebagai akibat ataupun patut diinsafi akan timbulnya akibat dan kesengajaan yang dapat dipidana haruslah memiliki unsur perbuatan yang dilarang dan akibat yang menjadi pokok alasan dilarangnya perbuatan itu adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga sengaja ini sangat sulit untuk dilihat, karena sengaja tersebut menyangkut dengan sikap batin pelaku tindak pidana, namun perbuatan sengaja tersebut dapat dilihat dalam perwujudan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini adalah atas tindak pidana pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan Saksi Linda menerangkan mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena Saksi bekerja di Direktorat Pajak KPP Pratama Padang II sebagai Kepala Seksi pelayanan, tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Seksi pelayanan di Direktorat Pajak KPP Pratama Padang II yaitu melayani dan memproses permohonan yang masuk melalui tempat pelayanan terpadu yang datang ke kantor pajak dan juga melalui pos, dan melayani permohonan NPWP, nomor pokok wajib pajak, Pengusaha kena pajak PKP, melayani permohonan dan mencetak segala ketetapan pajak yang ada di kantor pajak dan melakukan kegiatan administrasi berkas wajib pajak;

Menimbang, bahwa Terdakwa terdaftar di KPP pertama Padang II sebagai PKP dan Terdakwa terdaftar di KPP pertama Padang II sebagai PKP sejak bulan Oktober tahun 2014 melalui permohonan dari wajib pajak, NPWP wajib pajak Terdakwa sudah terdaftar sejak bulan September tahun 2014, lalu setelah 1 bulan kemudian Terdakwa mengajukan permohonan untuk menjadi PKP dan dalam peraturan pajak salah satu syarat untuk menjadi PKP adalah wajib pajak yang memiliki omset di atas Rp.4,8 M (empat koma delapan milyar rupiah) namun boleh jika ada atas permintaan dari wajib pajak itu sendiri;

Halaman 137 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Supra Andalas Energi (SAE) dan perusahaan Terdakwa dalam data sistem informasi pajak yaitu bergerak dalam bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas atau penjualan solar di bidang industri dan solar di bidang industri termasuk barang yang kena pajak yang penyerahannya terkena PPN dan pajak yang dikenakan terhadap perusahaan Terdakwa dalam sistem terdapat pada Pasal 21 terkait Terdakwa jika memiliki pegawai baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap Terdakwa harus melaporkannya di SPT PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 lebih ke jasa yang dipotong oleh pihak lain, maksudnya adalah Terdakwa menggunakan jasa angkut untuk mengirim BBM ke PT. Kunango Jantan dan pada saat itu terdakwa mengirimkan uang rekanan sehingga terdakwa harus memotong terhadap pembayaran yang dilakukan. Dalam PPh Pasal 4 ayat 2 mengatur tentang jika Terdakwa menyewa kantor atau gudang untuk meletakkan solar-solar industri dan itu termasuk dalam termasuk ke dalam PPh Pasal 4 ayat 2. Sementara PPN yaitu pada saat penyerahan BKP maka itulah yang terutang PPN;

Menimbang, bahwa tata cara pelaporan pajak sudah dapat dilakukan secara online, sehingga wajib pajak dapat melaporkan sendiri pajaknya melalui e-filing, dan pihak pajak hanya membaca melalui sistem pajak saja dan untuk kewajiban pajak selain PPN, otomatis akan terdaftar pada saat mendapatkan NPWP. Namun untuk PPN yang bersangkutan atau wajib pajak harus dikukuhkan dulu sebagai pengusaha kena pajak dan diaktivasi permohonan sertifikat elektronik baru bisa melaporkan SPT PPN;

Menimbang, bahwa kewajiban pajak selain PPN maka kewajiban muncul otomatis pada saat mendapatkan NPWP sedangkan untuk PPN yang bersangkutan harus dikukuhkan dulu sebagai PKP dan aktifasi permohonan sertifikat elektronik dan untuk mendaftarkan PPN, wajib pajak harus langsung datang ke kantor pajak dan wajib pajak sendiri yang harus langsung aktifasi password dan user id dan yang dapat mengakses;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah terdaftar PKP pada tahun 2014 dan selain PPN, SPT bisa langsung diakses, namun untuk PPN sebelumnya harus Terdakwa harus aktivasi sertifikat elektroniknya, dan setelah verifikasi Terdakwa akan mendapatkan *password* dan *user id* untuk mengakses sendiri atau login pada aplikasi yang diinstallkan pada perangkat elektronik Terdakwa dan User ID dan Password dibuat oleh si wajib pajak itu sendiri atau Terdakwa, sementara pihak pajak hanya untuk mengaktivasi saja;

Menimbang, bahwa **perusahaan boleh menggunakan konsultan pajak diatur dalam PMK 229 tentang peraturan mengenai kuasa khusus tetapi juga harus**

Halaman 138 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa kuasa khusus tersebut diperuntukkan untuk apa dan disebutkan dalam kuasanya;

Menimbang, bahwa diperlihatkan barang bukti berupa SPT yang ada di Dirjen Pajak yaitu SPT dengan laporan yang berarti NIHIL dan di dalam SPT hanya ada nama Terdakwa tanpa tanda tangan. Surat pernyataan permohonan Terdakwa sebagai PKP dan di dalam surat permohonan tersebut disebutkan bahwa yang menandatangani surat permohonan tersebut bertanggungjawab atas semua perbuatan yang muncul akibat penggunaan surat tersebut disertai sanksi-sanksi. Bukti penyetoran negara sebagaimana termuat dalam modul penerimaan negara. Dan bukti berupa SPT tahunan Badan yakni dilaporkan sekali setahun dimana dalam SPT tahunan Badan tersebut terlihat transaksi yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan PPN yang telah dipungut dan disetorkan sehingga terlihat untung rugi perusahaan Terdakwa, yang atas hal Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi ke-1 (kesatu) dan Saksi ke-1 (kesatu) membenarkannya dan untuk surat permohonan pengukuhan PKP, biasanya dilakukan dengan penyerahan dokumen melalui 4 (empat) layanan terpadu. Jika dokumen yang diserahkan tersebut lengkap maka akan diterbitkan surat keterangan PKP, tapi untuk aktivikasi sertifikat elektronik Terdakwa sebagai pengurus atau sebagai direktur harus datang langsung dan tidak diperkenankan untuk diwakilkan, tidak diperkenankan untuk dikuasakan dan pihak pajak mengaktivasi hal tersebut di saat direktur datang. Selanjutnya Terdakwa akan membuat sendiri Login dan Passpres, Password yang menjadi tanggung jawab Terdakwa. Dan pada saat aktivasi Terdakwa mengajukan surat permohonan untuk aktivasi dan surat pernyataan persetujuan penggunaan sertifikat elektronik Direktorat Jenderal Pajak dan ditandatangani di atas materai;

Menimbang, bahwa tidak ada ketentuan dari pihak pajak terkait dengan pelaporan secara online, jika direktur selaku wajib pajak PKP memberikan password dan user id kepada pihak lain dan tidak perlu ada pemberitahuan kepada pihak pajak terkait jika direktur selaku wajib pajak PKP memberikan password dan user id kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa ada denda yang dikenakan kepada Terdakwa terkait dengan PPN yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa dan untuk PPN kalau tidak dilaporkan maka dendanya yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, makanya pada saat itu sudah dilaporkan oleh Terdakwa dengan status nihil dan jika dilakukan pelaporan tepat waktu, maka tidak dikenakan denda. Namun jika telat lapor atau tidak melapor pajak baru dikenakan denda;

Menimbang, bahwa terkait dengan pelaporan SPT masa maka dilaporkan sesuai dengan masanya yakni jika masa Januari maka terakhir dilaporkan di tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/29 Februari yakni sebulan setelahnya, namun jika tidak dilaporkan baru dikenakan denda;

Menimbang, bahwa terhadap tunggakan PPN terdakwa sebesar Rp.745.778.551 (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) maka wajib pajak harus melaporkan terlebih dahulu baru terpotong/ dikurangi

Menimbang, bahwa Saksi Febby Mellisa menerangkan wajib pajak menyetorkan PPN tahun 2017 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 16 Desember tahun 2022;

Menimbang, bahwa perusahaan-perusahaan lain ada yang menggunakan jasa konsultan pajak dan Terdakwa merupakan Direktur PT. Supra Andalas Energy (SAE) perusahaan terdakwa bergerak di bidang usaha perdagangan BBM solar industry, lalu PT. Supta Andalas Energi (SAE) terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2015 dengan NPWP 71.46.20/201.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendaftar sebagai wajib pajak didampingi Saksi Hendy Artha Prawira dan persyaratan yang dibawa untuk mendaftar sebagai wajib pajak yaitu surat legalitas perusahaan berupa akta pendirian perusahaan dan surat-surat izin lainnya;

Menimbang, bahwa kewajiban Terdakwa setelah terdaftar wajib pajak yakni kalau ada kegiatan usaha wajib bayar pajak tapi jika tidak ada transaksi maka tidak dilakukan pembayaran pajak dan jenis pajak yang menjadi kewajiban Terdakwa adalah PPN dan PPh Badan;

Menimbang, bahwa konsultan pajak yang mengetahui tentang surat pemberitahuan PPN tersebut dan konsultan pajak yang mengetahui tentang surat pemberitahuan PPN tersebut karena Terdakwa kurang paham mengenai perpajakan sehingga Terdakwa memberikan wewenang kepada konsultan pajak dan ada surat untuk menunjuk konsultan pajak, namun surat tersebut tidak Terdakwa bawa karena semua surat ada pada Saksi Hendy Artha Prawira;

Menimbang, bahwa semua mengenai perpajakan dihandle oleh Saksi Hendy Artha Prawira, ketika bertanya di kantor pajak Terdakwa paham apa yang disampaikan dan diterangkan oleh orang pajak, namun yang menghandle perpajakan perusahaan Terdakwa adalah Saksi Hendy Artha Prawira;

Bahwa Terdakwa mengetahui password dan user id yang diserahkan petugas dari kantor pajak, namun password dan user id tersebut dipegang oleh Saksi Hendy Artha Prawira dan Terdakwa sudah memberikan kuasa penuh kepada Saksi Hendy Artha Prawira ketika berada di kantor pajak;

Menimbang, bahwa laporan pajak ada diberitahukan oleh Saksi Hendy Artha Prawira kepada Terdakwa dan **bentuk laporan yang diberikan Saksi Hendy Artha**

Halaman 140 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prawira kepada Terdakwa bukti transfer, namun karena Terdakwa tidak mengerti Terdakwa hanya mengiyakan, namun pada akhir tahun 2022 Terdakwa baru mengetahui bahwa bukti transfer tersebut palsu;

Menimbang, bahwa isi pelaporan pajak atau PPN selalu di handle oleh Saksi Hendy Artha Prawira dan ada surat pemberitahuan laporan SPT kepada Terdakwa dan bukti tanda bayar dan bentuk surat pemberitahuan laporan SPT tersebut yaitu surat pemberitahuan laporan tahunan bahwa pajak tersebut sudah dibayarkan;

Menimbang, bahwa laporan SPT tahunan tersebut diisi sesuai dengan transaksi, namun SPT masa PPN Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, Bahwa waktu pertemuan Terdakwa dengan petugas kantor pajak yang datang menemui Terdakwa ada menjelaskan kapan pajak yang terhutang mau dibayar, dan Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa selalu membayar pajak dan orang pajak menunjukkan surat tagihan pajak terhutang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa konsultasikan terlebih dahulu ke konsultan pajak Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa datang ke kantor KPP Pratama Padang II, dan pada saat itu Saksi Hendy Artha Prawira mengatakan bahwa kita memiliki semua bukti pembayaran dan Hendy Artha Prawira yang menghandal semua transaksi;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan pembayaran PPN dan Terdakwa melakukan pembayaran PPN terhutang tersebut ke Bank Mandiri melalui konsultan pajak Terdakwa, yang sepengetahuan Terdakwa, konsultan pajak tersebut yaitu orang bisa menghandle permasalahan pajak yang dikarenakan Terdakwa tidak menegarti mengenai perpajakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunjuk Saksi Hendy Artha Prawira sebagai konsultan pajak perusahaan Terdakwa karena Saksi Hendy Artha Prawira mengerti tentang pajak;

Menimbang, bahwa **Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Hendy Artha Prawira mengerti tentang pajak karena ada perusahaan yang sebelumnya telah dihandle oleh Saksi Hendy Artha Prawira. Sebelum Terdakwa mendirikan PT. SAE, Terdakwa sudah bekerja di PT. Tiga Pangeran Mandiri, dan pada saat itu yang menjadi konsultan pajak PT. Tiga Pangeran Mandiri tersebut adalah Saksi Hendy Artha Prawira dan ada kunjungan petugas dari kantor pajak pada tahun 2020;**

Menimbang, bahwa **tidak ada tagihan tunggakan pajak untuk transaksi tahun 2020, tagihan tunggakan pajak hanya untuk tahun 2017, 2018 dan 2019;**

Menimbang, bahwa jumlah tagihan tunggakan pajak tersebut adalah lebih dari Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan **pembayaran cicilan hanya dilakukan pada saat pembayaran cicilan sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada bulan Desember 2022;**

Halaman 141 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penjualan BBM non subsidi, ada PPN yang dibayarkan kepada pembeli dan ada PPN yang dibebankan kepada pembeli. PPN yang dibebankan kepada pembeli adalah untuk kode 030 BUMN seperti PT. Brantas Adipraya, PT. Indonesia Natour, sedangkan untuk kode 010, PPN dipungut oleh perusahaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa invoice yang diserahkan PT. SAE kepada pembeli sudah termasuk PPN;

Menimbang, bahwa total keseluruhan yang sudah Terdakwa pungut dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sekira Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui Saksi Hendy Artha Prawira menyampaikan laporan pajak nihil;

Menimbang, bahwa dikarenakan tahun 2015 dan 2016 aman, maka Terdakwa masih mempercayakan Saksi Hendy Artha Prawira pada tahun 2017 sampai tahun 2019 dan tahun 2020 perusahaan tidak berjalan yang mana tidak ada masalah dengan konsumen namun vakum;

Menimbang, bahwa setiap tagihan pajak yang datang, Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Saksi Hendy Artha Prawira, dan surat tersebut ada yang diambil langsung oleh Saksi Hendy Artha Prawira ke kantor pajak, ada yang datang via pos;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa tanyakan kepada Saksi Hendy Artha Prawira mengenai uang pajak yang dilaporkan Saksi Hendy Artha Prawira, Saksi Hendy Artha Prawira mengatakan *"Bang, untuk pajak semuanya telah Hendi laporkan dan buktinya telah Hendi serahkan ke kantor Pajak Pratama Padang II namun Terdakwa tidak ingat nama orang yang Hendi sebutkan"*. Selanjutnya datang lagi surat tagihan PT. Tunas Omega Petrolindo dan sepengetahuan Terdakwa perusahaan tersebut sudah melakukan pembayaran dan pada saat diluar kantor Terdakwa juga sering menanyakan soal tagihan pajak yang harus dibayar tersebut kepada Saksi Hendy Artha Prawira dan Saksi Hendy Artha Prawira mengatakan *"kan ada barang buktinya, kan sudah Hendi serahkan bukti bayarnya bang"*. Maka Terdakwa percaya saja, dan Terdakwa tidak melakukan kroscek kembali ;

Menimbang, bahwa pada saat perusahaan Terdakwa bertransaksi dengan PT. Kunango Jantan, Saksi Hendy Artha Prawira dapat menerbitkan faktur pajak tanpa sepengetahuan Terdakwa karena kode akses ada pada Saksi Hendy Artha Prawira, dan karena setiap faktur pajak Terdakwa meminta kepada Saksi Hendy Artha Prawira, namun untuk PT. Kunango Jantan transaksinya tidak Terdakwa ketahui dan tidak ada Saksi Hendy Artha Prawira meminta Terdakwa untuk menandatangani surat atau invoice atas transaksi PT. Kunango Jantan, Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran atas pembelian BBM non subsidi dari PT. Kuango Jantan dari Doni Ilham;

Halaman 142 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kembali kepada Saksi Hendy Artha Prawira mengenai transaksi dengan PT. Kunango Jantan, namun Saksi Hendy Artha Prawira sudah mengakui di persidangan bahwa uang pembayaran fee (komisi) beserta pajaknya atas transaksi PT. Kunango jantan dengan PT. SAE digunakan oleh Saksi Hendy Artha Prawira;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani invoice transaksi dengan PT. Kunango Jantan pada tahun 2017, Saksi Hendy Artha Prawira rutin memberikan bukti pembayaran baik secara email maupun diantar langsung ke Terdakwa, namaun pada tahun 2017, 2018 dan 2019, kebanyakan bukti pembayaran dikirim via pesan What'sApp;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa, keseluruhan pajak terhutang Terdakwa termasuk pajak badan adalah sebesar Rp.741.00.000,- (tujuh ratus empat puluh satu juta rupiah) dan uang pajak telah Terdakwa serahkan kepada Hendy dan sepengetahuan Terdakwa, uang yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi untuk pembayaran pajak perusahaan tersebut digunakan oleh Saksi Hendy Artha Prawira untuk keperluan pribadinya dan **Terdakwa yang bertanggung jawab atas tunggakan pajak badan tersebut;**

Menimbang, bahwa **jumlah uang yang sudah Terdakwa kirim ke Saksi Hendy Artha Prawira namun tidak dibayarkan adalah sejumlah ± Rp 561.000.000,- (Lima ratus enam puluh satu juta rupiah) dan uang sisa dari pajak terhutang yang belum disetorkan tersebut ada pajak masukan;**

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti memenuhi unsur delik, namun wajib dinilai agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim memahami unsur Dengan Sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dapat Menimbulkan Kerugian pada Pendapatan Negara;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah

Halaman 143 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa Pendapatan Negara terdiri atas: a. Penerimaan pajak, b. Hibah, c. Penerimaan bukan pajak, dan d. Pendapatan Negara lainnya;

Menimbang, bahwa Frase "dapat menimbulkan" dalam kalimat "dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik sudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi, sudah dapat dipidana dengan pasal ini, tetapi perhitungan kerugian pada pendapatan Negara tetap harus dihitung karena pengenaan pidana denda didasarkan pada jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Kerugian pada Pendapatan Negara dapat diartikan adanya kekurangan pada pendapatan negara karena terdapat pendapatan yang seharusnya diterima negara, dalam hal ini berupa penerimaan pajak, namun menjadi tidak diterima negara sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum, termasuk juga pajak yang telah dikembalikan tetapi seharusnya tidak dikembalikan sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangandari keterangan saksi-saksi, Ahli dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta – fakta hukum bahwa Saksi Febbi Mellisa sebagai account representative kantor pelayanan pajak pratama Padang dua melihat di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan data Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak atas PT. Supra Andalas Energy terdaftar NPWP 71.046.620.2-201.000 terdapat data persandingan pajak keluaran–pajak masukan berdasarkan Faktur Pajak yang diterbitkan diperoleh transaksi penyerahan yang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan penerbitan faktur pajak keluaran yang terhutang selama masa pajak Januari 2017 s/d Desember 2019, yakni masa Pajak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017, masa Pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, masa Pajak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT Supra Andalas Energy telah menyampaikan SPT PPN dan PPh Badan masa pajak Januari 2017 s/d Desember 2019 kepada KPP Pratama Padang Dua Jalan Pemuda No. 49 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang yang isinya tidak benar dan tidak lengkap karena Nilai Pelaporan dibuat NIHIL sementara terdakwa selaku Direktur PT Supra Andalas Energy dalam masa pajak Januari 2017 s/d Desember 2019 telah memungut

Halaman 144 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN namun tidak melaporkan sesuai dengan jumlah yang dipungut tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya tidak benar dan lengkap sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.745.778.551 (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sesuai dengan perhitungan ahli peraturan perpajakan dan ahli perhitungan kerugian pada pendapatan Negara Reginaldi, S.E, Ak, M.Si dengan rincian sebagai yaitu PPN dan PPh Badan dengan total keseluruhan kerugian pada pendapatan Negera yaitu Rp.745.778.551 (tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur dapat menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat telah terpenuhi secara dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terpenuhi menurut hukum, maka dakwaan Kesatu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk kualifikasi Dakwaan Kumulatif, maka akan dipertimbangkan Dakwaan Dan Kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Dan Kedua, yaitu melanggar ketentuan Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;**
3. **Unsur sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa perlu dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya salah dalam mengajukan Orang ke Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa *in casu* Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan identitas Pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu **Terdakwa Supriandi**, dengan demikian tidak terjadi salah Orang atau salah mengajukan Orang/ pelaku ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Unsur dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dipikirkan oleh terdakwa akan terjadinya, baik sebagai tujuan, sebagai akibat ataupun patut diinsafi akan timbulnya akibat dan kesengajaan yang dapat dipidana haruslah memiliki unsur perbuatan yang dilarang dan akibat yang menjadi pokok alasan dilarangnya perbuatan itu adalah perbuatan melanggar hukum, sehingga sengaja ini sangat sulit untuk dilihat, karena sengaja tersebut menyangkut dengan sikap batin pelaku tindak pidana, namun perbuatan sengaja tersebut dapat dilihat dalam perwujudan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti sebab dihadirkan ke persidangan ini adalah atas tindak pidana pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan Saksi Linda menerangkan mengetahui bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pelaporan pajak yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena Saksi bekerja di Direktorat Pajak KPP Pratama Padang II sebagai Kepala Seksi Pelayanan, tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kepala Seksi pelayanan di Direktorat Pajak KPP Pratama Padang II yaitu melayani dan memproses permohonan yang masuk melalui tempat pelayanan terpadu yang datang ke kantor pajak dan juga melalui pos, dan melayani permohonan NPWP, nomor pokok wajib pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP), melayani permohonan dan mencetak segala ketetapan pajak yang ada di kantor pajak dan melakukan kegiatan administrasi berkas wajib pajak;

Menimbang, bahwa Terdakwa terdaftar di KPP Pratama Padang II sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Terdakwa terdaftar di KPP pertama Padang II sebagai PKP sejak bulan Oktober tahun 2014 melalui permohonan dari wajib pajak, NPWP wajib pajak Terdakwa sudah terdaftar sejak bulan September tahun 2014, lalu setelah 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa mengajukan permohonan untuk menjadi

Halaman 146 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan dalam peraturan pajak salah satu syarat untuk menjadi PKP adalah wajib pajak yang memiliki omset di atas Rp.4,8 M (Empat koma delapan miliar rupiah) namun boleh jika ada atas permintaan dari wajib pajak itu sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Supra Andalas Energi (SAE) dan perusahaan Terdakwa dalam data sistem informasi pajak yaitu bergerak dalam bidang perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas atau penjualan solar di bidang industri dan solar di bidang industri termasuk barang yang kena pajak yang penyerahannya terkena PPN dan pajak yang dikenakan terhadap perusahaan Terdakwa dalam sistem terdapat pada Pasal 21 terkait Terdakwa jika memiliki pegawai baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap Terdakwa harus melaporkannya di PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 lebih ke jasa yang dipotong oleh pihak lain, maksudnya adalah Terdakwa menggunakan jasa angkut untuk mengirim BBM ke PT. Kunango Jantan dan pada saat itu terdakwa mengirimkan uang rekanan sehingga terdakwa harus memotong terhadap pembayaran yang dilakukan. Dalam Pasal 4 ayat 2 mengatur tentang jika Terdakwa menyewa kantor atau gudang untuk meletakkan solar-solar industri dan itu termasuk dalam termasuk ke dalam PPh Pasal 4 ayat 2. Sementara PPN yaitu pada saat penyerahan BKP maka itulah yang terutang PPN;

Menimbang, bahwa tata cara pelaporan pajak sudah dapat dilakukan secara online, sehingga wajib pajak dapat melaporkan sendiri pajaknya melalui e-filing, dan pihak pajak hanya membaca melalui sistem pajak saja dan untuk kewajiban pajak selain PPN, otomatis akan terdaftar pada saat mendapatkan NPWP. Namun untuk PPN yang bersangkutan atau wajib pajak harus dikukuhkan dulu sebagai pengusaha kena pajak dan diaktivasi permohonan sertifikat elektronik baru bisa melaporkan SPT PPN;

Menimbang, bahwa kewajiban pajak selain PPN maka kewajiban muncul otomatis pada saat mendapatkan NPWP sedangkan untuk PPN yang bersangkutan harus dikukuhkan dulu sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan aktifasi permohonan sertifikat elektronik dan untuk mendaftarkan PPN, wajib pajak harus langsung datang ke kantor pajak dan wajib pajak sendiri yang harus langsung aktifasi password dan user id dan yang dapat mengakses;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah terdaftar PKP pada tahun 2014 dan selain PPN, SPT bisa langsung diakses, namun untuk PPN sebelumnya harus Terdakwa harus aktivasi sertifikat elektroniknya, dan setelah verifikasi Terdakwa akan mendapatkan *password* dan *user id* untuk mengakses sendiri atau login pada aplikasi yang diinstallkan pada perangkat elektronik Terdakwa dan User ID dan Password dibuat oleh si wajib pajak itu sendiri atau Terdakwa, sementara pihak pajak hanya untuk mengaktifasi saja;

Halaman 147 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **perusahaan boleh menggunakan konsultan pajak diatur dalam PMK 229 tentang peraturan mengenai kuasa khusus tetapi juga harus menunjukkan bahwa kuasa khusus tersebut diperuntukkan untuk apa dan disebutkan dalam kuasanya;**

Menimbang, bahwa diperlihatkan barang bukti berupa SPT yang ada di Dirjen Pajak yaitu SPT dengan laporan yang berarti NIHIL dan di dalam SPT hanya ada nama Terdakwa tanpa tanda tangan. Surat pernyataan permohonan Terdakwa sebagai PKP dan didalam surat permohonan tersebut disebutkan bahwa yang menandatangani surat permohonan tersebut bertanggungjawab atas semua perbuatan yang muncul akibat penggunaan surat tersebut disertai sanksi-sanksi. Bukti penyetoran negara sebagaimana termuat dalam modul penerimaan negara. Dan bukti berupa SPT tahunan Badan yakni dilaporkan sekali setahun dimana dalam SPT tahunan Badan tersebut terlihat transaksi yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan PPN yang telah dipungut dan disetorkan sehingga terlihat untung rugi perusahaan Terdakwa, yang atas hal Barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi ke-1 (kesatu) dan Saksi ke-1 (kesatu) membenarkannya dan untuk surat permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), biasanya dilakukan dengan penyerahan dokumen melalui 4 (empat) layanan terpadu. Jika dokumen yang diserahkan tersebut lengkap maka akan diterbitkan surat keterangan Pengusaha Kena Pajak (PKP), tapi untuk aktivikasi sertifikat elektronik Terdakwa sebagai pengurus atau sebagai direktur harus datang langsung dan tidak diperkenankan untuk diwakilkan, tidak diperkenankan untuk dikuasakan dan pihak pajak mengaktivasi hal tersebut di saat direktur datang. Selanjutnya Terdakwa akan membuat sendiri Login dan Passpres, Password yang menjadi tanggung jawab Terdakwa. Dan pada saat aktivasi Terdakwa mengajukan surat permohonan untuk aktivasi dan surat pernyataan persetujuan penggunaan sertifikat elektronik Direktorat Jenderal Pajak dan ditandatangani di atas materai;

Menimbang, bahwa tidak ada ketentuan dari pihak pajak terkait dengan pelaporan secara online, jika direktur selaku wajib pajak PKP memberikan password dan user id kepada pihak lain dan tidak perlu ada pemberitahuan kepada pihak pajak terkait jika direktur selaku wajib pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP) memberikan password dan user id kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa ada denda yang dikenakan kepada Terdakwa terkait dengan PPN yang tidak dilaporkan oleh Terdakwa dan untuk PPN kalau tidak dilaporkan maka dendanya yaitu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, makanya pada saat itu sudah dilaporkan oleh Terdakwa dengan status nihil dan jika dilakukan pelaporan tepat waktu, maka tidak dikenakan denda. Namun jika telat lapor atau tidak melapor pajak baru dikenakan denda;

Halaman 148 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pelaporan SPT masa maka dilaporkan sesuai dengan masanya yakni jika masa Januari maka terakhir dilaporkan di tanggal 28/29 Februari yakni sebulan setelahnya, namun jika tidak dilaporkan baru dikenakan denda;

Menimbang, bahwa terhadap tunggakan PPN terdakwa sebesar Rp.745.778.551 (Tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) maka wajib pajak harus melaporkan terlebih dahulu baru terpotong/ dikurangi;

Menimbang, bahwa Saksi Febby Mellisa menerangkan wajib pajak menyetorkan PPN tahun 2017 sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 16 Desember tahun 2022;

Menimbang, bahwa perusahaan-perusahaan lain ada yang menggunakan jasa konsultan pajak dan Terdakwa merupakan Direktur PT Supra Andalas Energy (SAE) perusahaan terdakwa bergerak di bidang usaha perdagangan BBM solar industry, lalu PT. Supta Andalas Energi (SAE) terdaftar sebagai wajib pajak sejak tahun 2015 dengan NPWP 71.46.20/201.000;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendaftar sebagai wajib pajak didampingi Saksi Hendy Artha Prawira dan persyaratan yang dibawa untuk mendaftar sebagai wajib pajak yaitu surat legalitas perusahaan berupa akta pendirian perusahaan dan surat-surat izin lainnya;

Menimbang, bahwa kewajiban Terdakwa setelah terdaftar wajib pajak yakni kalau ada kegiatan usaha wajib bayar pajak tapi jika tidak ada transaksi maka tidak dilakukan pembayaran pajak dan jenis pajak yang menjadi kewajiban Terdakwa adalah PPN dan PPh Badan;

Menimbang, bahwa konsultan pajak yang mengetahui tentang surat pemberitahuan PPN tersebut dan konsultan pajak yang mengetahui tentang surat pemberitahuan PPN tersebut karena Terdakwa kurang paham mengenai perpajakan sehingga Terdakwa memberikan wewenang kepada konsultan pajak dan ada surat untuk menunjuk konsultan pajak, namun surat tersebut tidak Terdakwa bawa karena semua surat ada pada Saksi Hendy Artha Prawira;

Menimbang, bahwa semua mengenai perpajakan dihandle oleh Saksi Hendy Artha Prawira, ketika bertanya di kantor pajak Terdakwa paham apa yang disampaikan dan diterangkan oleh orang pajak, namun yang menghandle perpajakan perusahaan Saksi adalah Saksi Hendy Artha Prawira;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui password dan user id yang diserahkan petugas dari kantor pajak, namun password dan user id tersebut dipegang oleh Saksi Hendy Artha Prawira dan Terdakwa sudah memberikan kuasa penuh kepada Saksi Hendy Artha Prawira ketika berada di kantor pajak;

Halaman 149 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa laporan pajak ada diberitahukan oleh Saksi Hendy Artha Prawira kepada Terdakwa dan **bentuk laporan yang diberikan Saksi Hendy Artha Prawira kepada Terdakwa bukti transfer, namun karena Terdakwa tidak mengerti Terdakwa hanya mengiyakan, namun pada akhir tahun 2022 Terdakwa baru mengetahui bahwa bukti transfer tersebut palsu;**

Menimbang, bahwa isi pelaporan pajak atau PPN selalu di handle oleh Saksi Hendy Artha Prawira dan ada surat pemberitahuan laporan SPT kepada Terdakwa dan bukti tanda bayar dan bentuk surat pemberitahuan laporan SPT tersebut yaitu surat pemberitahuan laporan tahunan bahwa pajak tersebut sudah dibayarkan;

Menimbang, bahwa laporan SPT tahunan tersebut diisi sesuai dengan transaksi, namun SPT masa PPN Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa waktu pertemuan Terdakwa dengan petugas kantor pajak yang datang menemui Terdakwa ada menjelaskan kapan pajak yang terhutang mau dibayar, dan Terdakwa mengatakan bahwa terdakwa selalu membayar pajak dan orang pajak menunjukkan surat tagihan pajak terhutang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa konsultasikan terlebih dahulu ke konsultan pajak Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa datang ke kantor KPP Pratama Padang II, dan pada saat itu Saksi Hendy Artha prawira mengatakan bahwa kita memiliki semua bukti pembayaran dan Saksi Hendy Artha Prawira yang menhandle semua transaksi;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa, Terdakwa sudah melakukan pembayaran PPN dan Terdakwa melakukan pembayaran PPN terhutang tersebut ke Bank Mandiri melalui konsultan pajak Terdakwa, yang sepengetahuan Terdakwa, konsultan pajak tersebut yaitu orang bisa menghandle permasalahan pajak yang dikarenakan Terdakwa tidak menegarti mengenai perpajakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menunjuk Hendy Artha Prawira sebagai konsultan pajak perusahaan Terdakwa karena Saksi Hendy Artha Prawira mengerti tentang pajak;

Menimbang, bahwa **Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Hendy Artha Prawira mengerti tentang pajak karena ada perusahaan yang sebelumnya telah di handle oleh Saksi Hendy Artha Prawira. Sebelum Terdakwa mendirikan PT. SAE, Terdakwa sudah bekerja di PT. Tiga Pangeran Mandiri, dan pada saat itu yang menjadi konsultan pajak PT. Tiga Pangeran Mandiri tersebut adalah Saksi Hendy Artha Prawira dan ada kunjungan petugas dari kantor pajak pada tahun 2020;**

Menimbang, bahwa **tidak ada tagihan tunggakan pajak untuk transaksi tahun 2020, tagihan tunggakan pajak hanya untuk tahun 2017, 2018 dan 2019;**

Menimbang, bahwa jumlah tagihan tunggakan pajak tersebut adalah lebih dari Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan **pembayaran cicilan hanya dilakukan**

Halaman 150 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat pembayaran cicilan sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

pada bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penjualan BBM non subsidi, ada PPN yang dibayarkan kepada pembeli dan ada PPN yang dibebankan kepada pembeli. PPN yang dibebankan kepada pembeli adalah untuk kode 030 BUMN seperti PT. Brantas Adipraya, PT. Indonesia Natour, sedangkan untuk kode 010, PPN dipungut oleh perusahaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa invoice yang diserahkan PT. SAE kepada pembeli sudah termasuk PPN;

Menimbang, bahwa total keseluruhan yang sudah Terdakwa pungut dari tahun 2017 sampai tahun 2019 sekira Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dan Terdakwa tidak mengetahui Saksi Hendy Artha Prawira menyampaikan laporan pajak nihil;

Menimbang, bahwa dikarenakan tahun 2015 dan 2016 aman, maka Terdakwa masih mempercayakan Saksi Hendy Artha Prawira pada tahun 2017 sampai tahun 2019 dan 2020 perusahaan tidak berjalan yang mana tidak ada masalah dengan konsumen namun vakum;

Menimbang, bahwa setiap tagihan pajak yang datang, Terdakwa selalu berkomunikasi dengan Saksi Hendy Artha Prawira, dan surat tersebut ada yang diambil langsung oleh Saksi Hendy Artha Prawira ke kantor pajak, ada yang datang via pos;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa tanyakan kepada Saksi Hendy Artha Prawira mengenai uang yang dilaporkan Saksi Hendy Artha Prawira, Saksi Hendy Artha Prawira mengatakan "*Bang, untuk pajak semuanya telah Hendi laporkan dan buktinya telah Hendi serahkan ke kantor Pajak Pratama Padang II namun Terdakwa tidak ingat nama orang yang Hendi sebutkan*". Selanjutnya datang lagi surat tagihan PT. Tunas Omega Petrolindo dan sepengetahuan Terdakwa perusahaan tersebut sudah melakukan pembayaran dan pada saat diluar kantor Terdakwa juga sering menanyakan soal tagihan pajak yang harus dibayar tersebut kepada Saksi Hendy Artha Prawira dan Saksi Hendy Artha Prawira mengatakan "*kan ada barang buktinya, kan sudah Hendi serahkan bukti bayarnya bang*". Maka Terdakwa percaya saja, dan Terdakwa tidak melakukan kroscek kembali;

Menimbang, bahwa pada saat perusahaan Terdakwa bertransaksi dengan PT. Kunango Jantan, Saksi Hendy Artha Prawira dapat menerbitkan faktur pajak tanpa sepengetahuan Terdakwa karena kode akses ada pada Saksi Hendy Artha Prawira, dan karena setiap faktur pajak Terdakwa meminta kepada Saksi Hendy Artha Prawira, namun untuk PT. Kunango Jantan transaksinya tidak Terdakwa ketahui dan tidak ada Saksi Hendy Artha Prawira meminta Terdakwa untuk menandatangani surat atau

Halaman 151 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice atas transaksi PT. Kunango Jantan, Terdakwa tidak pernah menerima pembayaran atas pembelian BBM non subsidi dari PT. Kuango Jantan dari Doni Ilham;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kembali kepada Saksi Hendy Artha Prawira mengenai transaksi dengan PT. Kunango Jantan, namun Saksi Hendy Artha Prawira sudah mengakui di persidangan bahwa uang pembayaran fee beserta pajaknya atas transaksi PT. Kunango jantan dengan PT. SAE digunakan oleh Saksi Hendy Artha Prawira;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani invoice transaksi dengan PT. Kunango Jantan pada tahun 2017, Saksi Hendy Artha Prawira rutin memberikan bukti pembayaran baik secara email maupun diantar langsung ke Terdakwa, namaun pada tahun 2017, 2018 dan 2019, kebanyakan bukti pembayaran dikirim via pesan What'sApp;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa, keseluruhan pajak terhutang Terdakwa termasuk pajak badan adalah sejumlah Rp.741.00.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu juta rupiah) dan uang pajak telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Hendy Artha Prawira dan sepengetahuan Terdakwa, uang yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi Hendy Artha Prawira untuk pembayaran pajak perusahaan tersebut digunakan oleh Saksi Hendy Artha Prawira untuk keperluan pribadinya dan **Terdakwa yang bertanggung jawab atas tunggakan pajak badan tersebut;**

Menimbang, bahwa **jumlah uang yang sudah Terdakwa kirim ke Saksi Hendy Artha Prawira namun tidak dibayarkan adalah sejumlah ± Rp 561.000.000,- (Lima ratus enam puluh satu juta rupiah)** dan **uang sisa dari pajak terhutang yang belum disetorkan tersebut ada pajak masukan;**

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti memenuhi unsur delik, namun wajib dinilai agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim memahami unsur Dengan Sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Unsur sehingga Dapat Menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara;

Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya menurut

Halaman 152 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, disebutkan bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyebutkan bahwa Pendapatan Negara terdiri atas: a.Penerimaan pajak, b.Hibah, c.Penerimaan bukan pajak, dan d.Pendapatan Negara lainnya;

Menimbang, bahwa Frase "dapat menimbulkan" dalam kalimat "dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" mengandung maksud bahwa kerugian pada pendapatan negara baik sudah terjadi ataupun masih merupakan potensial terjadi, sudah dapat dipidana dengan pasal ini,tetapi perhitungan kerugian pada pendapatan Negara tetap harus dihitung karena pengenaan pidana denda didasarkan pada jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar. Kerugian pada Pendapatan Negara dapat diartikan adanya kekurangan pada pendapatan negara karena terdapat pendapatan yang seharusnya diterima negara, dalam hal ini berupa penerimaan pajak, namun menjadi tidak diterima negara sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum, termasuk juga pajak yang telah dikembalikan tetapi seharusnya tidak dikembalikan sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Ahli dan dikuatkan pula dengan pengakuan terdakwa serta dihubungkan pula dengan adanya barang bukti di persidangan diperoleh fakta – fakta hukum bahwa Saksi Febbi Mellisa sebagai Account Representative pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang II melihat di Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan data Aplikasi Portal Direktorat Jenderal Pajak atas PT. Supra Andalas Energy terdaftar NPWP 71.046.620.2-201.000 terdapat data persandingan pajak keluaran–pajak masukan berdasarkan Faktur Pajak yang diterbitkan diperoleh transaksi penyerahan yang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan penerbitan faktur pajak keluaran yang terhutang selama masa pajak Januari 2017 s/d Desember 2019, yakni masa Pajak Januari 2017 sampai dengan Desember 2017, masa Pajak Januari 2018 sampai dengan Desember 2018, masa Pajak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Supra Andalas Energy telah menyampaikan SPT PPN dan PPh Badan masa pajak Januari 2017 s/d Desember 2019 kepada KPP Pratama Padang II,Jalan Pemuda No.49 Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang yang isinya tidak benar dan tidak lengkap karena Nilai

Halaman 153 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaporan dibuat NIHIL sementara terdakwa selaku Direktur PT Supra Andalas Energy dalam masa pajak Januari 2017 s/d Desember 2019 telah memungut PPN namun tidak melaporkan sesuai dengan jumlah yang dipungut tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak yang isinya tidak benar dan lengkap sehingga mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.745.778.551 (Tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) sesuai dengan perhitungan Ahli peraturan perpajakan dan Ahli perhitungan kerugian pada pendapatan Negara Reginaldi, S.E., Ak., M.Si dengan rincian sebagai yaitu PPN dan PPh Badan dengan total keseluruhan kerugian pada pendapatan Negara yaitu Rp.745.778.551 (Tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas unsur dapat menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara, Majelis Hakim memahami dengan berpendapat telah terpenuhi secara dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dakwaan kesatu dan kedua telah terpenuhi menurut hukum, **maka terhadap dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut, Majelis Hakim pahami telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;**

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur delik, namun wajib dinilai agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini erat kaitannya dengan fakta hukum, apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam alasan hukum dalam penghukuman terhadap terbuktinya perbuatan pidana dalam alasan pembenar maupun pemaaf sebagaimana maksud Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan : "*Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas*". Selanjutnya Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan : "*Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum*" dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan: "*Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana*";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti, namun bukanlah mutlak dilakukan oleh Terdakwa karena secara fakta hukum **Terdakwa telah**

Halaman 154 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kewajiban pajak melalui Saksi Hendy Arta Prawira dan Saksi Hendy Arta Prawira telah melakukan pelaporan tentang pembayaran pajak tersebut dengan formulir pembayaran Bank Mandiri, namun sebagaimana fakta hukum ternyata Saksi Hendy Arta Prawira menggunakan cara yang tidak benar kaitannya dengan formulir pembayaran Bank Mandiri, yang ternyata secara hukum pajak **Terdakwa tidak tersetorkan atau disetorkan dengan benar**, padahal secara fakta Terdakwa telah mempercayakan pembayaran pajak tersebut kepada Saksi Hendy Arta Prawira, yang pada tahun-tahun sebelumnya lancar dan tidak ada bermasalah baik secara pelaporan maupun pembayaran pajak;

Menimbang, bahwa selain pada itu, Terdakwa juga telah menyetorkan uang sebagai penerimaan negara (pajak), sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) hal tersebut sebagaimana keterangan Saksi Febby Mellisa menerangkan wajib pajak atas nama Terdakwa Supriandi yang telah menyetorkan PPN dan PPh Badan perusahaan Terdakwa tahun 2017 sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2022 (Vide bukti T-7) hal itu dilakukan Terdakwa atas dasar arahan dari Penyidik Permei Setyo Adhi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang II dengan Saksi *A de charge* **Siska Florencia Gabrilla** melalui komunikasi via pesan Whats'App (Vide bukti T-5), sehingga Majelis Hakim pahami dari keterangan Saksi *A de charge* **Siska Florencia Gabrilla** tersebut yang intisarinya yaitu sebagaimana yang dijelaskan Penyidik Permei Setyo Adhi yang mengirimkan kode billing 501 sebagai kode penghentian penyidikan, kemudian dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim memahami dengan berpendapat Terdakwa telah beriktikad baik untuk menyelesaikan tunggakan pajak perusahaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, semua uang pajak yang telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Hendy Artha Prawira dari pelaporan pajak untuk pembayaran pajak perusahaan Terdakwa tersebut, digunakan oleh Saksi Hendy Artha Prawira untuk keperluan pribadinya yang bukan merupakan niat atau keinginan Terdakwa, namun hal sebaliknya dilakukan oleh Saksi Hendy Artha Prawira yaitu memalsukan bundel cetakan kode billing dan peyetoran pajak perusahaan Terdakwa (vide bukti Terdakwa yang diberi tanda T-4), sehingga secara fakta hukum, Terdakwa mengetahui telah selesai keterkaitan pelaporan dan pembayaran PPN dan PPh Badan perusahaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disebabkan karena uang pajak telah Terdakwa serahkan kepada Saksi Hendy Artha Prawira atau Terdakwa kirimkan kepada Saksi Hendy Artha Prawira untuk pembayaran PPN dan PPh Badan perusahaan Terdakwa tersebut digunakan oleh Saksi Hendy Artha Prawira untuk keperluan pribadinya, oleh karena itu maka meskipun

Halaman 155 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut memenuhi syarat sebagai alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tetap bersifat melawan hukum, namun dia tidak dapat dipidana, karena tidak ada kesalahan, karena sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa diperdaya hingga akhirnya yakin bahwa pajak (PPN dan PPh Badan) perusahaan Terdakwa telah dibayarkan oleh **Saksi Hendy Artha Prawira**, padahal sebaliknya uang Terdakwa untuk membayar pajak tersebut **digunakan oleh Saksi Hendy Artha Prawira untuk keperluan pribadinya tanpa sepengetahuan Terdakwa**, karena sebagaimana fakta yang terungkap, **Saksi Hendy Artha Prawira memberikan laporan pajak yang tidak benar (dipalsukan oleh Saksi Hendy Artha Prawira) kepada Terdakwa tentang pembayaran pajak (PPN dan PPh Badan) perusahaan Terdakwa tersebut;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang intisarinya menjelaskan: ***"Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dengan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim sudah patut dan adil secara hukum Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis akan memberikan putusan yang lebih mencerminkan rasa keadilan sebagaimana irah-irah putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berupa keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan putusan yang harus diterima oleh terdakwa serta memberi manfaat bagi Terdakwa dan masyarakat sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti atau bukti surat dalam berkas perkara ini:

1. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-11.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 06 Oktober 2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: ALFIANTO

Tanggal Sita: 06 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/ Banyak Dokumen/ Barang	Keterangan
1	Surat No 10/ATM-MG/III-2019	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Slip Penerimaan Barang	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Invoice No 091/SAE/III/2019	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Kas No KK-002.000091	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Faktur Pajak No 010.003-19.32221354	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Transfer BRI	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	Surat No 16/ATM-MG/IV-2019	1 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 156 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Slip Penerimaan Barang	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Invoice No 09/SAE/IV/2019	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Kas No KK-002.000093	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Faktur Pajak No 010.003-19.32221355	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Transfer BRI	1 lembar	copy sesuai aslinya

2. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-12.SITA/WPJ.27/2022, tanggal 12 Oktober 2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari : ZULFIKAR

Tanggal Sita : 12 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/ Banyak Dokumen/ Barang	Keterangan
1.	Bukti Pembayaran	1 lembar	copy sesuai aslinya
2.	Bukti setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri	1 lembar	copy sesuai aslinya
3.	Invoice No 027/SAE/I/2019	1 lembar	copy sesuai aslinya
4.	Kuitansi	1 lembar	copy sesuai aslinya
5.	Faktur Pajak No 010.003-19.32221338	1 lembar	copy sesuai aslinya

3. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-13.SITA/WPJ.27/2021 tanggal 13 Oktober 2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: SISCA ARTHARINI

Tanggal Sita: 13 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/ Banyak Dokumen/ Barang	Keterangan
1	SPT Masa PPN Masa Maret 2017 (Pembetulan ke-2) & BPE	8 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 550/KJ-PO/III/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Jalan	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Jalan	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 716/KJ-PO/III/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Jalan	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	SPT Masa PPN Masa April 2017 (Pembetulan Ke-3) & BPE	11 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 929/KJ-PO/III/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	SPT Masa PPN Masa Mei 2017 (Pembetulan Ke-2) & BPE	10 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 1084/KJ-PO/V/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 1194/KJ-PO/V/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Jalan	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya
4	SPT Masa PPN Masa Juni 2017 (Pembetulan Ke-2) & BPE	10 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 1359/KJ-PO/VI/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Jalan	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya
5	SPT Masa PPN Masa Juli 2017 (Pembetulan Ke-5) & BPE	10 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 157 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PO No 1447/KJ-PO/VI/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Permintaan Pembelian Barang	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Jalan	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya
6	SPT Masa PPN Masa Agustus 2017 (Pembetulan Ke-3) & BPE	11 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 1718/KJ-PO/VIII/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Permintaan Pembelian Barang	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya

4. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-14.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: SUWONDO

Tanggal Sita: 17 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/ Banyak Dokumen/ Barang	Keterangan
1	Faktur Pajak No. 030.017-17.62039177 tanggal 31 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 31 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	Invoice No. 73/SAE/V/2017 tanggal 31 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
4	Berita Acara Pembayaran No. 233/BA-PLTMSAKO1/OPS/BAP/V/2017 tanggal 31 Mei 2017	3 lembar	copy sesuai aslinya
5	Berita Acara Serah Terima Barang No. 232/BA-PLTMSAKO1/OPS/BASTB/V/2017 tanggal 31 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
6	Surat Pesanan Barang No. 228/BA-PLTMSAKO1/OPS/SPB/V/2017 tanggal 29 Mei 2017	2 lembar	copy sesuai aslinya
7	Bukti Penerimaan Negara NTPN EF04D0N0NA42BU3P	1 lembar	copy sesuai aslinya
8	Kredit Advice Bank BNI tanggal 20 July 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
9	Faktur Pajak No. 030.017-17.62039174 tanggal 19 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
10	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 19 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
11	Invoice No. 67/SAE/V/2017 tanggal 19 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
12	Berita Acara Pembayaran No. 223/BA-PLTMSAKO1/OPS/BAP/V/2017 tanggal 19 Mei 2017	3 lembar	copy sesuai aslinya
13	Berita Acara Serah Terima Barang No. 222/BA-PLTMSAKO1/OPS/BASTB/V/2017 tanggal 19 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
14	Surat Pesanan Barang No. 218/BA-PLTMSAKO1/OPS/SPB/V/2017 tanggal 17 Mei 2017	2 lembar	copy sesuai aslinya
15	Bukti Penerimaan Negara NTPN 54D730N0OOM62R3P	1 lembar	copy sesuai aslinya
16	Kredit Advice Bank BNI tanggal 22 June 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
17	Faktur Pajak No. 030.017-17.62039183 tanggal 14 Agustus 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
18	Invoice No. 112/SAE/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
19	Berita Acara Pembayaran No. 356/BA-	3 lembar	copy sesuai

Halaman 158 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PLTMSAKO1/OPS/BAP/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017		aslinya
20	Berita Acara Serah Terima Barang No. 355/BA-PLTMSAKO1/OPS/BASTB/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
21	Surat Pesanan Barang No. 354/BA-PLTMSAKO1/OPS/SPB/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017	2 lembar	copy sesuai aslinya
22	Bukti Penerimaan Negara NTPN E464F1F799M0188P	1 lembar	copy sesuai aslinya
23	Kredit Advice Bank BNI tanggal 6 October 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
24	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488248 tanggal 5 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
25	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 29 Juni 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
26	Invoice No. 068/SAE/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
27	Berita Acara Pembayaran No. 196.2/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
28	Berita Acara Serah Terima Barang No. 196.1/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
29	Surat Pesanan Barang No. 195/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
30	Bukti Penerimaan Negara NTPN B87367MEO7SL1HFP	1 lembar	copy sesuai aslinya
31	Early Payment Request BNI Ref. EP00086445 Date 23 AUG 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
32	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488251 tanggal 29 Juni 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
33	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 03 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
34	Invoice No. 070/SAE/VII/2018 tanggal 29 Juni 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
35	Berita Acara Pembayaran No. 205.B/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
36	Berita Acara Serah Terima Barang No. 203 A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
37	Surat Pesanan Barang No. 203/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
38	Bukti Penerimaan Negara NTPN 43F750KTQNE8MGCP	1 lembar	copy sesuai aslinya
39	Early Payment Request BNI Ref. EP00086446 Date 23 AUG 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
40	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488249 tanggal 9 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
41	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 9 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
42	Invoice No. 071/SAE/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
43	Berita Acara Pembayaran No. 207.B/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
44	Berita Acara Serah Terima Barang No. 206.A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018	1 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 159 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 6 Juli 2018		
45	Surat Pesanan Barang No. 206/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
46	Bukti Penerimaan Negara NTPN 2A3267MEQICQVPFP	1 lembar	copy sesuai aslinya
47	Early Payment Request BNI Ref. EP00086447 Date 23 AUG 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
48	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488252 tanggal 14 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
49	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 14 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
50	Invoice No. 074/SAE/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
51	Berita Acara Pembayaran No. 210.B/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
52	Berita Acara Serah Terima Barang No. 210.A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
53	Surat Pesanan Barang No. 209/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
54	Bukti Penerimaan Negara NTPN AC5B47MESA8VEFFP	1 lembar	copy sesuai aslinya
55	Early Payment Request BNI Ref. EP00086449 Date 23 AUG 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
56	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488253 tanggal 17 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
57	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 17 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
58	Invoice No. 076/SAE/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
59	Berita Acara Pembayaran No. 210.D/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
60	Berita Acara Serah Terima Barang No. 210.C/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
61	Surat Pesanan Barang No. 210/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
62	Bukti Penerimaan Negara NTPN 6EDD47MEUKP5CNFP	1 lembar	copy sesuai aslinya
63	Early Payment Request BNI Ref. EP00086448 Date 23 AUG 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
64	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488256 tanggal 22 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
65	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 22 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
66	Invoice No. 081/SAE/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
67	Berita Acara Pembayaran No. 214.C/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
68	Berita Acara Serah Terima Barang No. 214.B/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
69	Surat Pesanan Barang No. 212/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 160 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70	Bukti Penerimaan Negara NTPN EB3E57MFCT49Q0FP	1 lembar	copy sesuai aslanya
71	Early Payment Request BNI Ref. EP00089609 Date 21 SEP 18	1 lembar	copy sesuai aslanya
72	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488257 tanggal 23 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslanya
73	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 23 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslanya
74	Invoice No. 082/SAE/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslanya
75	Berita Acara Pembayaran No. 215.B/BA- IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslanya
76	Berita Acara Serah Terima Barang No. 215.A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslanya
77	Surat Pesanan Barang No. 213/BA- IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslanya
78	Bukti Penerimaan Negara NTPN 1A6547MFF7KFO8FP	1 lembar	copy sesuai aslanya
79	Early Payment Request BNI Ref. EP00089607 Date 21 SEP 18	1 lembar	copy sesuai aslanya
80	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488258 tanggal 30 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslanya
81	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 30 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslanya
82	Invoice No. 086/SAE/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslanya
83	Berita Acara Pembayaran No. 224.B/BA- IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslanya
84	Berita Acara Serah Terima Barang No. 224.A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslanya
85	Surat Pesanan Barang No. 219/BA- IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslanya
86	Bukti Penerimaan Negara NTPN 67BD97MFINCOLKFP	1 lembar	copy sesuai aslanya
87	Early Payment Request BNI Ref. EP00089606 Date 21 SEP 18	1 lembar	copy sesuai aslanya
88	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488261 tanggal 20 Agustus 2018	1 lembar	copy sesuai aslanya
89	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 20 Agustus 2018	1 lembar	copy sesuai aslanya
90	Invoice No. 104/SAE/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018	1 lembar	copy sesuai aslanya
91	Berita Acara Pembayaran No. 235.B/BA- IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018	3 lembar	copy sesuai aslanya
92	Berita Acara Serah Terima Barang No. 235.A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018	1 lembar	copy sesuai aslanya
93	Surat Pesanan Barang No. 234/BA- IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018	1 lembar	copy sesuai aslanya
94	Bukti Penerimaan Negara NTPN 4260A747U72F9F99	1 lembar	copy sesuai aslanya
95	Early Payment Request BNI Ref. EP00089608 Date 21 SEP 18	1 lembar	copy sesuai aslanya

Halaman 161 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488264 tanggal 1 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
97	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 1 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
98	Invoice No. 109/SAE/IX/2018 tanggal 1 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
99	Berita Acara Pembayaran No. 247.B/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/IX/2018 tanggal 1 September 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
100	Berita Acara Serah Terima Barang No. 247.A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/IX/2018 tanggal 1 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
101	Surat Pesanan Barang No. 245/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
102	Bukti Penerimaan Negara NTPN A8B9D5F6R1OVA9R9	1 lembar	copy sesuai aslinya
103	Early Payment Request BNI Ref. EP00092312 Date 19 Oct 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
104	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488267 tanggal 14 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
105	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 14 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
106	Invoice No. 123/SAE/IX/2018 tanggal 14 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
107	Berita Acara Pembayaran No. 260/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/IX/2018 tanggal 14 September 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
108	Berita Acara Serah Terima Barang No. 259/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/IX/2018 tanggal 14 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
109	Surat Pesanan Barang No. 253/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VIII/2018 tanggal 9 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
110	Bukti Penerimaan Negara NTPN 6AAFE5F6RKD0PRR9	1 lembar	copy sesuai aslinya
111	Early Payment Request BNI Ref. EP00092311 Date 19 Oct 18	1 lembar	copy sesuai aslinya

5. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-15.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 18Oktober2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: DEDI KURNAEDI

Tanggal Sita: 18 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/ Banyak Dokumen/ Barang	Keterangan
1	Faktur Pajak Nomor : 010.001-17.36520480 tgl 06 Januari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	Faktur Pajak Nomor : 010.001-17.36520481 tgl 07 Januari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	Bukti Pembayaran Bank BRI Ref No 20170311293373518	1 lembar	copy sesuai aslinya
4	Bukti Pembayaran Bank BRI Ref No 20170321437894239	1 lembar	copy sesuai aslinya
5	Bukti Pembayaran Bank BRI Ref No 201703231023643817	1 lembar	copy sesuai aslinya
6	Bukti Pembayaran Bank BRI Ref No 201703251905058224	1 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 162 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-16.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 19Oktober2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: BOBBY MANDALA PUTRA

Tanggal Sita: 19 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Faktur Pajak Nomor : 030.017-17.62039178 tgl 08 Juni 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	Purchase Order Nomor : 10813 tanggal	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	Receiving Report Nomor : 11118 tanggal 08 Juni 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
4	Invoice Nomor : 76/SAE/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
5	Voucher Hutang Nomor : 022/VI/17 tanggal 9 Juni 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
6	Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 08 Juni 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
7	Slip Pembayaran Bank Mandiri sebesar Rp 4.100.000,-	1 lembar	copy sesuai aslinya
8	Print Out Bukti Pembayaran Bank Mandiri sejumlah Rp 4.100.000,-	1 lembar	copy sesuai aslinya
9	Cetakan Kode Billing Nomor A17193248360 tgl 10 Agustus 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya

7. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-17.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 19Oktober2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: YESICANUARI

Tanggal Sita: 19 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Invoice Nomor : 172/SAE/XI/2018 tanggal 16 November 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	Faktur Pajak Nomor : 010.002-18.66488278 tgl 16 November 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	Bukti Bayar BRI Ref No : 201812140947824203 tanggal 14 Desember 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
4	Bukti Bayar BNI sebesar Rp 59.931.703,- bulan Januari 2019	1 lembar	copy sesuai aslinya

8. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-18.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 20Oktober2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: TJIE HENDRA

Tanggal Sita: 18 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Bukti Pengeluaran Kas BU/03/VIII/17	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	Kas Bon Sementara No : - Tanggal 12 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	Bukti Pengeluaran Kas Kecil sejumlah Rp. 36.253.850,-	1 lembar	copy sesuai aslinya
4	Kwitansi pembayaran BBM Solar No. PO : -	1 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 163 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sebesar Rp. 39.503.850,-		
5	Invoice No. : 75/SAE/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
6	Surat Pengantar Pengiriman Shipment No. 27679652 tanggal Pengiriman 07.06.2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
7	Surat Jalan Tanggal Berangkat 07 Juni 2017 No. polisi Truk BA 9285 ZU	2 lembar	copy sesuai aslinya
8	Permintaan Pembelian No. 0020073 tanggal 10 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
9	Surat Penawaran Harga BBM Solar Industri HSD No. 62/SAE/V.2017 tanggal 10 Mei 2017	2 lembar	copy sesuai aslinya

9. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-19.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 21Oktober2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: MEINARDO PRIHARTONO

Tanggal Sita: 21 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	SPT Masa PPN Januari 2017, BPS dan Bukti Setor	1 Set	copy sesuai aslinya
2	SPT Masa PPN Februari 2017 BPS dan Bukti Setor	1 Set	copy sesuai aslinya
3	SPT Masa PPN Maret 2017 BPS dan Bukti Setor	1 Set	copy sesuai aslinya
4	Faktur Pajak No : 010.001-17.53441860 tgl 09 Januari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
5	Invoice Nomor : 013/ENU-KEU/II/2017 tgl 09 Januari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
6	Purchase Order No : 008/PO/SAE-SI/II/2017 tgl 05 Januari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
7	Faktur Pajak No : 010.001-17.53442026 tgl 14 Februari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
8	Invoice Nomor : 201/ENU-KEU/II/2017 tgl 14 Februari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
9	Purchase Order No:019/PO/SAE-SI/III/2017 tgl 08 Februari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
10	Faktur Pajak No : 010.001-17.41866323 tgl 23 Februari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
11	Invoice Nomor : 243/ENU-KEU/II/2017 tgl 23 Februari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
12	Purchase Order No:022/PO/SAE-SI/II/2017 tgl 20 Februari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
13	Faktur Pajak No : 010.017-17.41866435 tgl 13 Maret 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
14	Invoice Nomor : 347/ENU-KEU/III/2017 tgl 13 Maret 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
15	Purchase Order No:36/PO/SAE-SI/III/2017 tgl 08 Februari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
16	Faktur Pajak No : 010.017-17.41866461 tgl 17 Maret 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
17	Invoice Nomor : 374/ENU-KEU/III/2017 tgl 17 Maret 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
18	Kwitansi Nomor : 374/ENU-KEU/III/2017 tgl 17 Maret 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
19	Rekening Koran Bank Mandiri NoRek: 142-00-1023661-9 KCP Surabaya Telkom Ketintang 1 Jan sd 30 April 2017	1 Set	copy sesuai aslinya

Halaman 164 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-20.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 24 Oktober 2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: SUPRIANDI

Tanggal Sita: 24 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Faktur Pajak No		copy sesuai aslinya
	010.001-17.36520480	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.001-17.36520481	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.001-17.36520485	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.001-17.36520487	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.001-17.36520489	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039171	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039172	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039173	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039174	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039176	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039177	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039178	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039182	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039183	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039186	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039187	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039184	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039185	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488243	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488244	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488245	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488248	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488249	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488251	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488252	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488253	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488256	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488257	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488258	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488260	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488261	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488262	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488264	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488266	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488267	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488269	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488270	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488271	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221329	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221330	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221331	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221332	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221333	1 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 165 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	010.003-19.32221334	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221335	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221336	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221337	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221339	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221340	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221341	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221342	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221344	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221345	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221346	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221347	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221350	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221351	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221354	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221355	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221356	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	Invoice No 030/SAE/II/2019	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	Invoice No 027/SAE/II/2019	1 lembar	copy sesuai aslinya

11. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-21.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 28Oktober2022 dan PRIN-35.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 14 Desember2022 , dengan rincian sbb:

Disita Dari: LINDA

Tanggal Sita:14 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
2	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Februari 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
3	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Maret 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
4	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai April 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
5	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Mei 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
6	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Juni 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
7	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Juli 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
8	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Agustus 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
9	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai September 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
10	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Oktober 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
11	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai November 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
12	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Desember 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
13	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
14	Surat Pemberitahuan Masa Pajak	7 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 166 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pertambahan Nilai Februari 2018		
15	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Februari 2018 (Pembetulan I)	7 lembar	copy sesuai aslinya
16	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Maret 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
17	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai April 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
18	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Mei 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
19	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Juni 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
20	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Juli 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
21	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Agustus 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
22	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai September 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
23	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Oktober 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
24	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai November 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
25	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Desember 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
26	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
27	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Februari 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
28	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Maret 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
29	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai April 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
30	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Mei 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
31	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Juni 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
32	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Juli 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
33	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Agustus 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
34	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai September 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
35	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Oktober 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
36	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai November 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
37	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Desember 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
38	SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2017	20 lembar	copy sesuai aslinya
39	SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2018	23 lembar	copy sesuai aslinya
40	SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2019	23 lembar	copy sesuai aslinya
41	Surat Tagihan Pajak Penghasilan No. 00174/106/19/205/20 tanggal 27 Agustus 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
42	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00217/107/19/205/20 tanggal 10 Maret 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
43	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai	2 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 167 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Barang dan Jasa No. 03392/107/18/205/19 tanggal 19 Agustus 2019		
44	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01056/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
45	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01056/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
46	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01055/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
47	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01054/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
48	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00784/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
49	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00783/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
50	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01056/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
51	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01055/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
52	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01054/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
53	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00784/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
54	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00783/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
55	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00782/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
56	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00781/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
57	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00780/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
58	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00779/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
59	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00778/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
60	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00777/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
61	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00776/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
62	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00775/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
63	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00774/107/19/205/20	2 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 168 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 21 Juli 2020		
64	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00315/107/18/205/19 tanggal 17 Januari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
65	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00316/107/18/205/19 tanggal 17 Januari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
66	Pengesahan Pendirian Perseroan SUPRA ANDALAS ENERGY	2 lembar	copy sesuai aslinya
67	Daftar Sisa Tagihan Pajak SUPRA ANDALAS ENERGY	2 lembar	copy sesuai aslinya
68	Surat Teguran No. ST-03814/THN/WPJ.27/KP.0903/2020 tanggal 02 Juli 2020	1 lembar	copy sesuai aslinya
69	Surat Teguran No. ST-02755/WPJ.27/KP.0904/2020 tanggal 19 Oktober 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
70	Surat Teguran No. ST-03326/WPJ.27/KP.0904/2020 tanggal 20 November 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
71	Surat Teguran No. ST-02945/WPJ.27/KP.0904/2020 tanggal 03 November 2020	1 lembar	copy sesuai aslinya
72	Surat Teguran No. ST-02720/WPJ.27/KP.0904/2020 tanggal 19 Oktober 2020	1 lembar	copy sesuai aslinya
73	Induk Berkas a.n. SUPRA ANDALAS ENERGY	6 lembar	copy sesuai aslinya
74	SP2DK-1510/WPJ.27/KP.09/2019 tanggal 30 Januari 2019	3 lembar	copy sesuai aslinya
75	SP2DK-7268/WPJ.27/KP.09/2018 tanggal 17 September 2018	5 lembar	copy sesuai aslinya
76	SP2DK-1512/WPJ.27/KP.09/2019 tanggal 30 Januari 2019	4 lembar	copy sesuai aslinya
77	SP2DK-7269/WPJ.27/KP.09/2018 tanggal 17 September 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
78	SP2DK-8779/WPJ.27/KP.09/2020 tanggal 15 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
79	SP2DK-8753/WPJ.27/KP.09/2020 tanggal 15 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
80	Pengantar Pos tanggal 17 Juli 2020	1 lembar	copy sesuai aslinya
81	Berita Acara Pelaksanaan Konseling No. BA-91/WPJ.27/KP.0909/2019 tanggal 08 Agustus 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
82	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) No. LAP-6681/WPJ.27/KP.0909/2019 tanggal 08 Agustus 2019	1 lembar	copy sesuai aslinya
83	Surat Tugas No. ST-598/WPJ.27/KP.09/2019 tanggal 6 Agustus 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
84	Data Pembayaran Tahun Bayar 2019 atas NPWP 71.046.620.2-201.000	1 lembar	copy sesuai aslinya
85	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) No. LAP-1351/WPJ.27/KP.0906/2020 tanggal 31 Agustus 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
86	Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak	3 lembar	copy sesuai aslinya
87	UND-85/WPJ.27/KP.09/2020 tanggal 16 September 2020	1 lembar	copy sesuai aslinya
88	Berita Acara Tidak Memenuhi Panggilan	1 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 169 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dalam Rangka Konseling		
89	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT Andalas Supra Energy	1 lembar	copy sesuai aslinya

12. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-22.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 01 November 2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: YOSSI YULFIKAR YASIR

Tanggal Sita: 01 November 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Bukti transfer dari Rekening Koran	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	Kuitansi Tanggal 24 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	Invoice No 67/SAE/V/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
4	Faktur Pajak No 010.017-17.62039176	1 lembar	copy sesuai aslinya
5	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya

13. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-25.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 16 November 2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: IRA SUSANTI

Tanggal Sita: 16 November 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Rekening koran BNI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 0525851218 tahun 2017	1 set	copy sesuai aslinya
2	Rekening koran BNI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 0525851218 tahun 2018	1 set	copy sesuai aslinya
3	Rekening koran BNI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 0525851218 tahun 2019	1 set	copy sesuai aslinya
4	Rekening koran BNI a.n. SUPRIANDI No. 0734250015 tahun 2018	1 set	copy sesuai aslinya
5	Rekening koran BNI a.n. SUPRIANDI No. 0734250015 tahun 2019	1 set	copy sesuai aslinya

14. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-34.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 13 Desember 2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: AINIL ISWENTI

Tanggal Sita: 14 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Rekening koran Bank MANDIRI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 1110007065937 tahun 2017 s.d 2019	1 set	copy sesuai aslinya
2	Rekening koran Bank MANDIRI a.n. SUPRIANDI No. 111000706593 tahun 2017	1 set	copy sesuai aslinya

15. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-26.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 16 November 2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari : TEDY ALFA SAPUTRA

Tanggal Sita : 16 November 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak	Keterangan
----	--------	---------------	------------

Halaman 170 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Dokumen/ Barang	
1	Rekening koran BRI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 547701014647537 tahun 2017	1 set	copy sesuai aslinya
2	Rekening koran BRI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 005801001266563 tahun 2018	1 set	copy sesuai aslinya
3	Rekening koran BRI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 005801001266563 tahun 2019	1 set	copy sesuai aslinya
4	Rekening koran BRI a.n. SUPRIANDI No. 546701000472507 tahun 2017	1 set	copy sesuai aslinya

16.1 (satu) bundel Surat nomor 131/SAE/IX/2018 hal permintaan sertifikat elektronik dari PT. Supra Andalas Energy kepada kantor pelayanan pajak (copy sesuai aslinya);

17. 1 (satu) undangan permintaan penjelasan dari kantor pelayanan pajak pratama Padang Dua kepada direktur PT. Supra Andalas Energi (copy sesuai aslinya); terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memahami dengan berpendapat sama dengan Tuntutan pidana Penuntut Umum yaitu barang bukti atau bukti surat dalam perkara *a quo* tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 39 Ayat (1) huruf d dan Pasal 39 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pasal 191 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supriandi tersebut di atas telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Supriandi oleh karena itu dari segala Tuntutan hukum (*Onslag van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

1. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-11.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 06 Oktober 2022, dengan rincian sbb:
Disita Dari: ALFIANTO
Tanggal Sita: 06 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/ Banyak Dokumen/ Barang	Keterangan
1	Surat No 10/ATM-MG/III-2019	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 171 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Slip Penerimaan Barang	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Invoice No 091/SAE/III/2019	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Kas No KK-002.000091	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Faktur Pajak No 010.003-19.32221354	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Transfer BRI	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	Surat No 16/ATM-MG/IV-2019	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Slip Penerimaan Barang	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Invoice No 09/SAE/IV/2019	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Kas No KK-002.000093	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Faktur Pajak No 010.003-19.32221355	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Transfer BRI	1 lembar	copy sesuai aslinya

2. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-12.SITA/WPJ.27/2022, tanggal 12 Oktober 2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: ZULFIKAR

Tanggal Sita: 12 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/ Banyak Dokumen/ Barang	Keterangan
1.	Bukti Pembayaran	1 lembar	copy sesuai aslinya
2.	Bukti setoran/transfer/kliring/inkaso bank mandiri	1 lembar	copy sesuai aslinya
3.	Invoice No 027/SAE/I/2019	1 lembar	copy sesuai aslinya
4.	Kuitansi	1 lembar	copy sesuai aslinya
5.	Faktur Pajak No 010.003-19.32221338	1 lembar	copy sesuai aslinya

3. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-13.SITA/WPJ.27/2021 tanggal 13 Oktober 2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: SISCA ARTHARINI

Tanggal Sita: 13 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/ Banyak Dokumen/ Barang	Keterangan
1	SPT Masa PPN Masa Maret 2017 (Pembetulan ke-2) & BPE	8 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 550/KJ-PO/III/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Jalan	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Jalan	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 716/KJ-PO/III/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Jalan	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	SPT Masa PPN Masa April 2017 (Pembetulan Ke-3) & BPE	11 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 929/KJ-PO/III/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	SPT Masa PPN Masa Mei 2017 (Pembetulan Ke-2) & BPE	10 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 1084/KJ-PO/V/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 1194/KJ-PO/V/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Jalan	1 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 172 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya
4	SPT Masa PPN Masa Juni 2017 (Pembetulan Ke-2) & BPE	10 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 1359/KJ-PO/VI/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Jalan	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya
5	SPT Masa PPN Masa Juli 2017 (Pembetulan Ke-5) & BPE	10 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 1447/KJ-PO/VI/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Permintaan Pembelian Barang	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Surat Jalan	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya
6	SPT Masa PPN Masa Agustus 2017 (Pembetulan Ke-3) & BPE	11 lembar	copy sesuai aslinya
	PO No 1718/KJ-PO/VIII/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Permintaan Pembelian Barang	1 lembar	copy sesuai aslinya
	Bukti Setoran Tunai	1 lembar	copy sesuai aslinya

4. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-14.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 17 Oktober 2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: SUWONDO

Tanggal Sita: 17 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/ Banyak Dokumen/ Barang	Keterangan
1	Faktur Pajak No. 030.017-17.62039177 tanggal 31 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 31 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	Invoice No. 73/SAE/V/2017 tanggal 31 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
4	Berita Acara Pembayaran No. 233/BA-PLTMSAKO1/OPS/BAP/V/2017 tanggal 31 Mei 2017	3 lembar	copy sesuai aslinya
5	Berita Acara Serah Terima Barang No. 232/BA-PLTMSAKO1/OPS/BASTB/V/2017 tanggal 31 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
6	Surat Pesanan Barang No. 228/BA-PLTMSAKO1/OPS/SPB/V/2017 tanggal 29 Mei 2017	2 lembar	copy sesuai aslinya
7	Bukti Penerimaan Negara NTPN EF04D0N0NA42BU3P	1 lembar	copy sesuai aslinya
8	Kredit Advice Bank BNI tanggal 20 July 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
9	Faktur Pajak No. 030.017-17.62039174 tanggal 19 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
10	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 19 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
11	Invoice No. 67/SAE/V/2017 tanggal 19 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
12	Berita Acara Pembayaran No. 223/BA-PLTMSAKO1/OPS/BAP/V/2017 tanggal 19 Mei 2017	3 lembar	copy sesuai aslinya
13	Berita Acara Serah Terima Barang No. 222/BA-PLTMSAKO1/OPS/BASTB/V/2017 tanggal 19 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 173 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Surat Pesanan Barang No. 218/BA-PLTMSAKO1/OPS/SPB/VI/2017 tanggal 17 Mei 2017	2 lembar	copy sesuai aslinya
15	Bukti Penerimaan Negara NTPN 54D730N00M62R3P	1 lembar	copy sesuai aslinya
16	Kredit Advice Bank BNI tanggal 22 June 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
17	Faktur Pajak No. 030.017-17.62039183 tanggal 14 Agustus 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
18	Invoice No. 112/SAE/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
19	Berita Acara Pembayaran No. 356/BA-PLTMSAKO1/OPS/BAP/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017	3 lembar	copy sesuai aslinya
20	Berita Acara Serah Terima Barang No. 355/BA-PLTMSAKO1/OPS/BASTB/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
21	Surat Pesanan Barang No. 354/BA-PLTMSAKO1/OPS/SPB/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017	2 lembar	copy sesuai aslinya
22	Bukti Penerimaan Negara NTPN E464F1F799M0188P	1 lembar	copy sesuai aslinya
23	Kredit Advice Bank BNI tanggal 6 October 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
24	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488248 tanggal 5 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
25	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 29 Juni 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
26	Invoice No. 068/SAE/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
27	Berita Acara Pembayaran No. 196.2/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
28	Berita Acara Serah Terima Barang No. 196.1/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
29	Surat Pesanan Barang No. 195/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
30	Bukti Penerimaan Negara NTPN B87367MEO7SL1HFP	1 lembar	copy sesuai aslinya
31	Early Payment Request BNI Ref. EP00086445 Date 23 AUG 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
32	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488251 tanggal 29 Juni 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
33	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 03 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
34	Invoice No. 070/SAE/VII/2018 tanggal 29 Juni 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
35	Berita Acara Pembayaran No. 205.B/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
36	Berita Acara Serah Terima Barang No. 203 A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
37	Surat Pesanan Barang No. 203/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 3 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
38	Bukti Penerimaan Negara NTPN 43F750KTQNE8MGCP	1 lembar	copy sesuai aslinya
39	Early Payment Request BNI Ref. EP00086446 Date 23 AUG 18	1 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 174 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488249 tanggal 9 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
41	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 9 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
42	Invoice No. 071/SAE/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
43	Berita Acara Pembayaran No. 207.B/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 06 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
44	Berita Acara Serah Terima Barang No. 206.A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
45	Surat Pesanan Barang No. 206/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 6 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
46	Bukti Penerimaan Negara NTPN 2A3267MEQICQVPFP	1 lembar	copy sesuai aslinya
47	Early Payment Request BNI Ref. EP00086447 Date 23 AUG 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
48	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488252 tanggal 14 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
49	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 14 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
50	Invoice No. 074/SAE/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
51	Berita Acara Pembayaran No. 210.B/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
52	Berita Acara Serah Terima Barang No. 210.A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
53	Surat Pesanan Barang No. 209/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
54	Bukti Penerimaan Negara NTPN AC5B47MESA8VEFFP	1 lembar	copy sesuai aslinya
55	Early Payment Request BNI Ref. EP00086449 Date 23 AUG 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
56	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488253 tanggal 17 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
57	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 17 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
58	Invoice No. 076/SAE/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
59	Berita Acara Pembayaran No. 210.D/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
60	Berita Acara Serah Terima Barang No. 210.C/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018 tanggal 17 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
61	Surat Pesanan Barang No. 210/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 14 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
62	Bukti Penerimaan Negara NTPN 6EDD47MEUKP5CNFP	1 lembar	copy sesuai aslinya
63	Early Payment Request BNI Ref. EP00086448 Date 23 AUG 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
64	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488256 tanggal 22 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
65	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 22 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 175 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	Invoice No. 081/SAE/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
67	Berita Acara Pembayaran No. 214.C/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
68	Berita Acara Serah Terima Barang No. 214.B/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018 tanggal 22 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
69	Surat Pesanan Barang No. 212/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 20 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
70	Bukti Penerimaan Negara NTPN EB3E57MFCT49Q0FP	1 lembar	copy sesuai aslinya
71	Early Payment Request BNI Ref. EP00089609 Date 21 SEP 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
72	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488257 tanggal 23 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
73	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 23 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
74	Invoice No. 082/SAE/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
75	Berita Acara Pembayaran No. 215.B/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
76	Berita Acara Serah Terima Barang No. 215.A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
77	Surat Pesanan Barang No. 213/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
78	Bukti Penerimaan Negara NTPN 1A6547MFF7KFO8FP	1 lembar	copy sesuai aslinya
79	Early Payment Request BNI Ref. EP00089607 Date 21 SEP 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
80	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488258 tanggal 30 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
81	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 30 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
82	Invoice No. 086/SAE/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
83	Berita Acara Pembayaran No. 224.B/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
84	Berita Acara Serah Terima Barang No. 224.A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
85	Surat Pesanan Barang No. 219/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
86	Bukti Penerimaan Negara NTPN 67BD97MFINCOLKFP	1 lembar	copy sesuai aslinya
87	Early Payment Request BNI Ref. EP00089606 Date 21 SEP 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
88	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488261 tanggal 20 Agustus 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
89	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 20 Agustus 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
90	Invoice No. 104/SAE/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
91	Berita Acara Pembayaran No. 235.B/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/VIII/2018 tanggal 20	3 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 176 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Agustus 2018		
92	Berita Acara Serah Terima Barang No. 235.A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
93	Surat Pesanan Barang No. 234/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
94	Bukti Penerimaan Negara NTPN 4260A747U72F9F99	1 lembar	copy sesuai aslinya
95	Early Payment Request BNI Ref. EP00089608 Date 21 SEP 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
96	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488264 tanggal 1 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
97	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 1 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
98	Invoice No. 109/SAE/IX/2018 tanggal 1 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
99	Berita Acara Pembayaran No. 247.B/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/IX/2018 tanggal 1 September 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
100	Berita Acara Serah Terima Barang No. 247.A/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/IX/2018 tanggal 1 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
101	Surat Pesanan Barang No. 245/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
102	Bukti Penerimaan Negara NTPN A8B9D5F6R1OVA9R9	1 lembar	copy sesuai aslinya
103	Early Payment Request BNI Ref. EP00092312 Date 19 Oct 18	1 lembar	copy sesuai aslinya
104	Faktur Pajak No. 030.002-18.664488267 tanggal 14 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
105	Kwitansi pembayaran BBM solar tanggal 14 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
106	Invoice No. 123/SAE/IX/2018 tanggal 14 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
107	Berita Acara Pembayaran No. 260/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAP/IX/2018 tanggal 14 September 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
108	Berita Acara Serah Terima Barang No. 259/BA-IPUH.MUKO2/OPS/BAST/IX/2018 tanggal 14 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
109	Surat Pesanan Barang No. 253/BA-IPUH.MUKO2/OPS/SPB/VIII/2018 tanggal 9 September 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
110	Bukti Penerimaan Negara NTPN 6AAFE5F6RKD0PRR9	1 lembar	copy sesuai aslinya
111	Early Payment Request BNI Ref. EP00092311 Date 19 Oct 18	1 lembar	copy sesuai aslinya

5. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-15.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 18Oktober2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: DEDI KURNAEDI

Tanggal Sita: 18 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/ Banyak Dokumen/ Barang	Keterangan
1	Faktur Pajak Nomor : 010.001-17.36520480	1 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 177 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tgl 06 Januari 2017		
2	Faktur Pajak Nomor : 010.001-17.36520481 tgl 07 Januari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	Bukti Pembayaran Bank BRI Ref No 20170311293373518	1 lembar	copy sesuai aslinya
4	Bukti Pembayaran Bank BRI Ref No 20170321437894239	1 lembar	copy sesuai aslinya
5	Bukti Pembayaran Bank BRI Ref No 201703231023643817	1 lembar	copy sesuai aslinya
6	Bukti Pembayaran Bank BRI Ref No 201703251905058224	1 lembar	copy sesuai aslinya

6. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-16.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 19Oktober2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: BOBBY MANDALA PUTRA

Tanggal Sita: 19 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Faktur Pajak Nomor : 030.017-17.62039178 tgl 08 Juni 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	Purchase Order Nomor : 10813 tanggal	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	Receiving Report Nomor : 11118 tanggal 08 Juni 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
4	Invoice Nomor : 76/SAE/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
5	Voucher Hutang Nomor : 022/VI/17 tanggal 9 Juni 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
6	Kuitansi/Bukti Pembayaran tanggal 08 Juni 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
7	Slip Pembayaran Bank Mandiri sebesar Rp 4.100.000,-	1 lembar	copy sesuai aslinya
8	Print Out Bukti Pembayaran Bank Mandiri sejumlah Rp 4.100.000,-	1 lembar	copy sesuai aslinya
9	Cetakan Kode Billing Nomor A17193248360 tgl 10 Agustus 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya

7. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-17.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 19Oktober2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: YESICANUARI

Tanggal Sita: 19 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
	1	Invoice Nomor : 172/SAE/XI/2018 tanggal 16 November 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
	2	Faktur Pajak Nomor : 010.002-18.66488278 tgl 16 November 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
	3	Bukti Bayar BRI Ref No : 201812140947824203 tanggal 14 Desember 2018	1 lembar	copy sesuai aslinya
	4	Bukti Bayar BNI sebesar Rp 59.931.703,- bulan Januari 2019	1 lembar	copy sesuai aslinya

Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-

18.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 20Oktober2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: TJIE HENDRA

Tanggal Sita: 18 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Bukti Pengeluaran Kas BU/03/VIII/17	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	Kas Bon Sementara No : - Tanggal 12 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	Bukti Pengeluaran Kas Kecil sejumlah Rp. 36.253.850,-	1 lembar	copy sesuai aslinya
4	Kwitansi pembayaran BBM Solar No. PO : - sebesar Rp. 39.503.850,-	1 lembar	copy sesuai aslinya
5	Invoice No. : 75/SAE/VI/2017 tanggal 07 Juni 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
6	Surat Pengantar Pengiriman Shipment No. 27679652 tanggal Pengiriman 07.06.2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
7	Surat Jalan Tanggal Berangkat 07 Juni 2017 No. polisi Truk BA 9285 ZU	2 lembar	copy sesuai aslinya
8	Permintaan Pembelian No. 0020073 tanggal 10 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
9	Surat Penawaran Harga BBM Solar Industri HSD No. 62/SAE/V.2017 tanggal 10 Mei 2017	2 lembar	copy sesuai aslinya

9. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-19.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 21Oktober2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: MEINARDO PRIHARTONO

Tanggal Sita: 21 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	SPT Masa PPN Januari 2017, BPS dan Bukti Setor	1 Set	copy sesuai aslinya
2	SPT Masa PPN Februari 2017 BPS dan Bukti Setor	1 Set	copy sesuai aslinya
3	SPT Masa PPN Maret 2017 BPS dan Bukti Setor	1 Set	copy sesuai aslinya
4	Faktur Pajak No : 010.001-17.53441860 tgl 09 Januari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
5	Invoice Nomor : 013/ENU-KEU/II/2017 tgl 09 Januari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
6	Purchase Order No : 008/PO/SAE-SI/II/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 179 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tgl 05 Januari 2017		
7	Faktur Pajak No : 010.001-17.53442026 tgl 14 Februari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
8	Invoice Nomor : 201/ENU-KEU/II/2017 tgl 14 Februari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
9	Purchase Order No:019/PO/SAE-SI/II/2017 tgl 08 Februari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
10	Faktur Pajak No : 010.001-17.41866323 tgl 23 Februari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
11	Invoice Nomor : 243/ENU-KEU/II/2017 tgl 23 Februari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
12	Purchase Order No:022/PO/SAE-SI/II/2017 tgl 20 Februari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
13	Faktur Pajak No : 010.017-17.41866435 tgl 13 Maret 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
14	Invoice Nomor : 347/ENU-KEU/III/2017 tgl 13 Maret 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
15	Purchase Order No:36/PO/SAE-SI/III/2017 tgl 08 Februari 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
16	Faktur Pajak No : 010.017-17.41866461 tgl 17 Maret 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
17	Invoice Nomor : 374/ENU-KEU/III/2017 tgl 17 Maret 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
18	Kwitansi Nomor : 374/ENU-KEU/III/2017 tgl 17 Maret 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
19	Rekening Koran Bank Mandiri NoRek: 142-00-1023661-9 KCP Surabaya Telkom Ketintang 1 Jan sd 30 April 2017	1 Set	copy sesuai aslinya

10. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-20.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 24Oktober2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: SUPRIANDI

Tanggal Sita: 24 Oktober 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Faktur Pajak No		copy sesuai aslinya
	010.001-17.36520480	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.001-17.36520481	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.001-17.36520485	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.001-17.36520487	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.001-17.36520489	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039171	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039172	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039173	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039174	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039176	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039177	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039178	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039182	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039183	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039186	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039187	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.017-17.62039184	1 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 180 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	010.017-17.62039185	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488243	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488244	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488245	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488248	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488249	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488251	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488252	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488253	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488256	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488257	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488258	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488260	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488261	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488262	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488264	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488266	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488267	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488269	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488270	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.002-18.66488271	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221329	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221330	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221331	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221332	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221333	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221334	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221335	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221336	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221337	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221339	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221340	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221341	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221342	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221344	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221345	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221346	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221347	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221350	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221351	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221354	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221355	1 lembar	copy sesuai aslinya
	010.003-19.32221356	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	Invoice No 030/SAE/III/2019	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	Invoice No 027/SAE/II/2019	1 lembar	copy sesuai aslinya

11. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-21.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 28Oktober2022 dan PRIN-35.SITA/WPJ.27/2022 tanggal14 Desember2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: LINDA

Tanggal Sita:14 Desember 2022

Halaman 181 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
2	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Februari 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
3	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Maret 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
4	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai April 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
5	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Mei 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
6	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Juni 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
7	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Juli 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
8	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Agustus 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
9	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai September 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
10	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Oktober 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
11	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai November 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
12	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Desember 2017	7 lembar	copy sesuai aslinya
13	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
14	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Februari 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
15	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Februari 2018 (Pembetulan I)	7 lembar	copy sesuai aslinya
16	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Maret 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
17	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai April 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
18	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Mei 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
19	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Juni 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
20	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Juli 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
21	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Agustus 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
22	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai September 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
23	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Oktober 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
24	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai November 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
25	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Desember 2018	7 lembar	copy sesuai aslinya
26	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Januari 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
27	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Februari 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
28	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Maret 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
29	Surat Pemberitahuan Masa Pajak	7 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 182 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pertambahan Nilai April 2019		
30	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Mei 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
31	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Juni 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
32	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Juli 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
33	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Agustus 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
34	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai September 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
35	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Oktober 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
36	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai November 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
37	Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Desember 2019	7 lembar	copy sesuai aslinya
38	SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2017	20 lembar	copy sesuai aslinya
39	SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2018	23 lembar	copy sesuai aslinya
40	SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2019	23 lembar	copy sesuai aslinya
41	Surat Tagihan Pajak Penghasilan No. 00174/106/19/205/20 tanggal 27 Agustus 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
42	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00217/107/19/205/20 tanggal 10 Maret 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
43	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 03392/107/18/205/19 tanggal 19 Agustus 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
44	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01056/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
45	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01056/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
46	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01055/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
47	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01054/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
48	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00784/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
49	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00783/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
50	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01056/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
51	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01055/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
52	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 01054/107/18/205/19 tanggal 07 Februari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
53	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00784/107/19/205/20	2 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 183 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 21 Juli 2020		
54	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00783/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
55	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00782/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
56	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00781/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
57	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00780/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
58	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00779/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
59	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00778/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
60	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00777/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
61	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00776/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
62	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00775/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
63	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00774/107/19/205/20 tanggal 21 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
64	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00315/107/18/205/19 tanggal 17 Januari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
65	Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa No. 00316/107/18/205/19 tanggal 17 Januari 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
66	Pengesahan Pendirian Perseroan SUPRA ANDALAS ENERGY	2 lembar	copy sesuai aslinya
67	Daftar Sisa Tagihan Pajak SUPRA ANDALAS ENERGY	2 lembar	copy sesuai aslinya
68	Surat Teguran No. ST-03814/THN/WPJ.27/KP.0903/2020 tanggal 02 Juli 2020	1 lembar	copy sesuai aslinya
69	Surat Teguran No. ST-02755/WPJ.27/KP.0904/2020 tanggal 19 Oktober 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
70	Surat Teguran No. ST-03326/WPJ.27/KP.0904/2020 tanggal 20 November 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
71	Surat Teguran No. ST-02945/WPJ.27/KP.0904/2020 tanggal 03 November 2020	1 lembar	copy sesuai aslinya
72	Surat Teguran No. ST-02720/WPJ.27/KP.0904/2020 tanggal 19 Oktober 2020	1 lembar	copy sesuai aslinya
73	Induk Berkas a.n. SUPRA ANDALAS ENERGY	6 lembar	copy sesuai aslinya
74	SP2DK-1510/WPJ.27/KP.09/2019 tanggal 30 Januari 2019	3 lembar	copy sesuai aslinya
75	SP2DK-7268/WPJ.27/KP.09/2018 tanggal	5 lembar	copy sesuai aslinya

Halaman 184 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17 September 2018		
76	SP2DK-1512/WPJ.27/KP.09/2019 tanggal 30 Januari 2019	4 lembar	copy sesuai aslinya
77	SP2DK-7269/WPJ.27/KP.09/2018 tanggal 17 September 2018	3 lembar	copy sesuai aslinya
78	SP2DK-8779/WPJ.27/KP.09/2020 tanggal 15 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
79	SP2DK-8753/WPJ.27/KP.09/2020 tanggal 15 Juli 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
80	Pengantar Pos tanggal 17 Juli 2020	1 lembar	copy sesuai aslinya
81	Berita Acara Pelaksanaan Konseling No. BA-91/WPJ.27/KP.0909/2019 tanggal 08 Agustus 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
82	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) No. LAP-6681/WPJ.27/KP.0909/2019 tanggal 08 Agustus 2019	1 lembar	copy sesuai aslinya
83	Surat Tugas No. ST-598/WPJ.27/KP.09/2019 tanggal 6 Agustus 2019	2 lembar	copy sesuai aslinya
84	Data Pembayaran Tahun Bayar 2019 atas NPWP 71.046.620.2-201.000	1 lembar	copy sesuai aslinya
85	Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) No. LAP-1351/WPJ.27/KP.0906/2020 tanggal 31 Agustus 2020	2 lembar	copy sesuai aslinya
86	Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada Wajib Pajak	3 lembar	copy sesuai aslinya
87	UND-85/WPJ.27/KP.09/2020 tanggal 16 September 2020	1 lembar	copy sesuai aslinya
88	Berita Acara Tidak Memenuhi Panggilan dalam Rangka Konseling	1 lembar	copy sesuai aslinya
89	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT Andalas Supra Energy	1 lembar	copy sesuai aslinya

12. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-22.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 01 November2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: YOSSI YULFIKAR YASIR

Tanggal Sita:01 November 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Bukti transfer dari Rekening Koran	1 lembar	copy sesuai aslinya
2	Kuitansi Tanggal 24 Mei 2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
3	Invoice No 67/SAE/V/2017	1 lembar	copy sesuai aslinya
4	Faktur Pajak No 010.017-17.62039176	1 lembar	copy sesuai aslinya
5	Surat Pengantar Pengiriman	1 lembar	copy sesuai aslinya

13. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-25.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 16 November2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: IRA SUSANTI

Tanggal Sita:16 November 2022

Halaman 185 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Rekening koran BNI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 0525851218 tahun 2017	1 set	copy sesuai aslinya
2	Rekening koran BNI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 0525851218 tahun 2018	1 set	copy sesuai aslinya
3	Rekening koran BNI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 0525851218 tahun 2019	1 set	copy sesuai aslinya
4	Rekening koran BNI a.n. SUPRIANDI No. 0734250015 tahun 2018	1 set	copy sesuai aslinya
5	Rekening koran BNI a.n. SUPRIANDI No. 0734250015 tahun 2019	1 set	copy sesuai aslinya

14. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-34.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 13 Desember2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: AINIL ISWENTI

Tanggal Sita:14 Desember 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Rekening koran Bank MANDIRI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 1110007065937 tahun 2017 s.d 2019	1 set	copy sesuai aslinya
2	Rekening koran Bank MANDIRI a.n. SUPRIANDI No. 111000706593 tahun 2017	1 set	copy sesuai aslinya

15. Buku/Catatan/Dokumen yang disita dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:PRIN-26.SITA/WPJ.27/2022 tanggal 16 November2022, dengan rincian sbb:

Disita Dari: TEDY ALFA SAPUTRA

Tanggal Sita:16 November 2022

No	Uraian	Jumlah/Banyak Dokumen/Barang	Keterangan
1	Rekening koran BRI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 547701014647537 tahun 2017	1 set	copy sesuai aslinya
2	Rekening koran BRI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 005801001266563 tahun 2018	1 set	copy sesuai aslinya
3	Rekening koran BRI a.n. PT SUPRA ANDALAS ENERGY No. 005801001266563 tahun 2019	1 set	copy sesuai aslinya
4	Rekening koran BRI a.n. SUPRIANDI No. 546701000472507 tahun 2017	1 set	copy sesuai aslinya

16. 1 (satu) bundel Surat nomor 131/SAE/IX/2018 hal permintaan sertifikat elektronik dari PT. Supra Andalas Energy kepada kantor pelayanan pajak (copy sesuai aslinya);

17. 1 (satu) undangan permintaan penjelasan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Dua kepada Direktur PT. Supra Andalas Energi (copy sesuai aslinya);

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 186 dari 187 halaman, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang pada hari **Senin**, tanggal **18 September 2023** oleh kami **Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.**, dan **Sayed Kadhimsyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **27 September 2023**, diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ahmad Fajri Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang, dan dihadiri oleh **Pitria Erwina, S.H., M.H.**, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Sayed Kadhimsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fajri Hadi, S.H.